BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.550, 2017 KEMHUB. Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta. Sistem Akuntansi. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 22 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN SISTEM AKUNTANSI BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta sudah tidak relevan lagi sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuagan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan BLU;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pasal 26 ayat (4), perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Sistem Akuntansi Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan IImu Pelayaran Jakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2014 Tahun 2014 tentang Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan

Peningkatan Ilmu Pelayaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257);

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Diklat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2143);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.05/2009 tentang Penetapan Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan IImu Pelayaran pada Departemen Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN SISTEM AKUNTANSI BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN JAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Entitas adalah Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan IImu Pelayaran (BP3IP) Jakarta.
2. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterprestasian atas hasilnya, serta penyajian laporan keuangan

3. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan yang menyelenggarakan akuntansi, menyusun dan menyajikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya, dan menyampaikan kepada entitas pelaporan;
4. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi dilingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
5. Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah;
6. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
7. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan;
8. Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan IImu Pelayaran (BP3IP) Jakarta;
9. Sistem Akuntansi Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan IImu Pelayaran (BP3IP) Jakarta adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan aktivitas keuangan yang dilaksanakan oleh BP3IP Jakarta;

10. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BP3IP BLU Jakarta berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan;
11. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode;
12. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah Laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPSAL terdiri atas SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi, dan SAL akhir;
13. Neraca adalah Laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu Aset, Hutang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
14. Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan;
15. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan arus masuk dan arus keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan;
16. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut;
17. Catatan atas Laporan Keuangan adalah Laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam

Laporan Aktivitas, Neraca dan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai;

18. Harga Perolehan adalah semua biaya-biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset siap untuk digunakan;
19. Jurnal Standar adalah jurnal yang digunakan untuk pencatatan dan pemprosesan transaksi anggaran, realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran serta transaksi non-anggaran;
20. Bukti Pendukung (*source document*) yaitu bukti yang sah dan relevan yang digunakan dalam transaksi keuangan dan berfungsi sebagai pendukung bukti jurnal, bukti pendukung merupakan bagian dari bukti pembukuan.
21. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Misalnya, kontrak penjualan/pembelian barang, faktur penjualanl pembelian, tagihan rekening Iistrik dari PLN, Laporan Penerimaan dan Pemakaian Barang Gudang, serta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.

BAB II
SISTEMATIKA SISTEM AKUNTANSI

Pasal 2

Sistem Akuntansi Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan IImu Pelayaran (BP3IP) Jakarta terdiri atas:

a. Sistem Akuntansi Keuangan, yang menghasilkan Laporan Keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi;
b. Sistem Akuntansi Biaya yang menghasilkan informasi biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan, pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi lain untuk kepentingan manajerial; dan
c. Sistem Akuntansi Aset Tetap yang menghasilkan Laporan Aset Tetap untuk keperluan manajemen aset tetap.

Pasal 3

(1) Sistem Akuntansi Keuangan terdiri atas :
a. Sistem Akuntansi dan Pelaporan; dan
b. Kebijakan Akuntansi.

(2) Pelaporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban BLU yang disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan terdiri atas:
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Neraca;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(3) Sistem Akuntansi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) secara lengkap tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Laporan Keuangan BLU dilengkapi dengan Pernyataan Tanggung Jawab.

(5) Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh pimpinan BLU.

(6) Dalam memperoleh keyakinan terbatas atas kualitas Laporan Keuangan BLU yang disajikan oleh BLU, dilakukan reviu atas Laporan Keuangan BLU.

(7) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh satuan pemeriksaan intern BLU.

Pasal 4

(1) Sistem Akuntansi Biaya menghasilkan informasi yang berguna dalam:
a. perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional BLU;
b. pengambilan keputusan oleh Pimpinan BLU; dan
c. perhitungan tarif layanan BLU.

(2) Perhitungan tarif layanan BLU mengatur:
a. klasifikasi biaya;
b. struktur biaya; dan
c. formulasi tarif

(3) Sistem Akuntansi Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1) Sistem Akuntansi Aset Tetap menghasilkan informasi tentang jenis, kuantitas, mutasi dan kondisi aset tetap milik BLU.

(2) Sistem Akuntansi Aset Tetap mengatur:
a. prosedur dan Kebijakan Aset Tetap;
b. klasifikasi dan Kodefikasi Aset Tetap;
c. daftar dan Taksiran umur ekonomis Aset Tetap;
d. penyusutan Aset Tetap;
e. amortisasi Aset Tak Berwujud;
f. dokumentasi Aset Tetap; dan
g. pengelolaan Aset Tetap.

(3) Sistem Akuntansi Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara lengkap tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Direktur BLU BP3IP Jakarta menetapkan lebih lanjut Sub sistem Sistem Akuntansi dan Standar Operasional Prosedur Sistem Akuntansi dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

(1) Laporan Keuangan BP3IP Jakarta yang disusun sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Perhubungan ini dinyatakan tetap berlaku sebagai laporan akuntabilitas manajemen BP3IP Jakarta.

(2) Proses pengintegrasian laporan keuangan BLU ke dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan IImu Pelayaran (BP3IP) Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2017

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 22 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN SISTEM AKUNTANSI BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN JAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaankeuangan negara adalah pencapaian laporan pertanggung-jawaban keuangan negara yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi yang telah diterima secara umum.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peratutan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, membuka peluang kepada semua entitas pemerintah yang berbentuk unit pelaksana teknis (UPT) atau bentuk lainnya untuk mengelola keuangannya secara mandiri, artinya yang tadinya semua Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima oleh entitas pemerintah tersebut harus disetor ke Kas Negara sekarang bisa dikelola sendiri dengan caraPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BP3IP).

Untuk itu, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.05/2009, Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP BP3IP) telah berubah bentuk dari UPT Kementerian Perhubungan biasa menjadi UPT Kementerian Perhubungan yang berbentuk Badan Layanan Umum (BP3IP).

Oleh karena itu, untuk memenuhi pertanggunjawaban keuangan berdasarkan PK-BP3IP maka perlu dibuat Pedoman Sistem Akuntansi BP3IP

bersumberkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), laporan keuangan yang dimaksud memenuhi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 / PMK.05 / 2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 13 (PSAP 13) tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Pedoman Sistem Akuntansi BP3IP BP3IP adalah :

1. Petunjuk dasar berupa kebijakan, sistem dan prosedur (SISDUR) akuntansi keuangan yang harus ditempuh agar sesuai dengan perkembangan praktik-praktik akuntansi yang lazim berlaku di Indonesia, serta memudahkan dalam menyusun laporan keuangan bagi staf akuntansi dan keuangan *(instruction)*.
2. Agar terdapat keseragaman dan konsistensi dalam pencatatan transaksi keuangan *(consistency)*.
3. Agar terjaga kualitas laporan keuangan yang dapat diandalkan *(accuracy)*, netral / tidak berpihak *(neutrality)*, memberikan informasi yang lengkap *(full disclosure / completeness)*, dan dapat diperbandingkan *(comparability)*.
4. Agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu *(timelines)* dan mudah dimengerti *(understandability)*, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan *(decision supports)* bagi semua pemakai laporan.

C. SISTEMATIKA PENULISAN PEDOMAN

Pedoman Sistem Akuntansi disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

BAB – I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, sistematika penulisan laporan, diakhiri dengan ruang-lingkup.

BAB – II : SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN

A. SISTEM AKUNTANSIDAN PELAPORAN KEUANGAN

Menguraikan tentang: (1) pengertian; (2) dasar hukum penyusunan kebijakan akuntansi; (3) pengguna dan kebutuhan informasi laporan keuangan; (4) peranan dan tujuan laporan keuangan; (5) tanggung jawab atas laporan

keuangan; (6) asumsi dasar; (7) karakteristik kualitatif laporan keuangan; (8) kendala informasi yang relevan dan andal; (9) sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BP3IP.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Menyajikan dan menjelaskan tentang: (I) kebijakan akuntansi pendapatan; (II) kebijakan akuntansi beban; (III) kebijakan akuntansi belanja; (IV) kebijakan akuntansi kas dan setara kas yang dikelola BP3IP; (V) kebijakan akuntansi persediaan; (VI) kebijakan akuntansi piutang; (VII) kebijakan akuntansi investasi jangka pendek; (VIII) kebijakan akuntansi investasi jangka panjang; (IX) kebijakan akuntansi aset lainnya; (X) kebijakan akuntansi hibah; (XI) kebijakan akuntansi kewajiban.

BAB – III : SISTEM AKUNTANSI BIAYA

Menyajikan dan menjelaskan sistem akuntansi biaya yang digunakan oleh BP3IP-BLU dalam menentukan perhitungan biaya untuk tarif kegiatan pelayanan pendidikan penyegaran dan peningkatan ilmu pelayaran dan biaya-biaya lain sehubungan dengan kegiatan BP3IP-BLU lainnya.

BAB - IV : SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP

Menyajikan dan menjelaskan sistem akuntansi aset tetap yang digunakan oleh BP3IP-BLU dalam mengelola aset tetap.

BAB-V : PENUTUP

D. RUANG LINGKUP

Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan BP3IP memberikan landasan yang jelas untuk menerapkan praktik-praktik akuntansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memudahkan auditor untuk melakukan audit atas laporan keuangan.

Dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220 Tahun 2016 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU, maka laporan keuangan BP3IP yang disusun disamping sesuai dengan Standar

Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia / standar akuntansi industri spesifik (Pasal 26 ayat (2) PP Nomor. 23/2005) juga harus sejalan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan keuangan sesuai dengan SAP digunakan untuk kepentingan pelaporan kepada pengguna umum laporan keuangan BP3IP, dalam hal ini adalah *stakeholders*, yaitu pihak-pihak yang berhubungan dan memiliki kepentingan dengan BP3IP BLU. Sedangkan laporan yang sesuai dengan SAP digunakan untuk kepentingan konsolidasi laporan keuangan BP3IP dengan laporan keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan.

Pedoman Sistem Akuntansi BP3IP merupakan bagian dari(sistem informasi keuangan) secara keseluruhan, sehingga tidak dapat dipisahkan dari sistem informasi manajemen yang ada di BP3IP.

BAB II

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN

A. SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

1. Pengertian

Yang dimaksud dengan kebijakan akuntansi meliputi pilihan prinsip-prinsip, dasar-dasar, metode - metode, konvensi, peraturan, dan prosedur yang digunakan manajemen BP3IP dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Sasaran dari pemilihan kebijakan yang paling tepat adalah yang dapat menggambarkan kondisi keuangan BP3IP secara realistis dalam bentuk akusisi keuangan pada suatu tanggal tertentu dari suatu periode maupun kinerja keuangan dan operasi untuk periode yang sama.

2. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Akuntansi

Dasar penyusunan kebijakan akuntansi BP3IPantara lain adalah:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor27 Tahun 2014;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
f. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

h. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2014;

i. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;

j. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010;

k. Peraturan Menteri Keuangan 215/ PMK. 05/ 2016 tentang Sistem Akuntansi & Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

l. PeraturanMenteri Keuangan No. 220/PMK.05/2016 tentang Pedoman Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

m. Peraturan Menteri KeuanganNomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (BAS);

n. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.05/2009 tanggal 19 Januari 2009 tentang Penetapan Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Departemen Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

p. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.67/PB/2007, tentangPengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

q. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-311/PB/2014 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;

r. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara

pada Badan Layanan Umum Serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum;

s. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;

t. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akutansibilitas Publik (PSAK-ETAP)Tahun 2010, tentang Entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.

3. Pengguna Dan Kebutuhan Informasi Laporan Keuangan

a. Pengguna Laporan Keuangan

Pengguna laporan keuangan BP3IP meliputi antara lain: pemerintah, karyawan, masyarakat, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Beberapa kebutuhan ini meliputi:

1) Pemerintah. Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada dibawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan.
2) Karyawan. Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan.
3) Masyarakat. Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (tren) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.
4) Pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.
5) Pemasok dan kreditor usaha lainnya. Pemasok dan kereditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkanmereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo.

b. Kebutuhan Informasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan BP3IP tidak dirancang untuk

memenuhi kebutuhan spesifik setiap pengguna. Namun demikian, mengingat pemerintahdan masyarakat merupakan sumber pendanaan utama bagiBP3IP, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan pemerintah dan masyarakat perlu mendapat perhatian.

Manajemen memikul tanggung jawab utama dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan BP3IP. Manajemen juga berkepentingan dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Selanjutnya manajemen dapat menentukan bentuk dan isi informasi tambahan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri diluar jenis informasi yang diatur dalam kerangka kerja konseptual(*conceptual framework*), sehingga informasi tambahan tersebut berada diluar ruang lingkup kerangka tersebut.

4. Peranan Dan Tujuan Laporan Keuangan

a. Peranan Laporan Keuangan

Konsep dasar yang pertama kali harus diperhatikan dalam praktek akuntansi adalah peranan dan tujuan dari pelaporan keuangan itu sendiri. Pemahaman atas peranan dan tujuan pelaporan akan memberikan kerangka kerja konseptual (*conceptual framework*) dalam menganalisis, mencatat, menggolongkan dan melaporkan transaksi (kejadian keuangan) sebagai pelaksanaan kegiatan usaha. Kerangka konseptual ini pada akhirnya akan memberikan landasan berfikir yang sistematis dalam mempraktekkan akuntansi terutama yang berkaitan dengan pengungkapan dan penyajian informasi keuangan.

Peranan laporan keuangan sebagaiberikut:

1) Merupakan media atau alat untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada para pemakai yang akan menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan secara tepat sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.
2) Menyediakan informasi yang relevan mengenai akunisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.
3) Merupakan media untuk menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporandan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan yang berlaku.
4) Merupakan laporan pertanggung jawaban pegawai dan manajemen atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang

dipercayakan serta menunjukkan akunisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

Selain itu, entitas BP3IPmempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan

1) Akuntabilitas

Pertanggungjawaban manajemen atas pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas BP3IP dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Pegawai dan Manajemen

Membantu para pengguna (khususnya manajemen) untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, manajemen dan pengendalian atas seluruh aktiva, kewajiban, dan ekuitas.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka (*full disclosure*) dan jujur kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap entitas BP3IP.

4) Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui apakah penerimaan pemerintah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut akuntansi keuangan, kinerja, serta perubahan akuntansi keuangan BP3IP yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Laporan keuangan disusun untuk tujuan umum, yaitu memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputuhan ekonomi.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Laporan Keuangan BP3IP menyajikan informasi tentang:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

5. Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan

Direktur BP3IPbertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan BP3IP yang disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab yang berisikan pernyataan bahwa pengelolaaan anggaran telah dilaksanakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, dan kebenaran isi laporan keuangan merupakan tanggung jawab Direktur BP3IP.

6. Asumsi Dasar

AsumsiDasar dalam pelaporan keuangan merupakan anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar akuntansi keuangan dapat dipraktekkan dan diterapkan sebagaimana mestinya. Dengan demikian tanpa ada kebijakan umum akuntansi dasar maka akuntansi tidak dapat dipraktekkan secara baik.Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan meliputi:

a. Dasar Akrual *(accrual basis)*

Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain di akui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akutansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.

Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada penguna tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transakasi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

b. Kelangsungan Usaha*(going concern)*

Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha perusahaan dan akan melanjutkan usahanya di masa depan.Karena itu, perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan.

7. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Terdapat karakteristik kualitatif pokok yaitu:

a. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.

b. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan unutk memenuhi kebutuhan pangguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi, hasil evaluasi pengguna di masa lalu.

c. Materialitas

Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas bergantung pada besarnya kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat

(*misstatement*). Karenanya, materialitas lebih merupakan ambang batas atau titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna.

d. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal *(reliable)*. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan penggunanya sebagai penyajian yang tulus atau jujur *(faithful representation)* dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

Untuk mencapai derajat andal, maka harus dilaksanakan dengan:

1) Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi, misalnya, neraca harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aset, kewajiban dan ekuitas perusahaan pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan.

2) Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum. Misalnya, suatu perusahaan mungkin menjual suatu aset kepada pihak lain dengan cara sedemikian rupa sehingga dokumentasi dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan menurut hukum ke pihak tersebut; namun demikian, mungkin terdapat persetujuan yang memastikan bahwa perusahaan dapat terus menikmati manfaat ekonomi masa depan yang diwujudkan dalam bentuk aset.

Dalam keadaan seperti itu, pelaporan penjualan tidak menyajikan dengan jujur transakasi yang dicatat (jika sesungguhnya memang ada transakasi).

3) Netralitas

Informasi harus diarahkan kepada kebutuhan umum pengguna, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang

menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

4) Pertimbangan Sehat

Penyusunan laporan keuangan ada kalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, perkiraan masa manfaat pabrik serta peralatan dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat (*prudence*) dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan (*provision*) berlebihan dan sengaja menetapkan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral, dan karena itu, tidak memiliki kualitas andal.

5) Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*omission*) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

e. Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan *(trend)* akunisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi akunisi keuangan, kinerja, serta perubahan akunisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda.

Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan adalah bahwa pengguna harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Para pengguna harus dimungkinkan untuk dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk tansaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah perusahaan dari satu periode ke periode dan dalam perusahaan yang berbeda. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, membantu pencapaian daya banding.

Berhubung pengguna ingin membandingkan akunisi keuangan, kinerja serta perubahan akunisi keuangan antarperiode, maka perusahaan perlu menyajikan informasi periode sebelumnya dalam laporan keuangan.

8. Kendala Informasi Yang Relevan Dan Andal

Kendala Informasi Akuntansi adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam menyajikan laporan keuangan yang relevan dan dapat diandalkan akibat keterbatasan atau karena alasan alasan kepraktisan antara lain :

a. Tepat Waktu

Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, sering kali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi. Sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampai seluruh aspek diketahui, informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal tetapi kurang bermanfaat bagi pengambil keputusan. Dalam usaha mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, kebutuhan pengambil keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan.

b. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala yang pervasif daripada karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian,

evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial.

Biaya tersebut juga tidak perlu juga harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain di samping mereka yang menjadi tujuan informas; misalnya, penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin mengurangi biaya pinjaman yang dipikul perusahaan. Karena alasan inilah maka sulit untuk menerapkan uji biaya-manfaat pada ksus tertentu. Namun demikian, komite penyusunan standar akuntansi keuangan pada khusunya, seperti juga para penyusun dan pengguna laporan keuangan, harus menyadari kendala ini.

c. Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif

Dalam praktik, keseimbangan atau *trade-off* di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan masalah pertimbangan professional.

d. Penyajian Wajar

Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, posisi keuangan, kinerja serta perubahanakunisi keuangan suatu perusahaan. Meskipun kerangka dasar ini tidak menangani secara langsung konsep tersebut, penerapan karakteristik kualitatif pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, informasi semacam itu.

9. SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BP3IP

A. Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BP3IP (SA BP3IP) merupakan bagian dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Instansi pada kementerian negara/ lembaga (SAI), dan untuk menjalankan SA BP3IP tersebut perlu dibentuk Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) di BP3IP.UAKPA secara umum melaksanakan sistem, subsistem dan prosedur akuntansi atas kejadian transaksional, dan mendukung kebutuhan penyajian data dan informasi dalam rangka penyusunan

laporan keuangan BP3IP secara periodik dalam kerangka SAI, serta menyusun dan menyajikan laporan keuangan BP3IP sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan SAI, UAKPA di BP3IP secara khusus dapat menyelenggarakan dan mengembangkan sub-sistem akuntansi secara mandiri untuk dapat menghasilkan pencatatan transaksional sesuai dengan karakteristik pelayanan BP3IP. Sub - sistem akuntansi secara mandiri tersebut dikembangkan sesuai dengan praktek bisnis yang sehat untuk dapat mencatat transaksi dan kejadian keuangan dan akuntansi berdasarkan dokumen sumber yang menjadi pengakuan hak dan kewajiban BP3IP secara transaksional. Penyelenggaraan dan pengembangan sub - sistem akuntansi secara mandiri termasuk prosedur dan sub - sistem akuntansi transaksional, bagan akun standar, dan dokumen sumber yang mendukung kebutuhan penyajian data dan informasi yang lengkap dan selaras dalam penyusunan laporan keuangan BP3IP sesuai dengan SAP dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan Kementerian Keuangan.

B . Proses Bisnis Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada BP3IP

Kegiatan transaksi yang berhubungan dengan sub - sistem akuntansi secara mandiri, termasuk prosedur dan sub - sistem akuntansi transaksional, bagan akun standar transaksional, dan dokumen sumber transaksional, merupakan fase input.

Data yang dihasilkan dari fase input diselaraskan untuk dapat diproses pada fase proses, baik secara format dokumen pengesahan, bagan akun standar, jurnal standar, laporan keuangan, maupun format data dalam arsip data komputer.Hasil utama dari proses bisnis SA BP3IP ini adalah laporan keuangan BP3IP yang bertujuan umum yang terdiri dari :

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2) Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LP SAL) ;
3) Neraca;
4) LaporanOperasional (LO) ;
5) Laporan Arus Kas BP3IP (LAK BP3IP) ;
6) Laporan PerubahanEkuitas (LPE) ; dan
7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

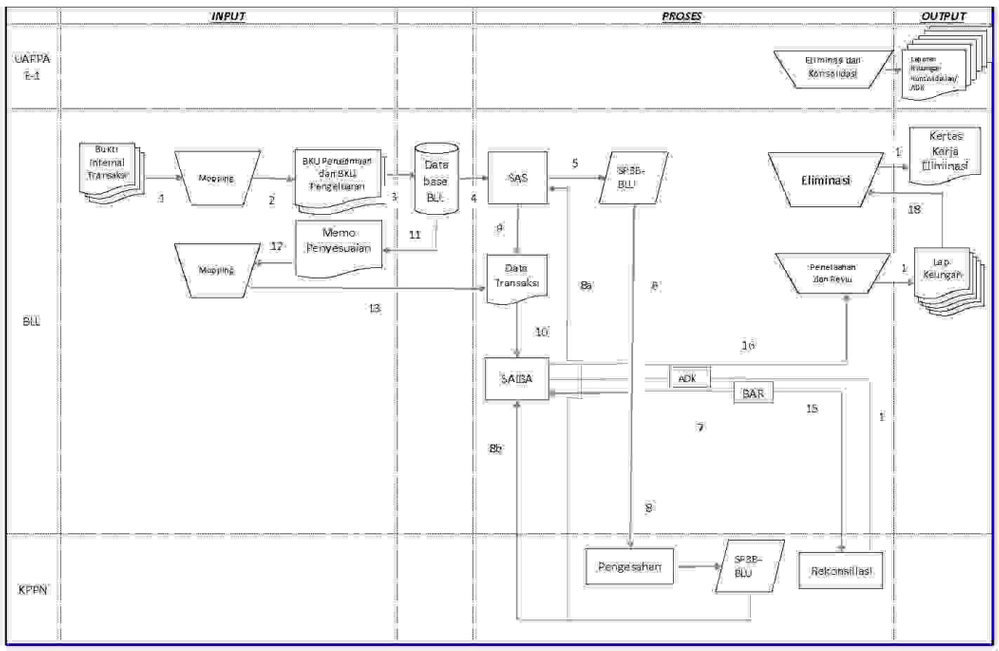
Dengan memperhatikan bahwa SA BP3IP merupakan bagian dari SAI,maka terdapat proses bisnis untuk membantu menggabungkan

laporan keuangan BP3IP ke dalam laporan keuangan tingkat eselon I dan BPSDM.

Secara umum proses bisnis sistem SA BP3IP yang dilakukan oleh BP3IP dapat diilustrasikan sebagaimana pada Gambar 1. Proses Bisnis SA BP3IP.

Gambar 1. Format Proses Bisnis – BP3IP

Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran



Keterangan :

1. Mapping akun
   a. Bukti-bukti internal atas transaksi BP3IP seperti kuitansi, faktur,dokumen penagihan, bon, dan lain-lain bukti transaksi yang dipersamakan dibukukan oleh petugas yang memiliki fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan secara periodik dalam rangka proses pengesahan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
   b. Pencatatan atau pembukuan transaksi ekonomi oleh petugas akuntansi dan pelaporan keuangan kedalam sub sistem akuntansi internal BP3IP dapat dikembangkan secara mandiri oleh BP3IP dalam rangka mendukung penyusunan dan penyajian laporan keuangan BP3IP.
   c. Bukti-bukti dan / atau pembukuan dari petugas akuntansi dan pelaporan keuangan tersebut selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh verifikator keuangan untuk memastikan keselarasan akun - akun

pengesahan yang digunakan. Penyelarasan akun tersebut merupakan proses konversi atau mapping akun - akun transaksional secara internal BP3IP ke dalam akun - akun sesuai dengan Bagan Akun Standar yang diatur oleh Menteri Keuangan.

d. Proses konversi (*mapping*) akun-akun tersebut dituangkan dalam dokumen Bukti Penerimaan Kas (*Cash Receipt*) dan Bukti Pengeluaran Kas (*Cash Disbursement*) atau yang dipersamakan dalam rangka pembentukan dokumen transaksi proses pengesahan pada KPPN.

2. Pembuatan Bukti BKU Penerimaan dan BKU Pengeluaranatau yang Dipersamakan

a. Dilakukan dalam rangka proses pengakuan dan pengesahan pendapatan BP3IP dan belanja BP3IP pada KPPN, yang secara kas telah diterima dan / atau dikeluarkan oleh BP3IP .

b. Format dokumen Bukti Penerimaan Kas (*Cash Receipt*) dan Bukti Pengeluaran Kas (*Cash Disbursement*) atau yang dipersamakan dapat dibuat sesuai dengan kemandirian dan kebutuhan masing-masing BP3IP .Namun demikian, secara substansi dokumen tersebut sekurang - kurangnya harus menyajikan akun internal BP3IP dan jumlahnya serta hasil mapping (akun sesuai BAS) beserta jumlahnya.

3. Penyimpanan Data Transaksi Harian BP3IP

a. Bentuk, format dan kebutuhan penyimpanan data transaksi harian BP3IP disesuaikan dengan kemandirian BP3IP.

b. Data transaksi harian BP3IP (database BP3IP) tersebut digunakan untuk keperluan pada fase process, yaitu :

i. Proses pengesahan pendapatan dan belanja BP3IP pada KPPN dengan interaksi menggunakan aplikasi SAS (Sistem Akuntansi Satker); dan

ii. Proses pencatatan jurnal manual / penyesuaian atas transaksi transaksiakrual untuk penyajian laporan keuangan semesteran dan tahunan, dengan interaksi menggunakan aplikasi SAIBA (SistemAkuntansi Instansi Basis Akrual).

4. Perekaman resume data transaksi harian BP3IP ke dalam Aplikasi SAS

Dalam rangka perekaman dokumen SP3B - BLU (Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja - BP3IP) untuk pengesahan pendapatan dan belanja BP3IP secara kas pada KPPN.

5. Penerbitan SP3B – BP3IP

Hasil verifikasi dan validasi secara internal BP3IP terhadap perekam antransaksi pengesahan pendapatan dan belanja BP3IP secara kas dalam aplikasi SAS, BP3IP menerbitkan SP3B - BLU.

6. Penyampaian SP3B - BLU ke KPPN mitra kerja

   Penyampaian SP3B - BLU oleh BP3IP kepada KPPN mitra kerja dapat dilakukan secara periodik dan / atau sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pengesahan transaksi BP3IP.

7. Pengesahan Pendapatan dan Belanja BP3IP secara kas oleh KPPN

   Berdasarkan SP3B - BLU yang diajukan oleh BP3IP, KPPN mitra kerjamenerbitkan SP2B BLU dan disampaikan ke BP3IP untukdokumentasi akuntansi dan administrasi.

8. Perekaman SP2B BLU

   Dokumen dan data SP2B BLU yang diterima dari KPPN dilakukanperekaman melalui aplikasi SAIBA dengan dua cara, yaitu :

   a. Dokumen SP2B BLU (nomor SP2B BLU) dicatat pada aplikasi SASuntuk mempermudah penarikan data transaksi secara otomatis olehaplikasi SAIBA pada proses selanjutnya; atau
   b. Dokumen SP2B BLU (nomor SP2B BLU) dicatat secara manual padaaplikasi SAIBA untuk mengakomodasi perlakuan database aplikasi SAStidak terkoneksi dengan database aplikasi SAIBA.

9. Penarikan Data Transaksi oleh Aplikasi SAIBA.

10. Proses pada Aplikasi SAIBA

    Data hasil penarikan dari Aplikasi SAS disimpan dalam database Aplikasi SAIBA, Data ini akan digabungkan dengan data lain hasil penginputan jurnal manual dan data transaksi hasil kiriman Aplikasi SIMAK BMN. Seluruh data kemudian diproses membentuk buku besar, neraca percobaan, dan komponen laporan keuangan BP3IP.

11. Penyediaan Data untuk Keperluan Jurnal Manual

    Tidak seluruh data transaksi diproses melalui dokumen SP3B - BP3IP.Transaksi-transaksi penyesuaian maupun koreksi hanya dapat dilakukan melalui penginputan jurnal manual berupa jurnal penyesuaian, jurnal koreksi dan/ atau jurnal balik. Data untuk melakukan jurnal manual inidisuplai melalui database atau buku pembantu transaksi periodik BP3IP yang dikembangkan secara mandiri.

12. Memo Penyesuaian

    Transaksi periodik yang direkam dengan jurnal manual berupa jurnal penyesuaian, jurnal koreksi dan / atau jurnal balik dituangkan dalam dokumen akuntansi berupa Memo Penyesuaian.

13. Jurnal Manual/ Penyesuaian

    Atas dasar Memo Penyesuaian, dilakukan penginputan jurnal manual padaAplikasi SAIBA.

14. Rekonsiliasi Data

    Rekonsiliasi merupakan proses pencocokan data transaksi keuangan yangdi proses dengan beberapa sistem / subsistem yang berbeda berdasarkandokumen sumber yang sama. Proses ini dilakukan untuk meminimalisasiterjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas danakurasi data yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Dalam hal terjadiperbedaan data, rekonsiliasi dapat mendeteksi dan mengetahui penyebab penyebabterjadinya perbedaan.

15. Memperbarui (*Updating*) Data

    Apabila hasil rekonsiliasi mengharuskan adanya perbaikan data, makaperlu dilakukan perbaruan (*updating*) data pada SAIBA.

16. Penelaahan dan Reviu Draft Laporan Keuangan

    Data Laporan Keuangan yang telah melewati proses rekonsiliasi masihperlu ditelaah dan direviu lagi. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjagakualitas penyajian laporan keuangan . Proses penelaahan dapat dilakukansecara periodik dan mandiri oleh petugas akuntansi dan atasannya. Selainditelaah, Laporan Keuangan BP3IP direviu oleh SPI-BP3IP dan / atau oleh APIP.

17. Penyusunan Laporan Keuangan

    Penyusunan Laporan Keuangan BP3IP terdiri dari LRA, LP- SAL, Neraca, LO,LAK, LPE, dan CaLK. Laporan Keuangan BP3IP yang disajikan tersebutmerupakan pertanggungjawaban keuangan BP3IP selaku entitas pelaporanyang diberikan kemandirian pengelolaan keuangan.

18. Proses Eliminasi Transaksi

    Dalam rangka membantu penyusunan laporan keuangan konsolidasian,baik oleh entitas atau kementerian Negara / lembaga yang membawahi BP3IPmaupun oleh entitas penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), BP3IP melakukan proses eliminasi dan membuat laporan ataukertas kerja eliminasi terhadap akun - akun transaksi antar-entitas pemerintah pusat. Proses eliminasi dimaksud dilakukan setelahpenyusunan Laporan Keuangan BP3IP .

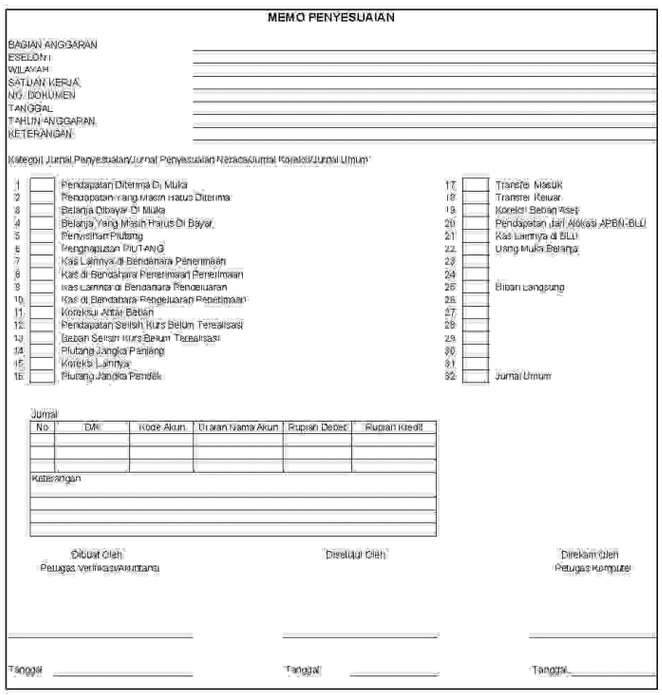
19. Penyusunan Kertas Kerja Eliminasi dan Penyampaian LK BP3IP:

a. Kertas kerja eliminasi yang dibuat BP3IP dalam rangka membantupenyusunan laporan keuangan konsolidasian oleh entitas yang membawahi BP3IP.
b. Penyampaian kertas kerja eliminasi ini dilakukan bersamaan denganpenyampaian Laporan Keuangan BP3IP .
c. Laporan Keuangan BP3IP yang utama disampaikan disajikan secara utuhtanpa ada eliminasi transaksi.
d. Dalam hal diperlukan untuk analisis dan konfirmasi data, BP3IPdapat menyajikan Laporan Keuangan BP3IP yang telah menyertakan penyajian eliminasi.

Gambar 2. Format MEMO PENYESUAIAN – BP3IP

Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran

Ilustrasi formulir Memo Penyesuaian dapat diilustrasikan sebagaimana



MEMO PENYESUAIAN

BAGIAN ANGGARAN
ESELON I
WILAYAH
SATUAN KERJA
NO. DOKUMEN
TANGGAL
TAHUN ANGGARAN
KETERANGAN

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum

1 Pendapatan Diterima Di Muka
2 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
3 Belanja Dibayar Di Muka
4 Belanja Yang Masih Harus Di Bayar
5 Penyisihan Piutang
6 Penghapusan PIUTANG
7 Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
8 Kas di Bendahara Penerimaan Penerimaan
9 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
10 Kas di Bendahara Pengeluaran Pengeluaran
11 Koreksi Atas Beban
12 Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
13 Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
14 Piutang Jangka Panjang
15 Koreksi Lainnya
16 Piutang Jangka Pendek
17 Transfer Masuk
18 Transfer Keluar
19 Koreksi Beban Aset
20 Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
21 Kas Lainnya di BLU
22 Uang Muka Belanja
23
24
25 Biaya Langsung
26
27
28
29
30
31
32 Jurnal Umum

Jurnal

No	DK	Kode Akun	Diisikan Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit

Keterangan

Dibuat Oleh
Petugas Verifikasi/Akuntansi

Disetujui Oleh

Direkam Oleh
Petugas Komputer

Tanggal

Tanggal

Tanggal

a. Komponen Laporan Keuangan

Laporan Keuangan BP3IP disusun untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan yang menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan ringkasan transaksi yang dilakukan BP3IP selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan BP3IP yang bertujuan umum tersebut merupakan pertanggungjawaban keuangan BP3IP selaku entitas pelaporan yang diberikan

kemandirian pengelolaan keuangan. Lebih lanjut, Laporan Keuangan BP3IP bertujuan umum disusun secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi dan keseimbangan antar-generasi tanpa secara khusus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemakai laporan keuangan tertentu. Format komponen Laporan Keuangan BP3IP bertujuan umum dapat diuraikan sebagai berikut:

Format Laporan Realiasasi Anggaran (LRA) dalam Laporan Keuangan BP3IP sebagaimana Gambar 3. Laporan Realiasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/ defisit-LRA-BP3IP, pembiayaan BP3IP, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran BP3IP yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRA pada BP3IP paling kurang manyajikan pos-pos antara lain:

a. Pendapatan-LRA;
b. Belanja;
c. Surplus/ defisit-LRA;
d. Penerimaan pembiayaan;
e. Pengeluaran pembiayaan;
f. Pembiayaan neto; dan
g. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/ SiKPA)

Gambar 3. Format LRA – BP3IP

Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

NO.	Uraian	TA 20X1				TA 2010
		Anggaran	Realisasi	Realisasi diatas (bawah) Anggaran	% Real. Anggaran	Realisasi
	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak					
A.1.	Pendapatan PNBP Lainnya					
A.2.	Pendapatan Badan Layanan Umum					
A.2.1.	Pendapatan Jasa Layanan Umum					
A.2.2.	PendapatanHinah terkait-uang					
A.2.3.	Pendapatan Hibah tidak terkait-uang					
A.2.4.	PendapatanHasil Kerja Sama BLU					
A.2.5.	Pendapatan dari Pelayanan BLU Yang					
	Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat					
A.2.6.	Pendapatan BLU Lainnya					
	JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH {A}					
	BELANJA NEGARA					
B.1.	Belanja Pegawai					
B.2.	Belanja Barang dan Jasa					
B.2.1.	Belanja Barang					
B.2.2.	Belanja Jasa					

NO.	Uraian	TA 20X1				TA 2010
		Anggaran	Realisasi	Realisasi diatas (bawah) Anggaran	% Real. Anggaran	Realisasi
B.2.3.	Belanja Pemeliharaan					
B.2.4.	Belanja Perjalanan Dinas					
B.2.5.	Belanja Badan Layanan Umum:					
B.2.5.1.	Belanja Gaji dan Tunjangan					
B.2.5.2.	Belanja Barang					
B.2.5.3	Belanja Jasa					
B.2.5.4.	Belanja Pemeliharaan					
B.2.5.5.	Belanja Perjalanan					
B.2.5.6.	Belanja Atas Pengelolaan Endowment Fund					
B.2.5.7.	Belanja Ketersediaan Layanan BLU					
B.2.5.8.	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU					
	Lainnya					
B.2.5.9.	Belanja Barang BLU yang Menghasilkan					
	Persediaan Umum					
B.3.	Belanja Modal					
B.3.1.	Belanja Modal Tanah					
B.3.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					
B.3.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					
B.3.4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi					
B.3.5.	Belanja Modal Lainnya					

NO.	Uraian	TA 20X1				TA 2010
		Anggaran	Realisasi	Realisasi diatas (bawah) Anggaran	% Real. Anggaran	Realisasi
B.3.6.	Belanja Modal Badan Layanan Umum :					
B.3.6.1.	Belanja Modal Tanah - BLU					
B.3.6.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU					
B.3.6.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU					
B.3.6.4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi					
	- BLU					
B.3.6.5.	Belanja Modal Lainnya - BLU					
	JUMLAH BELANJA NEGARA (B)					
	SURPLUS / (DEFISIT)(C=A-B)					
	PEMBIAYAAN					
D.1.	Penerimaan Pembiayaan					
D.1.1.	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri					
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (D I)					
D.2.	Pengeluaran Pembiayaan					
D.2.1.	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri					
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (D II)					
	Pembiayaan Neto (D=D I-D II)					
	SILPA/ (SIKPA) (E=C+D)					

Keterangan:

A.1. Pos Pendapatan PNBP Lainnya berasal dari pendapatan realisasi PNBP umum yang sumber dananya rupiah murni dan telah disetor ke rekening kas negara;

A.2. Pos Pendapatan Badan Layanan Umum merupakan realisasi pendapatan yang berasal dari aktivitas operasional BP3IP yang sudah disahkan antara lain:

A.2.1. Pos Pendapatan Jasa Layanan Umum berasal dari realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum BP3IP yang sudah disahkan.

A.2.2. Pos Pendapatan Hibah terikat - uang berasal dari realisasi Pendapatan Hibah terikat - uang yang sudah disahkan.

A.2.3. Pos Pendapatan Hibah tidak terikat - uang berasal dari realisasi Pendapatan Hibah tidak terikat - uang yang sudah disahkan.

A.2.4. Pos Pendapatan Hasil Kerja Sama BP3IP berasal dari realisasi Pendapatan Hasil Kerja Sama BP3IP yang sudah disahkan.

A.2.5. Pos Pendapatan dari Pelayanan BP3IP yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat berasal dari realisasi Pendapatan dari Pelayanan BP3IP yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat yang sudah disahkan.

A.2.6. Pos Pendapatan BP3IP Lainnya berasal dari realisasi Pendapatan BP3IP Lainnya yang sudah disahkan.

B.1. Pos Belanja Pegawai berasal dari realisasi belanja pegawai atas alokasi DIPA Rupiah Murni (RM) yang sudah diterbitkan SPM/SP2D.

B.2. Pos Belanja Barang dan Jasa berasal dari realisasi belanja barang dan jasa atas alokasi DIPA Rupiah Mumi (RM) yang sudah diterbitkan SPM/SP2D dan realisasi belanja barang dan jasa atas alokasi DIPA PNBP yang sudah disahkan, terdiri dari pos-pos antara lain:

B.2.1. Pos Belanja Barang berasal dari realisasi belanja barang atas alokasi DIPA Rupiah Murni (RM) yang sudah diterbitkan SPM/SP2D.

B.2.2. Pos Belanja Jasa berasal dari realisasi belanja jasa atas alokasi DIPA Rupiah Murni (RM) yang sudah diterbitkan SPM/SP2D.

B.2.3. Pos Belanja Pemeliharaan berasal dari realisasi belanja pemeliharaan atas alokasi DIPA Rupiah Murni (RM) yang sudah diterbitkan SPM/SP2D.

B.2.4. Pos Belanja Perjalanan Dinas berasal dari realisasi belanja perjalanan dinas atas alokasi DIPA Rupiah Murni (RM) yang sudah diterbitkan SPM/SP2D.

B.2.5. Pos Belanja Badan Layanan Umum berasal dari realisasi belanja barang dan jasa BP3IP atas alokasi DIPA PNBP yang sudah disahkan, terdiri dari pos-pos antara lain:

B.2.5.1. Pos Belanja Gaji dan Tunjangan berasal dari realisasi belanja gaji dan tunjangan atas alokasi DIPA PNBP yang sudah disahkan.

B.2.5.2. Pos Belanja Barang berasal dari realisasi belanja barang atas alokasi DIPA PNBP yang sudah disahkan.

B.2.5.3. Pos Belanja Jasa berasal dari realisasi belanja jasa atas alokasi DIPA PNBP yang sudah disahkan.

B.2.5.4. Pos Belanja Pemeliharaan berasal dari realisasi belanja pemeliharaan atas alokasi DIPA PNBP yang sudah disahkan.

B.2.5.5. Pos Belanja Perjalanan berasal dari realisasi belanja perjalanan atas alokasi DIPA PNBP yang sudah disahkan.

B.2.5.6. Pos Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund berasal dari realisasi belanja endowment fund atas alokasi DIPA PNBP yang sudah disahkan.

B.2.5.7. Pos Belanja Ketersediaan Layanan BP3IP berasal dari realisasi belanja ketersediaan layanan BP3IP atas alokasi DIPA PNBP yang sudah disahkan.

B.2.5.8. Pos Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BP3IP Lainnya berasal dari realisasi belanja penyediaan barang dan jasa BP3IP atas alokasi DIPA PNBP yang sudah disahkan.

B.2.5.9. Pos Belanja Barang BP3IP yang Menghasilkan Persediaan BP3IP berasal dari realisasi belanja barang BP3IP yang menghasilkan persediaan BP3IP atas alokasi DIPA PNBP yang sudah disahkan.

B.3. Pos Belanja Modal berasal dari realisasi belanja modal atas alokasi DIPA Rupiah Murni (RM) yang sudah diterbitkan SPM/SP2D dan an realisasi belanja modal atas alokasi DIPA PNBP yang sudah disahkan, terdiri dari pos-pos antara lain:

B.3.1. Pos Belanja Modal Tanah berasal dari realisasi belanja modal atas alokasi DIPA Rupiah Murni (RM) yang sudah diterbitkan SPM/SP2D.

B.3.2. Pos Belanja Modal Peralatan dan Mesin berasal dari realisasi belanja modal peralatan dan mesin atas alokasi DIPA Rupiah Murni (RM) yang sudah diterbitkan SPM/SP2D.

B.3.3. Pos Belanja Modal Gedung dan Bangunan berasal dari realisasi belanja modal gedung dan bangunan atas alokasi DIPA Rupiah Murni (RM) yang sudah diterbitkan SPM/SP2D.

B.3.4. Pos Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi berasal dari realisasi belanja modal· jalan, jaringan, dan irigasi atas alokasi DIPA Rupiah Murni (RM) yang sudah diterbitkan SPM/SP2D.

B.3.5. Pos Belanja Modal Lainnya berasal dari realisasi belanja modal lainnya atas alokasi DIPA Rupiah Murni (RM) yang sudah diterbitkan SPM/SP2D;

B.3.6. Pos Belanja Modal Badan Layanan Umum berasal dari realisasi belanja modal BP3IP atas alokasi DIPA PNBP yang sudah disahkan, terdiri dari pos-pos antara lain:

B.3.6.1. Pos Belanja Modal Tanah - BP3IP berasal dari realisasi Belanja Modal Tanah - BP3IP atas alokasi DIPA PNBP yang sudah disahkan.

B.3.6.2. Pos Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BP3IP berasal dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BP3IP atas alokasi DIPA PNBP yang sudah disahkan.

B.3.6.3. Pos Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BP3IP berasal dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BP3IP atas alokasi DIPA PNBP yang sudah disahkan.

B.3.6.4. Pos Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - BP3IP bersal dari realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - BP3IP atas alokasi DIPA PNBP yang sudah disahkan.

B.3.6.5. Pos Belanja Modal Lainnya - BP3IP berasal dari realisasi Belanja Modal Lainnya - BP3IP atas alokasi DIPA PNBP yang sudah disahkan.

D.1. Pos Penerimaan Pembiayaan berasal dari realisasi Penerimaan Pembiayaan BP3IP yang sudah disahkan, antara lain:

D.1.1. Pos Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri berasal dari realisasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri BP3IP yang sudah disahkan, antara lain: penerimaan pembiayaan utang BP3IP; penerimaan pengembalian pembiayaan investasi permanen BP3IP; dan/ atau penerimaan pengembalian pembiayaan investasi non permanen BP3IP.

D.2. Pos Pengeluaran Pembiayaan berasal dari realisasi Pengeluaran Pembiayaan BP3IP yang sudah disahkan, antara lain:

D.2.1. Pos Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri berasal dari realisasi Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri BP3IP yang sudah disahkan, antara lain: pengeluaran pembiayaan utang BP3IP dalam rangka cicilan/pelunasan pokok utang; pengeluaran pembiayaan investasi permanen BP3IP; dan/atau pengeluaran pembiayaan investasi non permanen BP3IP.

Format Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LP SAL) dalam Laporan Keuangan BP3IPBP3IP sebagaimana. Laporan Perubahan Sisa Angaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LP SAL pada BP3IP menyajikan antara lain pos-pos berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih awal;

b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya;

e. Lain-lain; dan

f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Gambar 4. Format LP SAL – BP3IP
Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

	Uraian	20X1	20X0
A	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal		
B	Penggunaan SAL		
C	Sub Total (A+B)		
D	Sisa Lebih/kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		
E	Penyesuaian SiLPA/SiKPA :		
F	Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN :		
G	Pendapatan Alokasi APBN		
H	Penyetoran PNPB Ke Kas Negara		
I	Penyetoran Surplus BLU Ke Kas Negara		
J	Pengembalian Pendapatan BLU TAYL		
K	Sisa Lebih/kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) setelah Penyesuaian (D+G+H+I+J)		
L	Sub Total (C+K)		
M	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		
N	Lain - lain		
O	Saldo Anggaran Lebih Akhir (L+M+N)		

Keterangan:

A. Pos Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) periode sebelumnya;

B. Pos Penggunaan SAL merupakan penggunaan dana SAL pada BP3IP dalam rangka penerimaan pembiayaan BP3IP melalui pengesahan SP3B / SP2B BLU;

C. Pos SiLPA/SiKPA merupakan nilai SiLPA/SiKPA dari penyajian LRA;

D. Pos Pendapatan Alokasi APBN merupakan pos penyesuaian transaksi antara BP3IP dan BUN atas realisasi belanja sesuai dengan SP2D Belanja yang bersumber dari pagu DIPA rupiah murni (seluruh akun Sx.xxxx kecuali akun 525xxx dan 537xxx pada Buku Besar Kas);

H. Pos Penyetoran PNBP ke Kas Negara merupakan pas penyesuaian transaksi antara BP3IP dan BUN atas realisasi PNBP yang disetor ke kas umum negara (seluruh akun 423xxx pada Buku Besar Kas);

I. Pos Penyetoran surplus BP3IP ke Kas Negara merupakan pos penyesuaian transaksi antara BP3IP dan BUN atas penyetoran surplus BP3IP ke Kas Negara dengan surat setoran kas negara atau yang dipersamakan;

J. Pos Pengembalian pendapatan BP3IP TAYL berasal dari pengesahan transaksi pendapatan BP3IP TAYL;

M. Pos Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya merupakan pos untuk menyajikan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya antara lain transaksi reklasifikasi pendefinitifan atas Kas dan Bank BP3IP Belum Disahkan menjadi Kas dan Bank BP3IP;

N. Pos Lain-lain merupakan pos untuk menyajikan penyesuaian-penyesuaian yang mempengaruhi nilai SAL akhir, misalnya selisih kurs belum terealisasi hasil penjabaran kas dan bank BP3IP yang menggunakan mata uang asing pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan.

Format Neraca dalam Laporan Keuangan BP3IP sebagaimana Gambar 5. Neraca menyajikan posisi keuangan BP3IP mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca BP3IP menyajikan antara lain pos-pos berikut:

a. Kas dan setara kas;
b. Investasi jangka pendek;
c. Piutang dari kegiatan BP3IP;
d. Persediaan;
e. Investasi jangka panjang;
f. Aset tetap;
g. Aset lainnya;
h. Kewajiban jangka pendek;
i. Kewajiban jangka panjang; dan
j. Ekuitas.

Gambar 5. Format Neraca – BP3IP

Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah	%
A	Aset Lancar				
A.1	Kas di Bendahara Pengeluaran				
A.2	Kas Lainnya dan Setara Kas				
A.3	Kas pada Badan Layanan Umum				
A.4	Investasi Jangka Pendek-BLU				
A.5	Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)				
A.6	Uang Muka Belanja (prepayment)				
A.7	Pendapatan yang Masih Harus Diterima				
A.8	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran				
A.9	Bagian Lancar Tagihan Tuntunan				
	Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi				
A.10	Piutang dari Kegiatan Operasional BLU				
A.11	Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU				
A.12	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari				
	Kegiatan Operasional BLU				
A.13	Penyisigan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari				
	Kegiatan Non Operasional BLU				
A.14	Persediaan				
	Jumlah Aset Lancar (A)				
B	Investasi Jangka Panjang				
B.1	Dana Bergulir				
B.2	Investasi dalam Obligasi				
B.3	Investasi Non Permanen BLU				
B.4	Investasi Permanen BLU				
B.5	Investasi Non Permanen Lainnya				
B.6	Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan				
	Diragukan Tertagih				
	Jumlah Investasi Jangka Panjang (B)				

	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah	%
C	Aset Tetap				
C.1	Tanah				
C.2	Peralatan dan Mesin				
C.3	Gedung dan Bangunan				
C.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan				
C.5	Aset Tetap Lainnya				
C.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan				
C.7	Akumulasi Penyusutan Perlatan dan Mesin				
C.8	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan				
C.9	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan				
C.10	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
	Jumlah Aset Tetap Bersih (C)				
D	Piutang Jangka Panjang				
D.1	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran BLU				
D.2	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/				
	Tuntutan Ganti Rugi BLU				
D.3	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -				
	Tagihan Penjualan Angsuran BLU				
D.4	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan				
	Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU				
D.5	Piutang Jangka Panjang lainnya				
D.6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka				
	Panjang Lainnya				
	Jumlah Piutang Jangka Panjang (D)				
E	Aset Lainnya				
E.1	Kem itraan dengan Pihak Ketiga				
E.2	Aset Tak Berwujud				
E.4	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya				
E.5	Dana Kelolaan Badan Layanan Umum				
E.6	Aset Lain-lainl				

	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah	%
E.7	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya				
E.8	Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya				
	Jumlah Aset Lainnya (E)				
	JUMLAH ASET (A s.d E)				
	KEWAJIBAN				
F	Kewajiban Jangka Pendek				
F.1.	Utang kepada Pihak Ketiga				
F.2.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang				
F.3.	Pendapatan Diterima Dimuka				
F.4.	Uang Muka dari KPPN				
F.5.	Utang Jangka Pendek Lainnya				
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (F)				
G	Kewajiban Jangka Panjang				
G.1.	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan				
G.2.	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN				
G.3.	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya				
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (G)				
	EKUITAS				
H	Ekuitas (H)				
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (F s. d. H)				

’ Keterangan:

A. Pos Aset Lancar antara lain:

A.1. Pos Kas di Bendahara Pengeluaran berasal dari saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran pada buku besar akrual yang merupakan transaksi permintaan Uang Persediaan dan/atau Tambahan Uang Persediaan untuk alokasi DIPA rupiah murni yang belum dipertanggungjawabkan.

A.2. Pos Kas Lainnya dan Setara Kas berasal dari saldo akhir Kas Lainnya dan Setara Kas pada buku besar akrual yang merupakan transaksi uang pihak ketiga yang disimpan oleh BP3IP.

A.3. Pos Kas pada Badan Layanan Umum berasal dari saldo akhir Kas pada Badan Layanan Umum pada buku besar akrual yang merupakan akumulasi bersih dari pengesahan pendapatan BP3IP dan belanja BP3IP.

A.4. Pos Investasi Jangka Pendek BP3IP berasal dari saldo akhir Investasi Jangka Pendek BP3IP pada buku besar akrual yang merupakan transaksi perolehan investasi jangka pendek dengan menggunakan Kas dan Bank BP3IPyang telah disahkan.

A.5. Pos Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) berasal dari saldo akhir Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengesahan belanja BP3IP yang pada akhir periode pelaporan membentuk transaksi akrual berupa aset.

A.6. Pos Uang Muka Belanja (*prepayment*) berasal dari saldo akhir Uang Muka Belanja (*prepayment*) pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengesahan belanja BP3IP yang pada akhir periode pelaporan membentuk transaksi akrual berupa aset.

A.7. Pos Pendapatan yang Masih Harus Diterima berasal dari saldo akhir Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada buku besar akrual yang merupakan transaksi akrual pengakuan pendapatan atas piutang yang belum jatuh tempo.

A.8. Pos Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran berasal dari saldo akhir Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran pada buku besar akrual yang merupakan reklasifikasi dari bagian jangka panjang tagihan penjualan angsuran.

A.9. Pos Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan ganti Rugi (TP /TGR) berasal dari saldo akhir Bagian Lancar Tagihan (TP /TGR) pada buku besar akrual yang merupakan reklasifikasi dari bagian jangka panjang tagihan TP/TGR.

A.10. Pos Piutang dari Kegitan Operasional BP3IP berasal dari saldo akhir Piutang dari Kegitan Operasional BP3IP pada buku besar akrual yang merupakan transaksi akrual pengakuan pendapatan layanan BP3IP atas piutang yang telah jatuh tempo.

A.11. Pos Piutang dari Kegitan Non Operasional BP3IP berasal dari saldo akhir Piutang dari Kegitan Non Operasional BP3IP pada buku besar akrual yangmerupakan transaksi akrnal pengakuan pendapatan selain layanan BP3IP atas piutang yang telah jatuh tempo.

A.12. Pos Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BP3IP berasal dari saldo akhir Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BP3IP pada buku besar akrual.

A.13. Pos Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BP3IP berasal dari saldo akhir Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BP3IP pada buku besar akrual.

A.14. Pos Persediaan berasal dari saldo akhir Persediaan pada buku besar akrual yang merupakan saldo nilai Persediaan atas barang persediaan yang tersedia dan belum digunakan serta dalam keadaan baik.

B. Pos Investasi Jangka Panjang antara lain:

B.1. Pos Dana Bergulir berasal dari saldo akhir Dana Bergulir pada buku besar akrual yang merupakan transaksi penyaluran dana bergulir oleh BP3IP kepada masyarakat yang sumber dananya berasal dari APBN (BA BUN Investasi).

B.2. Pos Investasi dalam Obligasi berasal dari saldo akhir Investasi dalam Obligasi pada buku besar akrual yang merupakan transaksi perolehan obligasi yang menggunakan sumber dana dari APBN (BA BUN Investasi).

B.3. Pos Investasi Non Permanen BP3IP berasal dari saldo akhir Investasi Non Permanen BP3IP pada buku besar akrual yang merupakan transaksi perolehan invetasi nonpermanen melalui pengesahan pembiayaan BP3IP yang sumber dananya dari Kas dan Bank BP3IP yang telah disahkan.

B.4. Pos Investasi Permanen BP3IP berasal dari saldo akhir Investasi Permanen BP3IP pada buku besar akrual yang merupakan transaksi perolehan invetasi permanen melalui pengesahan pembiayaan BP3IP yang sumber dananya dari Kas dan Bank BP3IP yang telah disahkan.

B.5. Pos Investasi Non Permanen Lainnya berasal dari saldo akhir Investasi Non Permanen Lainnya pada buku besar akrual yang merupakan transaksi perolehan investasi non permanen lainnya yang sumber dananya dari APBN (BA BUN Investasi).

B.6. Pos Investasi Non Permanen BP3IP Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih berasal dari saldo akhir Investasi Non Permanen BP3IP Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih pada buku besar akrual yang merupakan kontraakun Investasi yang diperoleh dari perhitungan akuntansi atas estimasi kualitas dana bergulir dan/ atau investasi berupa tagihan.

C. Pos Aset Tetap antara lain:

C.1. Pos Tanah berasal dari saldo akhir Tanah pada buku besar akrual.

C.2. Pos Peralatan dan Mesin berasal dari saldo akhir pada buku besar akrual.

C.3. Pos Gedung dan Bangunan berasal dari saldo akhir Gedung dan Bangunan pada buku besar akrual.

C.4. Pos Jalan, Irigasi, dan Jaringan berasal dari saldo akhir Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada buku besar akrual.

C.5. Pos Aset tetap Lainnya berasal dari saldo akhir Aset tetap Lainnya pacla buku besar akrual.

C.6. Pos Konstruksi Dalam Pengerjaan berasal dari saldo akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan pada buku besar akrual.

C.7. Pos Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin berasal dari saldo akhir Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada buku besar akrual.

C.8. Pos Akumulasi Penyusutan Geclung dan Bangunan berasal dari saldo akhir Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada buku besar akrual.

C.9. Pos Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan berasal clari saldo akhir Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada buku besar akrual.

C.10. Pos Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya berasal dari saldo akh!ir Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada buku besar akrual.

D. Pos Piutang Jangka Panjang antara lain:

D.1. Pos Piutang Tagihan Penjualan Angsuran BP3IP berasal dari saldo akhir Piutang Tagihan Penjualan Angsuran BP3IP pada buku besar akrual.

D.2. Pos Piutang Tagihan Tuntutan Perbenclaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BP3IP berasal dari saldo akhir Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BP3IP pada buku besar akrual.

D.3. Pos Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran BP3IP berasal dari saldo akhir Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tagihan Penjualan Angsuran BP3IP pada buku besar akrual.

D.4. Pos Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbenclaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BP3IP berasal dari saldo akhir Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BP3IP pada buku besar akrual.

D.5. Pos Piutang Jangka Panjang lainnya Piutang Jangka Panjang lainnya berasal dari saldo akhir Piutang Jangka Panjang lainnya Piutang Jangka Panjang lainnya pada buku besar akrual.

D.6. Pos Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya berasal dari saldo akhir Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya pada buku besar akrual.

E. Pos Aset Lainnya antara lain:

E.1. Pos Kemitraan dengan Pihak Ketiga berasal dari saldo akhir Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada buku besar akrual.

E.2. Pos Aset Tak Berwujud berasal dari saldo akhir Aset Tak Berwujud BP3IP pada buku besar akrual.

E.3. Pos Dana Yang Dibatasi Penggunaannya berasal dari saldo akhir Dana Yang Dibatasi Penggunaannya pada buku besar akrual yang merupakan transaksi reklasifikasi dari Kas dan Bank BP3IP yang telah melalui pengesahan.

E.4. Pos Dana Kelolaan BP3IP berasal dari saldo akhir Dana Kelolaan BP3IP pada buku besar akrual yang merupakan transaksi dana yang diterima oleh BP3IP dari Bagian Anggaran BUN, penggunaan SAL BP3IP untuk pembiayaan, dan/ atau pengembalian pokok investasi dari masyarakat.

E.5. Pos Aset Lain-lain berasal dari saldo akhir Aset Lain-lain BP3IP pada buku besar akrual.

E.6. Pos Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya berasal dari saldo akhir Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya BP3IP pada buku besar akrual.

E.7. Pos Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya berasal dari saldo akhir Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada buku besar akrual.

F. Pos Kewajiban Jangka Pendek antara lain:

F.1. Pos Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari saldo akhir Utang kepada Pihak Ketiga pada buku besar akrual yang merupakan transaksi akrual atas timbulnya kewajiban yang belum diselesaikan dengan pihak ketiga.

F.2. Pos Bagian Lancar Utang Jangka Panjang berasal dari saldo akhir Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pada buku besar akrual.

F.3. Pos Pendapatan Diterima Dimuka berasal dari saldo akhir Pendapatan Diterima Dimuka pada buku besar akrual yang merupakan transaksi diterimanya sejumlah Kas dari pihak ketiga yang dicatat sebagai kas lainnya BP3IP.

F.4. Pos Uang Muka dari KPPN berasal dari saldo akhir Uang Muka dari KPPN pada buku besar akrual yang merupakan transaksi diterimanya sejumlah Uang Persediaan dan/ atau Tambahan Dang Persediaan untuk alokasi DIPA rupiah murni yang belum dipertanggungjawabkan.

F.5. Pos Utang Jangka Pendek Lainnya berasal dari saldo akhir Utang Jangka Pendek Lainnya pada buku besar akrual yang merupakan transaksi akrual atas timbulnya kewajiban lainnya yang belum diselesaikan.

G. Pos Kewajiban Jangka Panjang antara lain:

G.1. Pos Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan berasal dari saldo akhir Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengesahan pembiayaan;

G.2. Pos Utang Jangka Panjang BP3IP kepada BUN berasal dari saldo akhir Utang Jangka Panjang BP3IP kepada BUN pada buku besar akrual yang merupakan transaksi dana yang diterima oleh BP3IP dari Bagian Anggaran BUN, dan/atau pengembalian pokok dananya dari masyarakat ke dana kelolaan BP3IP.

G.3. Pos Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya berasal dari saldo akhir Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengesahan pembiayaan lainnya BP3IP.

H. Pos Ekuitas berasal dari saldo Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Format Laporan Operasional (LO) dalam Laporan Keuangan BP3IP sebagaimana Gambar 6. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. LO pada BP3IP menyajikan antara lain pos – pos berikut:

a. Pendapatan-LO;
b. Beban;
c. Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;
d. Kegiatan nonoperasional;
e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
f. Pos Luar Biasa; dan
g. Surplus/Defisit-LO.

Gambar 6. Format LO – BP3IP

Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah	%
	1	2	3	4	5
	KEGIATAN OPERASIONAL				
A	PENDAPATAN OPRASIONAL				
A.1	Pendapatan dari Alokasi APBN				
A.2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarkat				
A.3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain				
A.4	Pendapatan Hibah BLU				

	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah	%
	1	2	3	4	5
A.5	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU				
A.6	Pendapatan BLU Lainnya				
	Jumlah Pendapatan (A)				
B	BEBAN OPRASIONAL				
B.1.	Beban Pegawai				
B.2.	Beban Persediaan				
B.3.	Beban Barang dan Jasa				
B.4.	Beban Pemeliharaan				
B.5.	Beban Perjalanan Dinas				
B.6.	Beban Barang untuk dijual/diserahkan kepada				
	masyarakat				
B.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi				
B.8.	Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih				
	Jumlah Beban (B)				
C	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL				
	(C = A - B)				
D	KEGIATAN OPERASIONAL				
	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar				
D.1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar				
D.2	Beban Pelepasan Aset Non Lancar				
	Jumlah Surplus (defisit) Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional				
	Lainnya				
D.3.	Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya				
	Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya				

	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah	%
	1	2	3	4	5
	Jumlah Surplus (defisit) Penjualan Aset Non				
	Operasional Lainnya				
	Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan				
	Non Operasional (D)				
E	(SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA				
	(E = C + D)				
F	POS LUAR BIAS				
F.1.	Pendapatan Luar Biasa				
F.2.	Beban Luar Biasa				
	Jumlah Pos Luar Biasa (F)				
G	SURPLUS/DEFISIT - LO (E+F)				

Keterangan:

A. Pos Pendapatan Operasional antara lain:

A.1. Pos Pendapatan dari Alokasi APBN berasal dari saldo akhir pendapatan dari alokasi APBN pada buku besar akrual yang merupakan transaksi realisasi belanja dari alokasi DIPA rupiah murni berdasarkan SPM/SP2D.

A.2. Pos Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat berasal dari saldo akhir akun-akun Pendapatan Jasa Layanan Umum pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengesahan pendapatan BP3IPsesuai SP3B / SP2B BLU dan / atau akrual pengakuan hak atas pendapatan BP3IP.

A.3. Pos Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain berasal dari saldo akhir akun-akun Pendapatan dari Pelayanan BP3IP yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengesahan pendapatan BP3IP sesuai SP3B/SP2B BLU dan/atau akrual pengakuan hak atas pendapatan BP3IP.

A.4. Pos Pendapatan Hibah BP3IP berasal dari saldo akhir akun-akun Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengesahan pendapatan hibah BP3IP berupa kas sesuai SP3B/SP2B BLU dan/atau akrual pengakuan hak atas pendapatan hibah BP3IP berupa barang dan/ atau jasa.

A.5. Pos Pendapatan Hasil Kerja Sama BP3IP berasal dari saldo akhir akun-akun Pendapatan Hasil Kerja Sama BP3IP pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengesahan pendapatan BP3IP sesuai SP3B/SP2B BLU dan/ atau akrual pengakuan hak atas pendapatan BP3IP.

A.6. Pos Pendapatan BP3IP Lainnya berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Pendapatan BP3IP Lainnya pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengesahan pendapatan BP3IP sesuai SP3B / SP2B BLU dan/ atau akrual pengakuan hak atas pendapatan BP3IP.

B. Pos Beban Operasional antara lain:

B. 1. Pos Beban Pegawai berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Beban Pegawai pada buku besar akrual yang merupakan transaksi realisasi belanja pegawai berdasarkan SPM/SP2D, akrual beban pegawai dari alokasi DIPA rupiah murni, pengesahan belanja pegawai berdasarkan SP3B/SP2B BLU dan/atau akrual beban pegawai dari alokasi DIPA PNBP.

B.2. Pos Beban Persediaan berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Beban Persediaan pada buku besar akrual yang merupakan transaksi perhitungan akuntansi atas pemakaian habis aset berupa persediaan yang dikelola oleh BP3IP.

B.3. Pos Beban Barang dan Jasa berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Beban Barang dan Jasa pada buku besar akrual yang merupakan transaksi realisasi belanja barang dan jasa berdasarkan SPM/SP2D, akrual beban barang dan jasa dari alokasi DIPA rupiah murni, pengesahan belanja barang dan jasa berdasarkan SP3B/SP2B BLU dan/atau akrual beban barang dan jasa dari alokasi DIPA PNBP.

B.4. Pos Beban Pemeliharaan berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Beban Pemeliharaan pada buku besar akrual yang merupakan transaksi realisasi belanja pemeliharaan berdasarkan SPM/SP2D, akrual beban pemeliharaan dari alokasi DIPA rupiah murni, pengesahan belanja barang dan jasa berdasarkan SP3B/SP2B BLU, akrual beban barang dan jasa dari alokasi DIPA PNBP, dan/ atau perhitungan akuntansi atas pemakaian habis aset persediaan berupa pemeliharaan.

B.5. Pos Beban Perjalanan Dinas berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Beban Perjalanan Dinas pada buku besar akrual yang merupakan transaksi realisasi belanja perjalanan dinas berdasarkan SPM/SP2D, akrual beban perjalanan dinas dari alokasi DIPA rupiah murni, pengesahan belanja perjalanan dinas berdasarkan SP3B/SP2B BLU dan/atau akrual beban perjalanan dinas dari alokasi DIPA PNBP.

B.6. Pos Beban Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Beban Barang pada buku besar akrual yang merupakan transaksi realisasi belanja barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat berdasarkan SPM/SP2D, akrual beban barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dari alokasi DIPA rupiah murni, dan/atau perhitungan akuntansi atas penggunaan, penyerahan, atau pemakaian habis aset persediaan berupa barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat.

B.7. Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi berasal dari saldo akhir akunakun yang dikelompokkan pada Beban Penyusutan dan Amortisasi pada buku besar akrual yang merupakan transaksi perhitungan akuntansiatas penyusutan dan/ atau amortisasi barang milik negara yang dikelola oleh BP3IP.

B.8. Pos Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih berasal dari saldo akhir akun-akun Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih pada buku besar akrual yang merupakan transaksi perhitungan akuntansi atas penyajian nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan.

C. Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan selisih antara Pendapatan Operasional dengan Beban Operasioanal.

D. Pos Kegiatan Non operasional antara lain:

D.1. Pos Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada buku besar akrual.

D.2. Pos Beban Pelepasan Aset Non Lancar berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Beban Pelepasan Aset Non Lancar pada buku besar akrual.

D.3. Pos Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Pendaptan Kegiatan Non Operasional Lainnya pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengakuan pendapatan atau keuntungan yang tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan operasional misalnya selisih kurs, atau pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu.

D.4. Pos Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengakuan beban atau kerugian yang tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan operasional misalnya selisih kurs, atau setoran PNBP untuk keuntungan rekening kas negara.

E. Pos Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa merupakan hasil penjumlahan antara Surplus/Defisit Kegitan Operasional dengan Kegiatan Non Operasional.

F. Pos Luar Biasa antara lain:

F. 1. Pos Pendapatan Luar Biasa Lainnya berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Pendapatan Luar Biasa pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengakuan pendapatan yang tidak dapat dikategorikan dalam kegiatan operasional maupun nonoperasional.

F.2. Pos Beban Luar Biasa Lainnya berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Pendapatan Luar Biasa pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengakuan beban yang tidak dapat dikategorikan dalam kegiatan operasional maupun nonoperasional.

Laporan Arus Kas (LAK) dalam Laporan Keuangan sebagaimana Gambar 7. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BP3IP. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Gambar 7. Format LAK – BP3IP
Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
A	Arus Masuk Kas :		
A.1.	Pendapatan dari Alokasi APBN		
A.2.	Pedapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat		
A.3.	Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain		
A.4.	Pendpatan dari Hasil Kerjasama		
A.5.	Pendapatan dari Hibah		
A.6.	Pendapatan Usaha Lainnya		
A.7.	Penerimaan dari Pengembalian BLU TAYL		
A.8.	Pendapatan PNBP Umum		
	Jumlah Arus Masuk Kas (A)		
B	Arus Keluar Kas		
B.1.	Pembayaran Pegawai		
B.2.	Pembayaran Barang		

NO	URAIAN	20X1	20X0
B.3.	Pembayaran Jasa		
B.4.	Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan		
B.5.	Pembayaran Pemeliharaan		
B.6.	Pembayaran Perjalanan Dinas		
B.7.	Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU		
B.8.	Pengeluaran Pengembalian Pendapatan BLU TAYL		
B.9.	Penyetoran PNBP Ke Kas Negara		
	Jumlah Arus Keluar Kas (B)		
C	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (C = A - B)		
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
D	Arus Masuk Kas :		
D.1.	Penjualan Atas Tanah		
D.2.	Penjualan Atas Peralatan dan Mesin		
D.3.	Penjualan Atas Gedung dan Bangunan		
D.4.	Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		
D.5.	Penjualan Atas Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya		
D.6.	Penerimaan dari Divestasi		
D.7.	Penerimaan dari Penjualan Investasi Non Permanen		
D.8.	Penerimaan Kembali dari Investasi yang berasal dari		
	APBN (BA BUN Investasi)		
	Jumlah Arus Masuk Kas (D)		
E	Arus Keluar Kas :		
E.1.	Perolehan Atas Tanah		
E.2.	Perolehan Atas Peralatan dan Mesin		
E.3.	Perolehan Atas Gedung dan Bangunan		
E.4.	Perolehan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		
E.5.	Perolehan Atas Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya		

NO	URAIAN	20X1	20X0
E.6.	Pengeluaran Penyertaan Modal		
E.7.	Pengeuaran Atas Pembelian Investasi Non Permanen		
E.8.	Pengeluaran Investasi yang berasal dari		
	APBN (BA BUN Investasi)		
	Jumlah Arus Keluar Kas (E)		
F	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (F = D - E)		
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
G	Arus Masuk Kas :		
G.1.	Penerimaan Pinjaman		
G.2.	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pihak Lain		
G.3.	Penerimaan Pembiayaan Investasi yang Berasal dari		
	APBN (BA BUN Investasi)		
G.4.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya		
	Jumlah Arus Masuk Kas (G)		
H	Arus Keluar Kas :		
H.1.	Pembayaran Pokok Pinjaman		
H.2.	Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Lain		
H.3.	Penyetoran Ke Kas Negara		
H.4.	Pengeluaran atas Pengembalian Pembiayaan Investasi		
	Yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)		
H.5.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya		
	Jumlah Arus Keluar Kas (H)		
I	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (I = G - H)		
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
J	Arus Masuk Kas :		
J.1.	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		
J.2.	Penerimaan Transitoris Lainnya		

NO	URAIAN	20X1	20X0
	Jumlah Arus Masuk Kas (J)		
K	Arus Keluar Kas :		
K.1.	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		
K.2.	Pengeluaran Transitoris Lainnya		
	Jumlah Arus Keluar Kas (K)		
L	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (L = J - K)		
M	Kenaikan atau Penurunan Kas (M = C + F + I + L)		
N	Penyesuaian Kas Atas Selisih Kurs		
O	Koreksi Saldo Kas		
P	Saldo Awal Kas		
P.1.	Saldo Awal		
P.2.	Koreksi Saldo Awal		
Q	Saldo Akhir Kas (M = M + N + O + P)		
R	Rincian Saldo Akhir Kas (Q) Antara Lain :		
R.1.	Saldo Akhir Kas Pada BLU		
R.2.	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas		
R.3.	Investasi Jangka Pendek BLU		
R.4.	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU		
R.5.	Saldo Akhir Kas yang dibatasi Penggunaannya		
S	Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca :		
S.1.	Saldo Akhir Kas Pada BLU (yang belum disahkan)		
S.2.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		

Keterangan:

A. Arus masuk kas dari aktivitas operasi antara lain:

A.1. Pos Pendapatan dari Alokasi APBN berasal dari seluruh saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja sesuai dengan SPM/SP2D belanja yang bersumber dari alokasi DIPA rupiah murni.

A.2. Pos Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk Pendapatan Jasa Layanan Umum yang sudah disahkan sesuai SP3B/SP2B BLU.

A.3. Pos Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk Pendapatan dari Pelayanan BP3IP yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat yang sudah disahkan sesuai SP3B/SP2B BLU.

A.4. Pos Pendapatan dari Hasil Kerja Sama berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk pendapatan hasil kerja sama BP3IP yang sudah disahkan sesuai SP3B/SP2B BLU.

A.5. Pos Pendapatan dari Hibah berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk pendapatan hibah BP3IP berupa uang yang sudah disahkan sesuai SP3B/SP2B BLU.

A. 6. Pos Pendapatan Usaha Lainnya berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk pendapatan usaha lainnya BP3IP yang sudah disahkan sesuai SP3B/SP2B BLU.

A.7. Pos Penerimaan dari Pengembalian Belanja BP3IP TAYL berasal dari akun-akun pada buku besar kas untuk penerimaan kas berupa pengembalian belanja BP3IP tahun anggaran yang lalu dan telah disahkan sesuai dengan SP3B/SP2B BLU.

A.8. Pos Pendapatan PNBP Umum berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk pendapatan PNBP umum yang disetor ke rekening kas umum negara sesuai surat setoran negara atau dokumen yang dipersamakan.

B. Arus keluar kas dari aktivitas operasi antara lain:

B.1. Pos Pembayaran Pegawai berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja pegawai sesuai SPM/SP2D dan/atau SP3B/SP2B BLU;

B.2. Pos Pembayaran Barang berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja barang sesuai SPM/SP2D dan/atau SP3B/SP2B BLU;

B.3. Pos Pembayaran Jasa berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja jasa sesuai SPM/SP2D dan/atau SP3B/SP2B BLU;

B.4. Pos Pembayaran Barang menghasilkan Persediaan berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja persediaan yang menghasilkan persediaan sesuai dengan SPM/SP2D dan/atau SP3B/SP2B BLU;

B.5. Pos Pembayaran Pemeliharaan berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja pemeliharaan sesuai dengan SPM/SP2D dan/atau SP3B/SP2B BLU;

B.6. Pos Pembayaran Perjalanan Dinas berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja perjalanan dinas sesuai dengan SPM/SP2D dan/atau SP3B/SP2B BLU;

B.7. Pos Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BP3IP berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja pengesahan barang dan jasa kekhususan BP3IP sesuai dengan SP3B/SP2B BLU, antara lain belanja pengelolaan endowment fund, belanja pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit, belanja ketersediaan layanan BP3IP, dan/atau belanja penyediaan barang dan jasa BP3IP lainnya;

B.8. Pos Pengeluaran Pengembalian Pendapatan BP3IP berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk pengeluran pengembalian pendapatan BP3IP tahun anggaran yang lalu dan telah disahkan sesuai dengan SP3B/SP2B BLU serta mempengaruhi perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL).

B.9. Pos Penyetoran PNBP ke Kas Negara berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk PNBP umum yang disetor ke kas umumnegara sesuai dengan surat setoran negara atau dokumen yang dispersamakan.

C. Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan selisih antara arus masuk dan keluar kas dari aktivitas operasi;

D. Arus masuk kas dari aktivitas investasi antara lain:

D.1. Pos Penjualan atas Tanah berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk penjualan atas tanah sesuai dengan SP3B/SP2B BLU dan/ atau surat setoran negara atau dokumen yang dipersamakan.

D.2. Pos Penjualan atas Peralatan dan Mesin berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk penjualan atas peralatan dan mesin sesuai dengan SP3B/SP2B BLU dan/atau surat setoran negara atau dokumen yang dipersamakan.

D.3. Pos Penjualan atas Gedung dan Bangunan berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk penjualan atas gedung dan bangunan sesuai dengan SP3B/SP2B BLU dan/atau surat setoran negara atau dokumen yang dipersamakan.

D.4. Pos Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk penjualan atas jalan, irigasi, dan jaringan sesuai dengan SP3B/SP2B BLU dan/atau surat setoran negara atau dokumen yang dipersamakan.

D.5. Pos Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/ Aset lainnya berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk penjualan atas aset tetap lainnya/aset lainnya sesuai dengan SP3B/SP2B BLU dan/atau surat setoran negara atau dokumen yang dipersamakan.

D.6. Pos Penerimaan dari Divestasi berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk penerimaan pembiayaan dari divestasi dengan sumber dana dari kas dan bank BP3IP sesuai dengan SP3B/SP2B BLU.

D.7. Pos Penerimaan dari Penjualan Investasi Non Permanen berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk penerimaan pembiayaan dari penjualan investasi non permanen dengan sumber dana dari kas dan bank BP3IP sesuai dengan SP3B/SP2B BLU.

D.8. Pos Penerimaan Kembali Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi) berasal dari akun-akun pada buku besar akrual atas transaksi masuk berupa kas dari kegiatan investasi BP3IP yang dananya berasal dari satker BUN Investasi sesuai dengan Memo Penyesuaian.

E. Arus keluar kas dari aktivitas investasi antara lain:

E.1. Pos Perolehan atas Tanah berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja modal tanah sesuai dengan SPM/SP2D dan/atau SP3B / SP2B BLU.

E.2. Pos Perolehan atas Peralatan dan Mesin berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja modal peralatan dan mesin sesuai dengan SPM/SP2D dan/atau SP3B/SP2B BLU.

E.3. Pos Perolehan atas Gedung dan Bangunan berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja modal gedung dan bangunan sesuai dengan SPM/SP2D dan/atau SP3B/SP2B BLU.

E.4. Pos Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sesuai dengan SPM/SP2D dan/atau SP3B/SP2B BLU.

E.5. Pos Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja modal aset tetap lainnya/aset lainnya sesuai dengan SPM/SP2D dan/atau SP3B/SP2B BLU.

E.6. Pos Pengeluaran Penyertaan Modal berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk pembiayaan pengeluaran penyertaan modal dengan sumber dana dari kas dan bank BP3IP sesuai dengan SP3B / SP2B BLU.

E. 7. Pos Pengeluaran atas Pembelian Investasi Non Permanen berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk pembiayaan pengeluaran atas pembelian investasi nonpermanen dengan sumber dana dari kas dan bank BP3IP sesuai dengan SP3B/SP2B BLU.

E.8. Pos Pengeluaran Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi) berasal dari akun-akun pada buku besar akrual atas transaksi keluar berupa penggunaan kas untuk kegiatan investasi BP3IP yang dananya berasal dari satker BUN Investasi sesuai dengan Memo Penyesuaian.

F. Arus kas bersih dari aktivitas investasi merupakan selisih antara arus masuk dan keluar kas dari aktivitas investasi.

G. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

G.1. Pos Penerimaan Pinjaman berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk penerimaan pembiayaan atas pinjaman jangka panjang pada kas dan bank BP3IP sesuai dengan SP3B / SP2B BLU.

G.2. Pos Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk penerimaan pembiayaanatas pengembalian pemberian pinjaman kepada pihak lain pada kas dan bank BP3IP sesuai dengan SP3B/SP2B BLU.

G.3. Pos Penerimaan Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi) berasal dari akun-akun pada buku besar akrual atas transaksi masuk berupa penerimaan kas yang sumber dananya berasal dari satker BUN Investasi sesuai dengan Memo Penyesuaian.

G.4. Pos Penerimaan Pembiayaan Lainnya berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk penerimaan pembiayaan atas pendanaan lainnya pada kas dan bank BP3IP sesuai dengan SP3B/SP2B BLU.

H. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

H.1. Pos Pembayaran Pokok Pinjaman berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk pengeluaran pembiayaan atas pembayaran pokok pinjaman dari kas dan bank BP3IP sesuai dengan SP3B/SP2B BLU.

H.2. Pos Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk pengeluaran pembiayaan atas pemberian pinjaman kepada pihak lain dari kas dan bank BP3IP sesuai dengan SP3B/SP2B BLU.

H. 3. Pos Penyetoran ke Kas Negara berasal dari saldo akun pada buku besar akrual untuk setoran kas dan bank BP3IPke rekening kas negara sebagai surplus BP3IP (391141) sesuai dengan surat setoran negara atau dokumen yang dipersamakan.

H.4. Pos Pengeluaran atas Pengembalian Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi) berasal dari akun-akun pada buku besar akrual atas transaksi keluar berupa pengeluaran kas yang sumber dananya berasal dari satker BUN Investasi sesuai dengan Memo Penyesuaian

H.5. Pos Pengeluaran Pembiayaan Lainnya berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk pengeluaran pembiayaan lainnya dari kas dan bank BP3IP sesuai dengan SP3B/SP2B BLU.

I. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan merupakan selisih antara arus masuk dan keluar kas dari aktivitas pendanaan.

J. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris antara lain:

J.1. Pos Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga berasal dari saldo kredit akunakun pada buku besar akrual untuk utang kepada pihak ketiga atas penerimaan perhitungan pihak ketiga.

J.2. Pos Penerimaan Transitoris Lainnya berasal dari transaksi selain dari penerimaan perhitungan pihak ketiga.

K. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris antara lain:

K.1. Pos Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga berasal dari saldo debet akunakun pada buku besar akrual untuk utang kepada pihak ketiga atas pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

K.2. Pos Pengeluaran Transitoris lainnya berasal dari transaksi selain dari pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

L. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris merupakan selisih antara arus masuk dan keluar kas dari aktivitas transitoris.

M. Kenaikan/penurunan kas transitoris merupakan kenaikan/penurunan kas dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

N. Penyesuaian Kas atas Selisih Kurs merupakan selisih antara saldo Pendapatan Selisih Kurs dengan saldo Beban Selisih Kurs atas penjabaran mata uang asing ke dalam rupiah yang disajikan dan mempengaruhi nilai pos-pos Kas di Neraca.

O. Koreksi saldo kas merupakan koreksi atau akumulasi koreksi pembukuan transaksi tahun berjalan terhadap saldo kas pos Neraca atas Kas pada BP3IP, Kas Lainnya dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek BP3IP, Dana Kelolaan BP3IP dan Kas yang Dibatasi Penggunaannya.

P. Saldo Awal Kas merupakan saldo akhir Kas periode sebelumya yang dapat dipengaruhi adanya koreksi saldo awal yang dilakukan pada tahun berjalan, meliputi penyajian kas pada pos-pos Kas pada BP3IP, Kas Lainnya dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek BP3IP, Dana Kelolaan BP3IP dan Kas yang Dibatasi Penggunaannya.

Q. Saldo Akhir Kas merupakan penambahan dan/atau pengurangan saldo awal Kas terhadap transaksi berjalan yang mempengaruhi kas dan penyesuaian karena adanya selisih kurs dan/ atau koreksi saldo kas. Saldo akhir kas meliputi penyajian pos Kas pada BP3IP, Kas Lainnya dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek BP3IP, Dana Kelolaan BP3IP dan Kas yang Dibatasi Penggunaannya

R. Rincian Saldo Akhir Kas merupakan rincian saldo dari pos di Neraca atas Kas pada BP3IP, Kas Lainnya dan Setara Kas, reklasifikasi Kas dan Bank BP3IP ke Investasi Jangka Pendek BP3IP, Dana Kelolaan BP3IP, dan reklasifikasi Kas dan Bank BP3IP ke Kas yang Dibatasi Penggunaannya.

R. 1. Kas pada BP3IP, berasal dari saldo kas dan bank BP3IP yang telah dilakukan proses pengesahan, kas dan bank BP3IP belum Disahkan atas pendapatan dan belanja BP3IP yang belum disahkan, dan penyesuaian atas reklasifikasi kas dan bank BP3IP yang telah disahkan pada periode tertentu.

R.2. Kas Lainnya dan Setara Kas, berasal dari transaksi transitoris pihak ketiga yang menimbulkan kewajiban untuk mengembalikan atau menyalurkannya kepada yang berhak

R.3. Investasi Jangka Pendek, berasal reklasifikasi jurnal penyesuaian atas saldo investasi jangka pendek yang menggunakan sumber Kas dan Bank BP3IP yang telah disahkan.

R.4. Dana Kelolaan BP3IP, berasal dari saldo akhir Dana Kelolaan dari BABUN yang belum digunakan dalam penugasan kepada BP3IP.

R.5. Kas yang Dibatasi Penggunaannya, berasal dari saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya hasil reklasifikasi melalui jurnal penyesuaian terhadap Kas dan Bank BP3IP yang telah disahkan.

S. Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca merupakan transaksi yang mempengaruhi Kas pada BP3IP yang Belum Disahkan dan Kas di Bendahara Pengeluaran dan tidak tercatat dalam aktivitas kas masuk maupun aktivitas kas keluar, baik aktivitas operasi, aktivitas, investasi, aktivitas pendanaan, maupun aktivitas transitoris.

S. 1. Kas dan Bank BP3IP Belum Disahkan, berasal dari saldo Kas dan Bank BP3IP Belum Disahkan atas transaksi pendapatan BP3IP dan/ atau belanja BP3IP tahun anggaran berjalan yang belum disahkan sampai dengan akhir periode tahun anggaran berjalan.

S.2. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran atas transaksi permintaan uang persediaan dan/ atau tambahan uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan untuk alokasi dana DIPA rupiah murni pada periode tertentu.

Format Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dalam Laporan Keuangan BP3IPsebagaimana Gambar 8. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE pada BP3IP menyajikan paling kurang pos-pos antara lain:

Gambar 8. Format LPE – BP3IP

Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0	KENAIKAN (PENURUNAN)	
				JUMLAH	%
1	2 3	4	5	6	7
A	EKUITAS AWAL				
B	SURPLUS / DEFISIT LO				
	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR				
C	KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS				
C.1.	Penyesuaian Nilai Aset				
C.2.	Koreksi Nilai Persediaan				
C.3.	Selisih Revaluasi Aset Tetap				
C.4.	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi				
C.5.	Lain - Lain				
D	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS				
E	KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS (E= B + C + d)				
F	EKUITAS AKHIR (F = A + E)				

Keterangan:

A. Pos Ekuitas awal merupakan saldo ekuitas akhir periode sebelumnya.

B. Pos Surplus/Defisit LO merupakan surplus/defisit pada Laporan Operasional.

C. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas antara lain:

C.1. Pos Penyesuaian Nilai Aset berasal dari penyesuaian ekuitas atas transaksi Penyetoran Surplus BP3IP ke Kas Negara dan/ atau transaksi pengembalian pendapatan tahun anggaran yang lalu.

C.2. Pos Koreksi Nilai Persediaan berasal dari penyesuaian ekuitas atas Koreksi Nilai Persedian.

C.3. Pos Selisih Revaluasi Aset Tetap berasal dari penyesuaian ekuitas dari Revaluasi Aset Tetap.

C.4. Pos Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi berasal dari penyesuaian ekuitas atas Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.

C.5. Pos Lain-lain berasal dari penyesuaian ekuitas atas Koreksi Lainnya dan Ekuitas Transaksi Lainnya.

D. Pos Transaksi Antar Entitas digunakan untuk menampung transaksi Ditagihkan Ke Entitas Lain, Diterima Dari Entitas Lain, Transfer keluar, Transfer Masuk, Pengesahan Hibah Langsung, dan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/ atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. CaLK mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Ilustrasi struktur CaLK dapat disusun sebagai berikut:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. GAMBARAN UMUM ENTITAS

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BP3IP

A.1.1. Latar Belakang Bagian ini menjelaskan latar belakang berdirinya Badan Layanan Umum. Dapat ditambahkan dasar hukum dan tanggal berdirinya BP3IP.

A.1.2. Struktur Organisasi Bagian ini menjelaskan struktur organisasi BP3IP. Dapat disertakan juga bagan struktur organisasi BP3IP.

A.1.3. Visi Bagian ini menjelaskan visi BP3IP.

A.1.4. Misi Bagian ini menjelaskan misi BP3IP.

A.1.5. Maksud dan Tujuan Bagian ini menjelaskan maksud dan tujuan pendirian BP3IP.

A.1.6. Nilai-nilai Bagian ini menjelaskan nilai-nilai organisasi yang dimiliki BP3IP.

A.1.7. Tugas, Fungsi, dan Peran Bagian ini menjelaskan Tugas, Fungsi, dan Peran BP3IP.

A.1.8. Kegiatan BP3IP Bagian ini menjelaskan kegiatan BP3IP.

A.1.9. Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas Bagian ini menjelaskan susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas BP3IP.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Bagian ini menjelaskan pendekatan penyusunan Laporan Keuangan BP3IP. Termasuk di dalamnya menjelaskan sistem yang digunakan untuk mengolah data transaksi keuangan dan menyajikan laporan keuangan.

A.3. Basis Akuntansi Bagian ini menjelaskan basis akuntansi yang digunakan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

A.4. Dasar Pengukuran Bagian ini menjelaskan definisi pengukuran dan dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Dalam bagian ini juga dijelaskan mata uang pelaporan, termasuk penjelasan ketentuan mengenai penjabaran dan/ atau konversi ke dalam rupiah atas transaksi yang menggunakan mata uang asing.

A.5. Kebijakan Akuntansi Bagian ini menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan. Kebijakan pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian pospos dalam laporan keuangan (pendapatan, belanja, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas) diuraikan secara jelas sebagai bahan acuan dalam memahami laporan keuangan.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. Pendapatan

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Jumlah realisasi pendapatan untuk periode berkenaan dan persentase realisasi dari estimasi pendapatannya. Penyajian dapat dilakukan dalam bentuk tabel;
- Jika signifikan, perlu ditambahkan penjelasan mengenai perbedaan antara anggaran/ estimasi dengan realisasinya;
- Perbandingan realisasi pendapatan periode berjalan dengan periode lalu disertai penjelasan atas perbedaan tersebut jika signifikan;
- Penjelasan lebih lanjut rincian pendapatan menurut sumber pendapatan;
- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

B.2. Belanja

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Jumlah realisasi belanja untuk periode berkenaan dan persentase realisasi dari pagu anggarannya. Penyajian dapat dilakukan dalam bentuk tabel;
- Jika signifikan, perlu ditambahkan penjelasan mengenai perbedaan antara anggaran dengan realisasinya;
- Perbandingan realisasi belanja periode berjalan dengan periode lalu disertai penjelasan atas perbedaan tersebut jika signifikan;
- Penjelasan lebih lanjut rincian belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi;

- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

B.3. Pembiayaan

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Jumlah realisasi pembiayaan untuk periode berkenaan dan persentase realisasi dari pagu anggarannya. Penyajian dapat dilakukan dalam bentuk tabel;
- Perbandingan realisasi pembiayaan periode berjalan dengan periode lalu disertai penjelasan atas perbedaan tersebut jika signifikan;
- Penjelasan lebih lanjut penerimaan pembiayaan dan/ atau pengeluaran pembiayaan;
- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

B.4. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) / Sisa Kurang Penggunaan Anggaran (SiKPA)

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Jumlah realisasi pembiayaan untuk periode berkenaan dan persentase realisasi dari pagu anggarannya. Penyajian dapat dilakukan dalam bentuk tabel;
- Perbandingan realisasi pembiayaan periode berjalan dengan periode lalu disertai penjelasan atas perbedaan tersebut;
- Penjelasan mutasi atau pembentukan SiLPA/SiKPA;
- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

C.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Perbandingan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal periode berjalan dengan periode lalu;
- Penjelasan SAL Awal;

- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

C.2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Perbandingan Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal periode berjalan dengan periode lalu;
- Penjelasan lebih lanjut transaksi penggunaan SAL;
- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

C.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiyaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Perbandingan SiLPA/SiKPA periode berjalan dengan periode lalu
- Penjelasan lebih lanjut transaksi penggunaan SiLPA/SiKPA;
- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

C.4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Perbandingan SiLPA/SiKPA setelah penyesuaian periode berjalan dengan periode lalu;
- Penjelasan lebih lanjut rincian transaksi penyesuaian SiLPA/SiKPA;
- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

C.5. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan Lain-lain

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Perbandingan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan lain-lain periode berjalan dengan periode lalu;
- Penjelasan lebih lanjut rincian koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan lain-lain;

- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

C.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Perbandingan Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir periode berjalan dengan periode lalu;
- Penjelasan SAL akhir;
- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

D.1. Aset

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Perbandingan aset per tanggal pelaporan tahun berjalan dengan per tanggal pelaporan periode lalu;
- Penjelasan lebih lanjut rincian atas masing-masing akun-akun aset;
- Penjelasan atas perbedaan (mutasi) antara periode berjalan dengan periode lalu;
- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

D.2. Kewajiban

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Perbandingan kewajiban per tanggal pelaporan tahun berjalan dengan per tanggal pelaporan periode lalu;
- Penjelasan lebih lanjut rincian atas masing-masing akun-akun kewajiban;
- Penjelasan atas perbedaan (mutasi) antara periode berjalan dengan periode lalu;

- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

D.3. Ekuitas

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Perbandingan ekuitas per tanggal pelaporan tahun berjalan dengan per tanggal pelaporan periode lalu;
- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1. Kegiatan Operasional

E.1.1. Pendapatan Operasional

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Perbandingan pendapatan operasional periode berjalan dengan periode lalu;
- Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode lalu untuk nilai yang signifikan;
- Penjelasan lebih lanjut rincian pendapatan-LO menurut sumber pendapatan;
- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

E.1.2. Beban Operasional

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Perbandingan beban operasional periode berjalan dengan periode lalu;
- Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode lalu untuk nilai yang signifikan;
- Penjelasan lebih lanjut rincian beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi;
- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

E.2. Kegiatan Non Operasional

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Perbandingan surplus/defisit kegiatan non operasional, nilai tukar, dan kerugian/keuntungan penurunan nilai aset periode berjalan dengan periode lalu;
- Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode lalu untuk nilai yang signifikan;
- Penjelasan lebih lanjut rincian pos-pos yang terdapat pada kegiatan non operasional;
- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

E.3. Pos-pos Luar Biasa

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Perbandingan pendapatan/beban luar biasa periode berjalan dengan periode lalu;
- Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode lalu untuk nilai yang signifikan;
- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

F.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi periode berjalan dengan periode lalu, baik arus kas masuk maupun arus kas keluar;
- Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode lalu untuk nilai yang signifikan;
- Penjelasan lebih lanjut rincian pos-pos arus kas dari aktivitas operasi menurut arus kas masuk dan arus kas keluar;
- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

F.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi periode berjalan dengan periode lalu, baik arus kas masuk maupun arus kas keluar;
- Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode lalu untuk nilai yang signifikan kegiatan non operasional;
- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

F.3. Pos-pos Luar Biasa

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Perbandingan pendapatan/beban luar biasa periode berjalan dengan periode lalu;
- Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode lalu untuk nilai yang signifikan;
- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

F.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Perbandingan arus kas dari aktivitas transitoris periode berjalan dengan periode lalu, baik arus kas masuk maupun arus kas keluar;
- Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode lalu untuk nilai yang signifikan;
- Penjelasan lebih lanjut rincian pos-pos arus kas dari aktivitas transitoris menurut arus kas masuk dan arus kas keluar;
- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

F.5. Kas pada BP3IP

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Perbandingan pos Kas pada BP3IP periode berjalan dengan periode lalu;
- Penjelasan mutasi atas penyesuaian dan/ atau reklasifikasi saldo Kas pada BP3IP;

- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

F.6. Kas dan Dana yang Dikuasai Diluar Aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan, dan Transitoris

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Penjelasan atas penyajian dan/ atau mutasi kas dan dana yang tidak masuk dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris, antara lain berupa kas di bendahara pengeluaran, kas lainnya di bendahara pengeluaran, dan/atau dana kelolaan BP3IP;
- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Perbandingan pos-pos pada LPE periode berjalan dengan periode lalu;
- Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode lalu untuk nilai yang signifikan;
- Penjelasan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar, koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas, transaksi antar entitas, dan ekuitas akhir;
- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

H. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Bagian ini mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan. Catatan atas Laporan Keuangan harusmengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti :

- Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan;
- Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
- Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;

- Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan
- Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah.

Laporan Keuangan BP3IP ditandatangani oleh DirekturBP3IP, dan sekaligus memberikan penegasan ruang lingkup kewajiban dan tanggung jawabnya dalam penyajian Laporan Keuangan BP3IP yang dituangkan ke dalam bentuk "Pernyataan Tanggung Jawab". Pernyataan tanggung jawab laporan keuangan tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyampaian Laporan Keuangan BP3IP, dan diilustrasikan sebagaimana Gambar 9.

Gambar 9. Format Pernyataan Tanggung Jawab – BP3IP
Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan keuangan BLU BP3IP selaku UAKPA BLU yang terdiri dari [1] Laporan Realisasi Anggaran, [2] Laporan perubahan Sisa Anggaran Lebih, [3] Neraca, [4] Laporan Operasional, [5] Laporan Arus kas, [6] Laporan Perubahan Ekuitas, dan [7] Catatan atas Laporan keuangan periode <*Semester ……/Tahun Anggaran ……*> sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.

(paragraf penjelasan - untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan serta layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Tempat, Tanggal
Direktur BP3IP

<Tanda Tangan>

<Nama Terang>

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI

I. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

A. Definisi dan Jenis

Pendapatan BP3IP adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas BP3IP selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih. Pendapatan BP3IP dalam kerangka keuangan negara merupakan kelompok pendapatan negara bukan pajak. Hal transaksi yang menjadi ruang lingkup pendapatan BP3IP meliputi :

1. Pendapatandarialokasi APBN - DIPARM ;
   Merupakan pendapatan dari realisasi belanja pegawai,barang dan jasa dan /atau belanja modal atas pagu DIPA yang sumber dananya rupiah murni sesuai denganSPM/ SP2D.

2. Pendapatan dari pelayanan BP3IP yang bersumber dari masyarakat - DIPA PNBP;
   Merupakan imbalan yang diperoleh dari jasa layanan BP3IP yang diberikan kepada masyarakat sesuai dokumen sumber penerimaan pendapatan transaksional. Klasifikasi pendapatan BP3IP yaitu pendapatan usaha dari jasa layanan pendidikan. Pendapatan usaha ini merupakan pendapatan utama (pokok) yang diperoleh sebagai imbalan atas jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.Aktivitas jasa layanan diberikan berdasarkan syarat pembayaran/ pelunasan, terdiri dari:
   a) Pelayanan siswa tunai, adalah transaksi pelayanan yang bersifat *cash&carry* yang didukung dengan kwitansi tunai.
   b) Pelayanan siswa non tunai, yaitu pelayanan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai pelayanan tunai di atas karena melalui proses penagihan. Dengan demikian, pembayaran yang dilakukan beberapa waktu setelah pelayanan, tidak diperlakukan sebagai pelayanan tunai dan dicatat sebagai piutang usaha.
3. Pendapatan dari pelayanan BP3IP yang bersumber dari entitas pemerintah pusat–DIPA PNBP;
   merupakan imbalan yang diperoleh dari jasa layanan BP3IP yang diberikan kepada entitas akuntansi atau entitas pelaporan dalam kerangka sistem akuntansi pemerintah pusat yang membawahi maupun yang tidak membawahi organisasi vertikal BP3IP.
4. Pendapatan hasil kerjasama - DIPA PNBP;
   merupakanperolehanpendapatan BP3IP dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, pemanfaatan aset, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan

fungsi BP3IP sesuai dokumen sumber penerimaan pendapatan transaksional. Termasuk didalamnya kerjasama dengan lembaga diklat, perusahaan lain, dan lnstansi Pemerintah lainnyabaik dalam kerjasama diklat dan non diklat.

5. Pendapatan hibah bentuk uang/ barang/jasa dari masyarakat (entitas non pemerintah pusat) - DIPA PNBP;

   Merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat, badan lain atau entitasnon pemerintah pusat tanpa diikuti adanya kewajiban bagi BP3IP untuk menyerahkan barang/jasa sesuai dengan dokumen penerimaan hibah atau yang dipersamakan .

6. Pendapatan BP3IP lainnya – DIPA PNBP;

   Merupakan pendapatan BP3IP yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi BP3IP yang dapat berupa jasa giro ,pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan /atau pengadaan barang/jasa oleh BP3IP, hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan, dan pengembalian secara kasatas beban atau biaya yang telah disahkan belanjanya pada tahun anggaran yang lalu.

7. Pendapatan umum PNBP yang disetor kekasnegara - DIPARM ;

   Merupakan pendapatan dari realisasi PNBP umum yang sumber dananya rupiah murni dan/atau untuk keuntungan rekening kas negara dan telah disetor kerekening kas negara.

B. Pengakuan Pendapatan BP3IP

   Pendapatan BP3IP diakui pada saat:

   1. Timbulnya hak atas pendapatan untuk menagih;

      merupakan pendapatan BP3IP yang diperolehsebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan dan/atau hak BP3IP untuk menagihkan beban tagihan kepada alokasi APBN - DIPA RM berdasarkan peraturan perundang-undangan.

   2. Pendapatan direalisasi;

      merupakan realisasi pendapatan BP3IP yang secara hak telah diterima oleh BP3IP tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

   Berdasarkan jenis pendapatan BP3IP, pengakuan pendapatan BP3IP diidentifikasi sebagai berikut :

   1. Pendapatan dari alokasi APBN – DIPA RM diakui pada saat pengeluaran realisasi belanja sesuai dengan SP2D Belanja yang berasal dari pagu DIPA rupiah murni.

2. Pendapatan umum PNBP yang disetor kerekening umum kas negara-DIPA RM diakui pada saat penerimaan masuk kerekening kas umum negara sesuai dokumen sumber setoran kekas negara atau dokumen yang dipersamakan.
3. Pendapatan dari pelayanan BP3IP yang bersumber dari masyarakat-DIPA PNBP; Pendapatan dari pelayanan BP3IP yang bersum berdari entitas pemerintah pusat - DIPA PNBP; Pendapatan hasil kerja sama DIPAPNBP; dan Pendapatan BP3IP lainnya- DIPA PNBP; diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan untuk menagih sesuai dengan dokumen tagihan BP3IP atau yang dipersamakan dan/atau diakui pada saat realisasi pendapatan BP3IP secara hak telah diterima oleh BP3IP tanpa didahului adanya penagihan sehubungan dengan adanya penyerahan layanan BP3IP atau manfaat ekonomi kepada mitra layanan atau masyarakat, sesuai dengan dokumen penerimaan pendapatan BP3IP atau yang dipersamakan dan dilakukan pengesahan secara periodik sesuai SP3B/ SP2B BLU.
4. Pendapatan hibah berupauang dari masyarakat diakui pada saat dana hibah diterima oleh BP3IP sesuai dengan berita acara serah terima hibah, atau dokumen konfirmasi atau dokumen yang dipersamakan dan dilakukan pengesahan secara periodik sesuai SP3B/ SP2B BLU.
5. Pendapatan hibah bentuk barang dan jasa diakui pada saat berita acara serah terima sesuai dokumen berita acara serah terima hibah atau dokumen yang dipersamakan.

C. Pengukuran Pendapatan BP3IP

Pengukuran pendapatan BP3IP diidentifikasi berdasarkan dokumen yang digunakan dengan memperhatikan jenis pendapatan sebagai berikut:

1. Pendapatan dari alokasi APBN - DIPA RM diukur sebesar nilai realisasi belanja sesuai denganSPM / SP2D Belanja yang berasal dari pagu DIPA rupiah murni.
2. Pendapatan umum PNBP diukur sebesar nilai realisasi pendapatan bukan pajak sesuai dengan dokumen sumber setoran ke kas negara (SSBP dan/atau SSPB) atau dokumen yang dipersamakan.
3. Pendapatan dari pelayanan BP3IP yang bersumber dari masyarakat DIPA PNBP; Pendapatan dari pelayanan BP3IP yang bersumber dari entitas pemerintah pusat DIPA PNBP; Pendapatan hasil kerjasama DIPA PNBP; dan Pendapatan BP3IP lainnya- DIPA PNBP diukur sebesar nilai

pendapatan sesuai dengan dokumen sumber transaksional pendapatan BP3IP atau yang dipersamakan.

4. Pendapatan hibah bentuk uang dari masyarakat diukur sebesar nilai hibah yang diterima oleh BP3IP sesuai dengan dokumen penerimaan hibah bentuk uang atau yang dipersamakan.
5. Pendapatan hibah bentuk barang dan/atau jasa dari masyarakat diukur sebesar nilai pendapatan hibah sesuai dengan dokumen beritaacara serah terima hibah barang/ jasa atau dokumen yang dipersamakan.

Dalam rangka pengukuran atas pengakuan pendapatan BP3IP secara transaksional, BP3IP secara mandiri menyusun sistema kuntansi pendapatan transaksional yang meliputi kebijakan dokumen sumber transaksional pendapatan BP3IP sesuai dengan karakteristik bisnis BP3IP disertai nomor register pendapatan yang unik.

D. Pengesahan Pendapatan BP3IP secara Periodik

Secara periodik, BP3IP melakukan pengajuan proses pengesahan pendapatan BP3IP ke KPPN mitra kerja. Pengajuan proses pengesahan pendapatan BP3IP secara periodik tersebut dilakukan terhadap pendapatan BP3IP yang secara transaksionalnya pada tahun anggaranberjalantelah terlebihdahuludiakuipendapatannyaberdasarkankasyangditerimaoleh BP3IP. PendapatanBP3IPyangdilakukan pengesahan transaksinya meliputi :

1. Pendapatan dari pelayanan BP3IP yang bersumber dari masyarakat - DIPA PNBP;
2. Pendapatan dari pelayanan BP3IP yang bersumber dari entitas pemerintah pusat - DIPA PNBP;
3. Pendapatan hasil kerja sama - DIPA PNBP;
4. Pendapatan BP3IP lainnya - DIPA PNBP; dan
5. Pendapatan hibah bentuk uang dari masyarakat (entitas non pemerintah pusat)- DIPA PNBP

Proses pengesahan pendapatan BP3IP secara periodik atas transaksional pendapatan BP3IP pada KPPN mitra kerja BP3IP mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai pengesahan pendapatan BP3IP secara periodik hanya untuk mengesahkan transaksi pendapatan BP3IP yang telah diterima atau dikeluarkan secara kas.

2. Nilai pengesahan pendapatan BP3IP yang digunakan adalah berdasarkan nilai saldo masing-masing buku pembantu pendapatan (secara kas) pada tanggal pengajuan pengesahan pendapatan BP3IP, serta dibuat ringkasannya menggunakan 6 digit akun pendapatan BP3IP.
3. Proses peringkasan menggunakan 6 digit akun pendapatan BP3IP untuk kepentingan pengesahan dilakukan menggunakan sistem batch dan / atau sistem lainnya sesuai karakteristik BP3IP.
4. Nilai pengesahan pendapatan BP3IP secara periodik dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
5. Dalam hal secara transaksional terdapat pengembalian kas atas pendapatan BP3IP, pengesahan pendapatan BP3IP secara periodik juga dilakukan pengesahan pengembalian pendapatan BP3IP.
6. Dokumen yang digunakan dalam pengajuan pengesahan pendapatan BP3IP secara periodik adalah Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BP3IP (SP3B-BLU).
7. Dokumen yang digunakan dalam pencatatan pendapatan BP3IP yang disahkan secara periodik adalah Surat Pengesahan Pendapatandan Belanja BP3IP (SP2B-BLU).
8. Mekanisme pengajuan SP3B-BLU dan penerbitan SP2B-BLU mengikuti ketentuan mengenai mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja BP3IP.

Pendapatan BP3IP yang tidak dilakukan pengesahan pendapatan meliputi :

1. Pendapatan dari alokasi APBN-DIPARM; hal ini tidak dilakukan pengesahan pendapatan karena pendapatan dari alokasi APBN merupakan akun ikutan atas transaksirealisasi belanja berdasarkan SP2D Belanja.
2. Pendapatan umum PNBP yang disetorke kas negara- DIPARM; hal ini tidak dilakukan pengesahan dari pendapatan karena pendapatan umum PNBP telah tervalidasi dan tercatat sebagai penerimaan negara pada saat diterima direkening kas negara.
3. Pendapatan hibah bentuk barang / jasa dari masyarakat (entitasnon pemerintah pusat) – DIPA PNBP; hal ini tidak dilakukan pengesahan pendapatan karena pendapatan hibah bentuk barang atau jasa berupa transaksi non kas.

4. Pendapatan yang disajikan sehubungan dengan perhitungan akuntansi dan transaksional pendapatan secara non-kas dan bankBP3IP; hal ini tidak dilakukan karena pendapatan sehubungan dengan perhitungan akuntansi merupakan penyesuaian pendapatan yang tanpa adanya pengaruh ke saldo kas dan bank BP3IP.

E. PenyesuaianPendapatanBP3IP

Pada Periode Pelaporan Semesteran dan Tahunan Penyesuaian pendapatan BP3IP dilakukan secara periodik untuk kebutuhan penyajian pendapatan pada periode pelaporan semesteran dan tahunan, sehingga mencerminkan pengakuan Pendapatan BP3IP pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada periode pelaporan semesteran dan tahunan. Transaksi penyesuaian pendapatan BP3IP yang dicatat dan disajikan pada periode pelaporan semesteran antara lain pengakuan transaksi pendapatan akrual di periode semesteran tahun anggaran berjalan,misalnya:

1. Pendapatan layanan BP3IP dan pendapatan non layanan BP3IP secara akrual non kas dengan mengakui aset BP3IP berupa Piutang BLU berdasarkan dokumen penagihan atau konfirmasi atas pendapatan yang jatuh tempo atau yang dipersamakan dan dicatat dalam buku pembantu pendapatan layanan BP3IP dan pendapatan non layanan BP3IP secara akrual non kas.
2. Pendapatan non layanan BP3IP secara akrual non kas dengan mengakui aset BP3IP berupa Piutang BLU berdasarkan memo penyesuaian atas pendapatan yang belum jatuh tempo tetapi menjadi hak akrual atas pendapatan,contoh pendapatan bunga yang belum jatuh tempo.Pada awal periode pelaporan semesteran berikutnya dilakukan jurnal balik atas pengakuan akrual Pendapatan Non Layanan BP3IP dan Piutang BLU.
3. Pendapatan yang berasal dari tuntutan perbendaharaan dan / atau tuntutan ganti rugi secara akrual non kas dengan mengakui Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan / atau Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan awal terjadinya pengakuan sesuai dokumen penetapan piutang tuntutan perbendaharaan dan / atau tuntutan ganti rugi.

Transaksi penyesuaian pendapatan BP3IP yang dicatat dan disajikan pada periode pelaporan tahunan antara lain :

1. Pengakuan transaksi pendapatan akrual diperiode sampai dengan tahunan pada tahun anggaran berjalan dengan contoh transaksi sebagaimana pendapatan akrual di periode semesteran di atas.

2. Pengakuan transaksi pendapatan deferral (ditangguhkan) diperiode tahunan tahun anggaran berjalan, misalnya pendapatan layanan BP3IP dan pendapatan non layanan BP3IP secara kas telah diterima oleh BP3IP namun prestasi layanan BP3IP atau non layanan BP3IP belum selesai dilakukan pada periode tahunan tahun anggaran berjalan sehingga pengakuan pendapatannya ditangguhkan dan akan dicatat pendapatannya pada periode berikutnya. Penyesuaian pendapatan BP3IP dalam transaksi pendapatan deferral berdasarkan memo penyesuaian sesuai hasil analisis buku pembantu Pendapatan Diterimadi Muka.

F. Penyajian Pendapatan BP3IP

Penyajian pendapatan BP3IP di Laporan Keuangan sebagai berikut :

1. Nilai pendapatan dari alokasi APBN-DIPARM sesuai dengan SP2D Belanja yang berasal dari pagu DIPA rupiah murni disajikan di LO sebagai Pendapatan dari Alokasi APBN dalam pos Pendapatan Operasional.
2. Nilai pendapatan umum PNBP sesuai dengan dokumen sumber setoran ke kas negara (SSBP dan/atau SSPB) atau dokumen yang dipersamakan disajikan :
   a. di LRA sebagai PNBP dalam pos PNBP lainnya; dan
   b. di LO sebagai PNBP Lainnya dalam pos Pendapatan Operasional.
3. Nilai pendapatan dari pelayanan BP3IP yang bersumber dari masyarakat DIPA PNBP; Pendapatan dari pelayanan BP3IP yang bersumber dari entitas pemerintah pusat- DIPA PNBP; Pendapatan hasil kerjasama DIPA PNBP; dan Pendapatan BP3Ip lainnya DIPA PNBP yang telah disahkan sesuai dengan SP2B BLU disajikan :
   a. di LRA sebagai PNBP dalam pos PNBP lainnya; dan
   b. di LO sebagai PNBP lainnya dalam pos Pendapatan Operasional.
4. Nilai pendapatan hibah bentuk uang dari masyarakat yang telah disahkan sesuai dengan SP2B BLU disajikan :
   a. di LRA sebagai PNBP dalam pos PNBP lainnya; dan
   b. di LO sebagai PNBP lainnya dalam pos Pendapatan Operasional.
5. Pendapatan hibah bentuk barang dan/atau jasa dari masyarakat sesuai dengan berita acara serah terima hibah barang/jasa atau dokumen yang dipersamakan disajikan di LO sebagai PNBP lainnya dalam pos Pendapatan Operasional, sedangkan beban jasanya disajikan di LO sebagai beban sesuai definisi bebannya dalam pos Beban Operasional,

dan dalam hal berbentuk persediaan dan/atau aset tetap, aset tetap lainnya, aset lainnya disajikan di Neraca sesuai dengan definisiasetnya.

6. Pendapatan BP3IP secara transaksional kas yang belum dilakukan pengesahan transaksinya pada periode pelaporan semesteran dan tahunan sesuai dengan dokumen sumber transaksional pendapatan BP3IP disajikan :
   a. di LO sebagai pendapatan BP3IP dalam pos PNBP Lainnya; dan
   b. di LAK dalam arus masuk kas aktivitas operasi.
7. Pendapatan BP3IP secara transaksional non kas pada periode pelaporan semesteran dan tahunan sesuai dengan dokumen sumber transaksional pendapatan BP3IP yang dicatat di buku pembantu pendapatan BP3IP non kas disajikan :
   a. di LO sebagai pendapatan BP3IP dalam pos PNBP lainnya; dan
   b. di Neraca sebagai Piutang BLU dalam pos Piutang PNBP.
8. Pendapatan sehubungan dengan perhitungan akuntansi misalnya pendapatan selisih kurs belum terealisasi dan pendapatan pelepasan aset di sajikan di Laporan Operasional dalam pos Kegiatan Non-Operasional

G. Segmen Akun yang digunakan dalam Pencatatan dan Penyajian Transaksi Pendapatan BP3IP

1. Pendapatan dari alokasi APBN atas realisasi belanja DIPA RM

424411	Pendapatan Alokasi APBN atas Penerbitan SPM/ SP2D DIPA Rupiah Murni

2. Pendapatan umum PNBP yang disetor ke kas negara DIPA RM Semua akun yang ada dalam sub-kelompok akun 5 digit antara lain:

42312X	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN
42314X	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN
42315X	Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan
42351X	Pendapatan Pendidikan
42391X	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I

42392X	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi /Tuntutan Perbendaharaan
42393X	Pendapatan dari Penutupan Rekening
42394X	Pendapatan dari Selisih Kurs
42395X	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II
42399X	Pendapatan Lain-lain

3. Pendapatan dari pelayanan BP3IP yang bersumber dari masyarakat DIPA PNBP
   a. Akun transaksional pendapatan BP3IP, akun detail internal BP3IP yang dikelola sesuai kebutuhan bisnis BP3IP dengan tetap mengacu pada 6 digit akun yang diatur dalam Keputusan Dirjen Perbendaharaan mengenai kodefikasi segmen akun pada BAS.
   b. Akun periodik pengesahan pendapatan layanan BP3IP Semua akun yang ada dalam sub-kelompok akun 5 digit sehubungan dengan pendapatan layanan BP3IP antara lain:

424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan

4. Pendapatan dari pelayanan BP3IP yang bersumber dari entitas pemerintah pusat DIPA PNBP
   a. Akun transaksional pendapatan BP3IP; akun detail internal BP3IP yang dikelola sesuai kebutuhan bisnis BP3IP dengan tetap mengacu pada 6 digit akun yang diatur dalam Keputusan Dirjen Perbendaharaan mengenai kodefikasi segmen akun pada BAS.
   b. Akun periodik pengesahan pendapatan BP3IP dari pelayanan BP3IP yang bersumber dari entitas pemerintah pusat DIPA PNBP antara lain :

42442	Pendapatan dari Pelayanan BP3IP yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu K/L.
424429	Pendapatan dari belanja entitas pemerintah dalam satu K/L dengan realisasi belanja identifikasi lainnya.

[

5. Pendapatan hasil kerja sama DIPA PNBP
   a. Akun transaksional pendapatan hasil kerjasama BP3IP; akundetail internal BP3IP yang dikelola sesuai kebutuhan bisnis BP3IP dengan tetap mengacu pada 6 digit akun yang diatur dalam Keputusan Dirjen Perbendaharaan mengenai kodefikasi segmenakun pada BAS .
   b. Akun periodik pengesahan pendapatan BP3IP hasil kerjasama DIPA PNBP antara lain :

424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/ Badan Usaha
424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah

6. Pendapatan hibah BP3IP bentuk uang dari masyarakat (entitas non pemerintah pusat) DIPA PNBP
   a. Akun transaksional pendapatan BP3IP ;akun detail internal BP3IP yang dikelola sesuai kebutuhan bisnis BP3IP dengan tetap mengacu pada 6 digit akun yang diatur dalam Keputusan Dirjen Perbendaharaan mengenai kodefikasi segmenakun pada BAS.
   b. Akun periodik pengesahan pendapatan pendapatan hibah BP3IP bentuk uang antara lain :

42421	Pendapatan Hibah Terikat - Uang
424211	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang
424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha-Uang
424213	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang
424214	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Perorangan - Uang
424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha -Uang
424216	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Negara –Uang
424219	Pendapatan Hibah Terikat Lainnya - Uang
42422	Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Uang

424221	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan Uang
424222	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/ Badan Usaha - Uang
424223	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda-Uang
424224	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Perorangan - Uang
424225	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Lemb aga/ Badan Usaha - Uang
424 226	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Ne gara - Uang
424229	Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Lainnya - Uang

7. Pendapatanhibahbentukuang/ barang/jasadarimasyarakat(entitas nonpemerintahpusat)- DIPAPNBP antara lain :

42423	Pendapatan Hibah Terikat - Barang / Jasa
424231	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan Barang/Jasa
424232	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/ Badan Usaha - Barang/Jasa
424233	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda-Barang/Jasa
424234	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Perorangan -Barang/Jasa
424235	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/ Badan Usaha -Barang/Jasa
424236	Pendap atan Hibah Terikat Luar Negeri-Negara - Barang/Jasa
424239	Pendapatan Hibah Terikat Lainnya - Barang/Jasa
42424	Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Barang/Jasa
424241	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan -Barang/Jasa
424242	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam

	Negeri-Lemb aga/ Badan Usaha - Barang/ Jasa
424243	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda Barang/Jasa
424244	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Perorangan Barang /Jasa
424245	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Lembaga/ Badan Usaha - Barang/Jasa
424246	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Negara Barang/Jasa
424249	Pendapatan Hibah Tidak Terikat -Lainnya - Barang/ Jasa

8. PendapatanBLUlainnya - DIPA PNBP
   a. Akuntransaksional pendapatanlainnya BP3IP;akundetailinternalBP3IP yang dikelolasesuaikebutuhanbisnisBP3IPdengantetapmengacu pada6 digitakunyangdiaturdalamKeputusanDirjenPerbendaharaan mengenaikodefikasisegmen akun pada BAS .
   b. AkunperiodikpengesahanpendapatanBLUlainnya- DIPA PNBP antara lain:

424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BP3IPpengelolaannya
424912	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang dibatasi
424913	Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat dari Pengadaan Barang/Jasa oleh BP3IP
424914	Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi - BLU
424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu
424916	Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu
424917	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara-BLU
424919	Pendapatan Lain- lain BLU
424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah

424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin
424925	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya
424929	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya
424931	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Tanah BLU
424932	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Gedung dan Bangunan BLU
424933	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin BLU
424934	Pendap atan BLU Lainnya dari Penjualan Aset Tetap Lainnya BLU
424939	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU
424941	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Tanah BLU
424942	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Gedung dan Bangunan BLU
424943	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin BLU
424944	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Jalan , Irigasi dan Jaringan BLU
424945	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya BLU
424949	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar BMN Lainnya BLU

9. Pendapatan Penyesuaian BP3IP Sehubungan dengan Perhitungan Akuntansi
   a. Akun transaksional pendapatan sehubungan dengan perhitungan akuntansi BP3IP; akun detail internal BP3IP yang

dikelolasesuaikebutuhanbisnisBP3lPdengantetapmengacupada6 digitakunyangdiaturdalamKeputusanDirjenPerbendaharaan mengenaikodefikasisegmenakun pada BAS.

b. Akunperiodikdalamrangkapenyajianlaporankeuangan sehubungandenganperhitunganakuntansi antara lain :

491112	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi BLU
491312	Pendapatan Penyesuaian Lainnya BLU
421412	Pendapatan Pelepasan Aset BLU
421428	Pendapatan Perolehan Aset BLU

H. JurnalTransaksi PendapatanBLU

1. Jurnalpendapatandarialokasi APBNsesuaidenganSPM/ SP2DBelanja dariDIPARM

a.JurnalrealisasiBelanja :

Buku Besar Kas	D/K Lap	Buku Besar D/K Lap	D/K Lap
51XXXXBelanja Pegawai	D LRA	51XXXXBeban Pegawai	DLO
52XXXXBelanja Barang (Selain Belanja Barang BLU)	D LAK	52XXXXBeban Barang (Selain Belanja Barang BLU)	DLO DNrc
52XXXXBelanja Barang (Selain Belanja BarangBLU) yang Menghasil	D	117911Persediaan yang Belum Diregister 13XXXX Aset Tetap Belum Diregister	DNrc

	kanbarang Persediaan				
53XXXX	Belanja Modal (Selain Belanja Modal BLU)				
115612	Piutang dari KPPN	K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	K LPE

b . Jurnal ikutan (korolari) pengakuan pendapatan alokasi APBN :

Buku Besar Kas	D/K Lap	Buku Besar	D/K Lap	D/KLap
		313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	D LPE
		424411	Pendapatan Alokasi APBN	K LO AK

2. Jurnal pendapatan umum PNBP sesuai dengan surat setoran negaraatau dokumen yang dipersamakan :

a. Jurnal realisasi PNBP untuk keuntungan rekening kas negara:

Buku Besar Kas		D/K	Lap	Buku Besar	D/K Lap	D/K	Lap
219711	Utang kepada KUN	D		313121	Diterima dari	D	LPE

Buku Besar Kas D/K Lap				Buku Besar D/K Lap	D/K Lap
				Entitas Lain	
423XXX	PNBP Lainnya (pasangan Akun sebagai mana huruf G2 di atas)	K	LRA LAK	423XXX	PNBP Lainnya (pasangan Akun sebagaimana huruf G.2 di atas) K LO

b . Jurnal ikutan (korolari) :

Buku Besar Kas D/K Lap	Buku Besar D/K Lap	D/KLap
	596411Penyetoran PNBP Oleh BLU ke Kas Negara	D LO LAK
	313121 Diterima dari Entitas Lain	K LPE

3. Jurnal transaksional pendapatan BLU secara kas diterima oleh BP3IP

BP3IP membuat jurnal transaksional pendapatan BLU sesuai dengan struktur akun yang dikembangkan dan kebutuhan pencatatan transaksi BP3IP yang lebih khusus secara mandiri . Dalam hal transaksional pendapatan BP3IP yang diterima secara kas tunai, akun kasyang digunakan sebagai akun kas induk dalam rangka pengajuan proses

pengesahan adalah menggunakan akun Kas dan Bank BLU yang belum Disahkan (akun 111914) .

4. Jurnal periodik pengesahan pendapatan BLU sesuai dengan SP3B / SP2B- BLU

a. Jurnal pengakuan pendapatan BLU sesuai SP3B / SP2B BLU :

Buku Besar Kas	D/K Lap	Buku Besar D/K Lap	D/KLap
219721Utang kepada Kas KAS	D	111914 Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	D Nrc
424XXXPendapatan BLU (pasangan akun sebagaimana hurufG.3.b, G.4.b,G.5.b G.6.b, danG.8.b di atas)	KLRA LAK	424XXXPendapatan BLU (pasangan akun Sebagaimana hurufG.3.b,G.4.b, G.5.b, G.6.b,dan G.8.b di atas	K LO

b. Jurnal ikutan (korolari) :

Buku Besar Kas	D/K Lap	Buku Besar D/K Lap	D/KLap
		111911 Kas dan Bank-BLU	D Nrc LAK
		111914 Kas dan Bank BLU Yang BelumDisahkan	K Nrc LAK

5. Jurnal transaksional pengembalian pendapatan BLU secara kas dikeluarkan oleh BP3IP
   a. BP3IP membuat jurnal transaksional pengembalian pendapatanBLU sesuai dengan struktur akun yang dikembangkan dankebutuhan pencatatan transaksi BLU yang lebih khusus.
   b. Dalam hal transaksional pendapatan BLU tahun anggaran berjalandikembalikan secara kas tunai, akun kas yang digunakan sebagaiakun kas induk dalam rangka pengajuan proses pengesahan adalahmenggunakan akun Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan (akun111914).
   c. Dalam hal pengembalian pendapatan BLU merupakan pendapatanbagian tahun anggaran yang lalu, akun yang digunakan untukmencatat pengembalian pendapatan BLU tahun anggaran yang lalutersebut adalah akun koreksi terhadap ekuitas.

6. Jurnal periodik pengesahan pengembalian pendapatan BLU sesuaidengan SP3 B/SP2B BLU
   a. Jurnal periodik pengesahan pengembalian pendapatan BLU tahunanggaran berjalan sesuai dengan SP3B/ SP2B BLU :

      1) Jurnal realisasi :

Buku Besar Kas		D/K	Lap	Buku Besar D/K Lap		D/K	Lap
424XXX	Pendapatan BLU (pasangan akun sebagaimana huruf G.3.b, G.4.b,G.5.b G.6.b, dan G.8.b di atas)	K	LRA	424XXX	Pendapatan BLU (pasangan akun Sebagaimana huruf G.3.b,G.4.b,G.5.b G.6.b,dan G.8.b di atas	D	LO
219721	Utang Kepada Kas BLU	K		424XXX	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	K	Nrc LAK

2) Jurnal

3) ikutan (korolari) :

Buku Besar Kas	D/K Lap	Buku Besar D/K Lap	D/KLap
		111914 Kas dan Bank BLU Yang Belum Disahkan	K Nrc LAK
		111911 Kas dan Bank-BLU	D Nrc LAK

b. Jurnal periodik pengesahan pengembalian pendapatan BLU tahunanggaran yang lalu sesuai dengan SP3B / SP2B BLU untuk tahun anggaran yang lalu:

1) Jurnal realisasi :

Buku Besar Kas		D/K Lap	Buku Besar D/K Lap	D/KLap
311312	Pengembalian Pendapatan BLUTahun Anggaran Yang Lalu	DLP SAL LAK	311312 Pengembalian Pendapatan BLUTahun Anggaran Yang Lalu	DLPE LAK
219721	Utang Kepada Kas BLU	K	424XXXKas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	K Nrc LAK

2) Jurnal ikutan (korolari) :

Buku Besar Kas	D/K Lap	Buku Besar D/K Lap	D/KLap
		111914 Kas dan Bank BLU Yang Belum Disahkan	K Nrc LAK
		111911 Kas dan Bank-BLU	D Nrc LAK

7. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pendapatan BLUyang diterima secara kas yang tidak atau belum dilakukan pengesahan pendapatan pada periode pelaporan semesteran dan tahunan :

Buku Besar Kas	D/K Lap	Buku Besar D/K Lap	D/KLap
		111914 Kas dan Bank BLU Yang Belum Disahkan	KNrc LAK
		424XXXPendapatan BLU (pasangan akun Sebagaimana huruf G.3.b,G.4.b,G.5.b G.6.b,dan G.8.b di atas	KLO

8. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pendapatan BLUpada periode pelaporan semesteran dan tahunan :
   a. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pendapatanlayanan dan pendapatan non layanan secara akrual non kas:

Buku Besar Kas	D/K Lap	Buku Besar D/K Lap	D/KLap
		1157XX* Piutang dari Kegiatan Operasional BLU 1158XX*Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	DNrc DNrc
		424XXX* Pendapatan BLU	KLO

   b. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pendapatan layanan dan pendapatan non layanan secara akrual belum jatuh tempo:

Buku Besar Kas	D/K Lap	Buku Besar Akrual	D/KLap
		114311 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima BLU	DNrc

	424XXXPendapatan BLU (pasangan akun Sebagaimana huruf G.3.b,G.4.b,G.5.b G.6.b,dan G.8.b di atas	K Lo

c. Jurnal penyesuaian pada awal periode pelaporan berikutnya melaluiMemo Penyesuaian untuk pendapatan layanan dan pendapatan nonlayanan secara akrual belum jatuh tempo dengan membalik akunpengakuan pendapatan yang masih harus diterima BP3IP denganpendapatannya:

Buku Besar Kas	D/K Lap	Buku Besar Akrual	D/KLap
		424XXX Pendapatan BLU (pasangan akun Sebagaimana huruf G.3.b,G.4.b, G.5.b, G.6.b,dan G.8.b di atas	DLo
		114311 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima BLU	KNrc

d. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pendapatanakrual yang berasal dari tagihan penjualan angsuran

1) Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pengakuanpendapatan tagihan penjualan angsuran untuk keuntunganrekening kas negara:

Buku Besar Kas	D/K Lap	Buku Besar Akrual	D/KLap
		151111 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Badan Layanan Umum	DNrc
		123121 Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	KLo KLo KLo KLo
		423122Pendapatan dari Penjualan Peralatandan Mesin	
		423123Pendapatan KompensansiSiswa Beli	
		423124Pendapatan Kompensansi Aset Bekas Milik Asing/cina	

2) Jurnal realisasi PNBP untuk keuntungan rekening kas Negara sesuai dengan surat setoran ke kas negara atau dokumen yang dipersamakan:

Buku Besar Kas	D/K Lap	Buku Besar Akrual	D/KLap
219711 Utang kepada KUN	D	313121 Diterima dari EntitasLain	DNrc
123121 Pendapatan dari Penjulan, Tanah, Gedung, dan Bangunan	KLra Lak	123121 Pendapatan dari Penjulan Tanah, Gedung, dan Bangunan	KLo
423122 Pendapatan dari Penjualan Peralatandan Mesin	K Lra Lak	423122Pendapatan dari Penjualan Peralatandan Mesin	KLo
423123 Pendapatan KompensansiSiswa Beli	K Lra Lak	423123Pendapatan KompensansiSiswa Beli	KLo KLo
423124Pendapatan Kompensansi Aset Bekas Milik	K Lra Lak	423124Pendapatan	

Asing/cina	Kompensansi Aset Bekas Milik Asing/cina

3) Jurnal ikutan (korolari) I realisasi PNBP atas tagihan penjualan angsuran untuk keuntungan rekening kas negara sesuai dengan surat setoran ke kas negara atau dokumen yang dipersamakan

Buku Besar Kas D/K Lap	Buku Besar Akrual D/K Lap
	5964 11 Penyetoran PNBP oleh BLU oleh BLU Ke Kas Negara D LO
	313121 Diterima dari Entitas Lain K LPE

4) Jurnal ikutan (korolari) II realisasi PNBP atas tagihan penjualan angsuran untuk keuntungan rekening kas negara sesuai dengan surat setoran ke kas negara atau dokumen yang dipersamakan:

Buku Besar Kas D/K Lap	Buku Besar Akrual D/KLap
	123121 Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan DLo
	423122Pendapatan dari Penjualan Peralatandan Mesin DLo
	423123Pendapatan KompensansiSiswa Beli DLo

	423124	Pendapatan Kompensansi Aset Bekas Milik Asing/cina	DLo
	151111	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	KNrc

5) Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pengakuan pendapatan tagihan penjualan angsuran BLU :

Buku Besar Kas	D/K Lap	Buku Besar Akrual	D/KLap
		151211 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Badan Layanan Umum	DNrc
		424931 Pendapatan BLU Lainnya Dari penjualan Tanah BLU	KLo
		424932 Pendapatan BLU Lainnya Dari penjualan Gedung dan Bangunan BLU	KLo
		424933 Pendapatan BLU lainnya Dari	KLo

Buku Besar Kas	D/K Lap	Buku Besar Akrual	D/KLap
		Penjualan Peralatan Dan Mesin BLU	
		424934Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Aset Tetap Lainnya BLU	
		424939 Pendapatan BLU Lainnya dariPenjualan BMN Lainnya BLU	

6) Jurnal pengesahan pendapatan atas pelunasan tagihan penjualanangsuran BLU sesuai dengan SP3B / SP2B BLU :

Buku Besar Kas	D/K Lap	Buku BesarAkrual	D/KLap
219721Utang Kepada Kas BLU	D	111914 Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	DNrc Lak
424931Pendapatan BLU Lainnya Dari penjualan Tanah BLU	KLra Lak	424931 Pendapatan BLU Lainnya Dari penjualan Tanah BLU	KLo KLo
424932Pendapatan BLU Lainnya	KLra Lak	424932 Pendapat	KLo

Buku Besar Kas		D/K Lap	Buku Besar Akrual		D/K Lap
	Dari penjualan Gedung dan Bangunan BLU	KLra Lak K		an BLU Lainnya Dari penjualan Gedung dan Bangunan BLU	KLo KLo
424933	Pendapatan BLU lainnya Dari Penjualan Peralatan Dan Mesin BLU	Lra Lak	424933	Pendapatan BLU lainnya Dari Penjualan Peralatan Dan Mesin BLU	
424934	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Aset Tetap Lainnya BP3IP		424934	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Aset Tetap Lainnya BLU	
424939	Pendapatan BP3IP Lainnya dariPenjualan BMN Lainnya BLU		424939	Pendapatan BLU Lainnya dariPenjualan BMN Lainnya BLU	

7) Jurnal ikutan (korolari) I pengesahan pendapatan atas pelunasantagihan penjualan angsuran BLU sesuai dengan SP3B/SP2B BLU:

Buku Besar Kas	D/K Lap	Buku BesarAkrual	D/KLap
		111914 Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	DNrc Lak
		111911 Kas dan Ban-BLU	KNrc Lak

8) Jurnal ikutan (korolari) II pengesahan pendapatan atas pelunasantagihan penjualan angsuran BLU sesuai dengan SP3B/SP2B -BLU:

Buku Besar Kas	D/K Lap	Buku BesarAkrual	D/KLap
		424931 Pendapatan BLU Lainnya Dari penjualan Tanah BLU	KLo KLo KLo
		424932 Pendapatan BLU Lainnya Dari penjualan Gedung dan Bangunan BLU	KLo KLo
		424933 Pendapatan BLU lainnya Dari Penjualan Peralatan Dan Mesin BLU	KNrc Lak
		424934 Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Aset Tetap Lainnya BLU	
		424939 Pendapatan BLU	

Buku Besar Kas	D/K Lap	Buku BesarAkrual	D/KLap
		Lainnya dariPenjualan BMN Lainnya BLU	
		111914Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	

e. Pendapatan akrual yang berasal dari tuntutan perbendaharaandan/atautuntutan ganti rugi (TP /TGR)

1) Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pengakuanpendapatan TP /TGR untuk keuntungan rekening kas negara:

Buku Besar Kas	D/K Lap	Buku BesarAkrual	D/KLap
		151111 Piutang TagihanPenjualan Angsuran Badan LayananUmum	D Nrc
		423921 Pendapatan Penyelesaian Tuntunan Ganti Rugi Non Bendahara	K Lo
		423922 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	K Lo

2) Jurnal realisasi PNBP atas TP /TGR untuk keuntungan rekeningkas negara sesuai dengan surat setoran ke kas negara ataudokumen yang dipersamakan :

Buku Besar Kas	D/K Lap	Buku BesarAkrual	D/KLap
219711Utang Kepada KUN	D	313121 Diterima dari Entitas Lain	DLpe
423921 PendapatanPenyelesaian Tuntunan Ganti Rugi Non Bendahara	K Lra Lak KLra Lak	423921 Pendapatan Penyelesaian Tuntunan Ganti Rugi Non Bendahara	KLo KLo
423922 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan		423922 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	

3) Jurnal ikutan (korolari) I realisasi PNBP atas TP /TGR untukkeuntungan rekening kas negara sesuai dengan surat setoran kekas negara atau dokumen yang dipersamakan:

Buku Besar Kas	D/K Lap	Buku BesarAkrual	D/KLap
		596311 Penyetoran PNBP oleh BLUKe Kas Negara	D Lo Lak
		313121 Diterima dari Entitas Lain	K Lpe

4) Jurnal ikutan (korolari) II realisasi PNBP TP /TGR untukkeuntungan rekening kas negara sesuai dengan surat setoran kekas negara atau dokumen yang dipersamakan:

Buku Besar Kas	D/K Lap	Buku BesarAkrual	D/KLap
		423921Pendapatan Penyelesaian	D Lo

	Tuntunan Ganti Rugi Non Bendahara		
	423922	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	D Lo
	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tututan Ganti Rugi	K Nrc

5) Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pengakuanpendapatan TP /TGR - BLU :

Buku Besar Kas	D/K Lap	Buku Besar Akrual		D/K Lap
		152211	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan ganti Rugi badan layanan umum	D Nrc Lak
		424917	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan/TGR-BLU	D Nrc Lo

6) Jurnal pengesahan pendapatan atas pelunasan tagihan penjualanangsuran BLU sesuai dengan SP3B/ SP2B BLU :

Buku Besar Kas		D/K Lap	Buku BesarAkrual		D/KLap
219721	Utang Kepada Kas BLU	D	111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	D Nrc Lak
424917	Pendapatan Penyelesaian	K Lra	424917	Pendapatan Penyelesaian	DNrc Lo

	Tuntutan Perbendaharaan / TGR-BLU	Lak	Tuntutan Perbendaharaan / TGR-BLU

7) Jurnal ikutan (korolari) I pengesahan pendapatan atas pelunasanTP/TGR:

Buku Besar Kas	D/K Lap	Buku BesarAkrual	D/KLap
		111914 Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	D Nrc Lak
		111911 Kas dan Bank - BLU	K Nrc Lak

8) Jurnal ikutan (kiorolari) II pengesahan pendapatan atas pelunasanTP /TGR sesuai dengan SP3B / SP2B BLU :

Buku Besar Kas	D/K Lap	Buku Besar Akrual	D/K Lap
		424917 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan / TGR-BLU	D Lo
		111914 Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	D Nrc Lak

f. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pendapatanatas transaksi pendapatan deferral:

Buku Besar Kas	D/K Lap	Buku BesarAkrual	D/KLap
		424XXXPendapatan BLU (pasangan akun Sebagaimana huruf G.3.b,G.4.b,G.5.b G.6.b,dan G.8.b di atas	DLo
		219214Pendapatan Diterima Di Muka-BLU	KNrc

L. Dokumen akuntansi yang dapat digunakan untuk pencatatan antara lain:

1. Dokumen sumber pendapatan dari alokasi APBN - DIPA RM, dokumen sumber yang digunakan antara lain DIPA, Revisi DIPA, SSBP, SPP,SPM, dan SP2D atau dokumen yang dipersamakan .
2. Dokumen sumber pendapatan dari pelayanan BLU - DIPA PNBP,dokumen sumber yang digunakan antara lain kuitansi, faktur, suratperjanjian , bukti penerimaan pendapatan atau yang dipersamakan .
3. Dokumen sumber pendapatan dari pelayanan BLU - dari entitaspemerintah pusat, dokumen sumber yang digunakan antara lainkuitansi, faktur, surat perjanjian bukti penerimaan pendapatan atauyang dipersamakan .
4. Dokumen sumber pendapatan hibah dari masyarakat (entitas nonpemerintah pusat), dokumen sumber yang digunakan antara lainsurat perjanjian hibah, berita acara serah terima hibah, buktipenerimaan hibah atau yang dipersamakan .
5. Dokumen sumber pendapatan non operasional yang disetor ke kasnegara, dokumen sumber yang digunakan antara lain Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau yang dipersamakan .
6. Buku pembantu dan summary pendapatan secara kas diterima atau dikeluarkan kembali.
7. Buku pembantu dan summary pendapatan secara akrual non kas.
8. Memo penyesuaian.

II. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

A. Definisi dan Jenis Beban BP3IP

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas BP3IP, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Selain itu, terdapat beban pendapatan PNBP ke Kas Negara.

Transaksi yang menjadi ruang lingkup beban BP3IP meliputi :

1. Beban Pegawai

   Beban pegawai merupakan beban yang timbul dari kompensasi pemanfaatan pegawai berupa gaji dan tunjangan, serta realisasi belanjapegawai, baik atas pembebanan pagu DIPA yang sumber dananya rupiahmurni (RM) maupun atas pembebanan pagu yang sumber dananya darilayanan BLU - DIPA pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

2. Beban Barang dan Jasa

   Beban barang dan jasa merupakan beban sehubungan dengan perolehan dan/atau pemanfaatan barang konsumsi dan ekstrakomptabel, dan perolehan dan/atau pemanfaatan jasa dalam rangka mendukung kegiatan operasional BP3IP dan layanan diklat, baik atas pembebanan pagu DIPA yang sumber dananya rupiah murni maupun atas pembebanan pagu yang sumber dananya dari layanan BP3IP - DIPA PNBP.

3. Beban Persediaan

   Beban persediaan merupakan beban sehubungan dengan pemakaianbarang perlengkapan dan persediaan dalam rangka mendukung kegiatanoperasional BP3IP dan layanan diklat.

4. Beban Barang untuk Dijual/ Diserahkan kepada Masyarakat

   Beban barang untuk dijual/ diserahkan kepada masayarakat merupakanbeban sehubungan dengan pengeluaran barang persediaan untuk dijualdalam rangka pelayanan BP3IP dan/ atau pemanfaatan barang persediaanuntuk diserahkan kepada masyarakat.

5. Beban Pemeliharaan

   Beban pemeliharaan merupakan beban sehubungan dengan mempertahankan kondisi aset BP3IP, dan perolehan dan/ atau pemanfaatan barang perlengkapan dan persediaan dalam rangka memelihara kondisi aset BP3IP , baik atas pembebanan p agu DIPA yang sumber dananya rupiah murni maupun atas pembebanan pagu yang sumber dananya dari layanan BP3IP - DIPA PNBP.

6. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas merupakan beban sehubungan dengan kegiatan perjalanan dinas dalam rangka menunj ang operasional BP3IP, baik atas pembebanan pagu DIPA yang sumber dananya rupiah murni maupun atas pembebanan pagu yang sumber dananya dari layanan BP3IP – DIPAPNBP.

7. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban penyisihan piutang tidak tertagih merupakan beban sehubungan dengan estimasi piutang tidak tertagih atas saldo piutang dalam rangkapenyajian nilai waj ar piutang pada periode pelaporan keuangan.

8.Beban Penyusutan Aset dan Beban Amortisasi

Beban penyusutan aset dan beban amortisasi merupakan beban sehubungan dengan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadi pada saat penurunan nilai aset akibat penggunaan asset bersangkutan atau berlalunya waktu . Beban penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutanKhusus untuk Aset Tidak Berwujud (ATB) , penurunan manfaat ekonomi atau potensi j asa ini dikenal dengan istilah Beban Amortisasi.

B. Pengakuan Beban BP3IP

Secara umum Beban BP3IP diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban;
2. Terjadinya konsumsi aset; dan atau
3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.Biaya BP3IP.

Berdasarkan jenis beban BP3IP, pengakuan beban BP3IP diidentifikasi sebagai berikut:

1. Beban pegawai, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, danbeban perjalanan dinas yang berasal dari pembebanan realisasi SP2DDIPARupiah Murni diakui pada saat pengeluaran realisasi belanja sesuai dengan SPM / SP2D Belanjanya.
2. Beban pegawai, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, dan bebanperjalanan dinas yang berasal dari pembebanan realisasi DIPAPNBP diakui pada saat timbulnya kewajiban berdasarkan resumetagihan, pemakaian konsumsi dan / atau pembayaran beban BP3IPsecara transaksional
3. Beban persediaan diakui pada saat perlengkapan, bahan atau barangpersediaan digunakan untuk dikonsumsi dalam rangka kegiatan

operasional BP3IP . Dalam hal terdapat perlengkapan, bahan ataubarang persediaan diakui dan dinyatakan rusak atau usang pada saatperhitungan fisik persediaan secara periodik, persediaan rusak atauusang tersebut disajikan bukan merupakan bagian beban persediaantetapi kerugian persediaan rusak atau usang dalam beban nonoperasional.

4. Beban barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat diakui pada saat mutasi keluar barang persediaan untuk dijual dan/ a tau diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan dokumen serah terima atau yang dipers amakan.
5. Beban penyisihan piutang tidak tertagih diakui secara periodiksemesteran dan tahunan berdasarkan estimasi atas kualitas saldo piutang per debitur.
6. Beban penyusutan diakui secara periodik semesteran dan tahunanselama masa manfaat aset.

C. Pengukuran Beban BP3IP

Pengukuran beban BP3IP diidentifikasi berdasarkan dokumen yangdigunakan dengan memperhatikan jenis beban sebagai berikut:

1. Beban pegawai, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas yang berasal dari pembebanan realisasi SP2DDIPArupiah murni diukur sebesar nilai realisasi belanja sesuai dengan SPM / SP2D Belanjanya.
2. Beban pegawai, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, danbeban perjalanan dinas yang berasal dari pembebanan DIPA PNBPdiukursebesar nilai beban sesuai dengan dokumen sumber transaksionalbeban BP3IP.
3. Beban pemeliharaan berupa pemakaian barang perlengkapan,barang persediaan sehubungan dengan pemeliharaan, beban persediaan, dan beban barang unutk dijual/ diserahkan kepadamasyarakat diukur sebesarnilai persediaan mutasi keluar sesuaidengan dokumen mutasi barang keluaratau yang dipersamakan.
4. Beban penyusutan diukur sebesar nilai perhitungan akuntansi terhadapperolehan atau nilai wajar aset dibagi dengan periode/ masa manfaataset tersebut.
5. Beban penyisihan piutang tidak tertagih diukur sebesar nilaiperhitungan akuntansi terhadap penentuan kualitas piutangberdasarkan tarif penyisihan piutang tak tertagih dikalikan dengan nilainominal piutang.

Dalam rangka pengukuran atas pengakuan beban BP3IP secara transaksional, BP3IP secara mandiri menyusun sistem akuntansi bebantransaksional yang meliputi kebijakan internal BP3IP antara lain:

1. Dokumen sumber transaksional beban BP3IP sesuai dengan karakteristikbisnis BP3IP disertai nomor register beban yang unik (tidak termasukbeban-beban yang bersifat periodik seperti bebanpenyusutan / amortisasi,beban penyisihan piutang tak tertagih, hanyauntuk transaksional beban yang mengakibatkan pengeluaran kas BP3IP).
2. Pengembangan dan penggunaan akun-akun sesuai dengan kebutuhanpencatatan transaksional beban BP3IP dan karakteristik bisnis BP3IPdengantetap memperhatikan detail kelompok akun 6 digit yang diaturdalam ketentuan mengenai kodefikasi segmen akun pada bagan akunstandar dalam sistem akuntansi pemerintah pusat.
3. Jurnal khusus transaksional atas pengeluaran / pengembalian danpengakuan beban secara kas.
4. Jurnal khusus transaksional atas pengakuan beban non kas.
5. Penggunaan buku pembantu beban BP3IP.
6. Pengaturan mengenai mekanisme peringkasan (summary) beban BP3IPyang dicatat dengan akun internal BP3IPmenjadi 6 digit akun beban BP3IPsesuai kodefikasi bagan akun standar dalam sistem akuntansi pemerintah.

D. Proses Pencatatan (*on-treasury*) Beban BP3IP secara Periodik melaluiPengesahan

Secara periodik, BP3IP mengajukan pengesahan beban dan / atau biayaperolehan aset BP3IP ke KPPN mitra kerja atas transaksional yang telahdilakukan oleh BP3IP yang pembebanannya untuk DIPA PNBP. Belanja BP3IPyang dilakukan pengesahan transaksinya adalah belanja yangmempengaruhi saldo kas dan bank BP3IP meliputi pengeluaran dan / atau pengembalian belanja barang BP3IP dan belanja modal BP3IP. Prosespengesahan belanja BP3IP secara periodik tersebut dilakukan sekaligussebagai proses (mekanisme) pencatatan (*on-treasury*) terhadap beban BP3IPyang secara transaksional sudah dikeluarkan kasnya oleh BP3IP pada tahunanggaran berjalan. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan hal - halsebagai berikut:

1. Pencatatan (*on-treasury*) beban dan / atau biaya perolehan aset BP3IPsecara periodik bersamaan dengan pengesahan belanja dilakukan

hanya untuk transaksi beban dan biaya perolehan aset secara kas yangmempengaruhi saldo Kas dan Bank.

2. Nilai yang digunakan dalam proses pencatatan (on-treasury) atas bebandan/ atau biaya BP3IP adalah nilai saldo masing-masing buku pembantubeban (yang secara kas telah dikeluarkan uangnya oleh BP3IP) per tanggalpengajuan pengesahan belanja BP3IP, serta dibuat ringkasannyamenggunakan 6 digit akun yang sesuai dengan belanjanya.
3. Proses peringkasan menggunakan 6 digit akun belanja untukkepentingan pengesahan sebagaimana angka 2 di atas dapat dilakukanmenggunakan sistem batch dan/ atau sistem lainnya sesuaikarakteristik BP3IP.
4. Dalam hal secara transaksional terdapat penerimaan pengembalian kasatas transaksional beban BP3IP, pengesahan belanja BP3IP secara periodikdiajukan secara bruto dengan memisahkan antara pengesahan belanjaBP3IP dan pengesahan pengembalian belanja BP3IP tahun anggaranberjalan. Penges ahan atas pengembalian belanja BP3IP akan mengoreksinilai pengakuan dan penyajian bebannya.
5. Dokumen yang digunakan dalam pengajuan pengesahan belanja BP3IPdan/ atau pengembalian belanja BLU secara periodik adalah SuratPerintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU) .
6. Dokumen yang digunakan dalam pencatatan belanja BLU dan/ ataupengembalian belanja BLU yang disahkan secara periodik adalah SuratPengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP2B BLU).
7. Mekanisme pengajuan SP3B BLU dan penerbitan SP2B BLU mengikutiketentuan mengenai mekanisme penges ahan pendapatan dan belanja BLU.

Beban dan biaya perolehan aset BP3IP yang tidak dilakukan prosespengesahan belanja secara periodik meliputi:

1. Beban-beban yang disajikan sehubungan dengan adanya realisasibelanja DIPA RM; hal ini tidak dilakukan pengesahan karena secarasistem akuntansi pemerintah pusat telah tervalidasi dan tercatatsebagai pengeluaran negara pada saat keluar dari rekening kas negarasesuai dengan SPM / SP2D.
2. Penyetoran PNBP oleh BP3IP ke Kas Negara; hal ini tidak dilakukanpengesahan karena Penyetoran BP3IP ke Kas Negara merupakan akunikutan atas transaksi realisasi pendapatan PNBP untuk keuntunganrekening kas umum negara sesuai dengan surat setoran kas negaraatau yang dipersamakan.

3. Beban-beban yang disajikan sehubungan dengan transaksional non-kasdan bank BLU; hal ini tidak dilakukan pengesahan karena tidakberpengaruh pada saldo kas dan bank BLU P, misalnya beban yangtimbul dari adanya pengakuan kewajiban.
4. Beban-beban yang disajikan sehubungan dengan perhitunganakuntansi; hal ini tidak dilakukan pengesahan karena bebansehubungan dengan perhitungan akuntansi merupakan penyesuaianbeban yang tanpa adanya pengaruh ke saldo kas dan bank BLU,misalnya perhitungan penyusutan, amortisasi, penyisihan piutang taktertagih, beban persediaan, beban bunga akrual, kerugian selisih kursbelum terealisasi atas saldo kas dan bank BLU, Piutang BLU, dan utangBLU, dan lain-lain beban deferal (ditangguhkan).

E. Penyesuaian Beban BP3IP

Pada Periode Pelaporan Semesteran dan Tahunan Penyesuaian beban BP3IP dilakukan secara periodik untuk kebutuhanpenyajian nilai beban di Laporan Keuangan pada periode pelaporansemesteran dan tahunan. Transaksi penyesuaian nilai beban BP3IP yangdicatat dan disajikan pada periode pelaporan semesteran dan tahunanantara lain:

1. Beban-beban sehubungan dengan transaksional yang mempengaruhisaldo kas dan bank BLU namun belum dilakukan. Pengesahanbelanjanya sampai dengan periode pelaporan keuangan semesteran dantahunan.
2. Beban-beban sehubungan dengan transaksional yang tidakmempengaruhi saldo kas dan bank BLU, misalnya beban yang timbuldari adanya pengakuan kewajiban.
3. Beban-beban sehubungan dengan perhitungan akuntansi, misalnyaperhitungan penyusutan, amortisasi, penyisihan piutang tak tertagih,beban persediaan, beban bunga akrual, kerugian selisih kurs belumterealisasi atas saldo kas dan bank BLU, Piutang BLU, dan utang BLU,dan lain-lain beban deferal (ditangguhkan).

F. Penyajian Beban BP3IP

Penyajian beban BP3IP di Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Nilai beban sehubungan dengan adanya realisasi belanja sesuai dengan SPM / SP2D Belanjanya, nilai beban sehubungan dengan pengesahanbelanja barang sesuai dengan SP3B / SP2B BLU, nilai beban sehubungan dengan beban transaksional secara kas belum dilakukan

pengesahan belanjanya, dan nilai beban sehubungan dengan penyesuaian beban operasional BLU disajikan di Laporan Operasional dalam pos BebanOperasional.

2. Beban operasional BP3IP di Laporan Operasional disajikan menurutklasifikasi ekonomi, antara lain:
   a. beban pegawai,
   b. beban barang dan jasa,
   c. beban persediaan,
   d. beban barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat,
   e. beban pemeliharaan,
   f. beban perjalanan dinas ,
   g. beban penyisihan piutang tidak tertagih,
   h. beban penyusutan dan amortisasi .
3. Nilai beban sehubungan dengan penyetoran pendapatan PNBP untukkeuntungan rekening kas umum negara disajikan di LaporanOperasional sebagai Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara dalampos Kegiatan Non-Operasional. Selain itu beban-beban yang disajikandalam pos Kegiatan Non-Operasional misalnya beban sehubungandengan kerugian persediaan rusak atau usang, kerugian pelepasan aset,kerugian selisih kurs belum terealisasi atas saldo kas dan bank BLU,Piutang BLU, dan utang BLU .

G. Segmen Akun yang Digunakan dalam Pencatatan dan Penyajian TransaksiBeban BP3IP

1. Akun beban detail transaksional, baik transaksi secara kas maupuntransaksi secara non kas, diatur secara mandiri oleh masing-masingentitas BP3IP sesuai dengan karakteristik layanan industrinya.
2. Akun beban sehubungan dengan realisasi belanja alokasi DIPA RM

   a. Akun Beban Pegawai

   Semua akun Beban Pegawai yang ada dalam sub-kelompok akun 5digit antara lain:

51111X	Beban Gaji PNS
51112X	Beban Tunjangan-tunjangan I PNS
51113X	Beban Tunjangan-tunjangan II PNS
51115X	Beban Tunjangan-tunjangan IV PNS
51131X	Beban Gaji Pejabat Negara

51132X	Beban Tunjangan-tunjangan I Pejabat Negara
51133X	Beban Tunjangan-tunjangan II Pejabat Negara
51151X	Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS

b. Akun Beban Barang dan Jasa antara lain :

521111	Beban Keperluan Perkantoran
521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja
521119	Beban Barang Operasional Lainnya
521211	Beban Bahan
521212	Beban Barang Transito
521213	Beban Honor Output Kegiatan
521217	Beban Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Kepada Negara
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya
522111	Beban Langganan Listrik
522112	Beban Langganan Telepon
522113	Beban Langganan Air
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya
522121	Beban Jasa Pas dan Giro
522131	Beban Jasa Konsultan
522141	Beban Sewa
522151	Beban Jasa Profesi
522191	Beban Jasa Lainnya

c. Akun Beban Pemeliharaan antara lain :

523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
523112	Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
523122	Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina
523123	Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan
523136	Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan
523191	Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya

d. Akun Beban Perjalanan Dinas antara lain :

524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa
524112	Beban Perjalanan Dinas Tetap
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kata
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kata
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

e. Akun Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat antara lain:

526111	Beban Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda
526112	Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda
526113	Beban Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda
526114	Beban Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda

526115	Behan Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah
526211	Behan Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah
526212	Beban Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan
526311	Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda

3. Akun Beban sehubungan dengan perlakuan akuntansi, baik alokasi DIPA RM maupun alokasi DIPA PNBP antara lain :

591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
591313	Beban Penyusutan Jaringan
591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
592111	Beban Amortisasi Goodwill
592112	Beban Amortisasi Hak Cipta
592113	Beban Amortisasi Royalti
592114	Beban Amortisasi Paten
592115	Beban Amortisasi Software
592116	Beban Amortisasi Lisensi
592117	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya
592211	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
592221	Beban Penyusutan Aset Lain-lain
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah
593111	Beban Persediaan konsumsi
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan
593114	Beban Persediaan suku cadang
59312	Beban Persediaan untuk dijual/ diserahkan kepada Masyarakat
593122	Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
593123	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual

	atau diserahkan kepada Masyarakat
593125	Beban Persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat
593126	Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat
593127	Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat
593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/ Diserahkan ke Masyarakat
593131	Beban Persediaan bahan baku
593132	Beban Persediaan barang dalam proses
593141	Beban Persediaan untuk tujuan strategis / berjaga-jaga
593142	Beban Persediaan barang hasil sitaan
593149	Beban Persediaan Lainnya
594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP
594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya
594311	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
594411	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
594911	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tagihan Penjualan Angsuran
594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
594991	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya
595111	Beban Aset Ekstrakomtabel Tanah
595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin
595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan
595114	Beban Aset Ekstrakomtabel Jalan, Irigasi dan Jaringan
595115	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya

595116	Beban Aset Ekstrakomtabel Konstruksi Dalam Pengerjaan
595117	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tak Berwujucl
596111	Kerugian Pelepasan Aset
596121	Kerugian Persediaan Rusak/ Uang
596211	Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi

4. Akun beban barang BLU untuk kebutuhan periodik pengesahan atau transaksionalkas dan untuk kebutuhan periodik pelaporan keuangan atas transaksional non-kas antara lain:

525111	Beban Gaji dan Tunjangan
525112	Beban Barang
525113	Beban Jasa
525114	Beban Pemeliharaan
525115	Beban Perjalanan
525116	Beban atas Pengelolaan Endowment Fund
525117	Beban Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
596114	Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara

5. Akun beban BP3IP sehubungan dengan perhitungan akuntansi antaralain :

594611	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Kesehatan
594612	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan
594613	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Penunjang Konstruksi
594614	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi
594619	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
594621	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Kawasan Otorita
594622	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu

594623	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Kawasan Lainnya
594631	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Dana Investasi
594632	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir
594639	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya
594641	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU
594711	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Tanah BLU
594712	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Gedung BLU
594713	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Ruangan BLU
594714	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU
594719	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Lainnya BLU
594721	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Penjualan Aset Tetap BLU
594722	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Penjualan Aset Lainnya BLU
594791	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU
594921	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panj ang Tagihan Penjualan Angsuran BLU
594941	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panj ang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU.

H. Dokumen Akuntansi yang Digunakan dalam Pencatatan Beban antara lain:

a. SPM / SP2D, surat setoran PNBP atau yang dipersamakan untuk beban dari alokasi APBN - DIPA RM

b. Dokumen pengeluaran kas dan bank BP3IP

c. Mutasi barang keluar dan/ atau masuk

d. Buku pembantu dan summary beban secara kas dikeluarkan atau diterima kembali
e. Buku pembantu dan summary beban secara akrual non kas
f. Memo penyesuaian.

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

A. Definisi dan Jenis Belanja BP3IP

Belanja BP3IP adalah adalah kewajiban BP3IP yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang telah dibayar dari kas dan bank BP3IP pada periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam hal BP3IP mendapatkan alokasi APBN dari DIPA Rupiah Murni (RM), pengeluaran belanjanya dibayar dari rekening kas umum negara dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

Transaksi yang menjadi ruang lingkup belanja BP3IP meliputi :

1.Belanja dari realisasi DIPA Rupiah Murni (RM) Belanja dari realisasi DIPA RMsesuai dengan SPM / SP2D antara lain :
a.Belanja Pegawai (kelompok akun 51),
b. Belanja Barang (kelompok akun 52 , kecuali sub kelompok 525) ,
c. Belanja Modal (kelompok akun 53 , kecuali sub kelompok 537).
2. Belanja BP3IP dari pengesahan beban dan/ atau biaya perolehan aset BP3IPatas DIPA PNBPBelanja BLU dari pengesahan beban dan/ atau biaya perolehan aset BLUsecara pengeluaran kas dan bank BLU sesuai dengan SP3B / SP2B BLUantara lain :
a. Belanja Barang BLU (sub kelompok akun 525)
b. Belanja Modal BLU (sub kelompok akun 53)

B. Pengakuan Belanja BP3IP

1. Belanja dari realisasi DIPA RM

Belanja dari realisasi DIPA RM diakui pada saat kas keluar dari rekeningkas umum negara sesuai dengan SPM / SP2D Belanja (belanja pegawai,belanja barang, dan belanja modal).

2. Belanja BLU dari pengesahan beban dan atau biaya perolehan aset BLUatas DIPA PNBP

Belanja BLU dari pengesahan beban dan atau biaya perolehan aset BLUdiakui pada saat dilakukan pengesahan oleh KPPN sesuai denganSP3B / SP2B BLU . Pengesahan dilakukan secara triwulanan,

tetapi diperbolehkan melakukan pengesahan lebih dari satu kali dalam satutriwulan.

C. PengukuranBelanjaBLU

1. Nilai Belanja dari realisasi DIPA RM diukur sebesar nilai realisasiBelanjasesuai dengan SPM / SP2D.
2. Nilai Belanja BLU dari pengesahan beban danatau biaya perolehan asetBP3IP diukur sebesar nilai pengesahan belanja BLU sesuai dengan SP3B / SP2B BLU.

D. Penyajian Belanja BP3IP

1 . Belanja dari realisasi DIPA RM

a. Belanja Pegawai (kelompok akun 51) disajikan pada pos RealiasiBelanja Pegawai di LRA.
b. Belanja Barang (kelompok akun 52, selain sub kelompok akun 525)disajikan pada pos Realisasi Belanja Barang di LRA
c. Belanja Modal (kelompok akun 53, selain kelompok akun 537)disajikan pada pos Realisasi Modal di LRA.

2.Belanja BLU

a. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU (525111) , dan Belanja Barang BLU(525112 , 525113 , 525114, 525116, 525117, 525119) disajikan padapos Realisasi Belanja Barang BLU di LRA.
b. Belanja Modal BLU (kelompok akun 537) disajikan pada pos RealisasiBelanja Modal BP3IP di LRA.

E. Segmen Akun yang Digunakan dalam Pencatatan dan Penyajian TransaksiBelanja BP3IP

1. Belanja dari realisasi alokasi APBN - DIPA RM

a. Semua akun Belanja Pegawai yang ada dalam sub-kelompok akun digit antara lain :

51111X	Belanja Gaji PNS
51112X	Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS
51113X	Belanja Tunjangan-tunjangan II PNS
51115X	Belanja Tunjangan-tunjangan IV PNS
51131X	Belanja Gaji Pejabat Negara

b . Akun Belanja Barang dan Jasa antara lain :

521111	Belanja Keperluan Perkantoran
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan

521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
521116	Belanja Keperluan Perkantoran Atase Pertahanan Luar Negeri
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya
521211	Belanja Bahan
521212	Belanja Barang Transito
521213	Belanja Honor Output Kegiatan
521217	Belanja Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Kepada Negara
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya
522111	Belanja Langganan Listrik
522112	Belanja Langganan Telepon
522113	Belanja Langganan Air
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro
522131	Belanja Jasa Konsultan
522141	Belanja Sewa
522151	Belanja Jasa Profesi
522191	Belanja Jasa Lainnya

c . Akun Belanja Pemeliharaan antara lain:

523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
523122	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan
523136	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan
523191	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya

d. Akun Belanja Perjalanan Dinas antara lain:

524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kata
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kata
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kata

e. Akun Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat antara lain:

526111	Belanja Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda
526113	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda
526114	Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda
526211	Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah
526212	Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah
526311	Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda

2. Belanja BLU atas realisasi pengesahan beban transaksional BP3IP dan biaya perolehan aset transaksional BP3IP secara periodik:

a. Akun Belanja Barang BLU antara lain :

525111	Belanja Gaji dan Tunjangan
525112	Belanja Barang
525113	Belanja Jasa
525114	Belanja Pemeliharaan
525115	Belanja Perjalanan

b. Akun Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Barang Persediaan BP3IP antara lain:

525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU
525125	Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/ Dis erahkan kepada Masyarakat – BLU
525129	Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU

c. Akun Belanja Modal BLU antara lain :

537111	Belanja Modal Tarrah - BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
537113	Belanja Modal Gedung dan B angunan - BLU
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU
537115	Belana Modal Lainnya – BLU

F. Dokumen Akuntansi yang dapat Digunakan untuk Pencatatan Belanja

1. Dokumen sumber belanja dari alokasi APBN - DIPA RM antara lain DIPA, Revisi DIPA, POK, SPM , SP2D
2. Dokumen sumber belanja dari alokasi APBN - DIPA PNBP antara lainDIPA, Revisi DIPA, POK, SP3B BLU, SP2B BLU.

G. Jurnal Transaksi Beban dan Belanja BP3IP

1. Jurnal Transaksional beban dan biaya perolehan aset BP3IP secara kas dikeluarkan oleh BP3IP. BP3IP membuat jurnal transaksional beban dan biaya perolehan aset BP3IP:

a. Jurnal transaksional beban dan biaya perolehan aset BP3IP:

Buku Besa Kas		D/K	Lap	Buku Besa Kas		D/K	Lap
51xxxx	Belanja Pegawai	D	LRA LAK	51xxxx	Belanja Pegawai	D	LO
52xxxx	Belanja Barang (selain Belanja Barang BLU)	D	LRA LAK	52xxxx	Belanja Barang (selain Belanja Barang BLU)	D	LO
52xxxx	Belanja Barang (selain Belanja Barang BLU) yang menghasilkan persediaan	D	LRA LAK	117911	Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc
53xxxx	Belanja Modal (selain Belanja Modal BLU)	D	LRA LAK	13xxxx	Aset Tetap Belum Diregister	D	Nrc
115612	Piutang dari KPPN	K		313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	K	LPE

b. Jurnal ikutan(korolari):

Buku Besa Kas	D/K	Lap	Buku Besa Akrual		D/K	Lap
			313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	D	LPE
			424411	Pendapatan Alokasi APBN	K	LO, LAK

2. Jurnal pengesahan beban dan biaya perolehan asset BP3IP secara kas pada periode pengesahan Belanja BLU sesuai dengan SP3B/SP2B BLU:

2.

a. Realisasi pengesahan belanja barang BLU sesuai SP3B/SP2B BLU :

	Buku Besa Kas	D/K	Lap		Buku Besa Akrual	D/K	Lap
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan-BLU	D	LRA LAK	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan-BLU	D	LO
525112	Belanja Barang-BLU	D	LRA LAK	525112	Belanja Barang-BLU	D	LO
525113	Belanja Jasa-BLU	D	LRA LAK	525113	Belanja Jasa-BLU	D	LO
525114	Belanja Pemeliharaan-BLU	D	LRA LAK	525114	Belanja Pemeliharaan-BLU	D	LO
525115	Belanja Perjalanan-BLU	D	LRA LAK	525115	Belanja Perjalanan-BLU	D	LO
525116	Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund -BLU	D	LRA LAK	525116	Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund -BLU	D	LO
525117	Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit-BLU	D	LRA LAK	525117	Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit-BLU	D	LO
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya-BLU	D	LRA LAK	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya-BLU	D	LO
115631	Piutang dari Kas BLU	K		111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	K	Nrc

b. Realisasi pengesahan belanja barang BLU yang menghasilkan barang persediaan sesuai dengan SP3B/SP2B BLU :

	Buku Besa Kas	D/K	Lap		Buku Besa Akrual	D/K	Lap
525121	Belanja Barang-BLU Persediaan Barang Konsumsi-BLU	D	LRA LAK	117911	Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc
525122	Belanja Barang Persediaan Amunisi -BLU	D	LRA LAK	117911	Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan-BLU	D	LRA LAK	117911	Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc
525124	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges-BLU	D	LRA LAK	117911	Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc
525125	Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat -BLU	D	LRA LAK	117911	Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc
525126	Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi-BLU	D	LRA LAK	117911	Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc
525127	Belanja Barang Persediaan Bahan dalam Proses untuk Proses Produksi-BLU	D	LRA LAK	117911	Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc
525129	Belanja Barang Persediaan Lainnya -BLU	D	LRA LAK	117911	Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc
115631	Piutang dari Kas BLU	K		111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	K	Nrc

c. Realisasi pengeshan belanja modal BLU sesuai dengan SP3B/SP2B BLU:

	Buku Besa Kas	D/K	Lap		Buku Besa Akrual	D/K	Lap
537111	Belanja Modal Tanah-BLU	D	LRA LAK	131311	Tanah Belum Diregister	D	Nrc
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -BLU	D	LRA LAK	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	D	Nrc
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	D	LRA LAK	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	D	Nrc
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU	D	LRA LAK	134211	Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	D	Nrc
537115	Belanja Modal Lainnya-BLU	D	LRA LAK	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	D	Nrc
115631	Piutang dari Kas BLU	K		111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	K	Nrc

d. Jurnal ikutan(korolari):

Buku Besa Kas	D/K	Lap	Buku Besa Akrual		D/K	Lap
			111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	D	Nrc
			111911	Kas dan Bank BLU	K	Nrc

3. Jurnal transaksional pengembalian belanja BLU secara kas diterima oleh BP3IP
   a. BP3IP membuat jurnaltransaksional pengembalian bebandan biaya perolehan aset BLU sesuai dengan struktur akun yang dikembangkan dan kebutuhan pencatatan transaksi BLU yang lebih khusus.
   b. Dalam hal transaksionalpengembalian beban dan biaya perolehan aset BLU tahunanggaran berjalan dikembalikan secara kas tunai, akun kas yang digunakan sebagai akun kasinduk dalam rangka pengajuan proses pengesahan adalah menggunakan akun Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan (akun 111914).
   c. Dalam hal pengembalian beban dan biaya perolehan aset BLU merupakan transaksi pengeluaran BLU bagian tahun anggaran yang lalu, akun yang digunakan untuk mencatat pengembalian beban dan biaya perolehan aset BLU tahun anggaran yang lalu tersebut adalah akun penerimaan kembali belanja barang BP3IP tahun anggaran yang lalu (akun 424916) dan/atau akun penerimaan kembali belanja modal BLU tahun anggaran yang lalu (akun424917).

4. Jurnal periodik pengesahan pengembalian beban dan biaya perolehan aset BLU secara kas diterima oleh BP3IP sesuai dengan SP3B/SP2B BLU:
   a. Jurnal periodik pengesahan pengembalian beban dan biaya perolehan aset BLU tahun anggaran berjalan:
      1) Jurnal realisasi pengesahan sesuai SP3B/SP2B BLU :

Buku Besar Kas		D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
115631	Piutang dari Kas BLU	D		111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	D	Nrc
52511x	Belanja Barang BLU	K	LRA LAK	52511x	Belanja Barang BLU	K	LO
52512x	Belanja Barang BLU yang menghasilkan Persediaan BLU	K	LRA LAK	117911	Persediaan yang Belum Diregister	K	LO
537111	Belanja Modal Tanah-BLU	K	LRA LAK	131311	Tanah Belum Diregister	K	LO
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -BLU	K	LRA LAK	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	K	LO
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	K	LRA LAK	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	K	LO
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU	K	LRA LAK	134211	Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	K	LO
537115	Belanja Modal Lainnya-BLU	K	LRA LAK	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	K	LO

2) Jurnal ikutan(korolari):

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			111911	Kas dan Bank BLU	D	Nrc
			111914	Kas dan Bank BLU yang belum disahkan	K	Nrc

b. Jurnal periodik pengesahan pengembalian beban dan biaya perolehan asset BP3IP tahun anggaran yang lalu sesuia SP3B/SP2B BLU:

1) Jurnal realisasi sesuai dengan SP3B/SP2B BLU:

Buku Besar Kas		D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
115631	Piutang dari Kas BLU	D		111914	Kas dan Bank BLU yang belum disahkan	D	Nrc
424916	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU' TAYL	K	LRA, LAK	424916	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU' TAYL	K	LO
424917	Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU TAYL	K	LRA, LAK	424917	Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU TAYL	K	LO

2) Jurnal ikutan(korolari):

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			111911	Kas dan Bank BLU	D	Nrc
			111914	Kas dan Bank BLU yang belum disahkan	K	Nrc

c. Jurnal koreksi atas penerimaan kembali belanja modal BLU tahun anggaran yang lalu dilakukan secara otomatis dalam proses aplikasi :

1) Koreksi kesatu :

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			391116	Koreksi Nilai Aset No Revaluasi	D	LPE
			131111	Tanah	K	Nrc
			132111	Peralatan dan Mesin	K	Nrc
			133111	Gedung dan Bangunan	K	Nrc
			134111	Jalan dan Jembatan	K	Nrc
			134112	Irigasi	K	Nrc
			134113	Jaringan	K	Nrc
			135121	Aset Tetap Lainnya	K	Nrc
			135111	Aset Tetap Renovasi	K	Nrc
			136111	Konstruksi dalam Pengerjaan	K	Nrc
			162111	Goodwill	K	Nrc
			162121	Hak Cipta	K	Nrc
			162131	Royalti	K	Nrc
			162141	Paten	K	Nrc
			162151	Software	K	Nrc
			162161	Lisensi	K	Nrc
			162171	Hasil Kajian enelitian	K	Nrc
			162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	K	Nrc
			162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan-BLU	K	Nrc

2) Koreksi kedua:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			424917	Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU TAYL	D	LO
			391116	Koreksi Nilai Aset No Revaluasi	K	LPE

5. Jurnal pengembalian belanja dari alokasi APBN-DIPA RM

a. Jurnal pengembalian belanja dari alokasi APBN-DIPA RM tahun anggaran berjalan :

1) Jurnal realisasi sesuai dengan Surat Setoran Pengembalian Belanja atau Dokumen yang dipersamakan :

Buku Besar Kas		D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
115612	Pitang dari KPPN	D		313111	Ditagihka ke Entitas Lain	D	LPE
51xxxx	Belanja Pegawai	K		51xxxx	Belanja Pegawai	K	LO
52xxxx	Belanja Barang (selain Belanja Barang BLU)	K		52xxxx	Belanja Barang (selain Belanja Barang BLU)	K	LO
52xxxx	Belanja Barang (selain Belanja Barang BLU) yang menghasilkan persediaan	K	LRA, LAK	117911	Persediaan yang belum Diregister	K	Nrc
53xxxx	Belanja Modal (selain Belanja Modal BLU)	K		13xxxx	Aset Tetap Belum Diregister	K	Nrc

2) Jurnal pengembalian belanja dari alokasi APBN-DIPA RM tahun anggaran yang lalu:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			424411	Pendapatan Alokasi APBN	D	LO LAK
			313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	K	LPE

b. Jurnal pengembalian belanja dari alokasi APBN-DIPA RM tahun anggaran yang lalu :

1) Jurnal realisasi sesuai dengan surat setoran bukan pajak atau dokumen yang dipersamakan :

Buku Besar Kas		D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
219711	Utang Kepada KUN	D		313121	Diterima dan Ekuitas Lain	D	LPE
423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	K	LRA, LAK	423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	K	LO
423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	K		423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	K	LO
423953	Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran yang Lalu	K		423953	Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran yang Lalu	K	LO

2) Jurnal ikutan (korolari):

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			596114	Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara	D	LO LAK
			313121	Diterima dari Entitas Lain	K	LPE

6. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk beban dan biaya perolehan asset BLU yang belum atau tidak dilakukan pengesahan Belanjanya pada periode pelaporan semesteran dan tahunan:
   a. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk beban barang dan jasa BLU yang belum disahkan pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			52511x	Beban Barang - BLU	D	LO LAK
			111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	K	Nrc

   b. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk beban barang BLU yang menghasilkan barang persediaan dan belum disahkan pada periode pelaporan keuangan semester dan tahunan:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			117911	Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc LAK
			111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	K	Nrc

   c. Jurnal penyesuian melalui Memo Penyesuaian untuk biaya perolehan asset BLU yang belum disahkan pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			131311	Tanah Belum Diregister	D	Nrc LAK
			132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	D	Nrc LAK
			133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	D	Nrc LAK
			134211	Jalan, Jaringan dan Irigasi Belum Diregister	D	Nrc LAK
			166411	Aset Lainnya yang Diregister	D	Nrc LAK
			111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	K	Nrc

7. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk Beban BLU pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan:
   a. Jurnal Penyesuaiaan melalui Memo Penyesuaian untuk Beban dan biaya perolehan asset BLU secara akrual non kas:

      1) Beban barang secara akrual non kas:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			52511x	Beban Barang-BLU	D	LO
			117911	Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc
			212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	K	Nrc

      2) Biaya perolehan asset BLU secara akrual non kas:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			131311	Tanah Belum Diregister	D	LO
			132211	Peralatan dan Mesin" Belum Diregister	D	Nrc
			133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	D	Nrc
			134211	Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	D	Nrc
			166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	D	Nrc
			212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	K	Nrc

   b. Jurnal penyesuaian untuk beban-beban sehubungan dengan perhitungan akuntansi:
      1) Jurnal Penyesuaian untuk beban pemakaian persediaan BP3IP pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan dilakukan secara otomatis dalam proses aplikasi:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			593111	Beban Persediaan Konsumsi	D	LO
			117111	Barang Konsumsi	K	Nrc
			593112	Beban Persediaan Amunisi	D	LO
			117112	Amunisi	K	Nrc
			593113	Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	D	LO
			117113	Bahan untuk Pemeliharaan	K	Nrc
			593114	Beban Persediaan suku cadang	D	LO
			117114	Suku Cadang	K	Nrc
			593121	Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	D	LO
			117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	K	Nrc
			593122	Beban Persediaan tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	D	LO
			117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	K	Nrc
			593123	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	D	LO
			117123	Hewan dan Tanaman untuk diserahkan kepada Masyarakat	K	Nrc
			593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	D	LO
			117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	K	Nrc
			593124	Beban Persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	D	LO
			117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserah kan kepada Masyarakat	K	Nrc
			593126	Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	D	LO
			117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	K	Nrc
			593127	Beban Persediaan Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	D	LO
			117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	K	Nrc
			593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	D	LO
			117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/ Diserahkan ke Masyarakat	K	Nrc
			593131	Beban Persediaan bahan baku	D	LO
			117131	Bahan Baku	K	Nrc
			593132	Beban Persediaan barang dalar proses	D	LO
			117132	Barang dalam proses	K	Nrc
			593141	Beban Persediaan untuk Tujuar Strategis/berjaga-jaga	D	LO
			117132	Persediaan untuk Tujuan Strategis/berjaga-jaga	K	Nrc
			593142	Beban Pesediaan barang hasil sitaan	D	LO
			117192	Persediaan Barang Hasil Sitaan	K	Nrc
			593149	Beban Persediaan Lainnya	D	LO
			117199	Persediaan Lainnya	K	Nrc

2) Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk Beban penyisihan piutang tidak tertagih pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			594612 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	D	LO
			116612 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	K	Nrc
			594641 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	D	LO
			116691 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari kegiatan Operasional Lainnya BLU	K	Nrc
			594711 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Tanah BLU	D	LO
			116711 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Tanah BLU	K	Nrc
			594712 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Gedung BLU	D	LO
			116712 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Gedung BLU	K	Nrc
			594713 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Ruangan BLU	D	LO
			116713 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Ruangan BLU	K	Nrc
			594714 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU	D	LO
			116714 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU	K	Nrc
			594719 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Lainnya BLU	D	LO
			116719 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Lainnya BLU	K	Nrc
			594721 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Penjualan Aset Tetap BLU	D	LO
			116721 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Penjualan Aset Tetap BLU	K	Nrc

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			594722 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Aset Lainnya BLU	D	LO
			116722 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Aset Lainnya BLU	K	Nrc
			594791 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	D	LO
			116791 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	K	Nrc

3) Jurnal penyesuaian untuk beban penyusutan dan amortisasi dilakukan secara otomatis dalam proses aplikasi:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	D	LO
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	K	Nrc
			591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	D	LO
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	K	Nrc
			591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	D	LO
			137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	K	Nrc
			591312	Beban Penyusutan Irigasi	D	LO
			137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	K	Nrc
			591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	D	LO
			137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	K	Nrc
			592111	Beban Amortisasi Goodwill	D	LO
			169411	Akumulasi Amortisasi Software-Badan Layanan Umum	K	Nrc
			592112	Beban Amortisasi Hak Cipta	D	LO
			169412	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta BLU	K	Nrc
			592113	Beban Amortisasi Royalti	D	LO
			169413	Akumulasi Amortisasi Royalti BLU	K	Nrc
			592114	Beban Amortisasi Paten	D	LO
			169414	Akumulasi Amortisasi Paten BLU	K	Nrc
			592115	Beban Amortisasi Software	D	LO
			169315	Akumulasi Amortisasi Software	K	Nrc
			592116	Beban Amortisasi Lisensi	D	LO
			169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	K	Nrc
			592117	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	D	LO
			169317	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya-Badan Layanan Umum	K	Nrc
			592221	Beban Penyusutan Aset Lain-lain	D	LO
			169121	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	K	Nrc
			592222	Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah	D	LO
			169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah	K	Nrc

4) Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk beban penyesuaian karena adanya koreksi terhadap reklasifikasi aset intrakomptabel menjadi aset ekstrakomptabel:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			595111	Beban Aset Ekstrakomtabel Tanah	D	LO
			131111	Tanah	K	Nrc
			595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	D	LO
			132111	Peralatan dan Mesin	K	Nrc
			595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	D	LO
			133111	Gedung dan Bangunan	K	Nrc
			595114	Beban Aset Ekstrakomtabel Jalan, Irigasi dan Jaringan	D	LO
			137312	Jalan dan Jembatan	K	Nrc
				Irigasi	K	Nrc
				Jaringan	K	Nrc
			595115	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	D	LO
			135121	Aset Tetap Lainnya	K	Nrc
			595116	Beban Aset Ekstrakomtabel Konstruksi Dalam Pengerjaan	D	LO
			136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	K	Nrc
			595117	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tak Berwujud	D	LO
			162111	Goodwill	K	Nrc
			162121	Hak Cipta	K	Nrc
			162131	Royalti	K	Nrc
			162141	Paten	K	Nrc
			162151	Software	K	Nrc
			162161	Lisensi	K	Nrc
			162171	Hasil Kajian/Penelitian	K	Nrc
			162181	Aset Tak Berwujud Lainnya	K	Nrc
			162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan-BLU	K	Nrc

5) Jurnal penyesuaian untuk beban penyesuaian karena adanya kerugian pelepasan aset, persediaan rusak atau using, kerugian selisih kurs belum terealisasi atas saldo kas dan bank BLU, Piutang BLU dan utang BLU

i. Jurnal penyesuaian untuk kerugian pelepasan aset BLUdilakukan secara otomatis dalam proses aplikasi:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			596111	Kerugian Pelepasan Aset	D	LO
			166112	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	K	Nrc

ii. Jurnal penyesuaian untuk persediaan rusak atau using BLU dilakukan secara otomatis dalam proses aplikasi:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			596121	Kerugiaan Persediaan Rusak/Usang	D	LO
			117111	Barang Konsumsi	K	Nrc
			117112	Amunisi	K	Nrc
			117113	Bahan untuk Pemeliharaan	K	Nrc
			117114	Suku Cadang	K	Nrc
			117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	K	Nrc
			117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	K	Nrc
			117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	K	Nrc
			117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	K	Nrc
			117125	Jalan, Irigasi dan jaringan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	K	Nrc
			117126	Aset Tetap Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	K	Nrc
			117127	Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	K	Nrc
			117128	Barang Persediaan Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	K	Nrc
			117129	Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat- Dalam Proses	K	Nrc
			117131	Bahan Baku	K	Nrc
			117132	Barang dalam Proses	K	Nrc
			117141	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	K	Nrc
			117191	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	K	Nrc
			117192	Persediaan Barang Hasil Sitaan	K	Nrc
			117199	Persediaan Lainnya	K	Nrc

iii. Jurnal penyesuaian untuk Memo Penyesuaian untuk kerugian selisihkurs belumterealisasi:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			596211	Kerugiaan Selisih Kurs Belum Terealisasi	D	LO
			111826	Kas Lainnya di BLU	K	Nrc
			111911	Kas dan Bank - BLU	K	Nrc
			111912	Dana yang akan Dijaminkan -BLU	K	Nrc
			111913	Dana yang akan dipadankan-BLU	K	Nrc
			111914	Kas dan Bank - BLU yang belum disahkan	K	Nrc
			111921	Surat Berharga-BLU	K	Nrc
			111929	Setara kas Lainnya-BLU	K	Nrc
			113311	Deposito-BLU	K	Nrc
			1157xx	Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	K	Nrc
			1213xx	Dana Bergulir	K	Nrc
			1222xx	Investasi Permanen BLU	K	Nrc
			221121	Utang Perbankan Jangka Panjang BLU	K	Nrc
			221929	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BLU	K	Nrc

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS YANG DIKELOLA BP3IP

A. Definisi dan Jenis Kas dan Setara Kas yang Dikelola BP3IP

Kas dan setara kas yang dikelola BP3IP merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh BP3IP. Kas dan setara kas yang dikelola BP3IP meliputi:

1. Kas dan Bank BLU Belum Disahkan

   Merupakan akun untuk mencatat transaksional penerimaan pendapatan BLU, transaksional pengeluaran belanja BLU, transaksional pelunasan piutang atas pengakuan pendapatan BLU, transaksional penyelesaian utang atas pengakuan beban BLU dan transaksional saldo kas tunai/bank BLU yang belum disahkan. Kas dan Bank BLU Belum Disahkan dilakukan reklasifikasi menjadi Kas dan Bank BLU pada saat proses pengesahan pendapatan dan belanja BLU secara basis kas pada periode pengesahan pendapatan dan belanja BLU secara basis kas pada periode pengesahan dengan menggunakan SP3B/SP2B BLU TAYL oleh KPPN mitra kerja.

2. Kas dan Bank BLU

   Merupakan akun untuk mencatat transaksi pengesahan penerimaan pendapatan BLU, pengesahan pengeluaran belanja BLU, pengesahan kas atas pelunasan piutang dari pengakuan pendapatan BLU, pengesahan kas atas penyelesaian utang dari pengakuan beban BLU dan pengesahan saldo kas tunai/bank BLU sebagai pertanggungjawaban dan penyajian pelaporan Kas dan Bank BLU. Pengesahan untuk menyajikan Kas dan Bank BLU dihasilkan dengan melakukan rekiasifikasi atas pencatatan Kas dan Bank BLU Belum Disahkan. Pengesahan Kas dan Bank BLU dimaksud dilakukan dengan KPPN mitra kerja BLU selaku pemegang fungsi perbendaharaan umum.

3. Setara Kas BLU

   Merupakan akun untuk mencatat transaksi mutasi dan saldo instrumen investasi dalam rangka pengelolaan Kas dan Bank BLU jangka pendek yang dapat dikonversi menjadi kas tunai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal perolehannya tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas BLU berasal dari rekiasifikasi Kas dan Bank BLU yang telah disahkan oleh KPPN mitra kerja BLU.

4. Kas Lainnya di BLU

   Merupakan akun untuk mencatat transaksi mutasi dan saldo uang tunai dan/ atau simpanan di bank yang dikelola oleh BP3IP yang berasal dari transaksi dana kas BLU yang bukan milik BP3IP yang dapat berupa dana titipan pihak ketiga, uang jaminan, uang muka pelayanan, pajak-pajak yang belum disetor,

bunga jasa giro yang belum disetor ke rekening kas negara, uang pihak ketiga yang belum diserahkan seperti honorarium pegawai atau pajak yang belum disetor yang sumber dananya berasal dari DIPA rupiah murni dan/ atau DIPA PNBP.

5. Kas di Bendahara Pengeluaran

Merupakan akun untuk mencatat transaksi mutasi dan saldo uang persediaan dan/ atau tambahan uang persediaan yang diperlakukan sebagai uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada bendahara pengeluaran untuk dikelola dan dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran satuan kerja berdasarkan DIPA rupiah murni.

B. Pengakuan Kas dan Setara Kas yang Dikelola BP3IP

1. Kas dan Bank BLU Belum Disahkan

Transaksi yang mempengaruhi nilai Kas dan Bank BLU Belum Disahkan diakui pada saat transaksional yang berhubungan dengan penerimaan kas atas pendapatan BLU tahun anggaran berjalan, pengeluaran belanja BLU tahun anggaran berjalan, pelunasan secara kas piutang atas pengakuan pendapatan BLU, dan penyelesaian secara kas utang atas pengakuan beban BLU.

2. Kas dan Bank BLU

Transaksi yang mempengaruhi nilai Kas dan Bank BLU diakui pada saat diterbitkan SP2B BLU sebagai dasar pengesahan yang mereklasifikasi dari Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan menjadi Kas dan Bank BLU BP3IP.

3. Setara Kas BLU

Transaksi yang mempengaruhi nilai Setara Kas BLU diakui pada saat pembelian atau pelepasan instrumen investasi jangka pendek kurang dari 3 (tiga) bulan.

4. Kas Lainnya di BLU

Transaksi yang mempengaruhi nilai Kas Lainnya BLU diakui pada saat kas secara transaksional sehubungan dengan dana titipan pihak ketiga, uang jaminan, atau uang muka pelayanan, pajak-pajak belum disetor dari transaksi BP3IP diterima/ diserahkan kepada yang berhak oleh BP3IP atau uang pihak ketiga yang belum diserahkan seperti honorarium pegawai atau pajak yang belum disetor yang sumber dananya berasal dari DIPA rupiah murni.

5. Kas di Bendahara Pengeluaran

Transaksi yang mempengaruhi nilai Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat penerimaan uang persediaan dan/ atau pertanggungjawaban atau penyetoran pengembalian uang persediaan ke rekening kas negara sesuai dengan masing-masing SP2D-UP/TUP, SP2D-GU / GUP, dan SSBP.

C. Pengukuran Kas dan Setara Kas yang Dikelola BP3IP

1. Kas dan Bank BLU Belum Disahkan
   a. Transaksi untuk menambah nilai Kas dan Bank BLU Belum Disahkan diukur sebesar nilai berdasarkan dokumen penerimaan kas atau yang dipersamakan hasil konfirmasi atau validasi dari transaksional pendapatan layanan BLU BP3IP, transaksional pelunasan piutang BLU, dan/ atau transaksional penerimaan hibah BP3IP bentuk kas.
   b. Transaksi untuk mengurangi nilai Kas dan Bank BLU Belum Disahkan diukur sebesar nilai berdasarkan dokumen otorisasi pengeluaran kas atau yang dipersamakan dari transaksional pengeluaran belanja dan biaya BLU BP3IP dan/atau transaksional pelunasan kewajiban BLU BP3IP.
2. Kas dan Bank BLU

   Kas dan Bank BLU diukur sebesar nilai berdasarkan SP3B/SP2B BLU yang mencatat pengesahan pendapatan dan pengesahan belanja BLU BP3IP secara periodik dengan melakukan reklasifikasi dari Kas dan Bank BLU Belum Disahkan menjadi definitif Kas dan Bank BLU.
3. Setara Kas BLU

   Setara Kas BLU diukur sebesar nilai dokumen kepemilikan atau yang dipersamakan instrumen investasi jangka pendek kurang dari 3 (tiga) bulan.
4. Kas Lainnya BLU
   a. Transaksi untuk menambah nilai Kas Lainnya BLU diukur sebesar nilai berdasarkan dokumen penerimaan kas atau yang dipersamakan hasil konfirmasi atau validasi dari transaksional sehubungan dengan dana titipan pihak ketiga, uang jaminan, uang muka pelayanan, pajak-pajak belum disetor dari transaksi BLU BP3IP, atau uang pihak ketiga yang belum diserahkan seperti honorarium pegawai atau pajak yang belum disetor yang sumber dananya berasal dari DIPA rupiah murni.
   b. Transaksional untuk mengurangi nilai Kas Lainnya BLU diukur sebesar nilai berdasarkan dokumen otorisasi pengeluaran kas atau yang dipersamakan dari transaksional penyerahan kas kepada pihak

yang berhak sehubungan dengan dana titipan pihak ketiga, uang jamirian, atau uang muka pelayanan, pajak-pajak belum disetor dari transaksi BLU BP3IP, atau uang pihak ketiga yang belum diserahkan seperti honorarium pegawai atau pajak yang belum disetor yang sumber dananya berasal dari DI PA rupiah murni.

5. Kas di Bendahara Pengeluaran;
   a. Transaksi untuk menambah nilai Kas di Bendahara Pengeluaran diukur sebesar nilai saldo uang persediaan dan/ atau tambahan uang persediaan berdasarkan dokumen SPM/SP2D - UP/TUP.
   b. Transaksi untuk mengurangi nilai Kas di Bendahara Pengeluaran diukur sebesar nilai pertanggungjawaban dan/ atau penyetoran pengembalian uang persediaan dan/ atau tambahan uang persediaan ke rekening kas negara berdasarkan masing-masing dokumen SPM/SP2D - GU /GUP, dan SSBP.

D. Pengesahan Kas dan Setara Kas yang Dikelola BP3IP secara Periodik

Secara periodik, BP3IP melakukan pengajuan proses pengesahan Kas dan Setara Kas BLU sehubungan dengan pengesahan periodik transaksi pendapatan BLU dan belanja BLU. Pengajuan proses pengesahan Kas dan Setara Kas BLU secara periodik tersebut dilakukan terhadap kas dan setara kas yang dikelola oleh BP3IP yang secara transaksionalnya pada tahun anggaran berjalan telah terlebih dahulu terjadi transaksi penerimaan dan pengeluaran kas atas transaksional pendapatan BLU dan belanja BLU, serta pembelian/penjualan instrumen investasi jangka pendek kurang dari 3 (tiga) bulan.

Kas dan Setara Kas yang dikelola BLU BP3IP yang dilakukan pengesahan adalah ringkasan transaksi sehubungan dengan Kas dan Bank BLU Belum Disahkan yang berasal dari ringkasan transaksional pendapatan layanan BLU BP3IP, penerimaan hibah bentuk kas, belanja BLU BP3IP, pelunasan piutang pendapatan BLU BP3IP secara kas diterima oleh BP3IP. Sedangkan Kas dan Bank BLU merupakan hasil rekiasifikasi hasil pengesahan Kas dan Bank BLU Belum Disahkan menjadi definitif Kas dan Bank BLU.

Dalam hal terdapat setoran atas surplus dana operasional BLU BP3IP ke rekening kas negara, dana yang disetor ke rekening kas negara tidak dilakukan proses pengesahan kas melalui SP3B/SP2B BLU. Berdasarkan dokumen setoran kas atau yang dipersamakan, BLU mencatat pengurangan Kas dan Bank BLU di Neraca dan LAK serta mempengaruhi penurunan Sisa Anggaran Lebih (SAL) - BP3IP dan Ekuitas BP3IP.

Kas dan Setara Kas yang dikelola BP3IP yang tidak dilakukan pengesahan adalah:

1. Setara Kas BLU; hal ini tidak dilakukan pengesahan setara kas sehubungan dengan pembelian atau pelepasan instrumen investasi jangka pendek kurang dari 3 (tiga) bulan karena mengurangi atau menambah saldo Kas dan Bank BLU yang telah dilakukan pengesahan.
2. Kas Lainnya di BLU; hal ini tidak dilakukan pengesahan Kas Lainnya di BLU karena dana yang diterima atau saldonya merupakan bukan milik dan bukan hak BP3IP yang menambah ekuitas bersih BP3IP.
3. Kas di Bendahara Pengeluaran; hal ini tidak dilakukan pengesahan Kas di Bendahara Pengeluaran karena telah tervalidasi dan tercatat oleh KPPN mitra kerja selaku pemegang fungsi perbendaharaan umum dan tidak dalam rangka menambah ekuitas bersih BP3IP.

E. Penyesuaian Kas dan Setara Kas yang Dikelola BP3IP
Pada Periode Pelaporan Semesteran dan Tahunan

Transaksi penyesuaian Kas dan Setara Kas yang dikelola BP3IP dicatat dan disajikan pada periode pelaporan semesteran dan tahunan yaitu:

1. Kas dan Bank BLU Belum Disahkan; atas saldo per periode pelaporan semesteran dan tahunan berdasarkan buku pembantu Kas dan Bank BLU Belum Disahkan sehubungan dengan BLU BP3IP belum atau tidak melakukan pengesahan pendapatan BLU BP3IP dan belanja BLU BP3IP secara transaksional diterima/ dikeluarkan kas sampai dengan periode pelaporan semesteran dan tahunan.
2. Setara Kas BLU; atas saldo per periode pelaporan semesteran dan tahunan berdasarkan buku pembantu Setara Kas BLU sehubungan dengan kepemilikan instrumen investasi jangka pendek kurang dan 3 (tiga) bulan.
3. Kas Lainnya di BLU; atas saldo per periode pelaporan semesteran dan tahunan berdasarkan buku pembantu sehubungan dengan dana titipan pihak ketiga, uang jaminan, atau uang muka pelayanan, pajak-pajak belum disetor dan transaksi BP3IP.

F. Penyajian Kas dan Setara Kas yang Dikelola BP3IP

Penyajian Kas dan Setara Kas yang dikelola BP3IP sebagai berikut:

1. Nilai Kas dan Bank BLU, Kas dan Bank BLU Belum Disahkan, Setara Kas BLU disajikan di Neraca pada pos Aset Lancar sebagai Kas pada Badan Layanan Umum.

2. Nilai Kas Lainnya di BLU disajikan di Neraca pada pos Aset Lancar sebagai Kas Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga.
3. Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran UP dan TUP disajikan di Neraca pada pos Aset Lancar sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran.

G. Perlakuan Selisih Kurs terhadap Kas dan Setara Kas yang dikelola BP3IP yang Menggunakan Mata Uang Asing

Dalam hal BP3IP mempunyai rekening bank BLU khusus menampung kas beserta transaksinya dalam bentuk mata uang asing, perlakuan transaksi dalam mata uang asing sebagai berikut:

1. Pendapatan BLU BP3IP transaksional secara kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal kas dari pendapatan diterima. Jumlah nilai hasil penjabaran ke Rupiah dan masing-masing pendapatan dalam mata uang asing yang diterima tersebut dilakukan pengesahan pendapatan BP3IP periodik ke KPPN.
2. Pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan dilakukan penjabaran ke Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Dalam hal hasil penjabaran ke Rupiah tersebut terdapat pendapatan atau beban selisih kurs belum terealisasi, dilakukan pengesahan ke KPPN untuk mencatat penambahan atau pengurangan Kas dan Bank BLU.
3. BP3IP menyusun buku pembantu transaksi mata uang asing yang mengidentifikasi tanggal dan nilai transaksi penerimaan dan/ atau pengeluaran kas beserta kurs transaksi, kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi, kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan untuk kebutuhan penjabaran, konversi, dan perhitungan selisih kurs terealisasi maupun belum terealisasi.
4. Dalam hal penjabaran mata uang asing ke Rupiah terhadap rekening bank yang berhubungan dengan transaksi selain Kas pada BLU, tidak dilakukan pengesahan secara periodik dengan KPPN. Hal ini termasuk pengakuan pendapatan dan/ atau beban selisih kurs belum terealisasinya.

H. Segmen Akun yang Digunakan dalam Pencatatan dan Penyajian Transaksi Kas dan Setara Kas yang Dikelola BP3IP antara lain:

1. Akun Kas dan Bank BLU Belum Disahkan

111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan

2. Akun Kas dan Bank BLU:

111911	Kas dan Bank BLU
111912	Dana yang akan dijaminkan - BLU
111913	Dana yang akan dipadankan – BLU

3. Akun Setara Kas BLU:

111921	Surat Berharga – BLU
111929	Setara Kas Lainnya – BLU

4. Akun Kas Lainnya di BLU:

111826	Kas Lainnya di BLU

5. Akun Kas di Bendahara Pengeluaran:

111611	Kas di Bendahara Pengeluaran
111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP

I. Jumal Transaksi Kas dan Setara Kas yang Dikelola BP3IP

1. Jumal transaksi Kas dan Bank BLU Belum Disahkan dan Kas dan Bank BLU pada saat pengesahan

a. Pengesahan Kas dan Bank BLU Belum Disahkan dan Kas dan Bank BLU atas Pendapatan BLU BP3IP dan Belanja BLU BP3IP yang melibatkan kas berdasarkan SP3B/SP2B BLU:

Buku Besar Kas		D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
111914	(219721: Utang kepada Kas BLU)	D	Nrc	111914	Kas dan Bank - BLU yang Belum disahkan	D	Nrc
424xxx	Pendapatan BLU	K	LRA	424xxx	Pendapatan BLU	K	LO
111911	Kas dan Bank - BLU	D	Nrc	111911	Kas dan Bank - BLU	D	Nrc
111914	Kas dan Bank - BLU yang Belum disahkan	K	Nrc	111914	Kas dan Bank - BLU yang Belum disahkan	K	Nrc
525xxx	Belanja BLU	D	LRA	525xxx	Belanja BLU	D	LO
111914	(115631: Piutang dari Kas BLU)	K	Nrc	111914	Kas dan Bank - BLU yang Belum disahkan	K	Nrc
111914	Kas dan Bank - BLU yang Belum disahkan	D	Nrc	111914	Kas dan Bank - BLU yang Belum disahkan	D	Nrc
111911	Kas dan Bank - BLU	K	Nrc	111911	Kas dan Bank - BLU	K	Nrc

b. Jumal Penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk Kas dan Bank BLU Belum Disahkan atas Pendapatan BLU BP3IP dan Belanja BLU BP3IP yang melibatkan kas secara transaksional kas belum disahkan pada periode pelaporan semesteran dan tahunan:

Buku Besar Kas		D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
111914	(219721: Utang kepada Kas BLU)	D	Nrc	111914	Kas dan Bank - BLU yang Belum disahkan	D	Nrc
424xxx	Pendapatan BLU	K	LRA	424xxx	Pendapatan BLU	K	LO
111911	Kas dan Bank - BLU	D	Nrc	111911	Kas dan Bank - BLU	D	Nrc
111914	Kas dan Bank - BLU yang Belum disahkan	K	Nrc	111914	Kas dan Bank - BLU yang Belum disahkan	K	Nrc
525xxx	Belanja BLU	D	LRA	525xxx	Belanja BLU	D	LO
111914	(115631: Piutang dari Kas BLU)	K	Nrc	111914	Kas dan Bank - BLU yang Belum disahkan	K	Nrc
111914	Kas dan Bank - BLU yang Belum disahkan	D	Nrc	111914	Kas dan Bank - BLU yang Belum disahkan	D	Nrc
111911	Kas dan Bank - BLU	K	Nrc	111911	Kas dan Bank - BLU	K	Nrc

c. Jumal pengesahan atas transaksi pendapatan dan belanja BLUBP3IP yang melibatkan kas dan kas BLU yang belum disahkan pada tahun anggaran yang lalu (TAYL) berdasarkan dan melalui SP3B/SP2B BLU TAYL pada tahun anggaran berikutnya:

I. Jumal untuk mencatat nilai positif akhir tahun Kas dan Bank BLU Belum Disahkan menjadi definitif Kas dan Bank BLU pada awal tahun anggaran berikutnya bersamaan dengan penyesuaian nilai Kas dan Bank BLU yang dilakukan KPPN mitra kerja, melalui SP3B/SP2B BLU TAYL:

Buku Besar Kas D/K		Buku Besar Akrual D/K
	111911 NRC Kas dan Bank BLU	D
	111914 NRC Kas dan Bank BLU belum Disahkan	K

Catatan: tidak ada jumal untuk mencatat transaksi pendapatan dan belanja BLU BP3IP tahun anggaran yang lalu yang melibatkan kas yang belum disahkan pada tahun anggaran yang lalu di LRA dan LO pada tahun pengesahan kas dan bank BLU tahun berjalan atau tahun berikutnya.

II. Jurnal untuk mencatat nilai negatif akhir tahun Kas dan Bank BLU Belum Disahkan menjadi definitif Kas dan Bank BLU pada awal tahun anggaran berikutnya bersamaan dengan jumal penyesuaian nilai Kas dan Bank BLU yang dilakukan KPPN mitra kerja, melalui SP3B/SP2B BLU TAYL:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			111914 Kas dan Bank - BLU yang Belum disahkan	D	Nrc
			111911 Kas dan Bank - BLU	K	Nrc

Catatan: tidak ada jumal untuk mencatat transaksi pendapatan dan belanja BLU BP3IP tahun anggaran yang lalu yang melibatkan kas yang belum disahkan pada tahun anggaran yang lalu di LRA dan LO pada tahun pengesahan kas dan bank BLU tahun berjalan atau tahun berikutnya.

2. Jurnal rekiasifikasi melalui Memo Penyesuaian dari Kas dan Bank BLU menjadi Setara Kas BLU sehubungan dengan kepemilikan instrumen investasi jangka pendek kurang dari 3 (tiga) bulan pada periode pelaporan semesteran dan tahunan:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			111921 Surat Berharga-BLU	D	Nrc
			111929 Setara Kas Lainnya-BLU	D	Nrc
			111911 Kas dan Bank - BLU	K	Nrc

3. Jurnal transaksi atas penyetoran surplus dana operasional BLU ke rekening kas negara berdasarkan dan melalui dokumen setoran kas negara atau yang dipersamakan:

Buku Besar Kas		D/K	LK	Buku Besr Akrual		D/K	LK
391141	Setoran Surplus BLU	D	LPSAL KAK	391141	Setoran Surplus BLU	D	LAK LPE
219721	Utang Kepada BLU	K		111914	Kas dan Bank BLU yang Belum disahkan	K	NRC

Jurnal ikutan (kolorasi):

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			111914 Kas dan Bank - BLU yang Belum disahkan	D	Nrc
			111911 Kas dan Bank - BLU	K	Nrc

4. Jumal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk Kas Lainnya di BLU pada periode pelaporan semesteran dan tahunan:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			111826 Kas Lainnya di BLU	D	Nrc
			212121 Utang kepada Pihak Ketiga BLU	K	Nrc
			212122 Utang Usaha	K	Nrc
			212191 Utang kepada Pihak ketiga Lainnya	K	Nrc
			212192 Dana Pihak Ketiga Lainnya	K	Nrc
			212193 Dana Pihak Ketiga Lainnya BLU	K	Nrc
			219961 Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	K	Nrc

5. Jumal pembentukan Kas di Bendahara Pengeluaran berdasarkan dokumen SPM/SP2D - UP/TUP:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			111611 Kas di Bendahara Pengeluaran	D	Nrc
			111613 Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	D	Nrc
			219511 Uang Muka dari KPPN	K	Nrc

6. Jumal pengesahan sesuai SP3B/SP2B BLU untuk penambahan atau pengurangan Kas dan Bank BLU atas pengakuan pendapatan dan/ atau belanja selisih kurs terealisasi sehubungan dengan konversi mats uang asing ke Rupiah

a. Pendapatan selisih kurs terealisasi BLU:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
219721 Utang kepada BLU	D	Nrc	111914 Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	D	LAK Nrc
424914 Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi	K	LPSAL LAK	424914 Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi	K	LRA LO

Jurnal korolasi (ikutan) kas dan bank BLU:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			111911 Kas dan Bank - BLU	D	Nrc
			111914 Kas dan Bank - BLU yang Belum disahkan	K	Nrc

b. Belanja selisih kurs terealisasi BLU :

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
525113 Belanja Jasa	D	LPSAL LAK	525113 Belanja Jasa	D	LRA LO
219721 Utang kepada BLU	K		111914 Kas dan Bank - BLU yang Belum disahkan	K	LAK Nrc

Jurnal kololari (ikutan) kas dan bank BLU:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			111914 Kas dan Bank - BLU yang Belum disahkan	D	Nrc LAK
			111911 Kas dan Bank - BLU	K	Nrc LAK

7. Jumal pengesahan sesuai SP3B/SP2B BLU untuk penambahan atau pengurangan Kas dan Bank BLU atas pengakuan pendapatan atau beban selisih kurs belum terealisasi sehubungan dengan penjabaran mata uang asing ke Rupiah pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan

(1) Pendapatan selisih kkurs belum terealisasi :

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
219721 Utang kepada BLU	D		111914 Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	D	LAK Nrc
311313 SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi	K	LPSAL LAK	311313 SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi	K	LPE

(2) Jurnal korolasri (ikutan) kas dan bank BLU

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			111911 Kas dan Bank - BLU	D	LAK Nrc
			111914 Kas dan Bank - BLU yang Belum disahkan	K	LPE

Catatan: dalam hal pada periode pelaporan semesteran telah dilakukan pengesahan selisih kurs belum terealisasi, pada periode pelaporan tahunan dilakukan pengesahan selisih kurs belum terealisasi hanya sebesar selisih atau perbedaan nilai selisih penjabaran periode semesteran dan tahunannya saja.

(3) Jumal penyesuaian melalui memo penyesuaian untuk pengakuan pendapatan selisih kurs belum terealisasi di LO yang mengoreksi ekuitas di LPE pada akhir tahun di periode pelaporan keuangan tahunan:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			311313 SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi	D	LPE
			491112 Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	K	LO

Catatan: Pada periode pelaporan keuangan semesteran tidak dilakukan jurnal penyesuaian untuk mencatat dan menyajikan pendapatan selisih kurs belum terealisasi di LO.

(1) Beban selisih kurs belum terealisasi:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
311313 SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi	D	LPSAL LAK	311313 SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi	D	LPE
115631 Piutang dari Kas BLU	K		111914 Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	K	LPE

(2) Jurnal korolasi (ikutan) kas dan bank BLU:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			111914 Kas dan Bank - BLU yang Belum disahkan	D	LAK Nrc
			111911 Kas dan Bank - BLU	K	LPE

Catatan: dalam hal pada periode pelaporan semesteran telah dilakukan pengesahan selisih kurs belum terealisasi, pada periode pelaporan tahunan dilakukan pengesahan selisih kurs belum terealisasi hanya sebesar selisih atau perbedaan nilai selisih penjabaran periode.

(3) Jurnal penyesuaian melalui memo penyesuaian untuk pengakuan beban/kerugian selisih kurs belum terealisasi di LO yang mengoreksi ekuitas di LPE pada akhir tahun di periode pelaporan keuangan tahunan:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			596212	Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi BLU	D	LAK Nrc
			311313	SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi	K	LPE

Catatan: Pada periode pelaporan keuangan semesteran tidak dilakukan jurnal penyesuaian untuk mencatat dan menyajikan beban/kerugian selisih kurs belum terealisasi di LO.

8. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk Kas dan Setara Kas BLU sehubungan dengan keuntungan atau kerugian selisih kurs belum terealisasi

a. Keuntungan selisih kurs belum terealisasi - BLU :

Buku Besar Kas	D/K	Lap		Buku Besar Aktual	D/K	Lap
			111826	Kas lainnya di BLU	D	Nrc
			111912	Dana yang akan Dijaminkan BLU	D	Nrc
			111913	Dana yang akan di padankan BLU	D	Nrc
			111914	Kas dan Bank–BLU yang Belum	D	Nrc
			111921	disahkan	D	Nrc
			111929	Surat Berharga –	D	Nrc
			113311	BLU Setara kas lainnya – BLU Deposito –BLU	D	Nrc
			491112	Pendapatan Selisih Kurs yang belum tereaslisai	K	LO

b. Kerugian selisih kurs belum terealisai - BLU

Buku Besar D/K Lap Kas		Buku Besar Aktual	D/K	Lap
	596212	Kerugian Selisih kurs Belum Terealisasi - BLU	D	LO
	111826	Kas lainnya di BLU	K	Nrc
	111912	Dana yang akan Dijaminkan BLU	K	Nrc
	111913	Dana yang akan dipadankanBLU	K	Nrc
	111914	Kas dan Bank – BLU yang Belum disahkan	K	Nrc
	111921	Surat Berharga – BLU	K	Nrc
	111929	Setara kas lainnya – BLU	K	Nrc
	113311	Deposito –BLU	K	Nrc

J. Dokumen akuntansi yang dapat digunakan untuk pencatatan antara lain:

1. Bukti penerimaan dan pengeluaran transaksional kas dari pelayanan BLU atau yang dipersamakan.
2. Dokumen pengesahan periodik penerimaan dan pengeluaran kas dari pelayanan BLU berupa SP3B BLU /SP2B BLU atau yang dipersamakan.
3. Bukti penerimaan dan pengeluaran transaksional kas atas dana pihak ketiga dan penyesuaiannya pada periode pelaporan atau yang dipersamakan.
4. Buku Pembantu atas pengelolaan kas kecil (petty cash).
5. Dokumen Reklasifikasi setara kas - deposito atau yang dipersamakan (Jika diperlukan).
6. Dokumen kegiatan rekonsiliasi kas atau yang dipersamakan.
7. Dokumen pengelolaan uang persediaan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran antara lain SPP/SPM/SP2D - UP/TUP, SPP/SPM/SP2D GUP, Surat Setoran Bukan Pajak pengembalian uang persediaan atau dokumen yang dipersamakan.
8. Buku pembantu dan summary penerimaan dan pengeluaran kas transaksional.

9. Buku pembantu dan *summary* penerimaan dan pengeluaran kas atas dana pihak ketiga.
10. Memo Penyesuaian.

V. KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. Definisi dan Jenis Persediaan BP3IP

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan yang dikelola BP3IP berdasarkan peruntukan dan jenis belanja pembentukannya dapat berupa:

1. Barang Persediaan Operasional merupakan barang perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan operasional BP3IP dan layanan diklat, seperti alat tulis kantor, bahan cetakan, alat-alat rumah tangga, amunisi, pita cukai dan leges, meterai, perlengkapan seragam, perlengkapan pembelajaran, dan lain-lain barang perlengkapan yang cepat habis.
2. Barang Persediaan untuk Pemeliharaan merupakan barang perlengkapan yang digunakan dalam rangka pemeliharaan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan seperti suku cadang, oli mesin, bahan bakar, dan lain-lain barang perlengkapan pemeliharaan.
3. Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat merupakan barang persediaan yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka kegiatan operasional pelayanan BP3IP kepada masyarakat.
4. Barang Persediaan untuk Proses Produksi merupakan barang persediaan yang dimaksudkan untuk proses produksi berupa bahan baku dan/ atau berupa barang dalam proses produksi dalam rangka menghasilkan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan operasional BP3IP.

B. Pengakuan Persediaan BP3IP

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan/ atau barang persediaan diterima dan/ atau hak kepemilikannya atau kepenguasaannya berpindah.

C. Pengukuran Persediaan BP3IP

Persediaan diukur sebesar: :

1. Nilai perolehan dari pembelian persediaan yang meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan, dan dikurangi adanya potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa.
2. Nilai harga pokok produksi dari perolehan persediaan yang diproduksi secara sendiri, yang meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. Nilai wajar dari perolehan persediaan yang berasal dari hibah, proses pengembangbiakan hewan dan tanaman, dan lain-lain yang sah.
4. Nilai perolehan persediaan yang dimaksudkan untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat, yang meliputi harga pembelian dan biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persedaiaan tersebut.

D. Penyesuaian Persediaan BP3IP pada Periode Pelaporan Semesteran dan Tahunan

Pencatatan persediaan dilakukan mempengaruhi persediaan. Namun setiap terjadi transaksi yang demikian, pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Nilai persediaan hasil inventarisasi fisik dilakukan atas barang persediaan yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/ tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna.

E. Penyajian Persediaan BP3IP

Persediaan BP3IP disajikan di Neraca pada Pos Aset Lancar. Nilai persediaan BP3IP yang disajikan di Neraca adalah nilai dari persediaan yang secara kondisi fisik dalam keadaan baik dan siap digunakan dan dijual/ diserahkan kepada masyarakat. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Pengungkapan dapat dilampiri daftar persediaan barang rusak atau usang.

F. Segmen Akun yang Digunakan dalam Pencatatan dan Penyajian Transaksi Persediaan BP3IP

1. Akun transaksional pencatatan Persediaan BP3IP; akun detail internal BP3IP yang dikelola sesuai kebutuhan bisnis BP3IP dengan tetap

mengacu pada 6 digit akun yang diatur dalam Keputusan Dirjen Perbendaharaan mengenai kodefikasi segmen akun pada BAS.

2. Segmen akun untuk penyajian di Neraca antara lain:

117111	Barang Konsumsi
117113	Bahan untuk Pemeliharaan
117114	Suku Cadang
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat
117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Dalam Proses
117131	Bahan Baku
117132	Barang dalam Proses
117199	Persediaan Lainnya
117911	Persediaan yang Belum Diregister

3. Segmen Akun untuk Penyajian di LRA antara lain:

52512	Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Persediaan BLU
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU
525124	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges - BLU
525125	Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat – BLU
525126	Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi BLU
525127	Belanja Barang Persediaan Barang dalam Proses untuk Proses Produksi - BLU

525129	Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU

4. Segmen Akun untuk Penyajian di LO antara lain:

593111	Beban Persediaan Konsumsi
593112	Beban Persediaan Amunisi
593113	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan
593114	Beban Persediaan Suku Cadang
593121	Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges
593122	Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
593123	Beban Persediaan
593124	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
593125	Beban Persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat
593126	Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges
593127	Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat
593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat
593131	Beban Persediaan Bahan Baku
593132	Beban Persediaan Barang dalam Proses
593149	Beban Persediaan Lainnya
596121	Kerugian Persediaan Rusak/Usang

G. Jurnal Transaksi Persediaan BP3IP

1. Jurnal transaksional biaya perolehan persediaan BP3IP secara kas dikeluarkan oleh BP3IP. BP3IP membuat jurnal transaksional biaya perolehan persediaan BP3IP sesuai dengan struktur akun yang dikembangkan dan kebutuhan pencatatan transaksi BP3IP yang lebih khusus. Dalam hal transaksional biaya perolehan persediaan BP3IP yang dikeluarkan secara kas tunai, akun kas yang digunakan sebagai akun kas induk dalam rangkapengajuan proses pengesahannya adalah menggunakan akun Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan (akun 111914).

2. Jurnal transaksi realisasi belanja dari alokasi APBN – DIPA RM sesuai dengan SPM/ SP2D Belanja yang menghasilkan barang persediaan:
   a. Jurnal realisasi belanja alokasi DIPA rupiah murni berdasarkan dan melalui SPM/SP2D:

Buku Besar kas		D / K	Lap	Buku Besar Akuntansi		D/K	Lap
521811	Belanja Barang Persediaan barang Kosumsi	D	LRA LAK	117911	Persediaan yang Belum Diregistrasi	D	Nrc
				117911	Persediaan yang Belum Diregistrasi	D	Nrc
521812	Belanja barang Persediaan amunisi	D	LRA LAK	117911	Persediaan yang Belum Diregistrasi	D	Nrc
521813	Belanja barang Persediaan pita cukai Materai dan Leges	D	LRA LAK	117911	Persediaan yang Belum Diregistrasi	D	Nrc
521821	Belanja barang Persediaan bahan baku	D	LRA LAK	117911	Persediaan yang Belum Diregistrasi	D	Nrc
521822	Belanja barang Persediaan barang Dalam proses	D	LRA LAK	117911	Persediaan yang Belum Diregistrasi	D	Nrc
521831	Belanja barang Persediaan untuk Tujuan	D	LRA LAK	117911	Persediaan yang Belum Diregistrasi	D	Nrc
				117911		D	Nrc

Buku Besar kas		D / K	Lap	Buku Besar Akuntansi		D/K	Lap
521832	Strategis/berjaga-jaga Belanja barang	D	LRA LAK	117911		D	Nrc
523112	Persediaan lainnya Belanja barang	D	LRA LAK	117911		D	Nrc
	Persediaan barang			117911		D	Nrc
523123	Pemeliharaan gedung Dan bangunan Belanja barang	D	LRA LAK	117911		D	Nrc
523134	Persediaan Pemeliharaan peralatan Dan mesin Belanja barang	D	LRA LAK	117911		D	Nrc
523135	Pemeliharaan jalan dan jembatan Belanja barang	D	LRA LAK				
523136	Persediaan Pemeliharaan irigasi Belanja barang	D	LRA LAK				
5261XX	Persedian	D	LRA				

Buku Besar kas		D / K	Lap	Buku Besar Akuntansi		D/K	Lap
	Pemeliharaan jaringan Belanja barang untuk diserahkan kepada Masyarakat /pemda		LAK				
115612	Piutang dari KPPN	K		313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	K	LPE

b. Jurnal ikutan (kolorasi):

Buku Besar kas	D/K	Lap	Buku Besar Akuntansi		D/K	Lap
			313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	D	LPE
			424411	Pendapatan Akuntansi APBN	K	LO LAK

c. Jurnal ikutan (kolorasi) pendefinitifan persediaan :

Buku Besar kas	D/K	Lap	Buku Besar Akuntansi		D/K	Lap
			117111	Barang konsumsi	D	Nrc
			117112	Amunisi	D	Nrc
			117113	Bahan untu Pemeliharaan	D	Nrc
			117114	Suku cadang	D	Nrc
			117121	Pita cukai, materai dan Leges	D	Nrc
			117122	Tanah bangunan	D	Nrc

Buku Besar kas	D/K	Lap	Buku Besar Akuntansi		D/K	Lap
				untuk diual atau diserahkan		
			117123	kepada Masyarakat	D	Nrc
				Hewan dan tanaman untuk		
			117124	dijual atau diserahkan kepada Mayarakat	D	Nrc
			117125	Peralatan dan mesinuntuk dijual atau diserahkan	D	Nrc
			117126	kepada mayarakat	D	Nrc
				Jalan irigasi dan		
			117127	jaringan untuk diserahkan kepada	D	Nrc
			117128	masyarakat	D	Nrc
				Aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada		
			117129	masyarakat	D	Nrc
				Asset lainya untuk Diserahkan		
			117131	kepada	D	Nrc
			117132	Masyarakat	D	Nrc
			117141	Barag persediaan	D	Nrc
				Lainnya untuk		
			117191	Dijual/diserahkan ke	D	Nrc
			117192	Masyarakat	D	Nrc

Buku Besar kas	D/K	Lap	Buku Besar Akuntansi		D/K	Lap
			117199	Persediaan lainya untuk Diserahkan kepada Masyarakat - Dalam Proses Bahan baku Barang dalam proses Persediaan dalam rangka bantuan sosial Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga – jaga Persediaan barang hasil Sitaan Persediaan lainnya	D	Nrc
			117911	Persediaan yang Belum diregistrasi	K	Nrc

3. Jurnal pengesahan biaya perolehan persediaan BP3IP secara kas pada periode pengesahan Belanja Barang BLU sesuai dengan SP3B/SP2B BLU:
   a. Realisasi pengesahan belanja barang BLU yang menghasilkan barang persediaan berdasarkan dan melalui SP3B/SP2B BLU:

Buku Besar kas				Buku Besar Akuntansi			Lap
525121	Belanja Barang Persediaan barang Konsumsi	D	LRA LAK	1179 11	Persediaan yang Belum Diregistrasi Persediaan yang Belum Diregistrasi	D	Nrc
525122	– BLU Belanja Barang Persediaan	D	LRA LAK	1179 11	Persediaan yang Belum Diregistrasi Persediaan yang Belum Diregistrasi	D	Nrc
525123	Amunisi BLU Belanja barang	D	LRA LAK	1179 11	Persediaan yang Belum Diregistrasi Persediaan yang Belum Diregistrasi	D	Nrc
525124	Persediaan Pemeliharaan – BLU Belanja barang persediaan	D	LRA LAK	1179 11	Persediaan yang Belum Diregistrasi	D	Nrc
525125	pita cukai materai dan leges BLU	D	LRA LAK	1179 11		D	Nrc
525126	Belanja barang Persediaan untuk Dijual/disewakan	D	LRA LAK	1179 11			
				1179			

525127 525129	Kepada masyarakat – BLU Belanja barang Persediaan bahan baku Untuk proses produksi BLU Belanja barang Persediaan barang Dalam proses untuk Proses produksi – BLU Belanja barang Persediaan lainnya BLU	D D	LRA LAK LRA LAK	11			
115631	Piutang dari Kas BLU	K		111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	K	Nrc

b. Jurnal ikutan (korolari):

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Aktual		D/K	Lap
			111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	D	Nrc
			111911	Kas dan Bank – BLU	K	Nrc

c. Jurnal ikutan (korolari) pendefinitifan persediaan:

Buku Besar kas	D/K	Lap	Buku Besar Akuntansi		D/K	Lap
			117111	Barang konsumsi	D	Nrc
			117112	Amunisi	D	Nrc
			117113	Bahan untuk Operasinal	D	Nrc
			117114	Suku Cadang	D	Nrc
			117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	D	Nrc
			117122	Tanah Bangunan untuk Dijual atau diserahkan Kepada	D	Nrc
			117123	Masyarakat Hewan dan tanaman Untuk dijual atau	D	Nrc
			117124	Diserahkan kepada masyarakat peralatan dan	D	Nrc
			117125	mesin	D	Nrc

				unuk dijual atau diserahkan kepada		
			117126	masyrakat	D	Nrc
				jalan, irigasi dan jaringan untuk diserahkan		
			117127	kepada masyarakat	D	Nrc
				asset tetap		
			117128	lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	D	Nrc
			117129	asset lain- lain untuk diserahkan kepada masyrakat	D	Nrc
			117131	barang	D	Nrc
			117132	persediaan	D	Nrc
			117199	lainnya untuk dijual/diserahkan ke masyarakat persediaan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat – dalam proses bahan baku barang dalam proses persediaan lainnya	D	Nrc

			117911	Persediaan yang Belum diregistrasi	K	Nrc

4. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk perolehan barang persediaan BP3IP yang melibatkan kas yang belum atau tidak dilakukan pengesahan Belanjanya pada periode pelaporan berjalan semesteran dan tahunan:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Aktual		D/K	Lap
			117911	Persediaan yangbelum Diregistrasi	D	Nrc
			111914	Kas dan Bank BLU yang belum disahkan	K	Nrc

Catatan: telah dilakukan proses pencatatan dan pelaporan barang persediaan secara aplikasi.

5. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk perolehan barang persediaan BP3IP secara akrual non kas dalam rangka pelaporan keuangan semesteran dan tahunan:
   a. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pembelian secara non tunai menggunakan alokasi Dana DIPA-RM dalam rangka pelaporan keuangan semesteran dan tahunan:
      1) Jurnal melalui Memo Penyesuaian untuk transaksional perolehan persediaan dengan pembelian secara kredit (berhutang) DIPA-RM:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Aktual		D/K	Lap
			117911	Persediaan yang belum Diregistrasi	D	Nrc
			212112	Belanja Barang yang Masih harus dibayar dibayar	K	Nrc

2) Jurnal yang terbentuk hasil pendefinitifan persediaan yang dilakukan melalui proses pencatatan dan pelaporan barang persediaan secara aplikasi:

Buku Besar kas	D/K	Lap	Buku Besar Akuntansi		D/K	Lap
			117111	Barang konsumsi	D	Nrc
			117112	Amunisi	D	Nrc
			117113	Bahan untuk	D	Nrc
			117114	Operasinal	D	Nrc
			117121	Suku Cadang	D	Nrc
			117122	Pita Cukai, Materai dan Leges	D	Nrc
			117123	Tanah Bangunan untuk Dijual atau diserahkan Kepada	D	Nrc
			117124	Masyarakat Hewan dan tanaman	D	Nrc
			117125	Untuk dijual atau Diserahkan kepada masyarakat	D	Nrc
			117126	Peralatan dan mesin unuk dijual atau diserahkan	D	Nrc
			117127	kepada masyrakat Jalan, irigasi dan jaringan untuk diserahkan kepada	D	Nrc

Buku Besar kas	D/K	Lap	Buku Besar Akuntansi		D/K	Lap
				masyarakat Aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat Aset lain- lain untuk diserahkan kepada masyrakat		
			117128	Barang persediaan lainnya untuk dijual/diserahkan	D	Nrc
			117129	ke masyarakat Persediaan lainnya untuk	D	Nrc
			117131	diserahkan	D	Nrc
			117132	kepada	D	Nrc
			117141	masyarakat – dalam	D	Nrc
			117191	proses Bahan baku	D	Nrc
			117192	Barang dalam proses	D	Nrc
			117199	Persediaan dalam rangka bantuan sosial Persediaan untuk tujuan strategi/berjaga – jaga	D	Nrc

Buku Besar kas	D/K	Lap	Buku Besar Akuntansi		D/K	Lap
				Persediaan barang hasil sitaan Persediaan lainnya		
			117911	Persediaan yang belum diregistrasi	K	Nrc

3) Jurnal realisasi belanja pelunasan pembelian persediaan non tunai (berhutang) DIPA-RM tahun berikutnya berdasarkan dan melalui SPM/ SP2D (tahun berikutnya);

	Buku Besar kas	D/K	Lap	Buku Besar Akuntansi		D/K	Lap
521811	Belanja barang Persediaan barang Konsumsi	D	LRA LAK	117911	Persediaan yang Belum Diregistrasi	D	Nrc
521812	Belanja barang Persediaan amunisi	D	LRA LAK	117911	Persediaan yang Belum Diregistrasi	D	Nrc
521813	Belanja barang Persediaan pita cuka Materai dan Legee	D	LRA LAK	117911	Persediaan yang Belum Diregistrasi	D	Nrc
521821	Belanja barang Persediaan bahan baku	D	LRA LAK	117911	Persediaan yang Belum Diregistrasi	D	Nrc
521822	Belanja	D	LRA				

	Buku Besar kas	D/K	Lap	Buku Besar Akuntansi		D/K	Lap
	barang Persediaan barang Dalam proses		LAK	117911	Persediaan yang Belum Diregistrasi	D	Nrc
				117911	Persediaan yang Belum Diregistrasi	D	Nrc
521831	Belanja barang Persediaan untuk tujuan Strategis/berjaga-jaga	D	LRA LAK				
				117911	Persediaan yang Belum Diregistrasi	D	Nrc
521832	Belanja barang Persediaan barang	D	LRA LAK	117911	Persediaan yang Belum Diregistrasi	D	Nrc
523112	Belanja barang Persediaan Pemeliharaan Gedung Dan bangunan	D	LRA LAK	117911	Persediaan yang Belum Diregistrasi	D	Nrc
				117911	Persediaan yang Belum Diregistrasi	D	Nrc
523123	Belanja barang Persediaan Pemeliharaan gedung Dan mesin	D	LRA LAK	117911	Persediaan yang Belum Diregistrasi	D	Nrc
523134	Belanja barang Persediaan Pemeliharaa jalan	D	LRA LAK				

	Buku Besar kas	D/K	Lap	Buku Besar Akuntansi		D/K	Lap
523135	Belanja barang Persedian Pemeliharaa irigasi	D	LRA LAK				
523136	Belanja barang Persediaan Pemeliharaa jaringan	D	LRA LAK				
521XX	Pemeliharaa jaringan Belanja barang Diserahkan kepada Masyarakat /Pemda	D	LRA LAK				
115612	Piutang dari KPPN	K		313111	Ditagihkan Entitas Lain	K	LPE

4) Jurnal ikutan (korolari):

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Aktual		D/K	Lap
			313111	Ditagih ke Entitas Lain	D	LPE
			424411	Pendapatan Alokasi APBN	K	LO LAK

5) Jurnal melalui Memo Penyesuaian untuk mengeliminasi belanja yang masih harus dibayar dan persediaan yang belum diregister:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Aktual		D/K	Lap
			212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	D	Nrc
			424411	Pendapatan Alokasi APBN	K	Nrc

b. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pembelian secara non tunai menggunakan alokasi Dana DIPA-RM dalam rangka pelaporan keuangan semesteran dan tahunan:

1) Jurnal melalui Memo Penyesuaian untuk transaksional perolehan persediaan dengan pembelian secara kredit (berhutang) DIPA-RM:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			117911	Persediaanyang Belum Diregister	D	Nrc
			212121	Utang Kepada Pihak Ketiga BLU	K	Nrc

2) Jurnal yang terbentuk hasil pendefinitifan persediaan yang dilakukan melalui proses pencatatan dan pelaporan barang persediaan secara aplikasi:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			117111	Barang Konsumsi	D	Nrc
			117112	Amunisi	D	Nrc
			117113	Bahan untuk	D	Nrc

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
				pemeliharaan		
			117114	Suku cadang	D	Nrc
			117121	Pita cukai, Materai, dan Leges	D	Nrc
			117122	Tanah Bangunan Untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	D	Nrc
			117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	D	Nrc
			117124	Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	D	Nrc
			117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	D	Nrc
			117126	Aset Tetap lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	D	Nrc
			117127	Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada	D	Nrc

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			117128	Masyarakat Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	D	Nrc
			117129	Persediaan lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses Bahan Baku Barang Dalam Proses Persediaan Lainnya	D	Nrc
			117131		D	Nrc
			117132		D	Nrc
			117199		D	Nrc
			117911	Persediaan yang Belum Diregister	K	Nrc

3) Jurnal realisasi belanja pelunasan pembelian persediaan non tunai (berhutang) DIPA-RM tahun berikutnya berdasarkan dan melalui SPM/ SP2D (tahun berikutnya):

Buku Besar Kas		D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
525121	Belanja barang persediaan barang konsumsi - BLU	D	LRA, LAK	117911	Persedian yang belum diregister	D	Nrc
525122	Belanja barang persediaan	D	LRA, LAK	117911	Persedian yang belum diregister	D	Nrc

Buku Besar Kas		D / K	Lap	Buku Besar Akrual		D/ K	Lap
	amunisi-BLU						
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	D	LRA, LAK	117911	Persedian yang belum diregister	D	Nrc
525124	Belanja barang persediaan pita cukai, Materai dan Leges – BLU	D	LRA, LAK	117911	Persediaan yang belum diregister	D	Nrc
525125	Belanja barang persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat – BLU		LRA, LAK	117911		D	Nrc
525126	Belanja barang persediaan bahan baku untuk proses	D	LRA, LAK	117911	Persediaan yang belum diregister	D	Nrc

Buku Besar Kas		D / K	Lap	Buku Besar Akrual		D/ K	Lap
	produksi – BLU						
525127	Belanja barang persediaan barang dalam proses untuk proses produksi – BLU	D	LRA, LAK	117911	Persediaan yang belum diregister	D	Nrc
525129	Belanja barang persediaan lainnya - BLU	D	LRA, LAK	117911	Persediaan yang belum diregister	D	Nrc
115631	Piutang dari Kas BLU	D	LRA, LAK	111914	Bank BLU yang belum disahkan	D	Nrc

4) Jurnal ikutan (korolari) :

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			111914	Kas dan Bank - BLU yang Belum disahkan	D	LAK Nrc
			111911	Kas dan Bank - BLU	K	LPE

5) Jurnal melalui Memo Penyesuaian untuk mengeliminasi belanja yang masih harus dibayar dan persediaan yang belum diregister :

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	D	Nrc
			117911	Persediaan yang Belum Diregister	K	Nrc

6. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pembelian secara non tunai (berhutang) menggunakan alokasi Dana DIPA PNBP dalam rangka pelaporan keuangan semesteran dan tahunan :

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			593111	Beban Persediaan Konsumsi	D	LO
			117111	Konsumsi	K	Nrc
			593112	Beban Persediaan Amunisi	D	LO
			117112	Amunisi	K	Nrc
			593113	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	D	LO
			117113	Bahan untuk Pemeliharaan	K	Nrc
			593114	Beban Persediaan Suku Cadang	D	LO
			117114	Suku Cadang	K	Nrc
			593121	Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	D	LO
			117121	Pita Cukai,Materai dan Leges	K	Nrc
			593122	Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	D	LO
			117122	Tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	K	Nrc
			593123	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	D	LO
			117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	K	Nrc
			593124	Beban Persediaan Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	D	LO
			117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	K	Nrc
			593125	Beban Persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	D	LO
			117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	K	Nrc
			593126	Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	D	LO
			117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	K	Nrc
			593127	Beban Persediaan Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	D	LO
			117127	Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	K	Nrc
			593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual atau diserahkan ke Masyarakat	D	LO
			117128	Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat	K	Nrc

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			593131	Beban Persediaan Bahan Baku	D	LO
			117131	Bahan Baku	K	Nrc
			593132	Beban Persediaan Barang dalam proses	D	LO
			117132	Barang dalam Proses	K	Nrc
			593149	Beban Persediaan Lainnya	D	LO
			117199	Persediaan Lainnya	K	Nrc

7. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian (atau otomatisasi secara aplikasi) sehubungan dengan hasil perhitungan akuntansi dan perhitungan fisik atas persediaan rusak atau usang BP3IP pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan :

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			596121	Kerugian persediann rusak/usang	D	LO
			117111	Barang konsumsi	K	Nrc
			117112	Amunisi	K	Nrc
			117113	Bahan pemeliharaan	K	Nrc
			117114	Suku cadang	K	Nrc
			117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	K	Nrc
			117122	Tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada	K	Nrc

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
				Masyarakat		
			11 71 23	Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	K	Nrc
			11 71 24	Peralatan dan mesin utuk dijual atau di serahkan kepada masyarakat	K	Nrc
			11 71 25	Jalan, irigasi dan jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat	K	Nrc
			11 71 26	Aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	K	Nrc
			11 71 27	Aset lain-lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	K	Nrc
			11 71 28	Barang persediaan lainnya untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	K	Nrc
			11 71 29	Persediaan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat dalam proses	K	Nrc
			11 71 31	Bahan baku	K	Nrc
			11 71 32	Barang dalam proses	K	Nrc
			11	Persediaan lainnya	K	Nrc

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			71 99		

H. Dokumen akuntansi yang dapat digunakan untuk pencatatan antara lain:

1. Dokumen sumber penerimaan dan perolehan persediaan, baik BP3IP maupun DIPA RM.
2. Dokumen sumber pengeluaran dan penghapusan persediaan, baik BP3IP maupun DIPA RM.
3. SP3B/SP2B BLU untuk perolehan persediaan BP3IP.
4. SPM/SP2D Belanja Barang yang menghasilkan barang persediaan.
5. Buku pembantu dan summary persediaan transaksional.
6. Dokumen hasil perhitungan fisik.
7. Memo penyesuaian.

VI. Kebijakan Akuntansi PiutangBLU

A. Definisi

Piutang BLU adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BP3IP dan/ atau hak BP3IP yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Piutang BLU timbul dari tiga peristiwa, yaitu:

1. Hak tagih atas layanan BP3IP Piutang ini timbul karena adanya penyerahan barang, jasa, uang atau transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka kegiatan operasional layanan BP3IP, yang ditagihkan berdasarkan penetapan Piutang BLU BP3IP yang belum dilunasi.
2. Perikatan Piutang ini timbul karena adanya hak tagih atas perikatan antara BP3IP dengan pihak lain mitra kerja BP3IP berdasarkan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas, seperti pemberian pinjaman, penjualan kredit, dan kemitraan.
3. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Piutang ini timbul karena adanya hak tagih atas pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan yang dikenakan kepada bendahara akibat perbuatan lalai atau perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian Negara, serta pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan kepada pegawai negeri bukan bendahara akibat perbuatan lalai atau perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.

Piutang BP3IP dapat berupa:

- Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

  Merupakan piutang yang timbul sebagai akibat dari hak tagih yang belum dilunasi, perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah yang berasal dari transaksi bisnis karakteristik utama BP3IP. Piutang dari kegiatan operasional BLU dengan memperhatikan masing-masing bisnis karakteristik utama BLU antara lain:

  a. Piutang BLU Pelayanan Pendidikan,

  b. Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional.

- Piutang dari Kegiatan Non-Operasional BLU

  Merupakan piutang yang timbul sebagai akibat dari hak tagih yang belum dilunasi, perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah yartg berasal dari transaksi bisnis selain karakteristik utama BP3IP. Piutang dari kegiatan non-operasional BLU dapat berupa:

  a. Piutang Sewa Tanah - BLU,

  b. Piutang Sewa Gedung - BLU,

  c. Piutang Sewa Ruangan - BLU,

  d. Piutang Sewa Peralatan dan Mesin - BLU,

  e. Piutang Sewa Lainnya - BLU,

  f. Piutang dari Penjualan Aset Tetap - BLU,

  g. Piutang dari Penjualan Aset Lainnya - BLU, dan/ atau

  h. Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional.

- Belanja Dibayar di Muka

  Merupakan piutang yang timbul akibat BP3IP telah melakukan pembayaran terlebih dahulu atas transaksi pembelian barang/jasa dari mitra kerja atau pihak lain namun sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan barang/ jasa dimaksud belum diterima atau belum habis dikonsumsi atau belum habis batas pemakaian. Transaksi belanja dibayar di muka misalnya pengakuan hak pemakaian sewa atas sisa periode sewa yang belum jatuh tempo setelah tanggal pelaporan keuangan semesteran dan tahunan.

- Uang Muka Belanja

  Merupakan piutang yang timbul akibat BP3IP telah melakukan pembayaran terlebih dahulu atas transaksi pembelian barang/jasa dari mitra kerja atau pihak lain namun sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan barang/jasa dimaksud belum diterima atau belum selesai proses pertanggungjawaban pekerjaaan barang/jasa dimaksud. Transaksi Uang

muka belanja misalnya pemberian uang muka perjalanan dinas atau uang muka kerja yang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan semesteran dan tahunan belum dipertanggungjawabkan pelaksanaan pekerjaannya.

- Pendapatan yang Masih Harus Diterima
  Merupakan piutang yang berdasarkan perhitungan akuntansi dapat diakui sebagai hak pendapatan akrual BP3IP meskipun belum ada penagihan karena belum jatuh tempo. Transaksi pendapatan yang masih harus diterima misalnya pendapatan dari perhitungan bunga atau bagi hasil dari deposito yang belum jatuh tempo pada tanggal periode pelaporan semesteran dan tahunan.
- Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
  Merupakan piutang berdasarkan perhitungan akuntansi atas reklasifikasi dari Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) sebesar nilai TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan keuangan.
- Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
  Merupakan piutang berdasarkan perhitungan akuntansi atas reklasifikasi dari Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) sejak tanggal pelaporan keuangan.
- Piutang Tagihan Penjualan Angsuran
  Merupakan piutang yang timbul karena adanya penjualan aset BP3IP secara angsuran kepada pegawai BP3IP yang mempunyai masa jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan keuangan.
- Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
  a. Tagihan tuntutan perbendaharaan merupakan piutang berupa penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
  b. Tagihan tuntutan ganti rugi merupakan piutang berupa penagihan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

B. Pengakuan Piutang BLU

1. Piutang BLU atas layanan BP3IP diakui pada saat tagihan layanan BLU atau penetapan Piutang BLU terhadap layanan BP3IP yang belum dilunasi berdasarkan dokumen tagihan layanan BP3IP atau ketetapan piutang BLU atau yang dipersamakan.
2. Piutang BLU atas kegiatan perikatan dan/ atau kerjasama diakui pada saat penetapan Piutang BLU BP3IP terhadap hak pendapatan yang belum diterima setelah tanggal jatuh tempo berdasarkan perjanjian atau dokumen yang dipersamakan.
3. Piutang BLU atas penagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi diakui pada saat penetapan penjualan angsuran/tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi berdasarkan surat ketetapan piutang penagihan atau dokumen yang dipersamakan.
4. Belanja dibayar di muka, uang muka belanja dan piutang BLU atas perhitungan akuntansi diakui pada saat akhir periode pelaporan keuangan berdasarkan masing-masing buku pembantu piutangnya.

C. Pengukuran Piutang BLU

1. Piutang BLU atas layanan BP3IP diukur sebesar nilai tagihan layanan BP3IP yang belum dilunasi oleh pengguna layanan BP3IP berdasarkan dokumen tagihan layanan BLU atau ketetapan piutang BP3IP atau yang dipersamakan.
2. Piutang BLU atas kegiatan perikatan dan/ atau kerjasama diukur sebesar nilai piutang sesuai dengan hak pendapatan yang belum diterima setelah tanggal jatuh tempo berdasarkan perjanjian atau dokumen yang dipersamakan dan ditagihkan dalam ketetapan piutang BLU atau yang dipersamakan.
3. Piutang BLU atas penagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi diukur sebesar nilai piutang tagihan sesuai dengan surat ketetapan piutang penagihan atau dokumen yang dipersamakan.
4. Belanja dibayar di muka, uang muka belanja dan piutang BLU atas perhitungan akuntansi diukur sebesar nilai piutang sesuai dengan perhitungan ringkasan berdasarkan masing-masing buku pembantu piutangnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan secara periodik.
5. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) diukur sebesar nilai TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal

pelaporan sesuai dengan perhitungan ringkasan berdasarkan masingmasing buku pembantu piutangnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan secara periodik.

6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP /TGR) diukur sebesar nilai Tagihan TP /TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) sejak tanggal pelaporan keuangan sesuai dengan perhitungan ringkasan berdasarkan masing-masing buku pembantu piutangnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan secara periodik.

Dalam rangka pengukuran atas pengakuan piutang BLU secara transaksional, BP3IP secara mandiri menyusun sistem akuntansi piutang transaksional yang meliputi kebijakan internal BP3IP antara lain:

a. Dokumen sumber transaksional pengakuan piutang BLU sesuai dengan karakteristik bisnis BP3IP.
b. Penggunaan akun-akun sesuai dengan kebutuhan pencatatan piutang BP3IP dan karakteristik bisnis BLU dengan tetap memperhatikan detail kelompok akun 6 digit yang diatur dalam ketentuan mengenai kodefikasi segmen akun pada bagan akun standar.
c. Jurnal khusus transaksional atas pengakuan dan penghapusan piutang.
d. Penggunaan buku pembantu piutang BLU, termasuk menyediakan informasi umur dan kualitas ketertagihan piutang, dan estimasi penyisihan piutang tidak tertagih atas kualitas masing-masing piutang.
e. Pengaturan mengenai mekanisme peringkasan (*summary*) masingmasing jenis piutang BLU yang dicatat dengan akun internal BP3IP menjadi 6 digit akun piutang BLU sesuai kodefikasi bagan akun standar.

D. Penyesuaian Piutang BLU

1. Penyisihan Piutang Tidak tertagih Dalam rangka penyajian saldo keuangan, piutang disajikan piutang pada periode pelaporan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan menyajikan penyisihan piutang tidak tertagih sebagai kontra akun terhadap saldo nilai bruto piutangnya. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih merupakan nilai estimasi terhadap nilai piutang bruto yang tidak akan tertagih. Dalam menentukan nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih BLU hal-hal perlu dipertimbangkan antara lain:

a. Nilai penyisihan piutang tidak tertagih tidak bersifat akumulatif, tetapi dianalisis berdasarkan tarif atas kualitas masing-masing debitur setiap semester dan tahunan.

b. Dalam hal nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih tahun berjalan berdasarkan tarif atas kualitas masing-masing debitur lebih besar dari saldo awal nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, diakui sebagai penambah (didebetkan ke) Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan sebagai penambah saldo awal (dikreditkan ke) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

c. Dalam hal nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih tahun berjalan berdasarkan tarif atas kualitas masing-masing debitur lebih kecil dari saldo awal nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, diakui sebagai penambah (didebetkan ke) Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan sebagai penambah saldo awal (dikreditkan ke) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

d. Selisih kenaikan penyisihan piutang tidak tertagih antara saldo penyisihan piutang tidak tertagih pada tanggal pelaporan menurut daftar perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih dengan saldo penyisihan piutang tidak tertagih pada neraca percobaan sebelum penyesuaian, diakui sebagai pengurang (dikreditkan ke) Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan sebagai pengurang saldo awal (didebetkan ke) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

e. Jenis piutang berupa Beban Dibayar di Muka; Uang Muka Belanja; dan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima tidak dilakukan penyajian penyisihan piutang tidak tertagihnya.

f. Besaran tarif penyisihan piutang tak tertagih yang diperhitungkan berdasarkan nilai tercatat piutang yang masih terbuka pada tanggal neraca akhir tahun dapat dilihat pada *tabel 2.1.* berikut ini.

Tabel 2.1.

Prosentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Umur Piutang	Penyisihan (%)
0 - 30 hari	0,5
31- 60 hari	10
61- 90 hari	50
>90 hari	100

Penerimaan dari piutang yang telah dibentuk penyisihannya, tetap diperlakukan dan disajikan sebagai pendapatan usaha.

E. Penghapusan Piutang BLU

Berikut ini beberapa kriteria pokok sebagai dasar penghapusan piutang usaha sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum, bahwa:

(1) Piutang BLU merupakan piutang negara, sehingga perlakuan penghapusan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
(2) PimpinanBLU dapat melakukan penghapusan bersyarat dengan menerbitkan Surat Keputusan mengenai penghapusan terhadap piutang BP3IP apabila piutang tersebut telah dinyatakan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Pada BP3IP selain kriteria diatas penghapusan piutang BP3IP dapat juga dilakukan dalam kondisi memenuhi salah satu unsur sebagai berikut :

(1) Siswa sudah tidak bisa dihubungi.
(2) Siswa sudah tidak melanjutkan pendidikan.
(3) Adanya pernyataan pailit dari pengadilan
(4) Dokumen pendukung tagihan kepada siswa hilang dan tidak diperoleh dokumen pengganti yang sah dan relevan.
(5) Piutang kerja sama layanan diklat, dalam kondisi siswa tidak melanjutkan pendidikan dan belum membayar biaya diklat.

Berdasarkan hasil analisis umur piutang usaha di atas, maka dilakukan penyisihan piutang tak tertagih atas saldo piutang usaha yang pada akhir tahun (tanggal neraca) disangsikan kemungkinan tidak tertagih.

Penghapusan piutang usaha dari pembukuan BP3IP sesuai dengan kriteria pokok di atas harus mendapat persetujuan lebih dahulu secara tertulis dari Direktur BP3IP. Penerimaan kembali dari piutang yang telah dihapusbukukan, diperlakukan dan dicatat kedalam akun pendapatan lain-lain.Penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLU ditetapkan oleh:

a. Pemimpin BLU untuk jumlah sampai dengan Rp 200.000.000 per penanggung hutang
b. Pemimpin BLU dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp 200.000.000 s/d Rp 500.000.000 penanggung hutang
c. Penghapusan secara bersyarat sepanjang menyangkut piutang BLU untuk jumlah lebih dari Rp 500.000.000 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan dibidang penghapusan piutang

Reklasifikasi dan Penyesuaian Nilai Piutang

a. Pada periode pelaporan keuangan, BP3IP melakukan reklasifikasi bagian lancar piutang untuk Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dengan memperhatikan bahwa Bagian Lancar TPA, TP /TGR merupakan nilai TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan sesuai dengan perhitungan ringkasan berdasarkan masing-masing buku pembantu piutangnya.

b. Pada periode pelaporan keuangan, BP3IP melakukan penyesuaian terhadap nilai Belanja Dibayar Dimuka, Uang Muka Belanja, dan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima yang secara akrual mengoreksi nilai pengakuan yang menjadi hak BP3IP.

F. Penyajian Piutang BLU

1. Piutang disajikan di Neraca sebesar nilai saldo bruto piutang dengan kontra akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, kecuali Beban Dibayar di Muka; Uang Muka Belanja; dan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima.
2. Piutang BLU disajikan di Neraca sesuai urutan likuiditasnya
3. Piutang BLU yang disajikan pada pos Aset Lancar di Neraca antaralain:
   a. Piutang dari Kegiatan Operasional BLU
   b. Piutang dari Kegiatan Non-Operasional BLU
   c. Belanja Dibayar di Muka - BLU
   d. Uang Muka Belanja - BLU
   e. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima - BLU
   f. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - BLU (untuk masing-masing piutang kecuali Belanja Dibayar di Muka, Uang Muka Belanja, dan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima)
4. Piutang BLU yang disajikan pada pos Piutang Jangka Panjang di Neraca antara lain:
   a. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran - BLU
   b. Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi - BLU
   c. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - BLU (untuk masing-masing piutang TPA, TP/TGR).

G. Segmen Akun yang Digunakan dalam Pencatatan dan Penyajian Transaksi Piutang BLU

1. Akun transaksional pencatatan piutang BLU; akun detail internal BP3IP yang dikelola sesuai kebutuhan bisnis BP3IP dengan tetap mengacu pada 6 digit akun yang diatur dalam Keputusan Dirjen Perbendaharaan mengenai kodefikasi segmen akun pada BAS.
2. Akun piutang BLU:
   a. Akun Belanja Dibayar di Muka, Uang Muka Belanja, dan Pendapatan yang Masih Harus Diterima - BLU antara lain:

114411	Belanja Barang yang Dibayar di Muka (Prepaid) BLU
114241	Uang Muka Belanja Barang (Prepayment) BLU
114431	Pendapatan yang Masih Harus Diterima BLU

   b. Akun reklarifikasi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dan TP/TGR antara lain:

115321	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Anguran – BLU
115431	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi – BLU

   c. Akun Piutang BLU daro Pendapatan Layanan Utama BLU antara lain:

115711	Piutang BLU Pelayanan Pendidikan
115791	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional

   d. Akun Piutang BLU dari Pendapatan selain Layanan Utama BP3IP antara lain:

115811	Piutang Sewa Tanah – BLU
115812	Piutang Sewa Gedung – BLU
115813	Piutang Sewa Ruangan – BLU
115814	Piutang Sewa Peralatan dan Mesin – BLU
115819	Piutang Sewa Lainnya – BLU
115821	Piutang dari Penjualan Aset Tetap – BLU
115829	Piutang dari Penjualan Aset Lainnya – BLU
115891	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional

e. Akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih BLU antara Lain :

116691	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional Lainnya BLU
116711	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Tanah BLU
116712	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Gedung BLU
116713	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Ruangan BLU
116714	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU
116719	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Tanah BLU
116721	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Penjualan Aset Tetap BLU
116722	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Penjualan Aset Lainnya BLU
116791	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU
11673	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi BLU
116731	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi BLU
116732	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi BLU

f. Akun Tagihan penjualan angsuran dan TP/TGF–BLU (Bagian Jangka Panjang) antara lain

151211	Piutang tagihan penjualan angsuran – BLU
152211	Piutang tagihan tuntutan perbendaharaan/ tuntutan ganti rugi – BLU

g. Akun penyisihan piutang TPA dan TP/TGF tidak tertagih (Bagian Jangka Panjang) antara lain

156211	Penyisihan piutang tidak tertagih – tagihan penjualan angsuran BLU
156411	Penyisihan piutang tidak tertagih – tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi BLU

H. Jurnal Transaksi Piutang BLU

1. Jurnal transaksional pencatatan piutang BLU BP3IP membuat jurnal transaksional pencatatan piutang BLU sesuai dengan struktur akun yang dikembangkan dan kebutuhan pencatatan transaksi BP3IP yang lebih khusus
2. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pencatatan piutang layanan utama BP3IP secara periodik dalam rangka penyajian dan penyusunan laporan keuangan BP3IP

Nama Akun			D/K	
	115711	Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	D	Xxx
	424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	K	LO
	115712	Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	D	Xxx
	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	K	LO
		Piutang BLU Penunjang Konstruksi	D	Xxx
		Pendapatan Jasa	K	LO
	115714	Piutang BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi	D	Xxx
	424116	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi	K	LO

Buku Besar Rin	D/K	Lap			D/K	Lap
			115719	Piutang BLU Penjualan Barang dan Jasa Lainnya	D	Neg
			424114	Pendapatan Jasa Pencetakan	K	LO
			424115	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan Penyeberangan	K	LO
			424117	Pendapatan Jasa Penyiaran Pemancaran	K	LO
			424118	Pendapatan Penyelaman Barang	K	LO
			424119	Pendapatan Jasa Penyeliaan Barang dan Jasa Lainnya	K	LO
			115721	Piutang BLU Pengelola Kawasan Otorita	D	Neg
			424121	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita	K	LO
			115722	Piutang BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu	D	Neg
			424122	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu	K	LO
			424123	Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah	K	LO
			115729	Piutang BLU Pengelola Kawasan Lainnya	D	Neg
			424129	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya	K	LO
			115731	Piutang BLU Pengelola Dana Investasi	D	Neg
			424131	Pendapatan Program Dana Penjaminan	K	LO
			424132	Pendapatan Program Dana Penjaminan Syariah	K	LO
			424133	Pendapatan Program Modal Ventura	K	LO
			424136	Pendapatan Investasi	K	LO
			115732	Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir	D	Neg
			424134	Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral	K	LO
			424135	Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	K	LO
			115739	Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya	D	Neg
			424137	Pendapatan Pengelolaan Dana Penjaminan Pemerintah	K	LO
			424138	Pendapatan Dana Perbaharuan Kelapa Sawit	K	LO
			424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Bergulir Lainnya	K	LO

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			115791	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional	D	Neraca
			424141	Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	K	LO
			115741	Piutang dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	D	Neraca
			424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam satu K/L	K	LO
			424422	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Pemerintah Pusat di luar K/L yang membawahi BLU	K	LO

Catatan: Dilakukan jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian dengan membalik akun yang terjadi secara transaksional pada saat ada pelunasan masing-masing piutang.

8 Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pencatatan piutang atas pendapatan yang bukan layanan utama BPSIP secara periodik dalam rangka penyajian dan penyusunan laporan keuangan BPSIP semesteran dan tahunan

Buku Besar Kas	D/K	Lap			D/K	Lap
			115811	Piutang Sewa Tanah – BLU	D	Neraca
			424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	K	LO
			115812	Piutang Sewa Gedung – BLU	D	Neraca
			424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	K	LO
			115813	Piutang Sewa Ruangan – BLU	D	Neraca
			424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	K	LO
			115814	Piutang Sewa Peralatan dan Mesin – BLU	D	Neraca
			424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	K	LO
			115815	Piutang Sewa Aset Tetap Lainnya – BLU	D	Neraca
			424925	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya	K	LO

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Dasar Akrual		D/K	Lap
			115815	Piutangsewa lainnya - BLU	D	Nrc
			424929	Pendapatan BLU lainnya dari sewa lainnya	K	LO
			115821	Piutang dari penjualan aset tetap - BP3IP	D	Nrc
			424931	Pendapatan BLU lainnya dari tanah BLU	K	LO
			424932	Pendapatan BLU lainnya dari gedung dan bangunan BLU	K	LO
			424933	Pendapatan BLU lainnya dari peralatan dan mesin BLU	K	LO
			424934	Pendapatan BLU lainnya dari penjualan aset tetap dan lainnya	K	LO
			115821	Piutang dari penjualan aset lainnya - BLU	D	Nrc
			424939	Pendapatan BLU lainnya dari penjualan BMN lainnya BLU	K	LO
			115831	Piutang dari tukar menukar aset lainnya - BLU	D	Nrc
			424934	Pendapatan BLU lainnyadari tukar menukar tanah BLU	K	LO
			424935	Pendapatan BLU lainnya dari tukar menukar gedung dan bangunan BLU	K	LO
			424936	Pendapatan BLU lainnya dari tukar menukar peralatan dan mesin BLU	K	LO

	424937	Pendapatan BLU lainnya dari tukar menukar jalan, irigasi dan jaringan BLU	K	LO
	115839	Piutang dari tukar menukar aset lainnya - BLU	D	Nrc
	424939	Pendapatan BLU lainnya dari pemindahtanganan BMN lainnya BLU	K	LO

Catatan: Dilakukan jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian dengan membalik akun yang terjadi secara transaksional pada saat ada pelunasan masing-masing piutang.

4. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pencatatan Belanja Dibayar di Muka, Uang Muka Belanja, dan Pendapatan yang Masih Harus Diterima - BLU secara periodik dalam rangka penyajian dan penyusunan laporan keuangan BP3IP semesteran dan tahunan:

a. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk Belanja Dibayar di Muka:

Buku Besar Kas	D/K	Lap		Buku besar Akrual	D/K	Lap
			114411	Belanja barang dibayar di muka (prepaid) BLU	D	Nrc
			525111	Beban gaji dan tunjangan	K	LO
			525112	Beban barang	K	LO
			525113	Beban Jasa	K	LO
			525114	Beban Pemeliharaan	K	LO
			525115	Beban perjalanan	K	LO
			525116	Beban atas pengelolaan Endowment Fund	K	LO
			525117	Beban Pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit	K	LO

	525119	Beban penyediaan barang dan jasa BLU lainnya	K	LO

b. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk Uang Muka Belanja:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
	114421		Uang muka belanja barang (prepayment) BLU		D	Nrc
	525111		Beban gaji dan tunjangan		K	LO
	525112		Beban barang		K	LO
	525113		Beban jasa		K	LO
	525114		Beban pemeliharaan		K	LO
	525115		Beban perjalanan		K	LO
	525116		Beban atas pengelolaan Endowment Fund		K	LO
	525117		Beban pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit		K	LO
	525119		Beban penyediaan barang dan jasa BLU lainnya		K	LO

c. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk Pendapatan yang Masih Harus Diterima:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
	114431		Pendataan yang masih harus diterima BLU		D	Nrc
	424911		Pendapatan jasa layanan perbankan BP3IP		K	LO
	424912		Pendapatan jasa layanan perbankan BP3IP yang		K	LO

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
				dibatasi pengelolanya		
			424913	Komisi, Potongan, dan/atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh BP3IP	K	LO
			424919	Pendapatan lain-lain BLU	K	LO

5. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pencatatan Tagihan Penjualan Angsuran, dan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi -BLU

a. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk Piutang Tagihan Penjualan Angsuran:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			151211	Piutang Tagihan penjualan angsuran badan layanan umum	D	Nrc
			424931	Pendapatan BLU lainnya dari penjualan penjualan tanah BLU	K	LO
			424932	Pendapatan BLU lainnya dari penjualan gedung dan bangunan BLU	K	LO
			424933	Pendapatan BLU lainnya dari penjualan peralatan dan mesin BLU	K	LO
			424934	Pendapatan BLU lainnya dari penjualan aset tetap lainnya BLU	K	LO

	424939	Pendapatan BLU lainnya dari penjualan BMN lainnya BLU	K	LO

Catatan: Dilakukan jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian dengan membalik akun yang terjadi secara transaksional pada saat ada pelunasan masing-masing piutang.

b. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi:

Buku Besar Kas	D/K	Lap		Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			152211	Piutang tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi badan layanan umum	D	Nrc
			423921	Pendapatan penyelesaian tuntutan ganti rugi non bendahara	K	LO
			423922	Pendapatan penyelesaian tuntutan perbendaharaan	K	LO

Catatan: Dilakukan jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian dengan membalik akun yang terjadi secara transaksional pada saat ada pelunasan masing-masing piutang.

c. Jurnal reklasifikasi secara periodik dalam rangka penyajian dan penyusunan laporan keuangan BP3IP atas Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran melalui Memo Penyesuaian:

Buku Besar Kas	D/K	Lap		Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			115321	Bagian lancar tagihan penjualan angsuran BLU	D	Nrc
			151211	Piutang tagihan	K	LO

				penjualan angsuran badan layanan umum		

Catatan: Dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya.

d. Jurnal reklasifikasi secara periodik dalam rangka penyajian dan penyusunan laporan keuangan BP3IP atas Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi melalui Memo Penyesuaian:

Buku Besar Kas	D/K	Lap		Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			115431	Bagian lancar tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi - BLU	D	Nrc
			152211	Piutang tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi badan layanan umum	K	LO

Catatan: Dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya.

6. Jurnal pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih secara periodik dalam rangka penyusunan laporan keuangan

a. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk penyisihan piutang tidak tertagih atas piutang layanan utama BP3IP:

Buku Besar Kas	D/K	Lap		Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			594611	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	D	LO
			116611	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang BLU	K	Nrc

				Pelayanan Kesehatan		
			594612	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	D	LO
			116612	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	K	Nrc
			594613	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang BLU Penunjang Konstruksi	D	LO
			116613	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	K	Nrc
			594614	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang BLU Penyediaan Jasa Telekomunikasi	D	LO
			116614	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi	K	Nrc
			594619	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang BLU Penyedia	D	LO

				Barang Dan Jasa Lainnya		
			116619	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	K	Nrc
			594621	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang BLU Pengelola Kawasan Otorita	D	LO
			116621	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang BLU Pengelola Kawasan Otorita	K	Nrc

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Kode	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			594622	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu	D	LO
			116622	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu	K	Nrc
			594623	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang BLU Pengelola Kawasan Lainnya	D	LO

			116629	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang BLU Pengelola Kawasan Lainnya	K	Nrc
			594631	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang BLU Pengelola Dana Investasi	D	LO
			116631	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang BLU Pengelola Dana Investasi	K	Nrc
			594632	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir	D	LO
			116632	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir	K	Nrc
			594639	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya	D	LO
			116639	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya	K	Nrc
			594651	Beban Penyisihan Piutang Tidak	D	LO

				Tertagih-Piutang BLU Yang Bersumber Dari Entitas Pemerintah Pusat		
			116641	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang BLU Yang Bersumber Dari Entitas Pemerintah Pusat	K	Nrc
			594641	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	D	LO
			116691	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Dari Kegiatan Operasional Lainnya BLU	K	Nrc

Catatan: Dilakukan penjurnalan secara kredit atas beban penyisihan piutang tidak tertagih terhadap penyisihan piutang tidak tertagih dalam hal terdapat penyelesaian atau pelunasan pokok piutangnya.

b. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk penyisihan piutang tidak tertagih atas piutang dari pendapatan yang bukan layanan utama BP3IP

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Kode	Buku Besar Akrual	D/K	Lap

			594711	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Sewa Tanah BLU	D	LO
			116711	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Sewa Tanah BLU	K	Nrc
			594712	Beban Penyisihan Piutan Tidak Tertagih- Piutang Sewa Gedung BLU	D	LO
			116712	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Sewa Gedung BLU	K	Nrc
			594713	Beban Penyisihan Piutan Tidak Tertagih- Piutang Sewa Ruangan BLU	D	LO
			116713	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Sewa Ruangan BLU	K	Nrc
			594714	Beban Penyisihan Piutan Tidak Tertagih- Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU	D	LO
			116714	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU	K	Nrc
			594719	Beban Penyisihan Piutan Tidak Tertagih- Piutang	D	LO

				Sewa lainnya BLU		
			116719	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Sewa Lainnnya BLU	K	Nrc
			594721	Beban Penyisihan Piutan Tidak Tertagih- Piutang dari Penjualan Aset Tetap BLU	D	LO
			116721	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari Penjualan Aset Tetap BLU	K	Nrc
			594722	Beban Penyisihan Piutan Tidak Tertagih- Piutang dari Penjualan Aset Lainnya BLU	D	LO

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Kode	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			594791	Beban Penyisihan Piutan Tidak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	D	LO
			16791	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Non	K	Nrc

				Operasional BLU		

Catatan:Dilakukanpenjurnalansecarakreditatasbebanpenyisihan piutangtidaktertagihterhadappenyisihanpiutangtidak tertagih dalamhalterdapatpenyelesaian ataupelunasan pokok piutangnya.

c. JurnalpenyesuaianmelaluiMemoPenyesuaianuntuk penyisihan piutang tidak tertagihataspiutang penjualan angsuran:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Kode	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			594921	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang-Tagihan Penjualan Angsuran BLU	D	LO
			156211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Penjualan Angsuran BLU	K	Nrc

Catatan : Dilakukan penjurnalan secarakreditatasbeban penyisihan piutangtidaktertagihterhadappenyisihanpiutangtidak tertagih dalamhalterdap at penyelesaian ataupelunasan pokok piutangnya.

d. Jurnal penyesuaianmelaluiMemo Penyesuaianuntuk penyisihan piutang tidak tertagihataspiutang TP/TGR:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Kode	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			594941	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang- Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti	D	LO

				Rugi BLU		
			156411	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU	K	Nrc

Catatan : Dilakukan penjurnalan secarakreditatasbebanpenyisihan piutangtidaktertagihterhadappenyisihanpiutangtidak tertagih dalamhal terdapat penyelesaian atau pelunasan pokok piutangnya.

e. JurnalpenyesuaianmelaluiMemo Penyesuaianuntuk penyisihan bagianlancartagihan penjualan angsuran :

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Kode	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			594321	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran BLU	D	LO
			116731	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran BLU	K	Nrc

Catatan :Dilakukan penjurnalan secara kredit atas beban penyisihan piutang tidak tertagih terhadap penyisihan piutang tidak tertagih dalamhal terdapat penyelesaian atau pelunasan pokok piutangnya.

f. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk penyisihan bagian lancar TP/TGR:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Kode	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			594421	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU	D	LO
			116732	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU	K	Nrc

Catatan : Dilakukan penjurnalan secara kreditatas beban penyisihan piutang tidak tertagih terhadap penyisihan piutang tidak tertagih dalam hal terdapat penyelesaian atau pelunasan pokok piutangnya.

I. Dokumen akuntansi yang digunakan untuk pencatatan antara lain :

1. Dokumen sumber piutang transaksional dari kegiatan operasional BP3IP BP3IP mengembangkan sistem akuntansi piutang secara mandiri sesuai dengan kebutuhan tata kelola masing-masing karakteristik bisnis BP3IP, termasuk dokumen sumber yang digunakan dan di jadikan dalam pengakuan piutang, baik piutang dari pendapatan layanan utama BP3IP maupun piutang dari pendapatan lain bukan layanan utama BP3IP.
2. Buku Pembantu Piutang.
3. Buku Pembantu Pendapatan Non- Kas .
4. Memo penyesuaian.

VII. KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PENDEK

A. Definisi Investasi Jangka PendekBLU

Investasi Jangka Pendek adalah investasi jangka pendek yang dimaksudkan

dalam rangka pengelolaan kelebihan kas yang belum digunakan dalam kegiatan operasional BP3IP dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi berupa bunga maupun bagi hasil.

Investasi Jangka Pendek BLU memenuhi karakteristik investasi sebagai berikut:

1. Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki dan/atau dapat segera dicairkan/dikonversi ke dalam bentuk uang dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
2. Investasi memiliki tingkat risiko rendah; dan
3. Investasi ditujukan dalam rangka manajemen kas.

B. Pengakuan Investasi Jangka Pendek BLU

Investasi Jangka Pendek BLU diakui pada saat BP3IP mengeluarkan sejumlah dana dalam rangka perolehan instrumen investasi jangka pendek.

C. Pengukuran Investasi Jangka Pendek BLU

Investasi Jangka Pendek BLU diukur sebesar nilai biaya perolehan investasi yaitu harga transaksi instrumen investasi itu sendiri dan biayabiaya yang dapat diidentifikasi dan diatribusikan sebagai biaya perolehan investasi misalnya komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan. Dalam hal investasi BLU berupa deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, investasi diukur sebesar sebesar nominal yang tercantum dalam dokumen deposito.

Dalam rangka pengukuran atas pengakuan nilai Investasi Jangka Pendek BLU, terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Atas transaksi pengeluran kas untuk perolehan investasi jangka pendek, BP3IP tidak melakukan proses pengajuan pengesahan ke KPPN mitra kerja. Hal ini karena dana yang digunakan untuk perolehan investasi jangka pendek berasal dari Kas dan Bank BP3IP yang sudah disahkan, Dana yang Dibatasi Penggunaannya hasil reklasifikasi dan Kas danBank BLU yang sudah disahkan, dan Dana Kelolaan BP3IP yang berasal dari penerbitan SPM/SP2D;
2. Atas transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek, BP3IP melakukan reklasifikasi dengan memo penyesuaian dan jurnal penyesuaian dari akun Kas dan Bank BLU (111911) menjadi akun Deposito BLU dan/atau akun Investasi Lainnya BLU; dan/atau dari akun selain Kas dan Bank BLU (111911) misalnya Dana Kelolaan BLU atau Dana yang Dibatasi Penggunaannya;
3. Dalam hal pada saat rekonsiliasi data periode semesteran dan tahunan

terhadap nilai Kas dan Bank BLU terdapat perbedaan antara nilai yang disajikan oleh BLU dengan nilai yang disajikan oleh KPPN, perbedaan nilai Kas dan Bank BLU dilakukan analisis yang dapat disebabkan karena adanya:

a. Nilai kurang reklasifikasi ke akun Surat Berharga dan akun Setara Kas BLU atas investasi dengan jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan;
b. Nilai kurang reklasifikasi ke akun Deposito BP3IP dan akun Investasi Lainnya BLU atas investasi dengan jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan;
c. Nilai tambah atas pencatatan Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan sampai dengan periode pelaporan semesteran dan tahunan.

4. BP3IP membuat buku pembantu dan *summary* Investasi BLU untuk mencatat transaksional perolehan dan pelepasan investasi BLU.

D. Pengesahan Pendapatan Hasil Investasi Jangka Pendek BLU

1. Hasil yang diperoleh dari Investasi Jangka Pendek BLU berupa pendapatan bunga dan/atau bagi hasil merupakan pendapatan BLU yang dilakukan proses pengajuan pengesahan ke KPPN mitra kerja.
2. Dalam hal deposito ditarik sebelum jatuh tempo dan BP3IP harus menanggung biaya yang terkait (penalti, denda, dsb.), maka biaya tersebut akan diakui sebagai belanja/beban yang akan disahkan ke KPPN, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian deposito misalnya biaya tersebut akan diperhitungkan secara neto atau dikurangkan dari hasil investasi yang diterima pada saat penarikan deposito.

E. Pelepasan (Divestasi) Investasi Jangka Pendek BLU

Atas transaksi pelepasan (divestasi) Investasi BLU, terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Pelepasan (divestasi) investasi BLU terjadi pada saat investasi jangka pendek seperti deposito sudah jatuh tempo dan/atau BP3IP melepas investasi tersebut sebelum masa jatuh tempo;
2. Dana yang diterima dari transaksi pelepasan investasi BLU tersebut tidak diperlakukan sebagai pendapatan operasional BLU dan tidak dilakukan proses pengesahan pendapatan ke KPPN;
3. Terhadap divestasi atas investasi BLU, BLU melakukan reklasifikasi dengan memo penyesuaian dan jurnal penyesuaian dari akun Deposito BLU dan/atau akun Investasi Lainnya BLU menjadi akun Kas dan Bank BLU (111911), Dana Kelolaan BLU atau Dana yang Dibatasi Penggunaannya, sesuai dengan sumber dana awal perolehan investasi jangka pendek.

F. Penyajian Investasi Jangka Pendek BLU

Penyajian Investasi BLU di Laporan Keuangan BP3IP sebagai berikut:

1. Pokok investasi BLU disajikan di Neraca pada pos Aset Lancar sebagai Investasi Jangka Pendek;
2. Hasil investasi berupa pendapatan bunga dan/atau bagi hasil yang diterima secara kas disajikan di LRA dan LO pada pos Pendapatan BLU Lainnya.

G. Segmen Akun yang Digunakan dalam Pencatatan dan Penyajian Transaksi Investasi Jangka Pendek BLU

1. Akun yang digunakan untuk mencatat investasi jangka pendek BLU antara lain:

113311	Deposito - BLU
113319	Investasi Lainnya - BLU

2. Akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan dan investasi jangka pendek BP3IP antara lain:

424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
424912	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLUyang Dibatasi Pengelolaannya
424914	Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi - BLU
424919	Pendapatan Lain-lain BLU

H. Jurnal Transaksi Investasi Jangka Pendek BLU

1. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk perolehan Investasi Jangka Pendek BLU:
   a. Reklasifikasi dari Kas dan Bank BLU

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			113311 Deposito - BLU	D	Nrc
			113319 Investasi Lainnya-BLU	D	Nrc
			111911 Kas dan Bank BLU	K	Nrc

   b. Reklasifikasi dari Dana Kelolaan BP3IP yang Belum Digulirkan/ Diinvestasikan

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			113311	Deposito - BLU	D	Nrc
			113319	Investasi Lainnya-BLU	D	Nrc
			165111	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan	K	Nrc

c. Reklasifikasi dari Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			113311	Deposito - BLU	D	Nrc
			113319	Investasi Lainnya-BLU	D	Nrc
			166213	Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya	K	Nrc

2. Jurnal pengesahan penerimaan hasil Investasi Jangka Pendek BLU berdasarkan dan melalui SP3B/SP2B BLU:

Buku Besar Kas		D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
219721	Utang kepada Kas BLU	D		111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	D	Nrc
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	K	LRA LAK	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	K	LO
424912	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang Dibatasi Pengelolaannya	K	LRA LAK	424912	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang Dibatasi Pengelolaannya	K	LO
424914	Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi-BLU	K	LAK LRA	424914	Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi-BLU	K	LO
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	K	LAK LRA	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	K	LO

3. Jurnal korolari (ikutan) Kas dan Bank BLU atas SP3B/SP2B BLU pengesahan penerimaan hasil Investasi Jangka Pendek BLU:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			111911	Kas dan Bank - BLU	D	Nrc
			111914	Kas dan Bank - BLU yang Belum disahkan	K	Nrc

4. Jurnal Penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pelepasan (divestasi) Investasi Jangka Pendek BLU:

a. Reklasifikasi untuk kembali ke Kas dan Bank BLU

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			111911	Kas dan Bank - BLU	D	Nrc
			113311	Deposito - BLU	K	Nrc
			113319	Investasi Lainnya-BLU		Nrc

b. Reklasifikasi untuk kembali ke Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			165111	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan	D	Nrc
			113311	Deposito - BLU	K	Nrc
			113319	Investasi Lainnya-BLU		Nrc

c. Reklasifikasi untuk kembali ke Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			166213	Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya	D	Nrc
			113311	Deposito - BLU	K	Nrc
			113319	Investasi Lainnya-BLU		Nrc

I. Dokumen akuntansi yang dapat digunakan untuk pencatatan antara lain:

1. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan atas perolehan investasi BLU
2. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan atas pelepasan investasi BLU.
3. SP3B/SP2B BLU atas pengesagan pendapatan dan biaya terkait investasi.
4. BP3IP membuat buku pembantu dan *summary* Investasi BLU
5. Memo Penyesuaian.

VIII. KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PANJANG BLU

A. Definisi dan Jenis Investasi Jangka Panjang BLU

Investasi Jangka Panjang BLU merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua betas) bulan dengan persetujuan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam rangka penugasan

sesuai karakteristik BP3IP.

Dana yang digunakan untuk perolehan investasi jangka panjang BLU adalah berasal dan pencatatan Kas dan Bank BLU yang telah disahkan dan merupakan dana yang membentuk surplus operasional BP3IP.

Investasi Jangka Panjang BLU terdiri dari:

1. Investasi Non-Permanen Jangka Panjang BLU
   merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen jangka panjang BLU diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, dapat berupa investasi pemberian pinjaman, investasi dalam bentuk dana bergulir, dan investasi non permanen lainnya.
2. Investasi Permanen Jangka Panjang BLU
   merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, dapat berupa investasi berbentuk penyertaan modal dan investasi permanen lainnya untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

B. Pengakuan Investasi Jangka Panjang BLU

Investasi Jangka Panjang BLU diakui pada saat BLU mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi BP3IP dalam rangka perolehan instrumen investasi jangka panjang dan dapat diukur dengan andal.

C. Pengukuran Investasi Jangka Panjang BLU

1. Investasi Non-Permanen Jangka Panjang BLU
   a. Investasi Non-Permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan diukur sebesar nilai perolehannya berdasarkan dokumen pembelian, kepemilikan atau yang dipersamakan.
   b. Investasi Non-Permanen dalam bentuk tagihan atas pemberian pinjaman dan/atau tagihan dana bergulir diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
2. Investasi Permanen Jangka Panjang BLU
   Investasi Permanen Jangka Panjang BLU diukur sebesar nilai perolehan investasi dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Dalam rangka pengukuran atas pengakuan nilai Investasi Jangka Panjang BLU, terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Atas transaksi perolehan investasi jangka panjang BLU secara kas yang berasal dan Kas dan Bank BLU (telah disahkan), BP3IP melakukan proses pengajuan pengesahan ke KPPN dalam rangka mencatat dan menyajikan pengeluaran pembiayaan investasi jangka panjang BLU di Laporan Realisasi Anggaran, dan penambahan saldo nilai investasi jangka panjang BLU serta pengurangan saldo Kas dan Bank BLU di Neraca.
2. BP3IP membuat buku pembantu dan *summary* untuk masing-masing Investasi Jangka Panjang BLU untuk mencatat transaksional mutasi perolehan dan pelepasan investasi BLU, dan/atau kualitas investasi non-permanen yang dapat direalisasikan dalam hal investasi non permanen bentuk tagihan.

D. Pengesahan Pendapatan Hasil Investasi Jangka Panjang BLU

Hasil yang diperoleh dan investasi jangka panjang BLU berupa dividen, pendapatan bunga dan/atau bagi hasil merupakan pendapatan BLU yang dilakukan proses pengajuan pengesahan ke KPPN mitra kerja.

E. Pelepasan (Divestasi) Investasi Jangka Panjang BLU

Dalam hal terjadi transaksi pelepasan (divestasi) Investasi Jangka Panjang BLU, perlakuan pencatatan transaksinya sebagai berikut:

1. Kas yang diterima oleh BP3IP dari pelepasan investasi BLU dilakukan pengesahan ke KPPN dalam rangka mencatat dan menyajikan penerimaan pengembalian pembiayaan investasi jangka panjang BLU di Laporan Realisasi Anggaran, dan mengurangi saldo nilai investasi jangka panjang BLU serta penambahan saldo Kas dan Bank BLU di Neraca.Kas yang diterima dan transaksi pelepasan investasi tersebut tidak diperlakukan sebagai pendapatan operasional BLU.

F. Penyajian Investasi Jangka Panjang BLU

Penyajian Investasi Jangka Panjang BLU di Laporan Keuangan BLU sebagai berikut:

1. Pokok investasi BLU disajikan di Neraca pada pos Aset Tidak Lancar sebagai Investasi Jangka Panjang.
2. Pengeluaran Kas dan Bank BLU dalam rangka perolehan investasi jangka panjang BLU disajikan dalam pengeluaran pembiayaan BLU di LRA.
3. Penerimaan Kas dan Bank BLU dalam rangka pelepasan investasi jangka panjang BLU disajikan dalam penerimaan pembiayaan BLU di LRA.
4. Hasil investasi berupa dividen, pendapatan bunga dan/atau bagi hasil yang

diterima secara kas disajikan di LRA dan LO pada pos Pendapatan BLU Lainnya.

G. Penugasan Pengelolaan Investasi Bendahara Umum Negara pada BP3IP

Dalam hal BP3IP mendapatkan penugasan pengelolaan Investasi Bendahara Umum Negara (BUN) yang dananya berasal dari realisasi pengeluaran pembiayaan investasi jangka panjang Bagian Anggaran BUN, diperlakukan sebagai berikut:

1. Dana yang diterima oleh BP3IP dan satuan kerja (Satker) Bagian Anggaran BUN untuk kegiatan investasi, misalnya penyaluran kegiatan dana bergulir dan/atau pembelian obligasi, tidak dilakukan pengesahan, baik pendapatan BLU maupun penerimaan pembiayaan BLU.
2. Dana yang diterima oleh BP3IP dari satuan kerja (Satker) Bagian Anggaran BUN untuk kegiatan investasi diakui dan dicatat oleh BP3IP sebagai Dana Kelolaan BLU yang belum Digulirkan atau Diinvestasikan dan sekaligus diakui dan dicatat sebagai Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN di Neraca.
3. Dalam hal BP3IP melakukan pengeluaran kas dari sumber dana Bagian Anggaran BUN (Dana Kelolaan BLU) untuk kegiatan perguliran atau penginvestasian sebagaimana yang ditugaskan oleh BUN, tidak dilakukan pengesahan, baik belanja BLU maupun pengeluaran pembiayaan BLU.
4. Pengeluaran kas atas Dana Kelolaan BLU tersebut diakui dan dicatat oleh BP3IP sebagai reklasifikasi dari Dana Kelolaan BLU yang belum Digulirkan/Diinvestasikan menjadi Dana Bergulir, Investasi dalam Obligasi, dan/atau Investasi Non Permanen Lainnya di Neraca.
5. Pengembalian Dana Bergulir dari masyarakat atau divestasi atas perolehan obligasi diakui dan dicatat oleh BP3IP sebagai reklasifikasi dari Dana Bergulir, Investasi dalam Obligasi, dan/atau Investasi Non Permanen Lairmya menjadi Dana Kelolaan BLU yang belum Digulirkan/Diinvestasikan di Neraca.

Dalam hal BP3IP mendapatkan penugasan pengelolaan Investasi Bendahara Umum Negara (BUN) berupa Barang Milik Negara (BMN), diperlakukan sebagai berikut:

1. BMN yang diterima untuk digunakan dalam penugasan investasi BUN tidak dilakukan pengajuan pengesahan oleh BP3IP, baik pendapatan BLU maupun penerimaan pembiayaan BLU.

2. BMN yang diterima untuk digunakan dalam penugasan investasi BUN diakui dan dicatat oleh BP3IP sebagai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya dan sekaligus diakui dan dicatat sebagai penambahan ekuitas BLU di Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

H. Segmen Akun yang Digunakan dalam Pencatatan dan Penyajian Transaksi Investasi Jangka Panjang BLU

1. Akun yang digunakan untuk mencatat investasi jangka panjang nonpermanen BLU antara lain:

121311	Program Kemitraan (PK)
121321	Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga
121331	Dana Bergulir Lainnya
121411	Investasi dalam Obligasi
121622	Investasi BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu - Non Permanen
165111	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan
166112	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan
121911	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya
221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN

2. Akun yang digunakan untuk mencatat investasi jangka panjang permanen BLU antara lain:

122912	Investasi pada Otorita
122919	Investasi Lain-lain

3. Akun yang digunakan untuk penyisihan investasi nonpermanen BLU dalam bentuk tagihan dalam rangka penyajian nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan antara lain:

594822	Beban Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan DiragukanTertagih

4. Akun yang digunakan untuk realisasi pengesahan penerimaan pembiayaan atas pelepasan/ divestasi investasi jangka panjang non permanen BLU antara lain:

711711	Penerimaan Pembiayaan Utang Perbankan. Jangka Panjang BLU
711719	Penerimaan Pembiayaan Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BLU
711722	Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Non Permanen BLU Pelayanan Pendidikan

5. Akun yang digunakan untuk realisasi pengesahan penerimaan pembiayaan atas pelepasan/divestasi investasi jangka panjang permanen BLU antara lain:

711752	Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Permanen BLU Pelayanan Pendidikan

6. Akun yang digunakan untuk realisasi pengesahan pengeluaran pembiayaan atas perolehan investasi jangka panjang nonpermanen BLU antara lain:

721611	Pengeluaran Pembiayaan Pelunasan Utang Perbankan Jangka Panjang BLU
721619	Pengeluaran Pembiayaan Pelunasan. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BLU
721712	Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Pelayanan Pendidikan -Non Permanen

7. Akun yang digunakan untuk realisasi pengesahan pengeluaran pembiayaan atas perolehan investasi jangka panjang permanen BLU antara lain:

721742	Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Pelayanan Pendidikan –Permanen
721749	Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Barang dan Jasa –Permanen

8. Akun yang digunakan untuk mencatat beban atas penyisihan investasijangka panjang nonpermanen BLU bentuk tagihan antara lain:

594822	Beban Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan DiragukanTertagih

I. Jurnal Transaksi Investasi BLU

1. Jurnal pengesahan pengurangan Kas dan Bank BLU dalam rangkaperolehan Investasi Jangka Panjang BLU melalui SP3B/SP2B BLU:

a. Jurnal realisasi pengesahan pembiayaan DIPA PNBP dalam rangka perolehan investasi jangka panjang BLU berdasarkan dan melaluiSP3B/SP2B BLU:

Buku Besar Kas		D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
721712	Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Pelayanan Pendidikan-Non Permanen	D	LRA LAK	121613	Investasi BLU Pelayanan Pendidikan - Non Permanen	D	Nrc
721742	Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Pelayanan Pendidikan-Permanen	D	LRA LAK	122212	Investasi BLU Pelayanan Pendidikan - Permanen	D	Nrc
115631	Piutang dari Kas BLU	K		111914	Kas dan Bank-BLU yang belum disahkan	K	Nrc

b. Jurnal ikutan (korolari) pengesahan Kas dan Bank BLU atas SP3B/SP2B BLU:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			111914	Kas dan Bank - BLU yang Belum disahkan	D	Nrc
			111911	Kas dan Bank - BLU	K	Nrc

c. Dalam hal perolehan investasi jangka panjang secara kas dibiayai dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) BLU, jurnal transaksi SP3B/SP2B BLU terhadap pengesahan penggunaan dana SAL pada BLU sebagai penerimaan pembiayaan atas penggunaan dana SAL BLU sebagai berikut (dilakukan secara bersamaan dengan pengesahan pengeluaran pembiayaan untuk investasi jangka panjang):

Buku Besar Kas		D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
311314	Penggunaan SAL BLU	D	LP SAL			
711791	Penerimaan Pembiayaan Lainnya-Penggunaan Dana SAL BLU	K	LRA LAK			

2. Jurnal Pengesahan Penerimaan Hasil Investasi BLU melalui SP3B/SP2B BLU:

a. Jurnal Pengesahan Penerimaan Hasil Investasi BLU melalui SP3B/SP2B BLU khusus BLU Pengelola Dana Khusus untuk Masyarakat:

Buku Besar Kas		D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
219721	Utang kepada Kas BLU	D	LP SAL	111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	D	Nrc
424131	Pendapatan Program Dana Penjaminan	K	LRA LAK	424131	Pendapatan Program Dana Penjamin	K	LO
424132	Pendapatan Program Dana Penjaminan Syariah	K	LRA LAK	424132	Pendapatan Program Dana Penjaminan Syariah	K	LO
424133	Pendapatan Program Modal Venture	K	LRA LAK	424133	Pendapatan Program Modal Venture	K	LO
424134	Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral	K	LRA LAK	424134	Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral	K	LO
424135	Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	K	LRA LAK	424135	Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	K	LO
424136	Pendapatan Investasi	K	LRA LAK	424136	Pendapatan Investasi	K	LO
424137	Pendapatan Pengelolaar Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	K	LRA LAK	424137	Pendapatan Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	K	LO
424138	Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	K	LRA LAK	424138	Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	K	LO
424139	Pendapatan Pengelolaar Dana Khusus Lainnya	K	LRA LAK	424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	K	LO

b. Jurnal Pengesahan Penerimaan Hasil Investasi BLU melalui SP3B/SP2B BLU selain BLU Pengelola Dana Khusus untuk Masyarakat:

Buku Besar Kas		D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
219721	Utang kepada Kas BLU	D		111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	D	Nrc
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	K	LRA LAK	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	K	LO
424912	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang Dibatasi Pengelolaannya	K	LRA LAK	424912	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang Dibatasi Pengelolaannya	K	LO
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	K	LAK LRA	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	K	LO

c. Jurnal Korolari Kas dan Bank BLU atas SP3B/ SP2B BLU pengesahan penerimaan hasil investasi BLU:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			111911	Kas dan Bank - BLU	D	Nrc
			111914	Kas dan Bank - BLU yang Belum disahkan	K	Nrc

3. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pencatatan beban dan penyisihan atas Investasi Non Permanen BLU bentuk tagihan diragukan tertagih berdasarkan kualitas tagihan pada saat penyusunan laporan keuangan semesteran dan tahunan:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			594822	Beban Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih	D	Nrc
			123311	Investasi Non Permanen BLU Pelayanan Pendidikan	K	Nrc

4. Jurnal pengembalian pembiayaan/pelepasan Investasi Jangka Panjang BLU (divestasi):

a. Jurnal pengesahan penambahan Kas dan Bank BLU dalam rangka pengembalian pembiayaan/pelepasan Investasi Jangka Panjang BLU (divestasi) melalui SP3B/SP2B BLU:

Buku Besar Kas		D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
219721	Utang Kepada Kas BLU	D		111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	D	Nrc
711722	Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Non Permanen BLU Pelayanaan Pendidikan	K	LRA LAK	121613	Investasi BLU Pelayanan Pendidikan-Non Permanen	K	Nrc
711751	Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Permanen BLU Pelayanaan Pendidikan	K	LRA LAK	122212	Investasi BLU Pelayanan Pendidikan- Permanen	K	Nrc

b. Jurnal Korolari (ikutan) Kas dan Bank BLU atas SP3B/SP2B BLU pengesahan pengembalian pembiayaan/pelepasan Investasi Jangka Panjang BLU (divestasi) melalui SP3B/SP2B BLU:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			111911	Kas dan Bank - BLU	D	Nrc
			111914	Kas dan Bank - BLU yang Belum disahkan	K	Nrc

c. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk investasi non permanen BLU bentuk tagihan diragukan tertagih atas divestasi investasi nonpermanen BLU bentuk tagihan:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			123311	Investasi Non Permanen BLU Pelayanan Pendidikan Diragukan Tertagih	D	Nrc
			594822	Beban Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih	K	LO

5. Jurnal penyesuaian untuk transaksi penugasan pengelolaan investasi BUN pada BP3IP dalam bentuk uang:

a. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pencatatan diterimanya kas oleh BP3IP dari Satker Bagian Anggaran BUN dalam rangka penugasan pengelolaan investasi BUN:

b. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk penggunaan Dana Kelolaan yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan dalam rangka pelaksanaan tugas pengelolaan investasi BUN:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			115731	Piutang BLU Pengelola Dana Investasi	D	Nrc LAK
			115732	Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir	D	Nrc LAK
			115739	Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya	D	Nrc LAK
			121631	Investasi BLU Pengelola Dana Investasi - Non Permanen	D	Nrc LAK
			122231	Investasi BLU Pengelola Dana Investasi - Permanen	D	Nrc LAK
			121311	Program Kemitraan (PK)	D	Nrc LAK
			121321	Dana Bergulir Kementerian Negara/ Lembaga	D	Nrc LAK
			121331	Dana Bergulir Lainnya	D	Nrc LAK
			121411	Investasi dalam Obligasi	D	Nrc LAK
			12911	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	D	Nrc LAK
			165111	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/ Diinvestasikan	K	Nrc LAK

c. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pengembalian kas dari masyarakat atau divestasi dalam rangka penugasan pengelolaan investasi BUN:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			165111	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/ Diinvestasikan	D	Nrc LAK
			115731	Piutang BLU Pengelola Dana Investasi	K	Nrc LAK
			115732	Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir	K	Nrc LAK
			115739	Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya	K	Nrc LAK
			121631	Investasi BLU Pengelola Dana Investasi - Non Permanen	K	Nrc LAK
			122231	Investasi BLU Pengelola Dana Investasi - Permanen	K	Nrc LAK
			121311	Program Kemitraan (PK)	K	Nrc LAK
			121321	Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga	K	Nrc LAK
			121331	Dana Bergulir Lainnya	K	Nrc LAK
			121411	Investasi dalam Obligasi	K	Nrc LAK
			12911	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	K	Nrc LAK

6. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pencatatan diterimanya Barang Milik Negara (BMN) dalam rangka penugasan pengelolaan investasi BUN pada BLU:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			115731	Piutang BLU Pengelola Dana Investasi	D	Nrc
			115732	Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir	D	Nrc
			115739	Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya	D	Nrc
			121631	Investasi BLU Pengelola Dana Investasi - Non Permanen	D	Nrc
			122231	Investasi BLU Pengelola Dana Investasi - Permanen	D	Nrc
			121311	Program Kemitraan (PK)	D	Nrc
			121321	Dana Bergulir Kementerian Negara/ Lembaga	D	Nrc
			121331	Dana Bergulir Lainnya	D	Nrc
			121411	Investasi dalam Obligasi	D	Nrc
			12911	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	D	Nrc
			313231	Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU	K	LPE

J. Dokumen akuntansi yang dapat digunakan untuk pencatatan antara lain:

1. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan atas perolehan investasi BLU.
2. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan atas pelepasan investasi BLU.
3. SP3B/SP2B BLU atas pengesahan pendapatan dan biaya terkait

investasi.

4. BP3IP membuat buku pembantu dan *summary* Investasi BLU.
5. Memo penyesuaian.

IX. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA BLU

A. Definisi dan jenis aset lainnya BLU

Aset lainnya BLU dalam bab ini adalah transaksi BLU sehubungan dengan perolehan asset lainnya BLU berupa kemitraan dengan pihak ketiga, Dana kelolaan BLU yang belum digulirkan atau diinvestasikan, asset lain - lain, BLU, kas blu yang dibatasi penggunaannya.

Aset lainnya BLU adalah asset BLU selain asset lancar, investasi jangka panjang, dan asset tetap, asset lainnya BLU secara struktur bagan akun standar pada segmen akun terdiri dari:

1. Aset kemitraan dengan pihak ketiga,
2. Dana kelolaan BLU yang belum digulirkan atau diinvestasikan, dan
3. Kas BLU yang dibatasi penggunaannya,

Aset tak berwujud dikelompokan sebagai asset lainnya, namun pembahasannya diuraikan dalam kebijakan akuntansi asset tetap dan asset tak berwujud

1. Kemitraan dengan pihak ketiga-BLU

Kemitraan dengan pihak ketiga BLU Adalah aset Berupa Tanah dan / Atau bangunan BLU atau BMN selain Tanah Dan Bangunan BLU yang digunakan dalam rangka optimalisasi pendapatan BLU dari pemanfaatan property BLU dalam kerangka kegiatan kerjasama atau kemitraan dengan pihak ketiga.Kemitraan dengan pihak ketiga dapat diwujudkan dengan perjanjian kerjasama operasi (KSO), Kerjasama pemanfaatan(KSP), Atau sewa guna usaha.

2. Dana kelolaan BLU yang belum digulirkan atau diinvestasikan

Dana kelolaan BLU yang belum digulirkan atau diinvestasikan merupakan dana yang berasal dari bendahara umum Negara yang dikelola dan digunakan BLU dalam rangka penugasan khusus perguliran atau investasi sesuai dengan tu juan utama pembentukan BLU, Dan sampai dengan periode pelaporan semesteran dan tahunan belum dilakukan perguliran dana atau Kegiatan investasi Yang diamanatkan pada BLU.

3. Kas BLU yang dibatasi penggunaannya

Kas BLU yang dibatasi penggunaannya merupakan dana operasional BLU atau kas dan bank BLU yang disisihkan atau dana pihak ketiga atau *trust fund* yang dibentuk dengan tujuan tertentu untuk membiayai dan mendanai

kegiatan yang sudah ditentukan, Dan sampai denganperiode pelaporan semesteran dan tahunan belum dilakukan penyerahan dan pembayaran dalam rangka membiayai dan mendanai kegiatan yang sudah ditentukan.

B . Pengakuan Aset Lainnya BLU

1. Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga – BLU

   Aset berupa tanah dan / atau bangunan atau BMN selain tanah dan bangunan BLU yang digunakan untuk diusahakan dalam kemitraan dengan pihak ketiga diakui pada saat perjanjian kerjasama / kemitraan di tandatangani. Atas transaksi ini, dilakukan reklasifikasi aset dari Aset Tetap BLU dan / atau Aset Lainnya berupa Aset Tetap BLU yang tidak digunakan dalam Operasional BLU menjadi aset Kemitraan denganPihak Ketiga - BLU.

2. Pengakuan Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan

   Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan diakui pada saat dana yang berasal dari Bendahara Umum Negara yang dikelola dan digunakan BLU dalam rangka penugasan khusus perguliran atau investasi sesuai dengan tujuan utama pembentukan BLU diterima oleh BLU dalam rekening bank dana kelolaan BLU atau yang dipersamakan, dan belum dilakukan perguliran dana atau kegiatan investasi yang diamanatkan pada BLU.

3. Pengakuan Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya

   Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat dana operasional BLU atau kas dan Bank BLU yang disisihkan atau dana pihak ketiga atau trust fund yang dibentuk dengan tujuan tertentu untuk membiayai dan mendanai kegiatan yang sudah ditentukan diterima atau ditempatkan dalam rekening bank yang dibatasi penggunaannya atau yang dipersamakan, dan belum dilakukan penyerahan dan pembayaran dalam rangka membiayai dan mendanai kegiatan yang sudah ditentukan atas pembentukan kas yang dibatasi penggunaannya.

C. Pengukuran Aset Lainnya BLU

1. Pengukuran Kemitraan dengan Pihak Ketiga - BLU

   Nilai aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada saat awal perolehan diukur sebesar nilai wajar kerjasama / kemitraan.

2. Pengukuran Dana Kelolaan BLU Diinvestasikan sesuai dengan perjanjian yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan

   Nilai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan diukur sebesar nilai nominal kas yang diterima oleh BLU dalam rekening bank dana kelolaan BLU atau yang dipersamakan, dan dilakukan penyesuaian terhadap pengeluaran kas atas transaksi perguliran dana atau kegiatan investasi yang diamanatkan pada BLU

3. Pengukuran Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya

   Nilai Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya diukur sebesar nilai nominal yang diterima oleh BLU dalam rekening bank yang dibatasi penggunaannya atau yang dipersamakan , dan dilakukan penyesuaian terhadap pengeluaran kas atas transaksi penyerahan dan pembayaran dalam rangka membiayai dan mendanai kegiatan yang sudah ditentukan atas pembentukan kas yang dibatasi penggunaannya.

D. Perlakuan Aset Lainnya BLU setelah Tanggal Perolehan

1. Perlakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga - BLU setelah Tanggal Perolehan

   Perlakuan aset berupa Kemitraan dengan Pihak Ketiga - BLU setelah tanggal awal perolehan sebagai berikut:

   a. Penambahan nilai yang berasal dari kapitalisasi terhadap asset Kemitraan dengan Pihak Ketiga - BLU setelah tanggal awal perolehan menambah nilai aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga.
   b. Dana yang digunakan dalam rangka kapitalisasi aset Kemitraandengan Pihak Ketiga - BLU yang berasal dari Dana Kelolaan BLU tidak dilakukan proses pengajuan pengesahan ke KPPN karena telah dilakukan pencatatan realisasasinya di KPPN oleh satker Bagian Anggaran BUN .
   c. Nilai awal perolehan aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga - BLU berdasarkan nilai wajar dan penambahan nilai kapitalisasinya dilakukan pencatatan atas proses akumulasi dan beban penyusutan secara periodik semesteran dan tahunan, dikecualikan tanah dan BMN yang karakteristiknya tidak disusutkan atau diamortisasi.
   d. Pendapatan secara kas / tunai yang diterima BLU dari bagi hasilkerjasama / kemitraan dengan pihak ketiga BLU dilakukan proses pengesahan pendapatan BLU ke KPPN yang diakui sebagai Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU . Dalam hal pengakuan akrual pendapatan bagi hasil kerjasama/ kemitraan dengan pihak ketiga

BLU, BLU mencatat pengakuan Piutang BLU dan Pendapatan HasilKerja Sama BLU di LO, dan tidak dilakukan pengajuan pengesahan pendapatan karena tidak ada aliran kas.

2. Perlakuan Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan setelah Tanggal Perolehan Perlakuan Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan setelah perolehan awal sebagai berikut:
   a. Nilai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan ditatausahakan mutasi tambah dan kurang, danpada tanggal pelaporan semesteran dan tahunan dicatat sebesarnilai nominal saldo kas dana kelolaan BLU.
   b. Dalam hal terdapat transaksi perguliran dana dan/ atau kegiatan investasi sesuai dengan pelaksanaan tujuan dan fungsi pembentukan BLU, dilakukan mutasi kurang saldo dengan mereklasifikasi dari Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan menjadi Investasi Jangka Panjang. Selanjutnya dalam hal Investasi Jangka Panjang bentuk tagihan, pada periode pelaporan semesteran dan tahunan Investasi Jangka Panjang bentuk tagihan dilakukan penilaian kualitas tagihan untuk menyajikan penyisihan dan beban penyisihan tagihan yang diragukan tidak tertagih sesuai dengan ketentuan.
   c. Dalam hal terdapat pendapatan berupa bunga yang diterima secara kas, BLU melakukan pengajuan proses pengesahan Pendapatan BLU Lainnya ke KPPN.
   d. Dalam hal terdapat pengakuan pendapatan berupa bunga atau bagi hasil secara akrual yang belum jatuh tempo pembayarannya oleh perbankan / pihak ketiga pada periode pelaporan keuangan, BLU mencatat pengakuan Piutang BLU dan Pendapatan BLU Lainnya di LO, dan dilakukan jurnal balik pada awal periode pelaporan berikutnya, serta tidak dilakukan proses pengajuan pengesahan pendapatan karena tidak ada aliran kas.
3. Perlakuan Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya setelah Tanggal Perolehan Perlakuan Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya setelah perolehan awal sebagai berikut :
   a. Nilai Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya ditatausahakan mutasi tambah dan kurang, dan pada tanggal pelaporan semesteran dan tahunan dicatat sebesar nilai nominal saldo Kas BLU yang dibatasi penggunaannya.

b. Dalam hal terdapat pendapatan berupa bunga yang diterima secara kas , BLU melakukan pengajuan proses pengesahan Pendapatan BLU Lainnya ke KPPN.

c. Dalam hal terdapat pengakuan pendapatan berupa bunga secara akrual yang belum jatuh tempo pembayarannya oleh perbankan / pihak ketiga pada periode pelaporan keuangan, BLU mencatat pengakuan Piutang BLU dan Pendapatan BLU Lainnya di LO, dan dilakukan jurnal balik pada awal periode pelaporan berikutnya, serta tidak dilakukan proses pengajuan pengesahan pendapatan karena tidak ada aliran kas .

E. Penyajian Aset Lainnya BLU

1. Penyajian Kemitraan dengan Pihak Ketiga – BLU Nilai Kemitraaan dengan Pihak Ketiga - BLU disajikan di Neraca pada pos Aset Lainnya sebagai Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Dalam halaset Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa gedung dan bangunanserta BMN yang karakteristiknya disusutkan atau diamortisasi,penyajian nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga disertai penyajian akumulasi penyusutan yang merupakan kontra akun terhadap Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam rangka menyajikan nilai buku aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Sementara itu, penerimaan secara kas atas bagi hasil / kerjasama yang telah disahkan disajikan sebagai PNBP Lainnya di LRA dan posPendapatan Operasional di LO sebagai Pendapatan Hasil Kerja SamaBLU .
2. Penyajian Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan Nilai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan disajikan di Neraca pada pos Aset Lainnya sebagai Dana Kelolaan BLU .Dalam hal terdapat penerimaan secara kas berupa bunga atau imbal hasil yang telah disahkan, disajikan sebagai PNBP Lainnya di LRA dan pos Pendapatan Operasional di LO sebagai Pendapatan BLU Lainnya.
3. Penyajian Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya Nilai Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya disajikan di Neraca pada pos Aset Lainnya sebagai Aset Lain -lain BLU.Dalam hal terdapat penerimaan secara kas berupa bunga atau imbal hasil yang telah disahkan, disajikan sebagai PNBP Lainnya di LRA dan pos Pendapatan Operasional di LO sebagai Pendapatan BLU Lainnya.

F. Segmen Akun yang Digunakan dalam Pencatatan dan Penyajian Transaksi Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan, dan Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya.

1. Akun yang digunakan untuk pengakuan aset antara lain :

115731	Piutang BLU Pengelola Dana Investasi
115732	Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir
115739	Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya
115791	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional
121631	Investasi BLU Pengelola Dana Investasi - Non Permanen
122231	Investasi BLU Pengelola Dana Investasi – Permanen
161111	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
165111	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan / Diinvestasikan
166112	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan
166213	Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya
221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN

2. Akun yang digunakan untuk penyisihan piutang dan investasinon permanen dalam bentuk tagihan antara lain:

116631	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Dana Investasi
116632	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir
116639	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya

116691	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional Lainnya BLU

3. Akun yang digunakan untuk akumulasi penyusutan aset lainnya antara lain :

169111	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
169121	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

4. Akun yang digunakan untuk mencatat perubahan ekuitas antara lain :

391116	Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

5. Akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan dari transaksi asset lainnya antara lain:

424311	Pendapatan Hasil Kerja Sama Perorangan
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga / Badan Usaha
424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
424912	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang Dibatasi Penggunaannya
424919	Pendapatan Lain - lain BLU

6. Akun yang digunakan untuk mencatat beban dari transaksi aset lainnya antara lain:

592211	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
59222	Beban Penyusutan Aset Lain-lain
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakandalam Operasional Pemerintah
594631	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU PengelolaDana Investasi

594632	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU PengelolaDana Bergulir
594639	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya
594641	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU

G. Jurnal Transaksi Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan, dan Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya

1. Jurnal Transaksi Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga:

a. Perolehan Awal Kemitraan Pihak Ketiga BLU dari BMN yang tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan / BLU :

Jurnal untuk mencatat perolehan awal dengan mereklasifikasi dari BMN BLU yang dihentikan penggunaannya menjadi aset kemitraan BLU , mengeliminasi akumulasi penyusutan aset tetap BLU yang tidak digunakan, dan mengakui nilai wajar aset kerjasama sesuai perjanjian.

1) Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa Tanah yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintahan / BLU:

BukuBesarKas	D/K Lap	Buku Besar Akrual		D/K Lap
		161111*	Kemitraan dengan pihak Ketiga	D Nrc
		166112*	Aset tetap yang tidak di gunakan dalam operasi pemerintahan	K Nrc
		161111*	Kemitraan dengan pihak ketiga	D Nrc
		391116*	Koreksi nilai asset	K Lpe

	Non Revaluasi

Catatan:

* Reklasifikasi aset sesuai dengan nilai buku

** Mencatat selisih nilai buku lebih besar dari perjanjian kerja sama

2) Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa Aset Tetap dengan karakteristik disusutkan / diamortisasi yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintahan / BLU :

BukuBesarKas	D/K Lap	Buku Besar Akrual	D/K Lap
		161111* Kemitraan dengan pihak Ketiga	D Nrc
		166112* Aset tetap yang tidak di gunakan dalam operasi pemerintahan	K Nrc
		169122* Akuntansi Penyusunan asset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	D Nrc
		161111* Kemitraan dengan pihak ketiga	K Nrc
		161111* Kemitraan dengan pihak ketiga BLU	D Nrc
		391116* Koreksi nilai asset Non Revaluasi	K Lpe

Catatan :

* Reklasifikasi aset sesuai dengan nilai buku

** Mencatat selisih nilai buku lebih besar dari perjanjian kerja Sama

b. Transaksi Setelah Perolehan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga:

1) Jurnal Penyusutan Kemitraan Pihak Ketiga atas BMN yang karakteristiknya disusutkan atau diamortisasi (dapat dilakukan secara otomasi aplikasi atau secara manual) :

BukuBesar Kas	D/K Lap	BukuBesarAkrual		D/K Lap
		592211	Beban Penyusunan kemitraan dengan dengan pihak ketiga	K Lo
		169111	Akuntansi penyusunan kemitraan dengan pihak ketiga	K Nrc

2) Jurnal pengembangan berupa pengeluaran kapitalisasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga menggunakan Dana Kelolaan BLU, dilakukan dengan reklasifikasi melalui Memo Penyesuaian:

BukuBesarKas	D/K Lap	BukuBesarAkrual		D/K Lap
		161111	Kemitraan dengan pihak ketiga BLU	D Nrc
		165111	Dana kalolaan BLU yang belum digulirkan / di inventasikan	K Nrc

3) Jurnal pendapatan secara kas atas bagi hasil kerjasama Kemitraan dengan Pihak Ketiga, dilakukan dengan pengesahan melalui SP3B / SP2B - BLU:

BukuBesarKas		D/K Lap	BukuBesarAkrual		D/K Lap
219721	Utang kepada Kas BLU	D	111914	Kas dan Bank-BLU yang belum disahkan	D Nrc
424311	Pendapatan hasil kerjasama	K LraLak K Lra	424311	Pendapatan hasil kerjasama perorangan	K Lo
			424312	Pendapatan hasil	K

	perorangan	Lak		kerja sama lembaga/badan usaha	Lo
424312	Pendapatan hasil kerja sama lembaga/badan usaha	K Lra Lak	424313	Pendapatan hasil kerja sama pemerintah daerah	K Lo
424313	Pendapatan hasil kerja sama pemerintah daerah				

4) Jurnal Korolari:

BukuBesarKas	D/K Lap	Buku Besar Akrual	D/K Lap
		111911 Kas dan Bank BLU	D Nrc
		111914 Kas dan Bank-BLU yang belum disahkan	K Lo

2. Jurnal Transaksi Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan :

a. Jurnal perolehan atau diterimanya Dana Kelolaan BLU dari BABUN,dilakukan melalui Memo Penyesuaian :

BukuBesarKas	D/K Lap	Buku Besar Akrual	D/K Lap
		165111 Dana Kelolaan BLU yang belum Digulirkan/ Diinventasikan	D Nrc
		221511 Utang jangka panjang BLU kepada BUN	K Nrc

b. Jurnal transaksi mutasi kurang karena adanya penggunaan Dana Kelolaan BLU untuk kegiatan perguliran dan / atau kegiatan investasi yang menjadi penugasan utama pembentukan BLU , dilakukan reklasifikasi melalui Memo Penyesuaian:

BukuBesarKas	D/K Lap	Buku Besar Akrual		D/K Lap
		115731 inventasi	Piutang BLU pengelola dana	D Nrc Lak
		115732 bergulir	Piutang BLU pengelola dana	D Nrc Lak
		115739 lainnya	Piutang BLU pengelola dana	D Nrc Lak
		121631	Inventasi BLU penegeloala dana Inventasi- Non permanen	D Nrc Lak
		122231	inventasi BLU pengelola dana inventasi- permanen	D Nrc Lak
		121311	Program kemitraan (PK)	D Nrc Lak
		121321	Dana bergulir kementerian Negara/lembaga	D Nrc Lak
		121331	Dana Bergulir Lainnya	D Nrc Lak
		121411	Inventasi dalam Obligasi	D Nrc

BukuBesarKas	D/K Lap	Buku Besar Akrual	D/K Lap
			Lak
		1211911 Inventasi jangka panjang Non Permanen Lainnya	
		165111 Dana Kelolaan BLU yang belum Digulirkan/ Diinventasikan	D Nrc Lak

c. Jurnal transaksi mutasi tambah karena adanya pelunasan cicilan pokok piutang perguliran dana yang menjadi penugasan utarna pembentukan BLU, dilakukan reklasifikasi melalui Memo Penyesuaian :

Buku Besar Kas	D/K Lap	Buku Besar Akrual	D/K Lap
		165111 Dana Kelolaan BLU yang belum Digulirkan/ Diinventasikan	D Nrc Lak
		115731 Piutang BLU pengelola dana inventasi	D Nrc Lak
		115732 Piutang BLU pengelola dana bergulir	D Nrc Lak
		115739 Piutang BLU pengelola dana lainnya	D Nrc Lak
		121631 Inventasi BLU penegeloala dana Inventasi- Non permanen	D Nrc Lak
		122231 inventasi BLU pengelola dana inventasi- permanen	D Nrc Lak

Buku Besar Kas	D/K Lap	Buku Besar Akrual	D/K Lap
		115731 Piutang BLU pengelola dana inventasi	D Nrc Lak
		115732 Piutang BLU pengelola dana bergulir Negara/lembaga	D Nrc Lak
		115739 Piutang BLU pengelola dana lainnya	D Nrc Lak
		121631 Inventasi BLU penegeloala dana Inventasi- Non permanen	
		122231 inventasi BLU pengelola dana inventasi- permanen	

d. Jurnal pengembalian sebagian atau seluruhnya Dana Kelolaan BLU kepada BABUN dilakukan melalui Memo Penyesuaian berdasarkan setoran penerimaan pembiayaan Satker BABUN :

BukuBesarKas	D/K Lap	Buku Besar Akrual	D/K Lap
		221511 Utang jangka panjang BLU kepada BUN	D Nrc
		165111 Dana kelolaan BLU yang belum digulirkan / diinventasikan	K Nrc

e. Jurnal transaksi penerimaan secara kas berupa Pendapatan Bunga/ Bagi Hasil dari penempatan atau pengelolaan Dana Kelolaan BLU yang

Belum Digulirkan atau Diinvestasikan dan telah disahkah melalui SP3B / SP2B-BLU :

BukuBesarKas	D/K Lap	Buku Besar Akrual	D/K Lap
219721 Utang kepada kas BLU	D	111914 Kas dan Bank-BLU yang belum disahkan	D Nrc
424911 Pendapatan jasa layanan perbangkan BLU	K Lra	424911 Pendapatan jasa layanan perbangkan BLU	K Lo
	Lak		
424919 Pendapatan Lain-lain BLU	K Lra	424919 Pendapatan Lain-lain BLU	K Lo
	Lak		

f. Jurnal Korolari:

BukuBesarKas	D/K Lap	Buku Besar Akrual	D/K Lap
		111914 Kas dan Bank-BLU	D Nrc
		111914 Kas dan Bank-BLU yang belum disahkan	K Lo

g. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pengakuan Pendapatan Bunga/ Bagi Hasil dari penempatan atau pengelolaan Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan secara akrual baik yang sudah jatuh tempo maupun belum jatuh tempo, dan tidak disahkan ke KPPN karena tidak ada aliran kas :

BukuBesarKas	D/K Lap	Buku Besar Akrual		D/K Lap
		115791	Piutang BLU lainnya dari kegiatan operasional	D Nrc
		424911	Pendapatan jasa Layanan perbangkan BLU	K Lo
		424919	Pendapatan Lain-lain BLU	K Lo

h. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang pada periode pelaporan semesteran dan tahunan:

BukuBesarKas	D/K Lap	Buku Besar Akrual		D/K Lap
		594641	Beban Penyisihan Piutang Tidak Teragih-piutang kegiatan operasioanl Lainnya BLU	D Lo
		116691	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang dari kegiatan operasional lainnya BLU	K Nrc

i . Jurnal transaksi pemanfaatan kas jangka pendek atas Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/ Diinvestasikan :

1) Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk reklasifikasi :

BukuBesarKas	D/K Lap	Buku Besar Akrual		D/K Lap
		113311	Deposito-BLU	D Nrc
		113319	Investasi	D

	Lainnya -BLU	Nrc
	116691 Dana kelolaan BLU yang Belum digulirkan / diinvestasikan	K Nrc

2) Pendapatan secara kas diterima dari bunga / bagi hasil pemanfaatan kas jangka pendek dan dilakukan pengesahan melalui SP3 B / SP2B - BLU :

BukuBesarKas	D/K Lap	Buku Besar Akrual	D/K Lap
219721 Utang Kepada Kas BLU	D	111914 Kas dan Bank-BLU yang belum disahkan	D Nrc
424911 Pendapatan jasa Layanan Pebangkan BLU	K Lra Lak	424911 Pendapatan jasa Layanan Pebangkan BLU	K Lo
424919 Pendapatan Lain-lain BLU	K Lra Lak	424919 Pendapatan Lain-lain BLU	K Lo

3) Jurnal Korolari:

BukuBesarKas	D/K Lap	Buku Besar Akrual	D/K Lap
		111911 Kas dan Bank BLU	D Nrc
		111914 Kas dan Bank-BLU yang belum disahkan	K Nrc

3. Jurnal Transaksi Dana yang Dibatasi Penggunaannya - BLU:

a. Jurnal perolehan atau diterimanya atau pembentukan Dana yang Dibatasi Penggunaannya BLU dengan sumber dari Kas dan Bank - BLU yang telah disahkan, dilakukan dengan reklasifikasi melalui Memo Penyesuaian:

BukuBesarKas	D/K Lap	Buku Besar Akrual	D/K Lap
		111911 Kas BLU yang dibatasi Penggunaannya	D Nrc
		111911 Kas dan Bank BLU	K Nrc

b. Pendapatan bunga berupa kas yang diterima atas Dana yang DibatasiPenggunaannya BLU yang disimpan di Lembaga Keuangan (Bank),dilakukan pengesahan melalui SP3 B / SP2B - BLU:

BukuBesarKas	D/K Lap	Buku Besar Akrual	D/K Lap
219721 Utang Kepada kas BLU	D	111914 Kas dan Bank-BLU yang belum disahkan	D Nrc
424912 Pendapatan jasa layanan perbangkan BLU yang dibatasi pengelolaannya	K Lra Lak	424912 Pendapatan jasa layanan perbangkan BLU yang dibatasi pengelolaannya	K Lo
424919 Pendapatan Lain-lain BLU	K Lra Lak	424919 Pendapatan Lain-lain BLU	K Lo

c. Jurnal korolari:

BukuBesarKas	D/K Lap	Buku Besar Akrual		D/K Lap
		111911	Kas dan Bank-BLU	D Nrc
		111914	Kas dan Bank-BLU yang belum disahkan	K Nrc

d. Jurnal transaksi mutasi kurang karena adanya penggunaan Danayang Dibatasi Penggunaannya dengan sumber dari Kas dan BankBLU yang telah disahkan, dilakukan reklasifikasi melalui MemoPenyesuaian :

BukuBesarKas	D/K Lap	Buku Besar Akrual		D/K Lap
		111911	Kas dan Bank-BLU	D Nrc
		166213	Kas BLU yang dibatasi Penggunaannya	K Nrc

H. Dokumen Akuntansi yang dapat digunakan untuk pencatatan antara lain:

1. Aset Kemitraan Pihak Ketiga, antara lain Surat Perjanjian Kerjasama,dokumen manajerial terkait BMN yang dikerj asamakan.
2. Dana Kelolaan BLU, antara lain bukti transfer/ tanda terima danakelolaan dari BUN ke BLU atau dari pihak ketiga berupa trust fund ke BLU, bukti transfer/ tanda kirim penyaluran dana kelolaan dari BLUkepada pihak ketiga penerima dana bergulir, atau bukti investasi yangdilakukan BLU atas dana kelolaan yang diinvestasikan . Tanda terimaatas pendapatan bunga/bagi hasil dana bergulir, atau tanda terimahasil (return) dana kelolaan yang diinvestasikan.
3. Aset yang Dibatasi Penggunaannya, antara lain surat keputusan pembentukan aset yang dibatasi penggunaannya.
4. SP3B / SP2B - BLU.
5. Memo penyesuaian.

X. KEBIJAKAN AKUNTANSI BLU

A. Definisi dan Jenis Hibah BLU

Kebijakan akuntansi hibah BLU ini adalah transaksi BLU sehubungan dengan pendapatan BLU berupa hibah BLU dalam bentuk uang danbarang, serta transaksi BLU sehubungan dengan pemberian hibah BLU bentuk barang sebagai salah satu bentuk transaksi pemindah tanganan BMN.

Hibah adalah:

1. Transaksi penerimaan BLU dalam bentuk uang/ barang/jasa dari entitaslain di luar entitas pemerintah pusat, perusahaan negara daerah,masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib untukmenyerahkan prestasi barang/ jasa, dan tidak dilakukan secara terus menerus atau
2. Transaksi pengeluaran BLU dalam bentuk barang kepada entitas lain diluar entitas pemerintah pusat, perusahaan negara/ daerah, masyarakatdan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib untuk memperoleh penggantian atau menerima prestasi barang / jasa, dan tidak dilakukansecara terus-menerus .

Jenis - jenis transaksi Hibah BLU yaitu :

1. Pendapatan Hibah BLU, terdiri dari:
   a. Pendapatan hibah dalam bentuk uang merupakan pendapatan hiba BLU berbentuk uang yang berasal dari entitas lain di luar entitas pemerintah pusat antara lain perusahaan negara/ daerah, masyarakatperseorangan maupun kelompok dan / atau organisasi kemasyarakatan.
   b. Pendapatan hibah dalam bentuk barang jasa merupakan pendapatan hibah BLUdalam bentuk barang / jasa dari entitas lain diluar entitas pemerintah pusat antara lain perusahaan negara/ daerah,masyarakat perseorangan maupun kelompok dan / atau organisasikemasyarakatan.
2. Pengeluaran Hibah BLU bentuk barang merupakan transaksipemindahtanganan BMN berupa persediaan, aset tetap , aset tetap lainnya, dan atau aset tak berwujud yang diserahkan kepada entitaslain di luar entitas pemerintah pusat antara lain perusahaannegara daerah, masyarakat perseorangan maupun kelompok dan/ atauorganisasi kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan mengenaipengelolaan, penggunaan dan/ atau pemindahtanganan BMN.

B. Pengakuan HibahBLU

1. Pengakuan pendapatan hibah BLU
   a. Pendapatan hibah bentuk uang diakui pada saat dana hibah diterimaoleh BLUsesuai dengan berita acara serah terima hibah, dokumenkonfirmasi, atau dokumen lain yang dipersamakan.

b. Pendapatan hibah bentuk barang/ jasa diakui pada saat berita acaraserah terima sesuai dokumen berita acara serah terima hibah ataudokumen lain yang dipersamakan.

2. Pengeluaran Hibah BLU bentuk barang diakui sesuai berita acara serahterima hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.

C. Pengukuran Hibah BLU

1. Pengukuran Pendapatan Hibah BLU dilakukan sebagai berikut:
   a. Pendapatan hibah BLU bentuk uang diukur sebesar nilai hibah yangditerima oleh BLU sesuai dengan dokumen pengesahan pendapatanhibah sebagaimana tertera dalam SP3B/ SP2B BLU.
   b. Pendapatan hibah bentuk barang/ jasa diukur sebesar nilaipendapatan hibah sesuai dengan dokumen berita acara serah terimahibah barang jasa atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Pengeluaran hibah BLU bentuk barang diukur sebesar nilai pengeluaranhibah sesuai dengan dokumen berita acara serah terima hibah barangatau dokumenlain yang dipersamakan . Administrasi tata carapemberian hibah barang BLU dilakukan dengan mengikuti ketentuanmengenai pengelolaan, penggunaan dan/ atau pemindahtanganan BMN.Dalam rangka pengukuran atas pengakuan pendapatan/ pengeluaran hibahBLU secara transaksional, BLU secara mandiri menyusun sistem akuntansipendapatan / pengeluaran hibah transaksional yang meliputi kebijakan antara lain:
   1. Dokumen sumber transaksional hibah BLU sesuai dengan karakteristikbisnis BLU.
   2. Pengembangan dan penggunaan akun-akun sesuai dengan kebutuhanpencatatan pendapatan hibah BLU dan karakteristik bisnis BLU dengan tetap memperhatikan detail kelompok akun 6 digit yang diatur dalarn ketentuan mengenai kodefikasi segmen akun pada bagan akun standar dalam sistem akuntansi pemerintah pusat.
   3. Jurnal khusus transaksional atas pendapatan/ pengeluaran hibah BLU .
   4. Penggunaan buku pembantu pendapatan/pengeluaran hibah BLU dapatdigunakan, terutama apabila transaksi pendapatan / pengeluaran hibah relatif sering terjadi dan/ atau memiliki nilai yang material.
   5. Pengaturan rnengenai mekanisme peringkasan (summary)pendapatan/ pengeluaran hibah BLU yang dicatat dengan

akun internalBLU menj adi 6 digit akun pendapatan/ pengeluaran hibah BLU sesuaikodefikiasi bagan akun standar dalam sistem akuntansi pemerintah pusat.

D. Pengesahan Pendapatan Hibah BLU Bentuk Uang

1. BLU melakukan pengesahan atas pendapatan hibah bentuk uangdengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Nilai pengesahan pendapatan hibah BLU bentuk uang dilaksanakanberdasarkan asas brute yaitu dengan membukukan penerimaanbrute dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran) sebesar nilai uang yang diterima oleh BLU.
   b. Dalam hal secara transaksional terdapat pengembalian kas ataspendapatan hibah BLU bentuk uang, pengesahan pendapatan hibahBLU juga dilakukanpengesahan pengembalian pendapatan hibahBLU.
   c. Dokumen yang digunakan dalam pengajuan pengesahan pendapatan hibah BLU maupun pengembalian pendapatan hibah BLU bentuk uang secara periodik adalah Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU(SP3B BLU).
   d. Mekanisme pengajuan SP3B / SP2B BLU pendapatan hibah BLUbentuk uang mengikuti ketentuan mengenai mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja BLU.
2. Pendapatan hibah BLU bentuk barang/ jasa tidak dilakukan pengesahan pendapatan melalui pengesahan SP3B / SP2B BLU karena pendapatanhibah bentuk barang atau jasa merupakan transaksi non kas, sehinggaBLU melakukan pencatatan pengakuan jurnal penyesuaian pendapatan hibah, BMN dan atau beban jasa yang diterima.
3. Pengeluaran hibah BLU bentuk barang tidak dilakukan pengesahan belanja melalui pengesahan SP3B / SP2B BLU. BLU melakukanpencatatan pemindahtanganan BMN sesuai ketentuan mengenai pengelolaan, penggunaan dan/ atau pemindahtanganan BMN.

E. Penyajian PendapatanBLU

Penyajian pendapatan / pengeluaran hibah BLU di Laporan Keuangansebagai berikut:

1.Nilai pendapatan hibah bentuk uang yang telah disahkan sesuai denganSP3B / SP2B BLU disajikan:

a. di LRA sebagai pendapatan BLU dalam pos PNBP Lainnya; dan

b. di LO sebagai pendapatan BLU dalam pos Pendapatan Operasional BLU.

2. Nilai Pendapatan hibah bentuk barang jasa sesuai dengan berita acaraserah terima hibah barang/ jasa atau dokumen yang dipersamakandisajikan :

a. di LO sebagai pendapatan BLU dalam pos Pendapatan Operasional BLU, dan apabila bentuk hibahnya berupa jasa, menyajikan juga beban jasa dalam pos Beban Operasional.

b. di Neraca sebagai Persediaan dan / atau Aset Tetap /Aset Tetap Lainnya/ ATB untuk menyajikan masing-masing persediaan dan/ atau BMN yang diperoleh dari hibah BLU.

3. Nilai pengeluaran hibah BLU bentuk barang sesuai dengan berita acara serah terima hibah barang atau dokumen lain yang dipersamakan, disajikan di Neraca dalam bentuk pengurangan nilai BMN-nya dan di LO sebagai Kerugian Pelepasan Aset BLUpada pos Beban Non Operasional.

F. Segmen Akun yang Digunakan dalam Pencatatan dan Penyajian Transaksi Hibah BLU

1. Akun untuk pendapatan hibah BLU bentuk uang antara lain :

42421	Pendapatan Hibah Terikat – Uang
424211	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang
424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha -Uang
424213	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang
424214	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Perorangan - Uang
424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/ Badan Usaha –Uang
424216	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Negara - Uang
424219	Pendapatan Hibah Terikat Lainnya - Uang
42422	Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Uang
424221	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang
424222	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga / Badan Usaha - Uang
424223	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-

	Pemda - Uang
424224	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Perorangan - Uang
424225	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Lembaga / Badan Usaha - Uang
424226	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Negara - Uang
424229	Pendapatan Hibah Tidak Terikat-Lainnya - Uang

2 . Akun untuk Pendapatan hibah bentuk barang/ jasa antara lain:

42423	Pendapatan Hibah Terikat - Barang / Jasa
424231	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang / Jasa
424232	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga / Badan Usaha Barang / Jasa
424233	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda - Barang / Jasa
424234	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Perorangan - Barang / Jasa
424235	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga / Badan Usaha - Barang / Jasa
424236	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Negara - Barang / Jasa
424239	Pendapatan Hibah Terikat Lainnya - Barang / Jasa
42424	Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Barang / Jasa
424241	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang / Jasa
424242	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga / Badan Usaha - Barang / Jasa
424243	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda - Barang / Jasa

424244	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Perorangan - Barang / Jasa
424245	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri – Lembaga / Badan Usaha- Barang / Jasa
424246	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Negara - Barang / Jasa
424249	Pendapatan Hibah Tidak Terikat -Lainnya - Barang / Jasa

3 . Pengeluaran hibah bentuk barang antara lain:

596111	Kerugian Pelepasan Aset

G. Jurnal Transaksi Pendapatan BLU

1. Jurnal transaksional pendapatan hibah BLU bentuk uang secara kas diterima oleh BLU.BLU membuat jurnal transaksional pendapatan hibah BLUbentuk uang sesuai dengan struktur akun yang dikembangkan dan kebutuhan pencatatan transaksi BP3IP yang lebih khusus secara mandiri. Dalam hal transaksional pendapatan hibah BLU bentuk uang yang diterima secara kas tunai, akun kas yang digunakan sebagai akun kas induk dalam rangka pengajuan proses pengesahan adalah menggunakan akun Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan (akun 111914)
2. Jurnal periodik pengesahan pendapatan hibah BLU bentuk uang sesuai dengan SP3B / SP2B BLU :
   a.Jurnal pengakuan pendapatan hibah BLU bentuk uang yangdisahkan berdasarkan dan sesuai SP3B / SP2B BLU :

BukuBesarKas	D/K Lap	Buku Besar Akrual	D/K Lap
219721 Utang kepada kas BLU	D	111911 Kas dan Bank-BLU	D Nrc

BukuBesarKas	D/K Lap	Buku Besar Akrual	D/K Lap
424211	K	424211	K
Pendapatan	Lra	Pendapatan	Lo
Hibah terikat	Lak	Hibah terikat	
dalam negeri	K	dalam negeri	
Perorangan-	Lra	Perorangan-	K
uang	Lak	uang	Lo
424212		424212	
Pendapatan	K	Pendapatan	
Hibah Terikat	Lra	Hibah	
Dalam Negeri-	Lak	Terikat	K
Lembaga /	K	Dalam	Lo
badan usaha-	Lra	Negeri-	
Uang	Lak	Lembaga /	
4244213	K	badan	K
Pendapatan	Lra	usaha- Uang	Lo
Hibah Terikat	Lak	4244213	
dalam Negeri-		Pendapatan	K
pemda-uang	K	Hibah	Lo
424214	Lra	Terikat	
Pendapatan	Lak	dalam	
hibah terikat	K	Negeri-	
Luar negeri-	Lra	pemda-uang	
perorangan-	Lak	424214	K
uang		Pendapatan	Lo
424215		hibah terikat	
Pendapatan		Luar negeri-	
hibah terikat		perorangan-	K
luar Negeri-		uang	Lo
Lembaga/bad		424215	
an usaha-		Pendapatan	
uang		hibah terikat	
424216		luar Negeri-	
Pendapatan		Lembaga/ba	
Hibah terikat		dan usaha-	
Luar Negeri-		uang	

BukuBesarKas	D/K Lap	Buku Besar Akrual	D/K Lap
Negara-Uang		424216	
424219		Pendapatan Hibah terikat Luar Negeri-Negara-Uang	
Pendapatan Hibah Terikat Lainnya-Uang		424219	
		Pendapatan Hibah Terikat Lainnya-Uang	

Buku Besar Kas	D/K Lap	Buku Besar Akrual	D/K Lap
424221	K	424221 Pendaftaran Hibah	K
Pendaftaran Hibah Tidak	Lra	Tidak Terikat dalam	Lo
Terikat dalam	Lak	Negeri-Perorangan-Uang	
Negeri-	K	424222 Penadapatan Hibah	
Perorangan-	Lra	Tidak Terikat Dalam	
Uang	Lak	Negeri-Lembaga-Badan	
424222		Usaha-Uang	K
Penadapatan	K	424223 Pendapatan Hibah	Lo
Hibah Tidak	Lra	tidak terikat Dalam	
Terikat Dalam	Lak	Negeri-Pemda-Uang	
Negeri-	K	424224 Pendapatan Hibah	
Lembaga-	Lra	Tidak terikat Luar	
Badan Usaha-	Lak	Negeri-Perorangan-Uang	
Uang		424225 Pendapatan Hibah	K
424223	K	Tidak Terikat Luar	Lo
		Negeri-Lembaga/Badan	

	Pendapatan Hibah tidak terikat Dalam Negeri-Pemda-Uang	Lra Lak K		Usaha-Uang	
424224		Lra	424226	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Negara-Uang	K Lo
	Pendapatan Hibah Tidak terikat Luar Negeri-Perorangan-Uang	Lak K Lra Lak	424229	Pendapatan Hibah Tidak Terikat-Lainnya-Uang	
424225					K Lo
	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha-Uang				
424226					K Lo
	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Negara-Uang				
424229					
	Pendapatan Hibah Tidak Terikat-Lainnya-Uang				

b. Jurnal ikutan (korolari):

Buku Besar Kas	D/K Lap	Buku Besar Akrual	D/K Lap
		111911 Kas dan Bank BLU	D Nrc

		Lak
	424222 Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	K Lo Lak

3. Jurnal penyesuaian melaluiyang Belum Disahkan LAKMemo Penyesuaian untuktransaksional / periodik pengakuan pendapatan hibah BLU bentuk barang sesuai dengan berita acara serah terima hibah atau dokumen yang dipersamakan:

Buku Besar Kas	D/K Lap	Buku Besar Akrual	D/K Lap
		131111 Tanah 42423X Pendapatan Hibah BLU Barang/Jasa (Daftar Akun Sebagaimana G.2 di atas)	D Nrc K Lo
		132111 Peralatan dan Mesin 42423X Pendapatan Hibah BLU Barang/jasa (Daftar Akun Sebagaimana G.2 di atas)	D Nrc K Lo
		133111 Gedung Dan Bangunan 42423X Pendapatan Hibah BLU Barang/Jasa (Daftar Akun Sebagaimana G.2 di atas)	D Nrc K Lo
		134111 Jalan dan	D

		Jembatan	Nrc D
	134112	Irigasi	Nrc D
	134113	Jaringan	Nrc K
	42423X	Pendapatan Hibah BLU Barang/Jasa (Daftar Akun Sebagaimana G.2 di atas)	Lo

Buku Besar Kas	D/K Lap	Buku Besar Akrual		D/K Lap
		135121	Aset Tetap Lainnya	D Nrc K
		42423X	Pendapatan Hibah BP3IP Barang/Jasa (Daftar Akun Sebagaimana G.2 di atas)	Lo
		162151	Software	D Nrc K
		42423X	Pendapatan Hibah BLU Barang/jasa (Daftar Akun Sebagaimana G.2 di atas)	Lo
		162121	Hak Cipta	D Nrc K
		42423X	Pendapatan Hibah BLU Barang/Jasa (Daftar Akun	Lo

Buku Besar Kas	D/K Lap	Buku Besar Akrual	D/K Lap
		Sebagaimana G.2 di atas)	
		162131 Royalti	D
			Nrc
		42423X Pendapatan Hibah BLU Barang/Jasa (Daftar Akun Sebagaimana G.2 di atas)	K Lo
		162141 Paten	D
			Nrc
		42423X Pendapatan Hibah BLU Barang/Jasa (Daftar Akun Sebagaimana G.2 di atas)	K Lo
		162191 Aset Tak Berwujud Lainnya	D Nrc
		42423X Pendapatan Hibah BLU Barang/Jasa (Daftar Akun Sebagaimana G.2 di atas)	K Lo

4 . Jurnal pemindahtanganan BMN sesuai dengan berita acara serah terimahibah atau dokumen lainnya yang dipersamakan :

a. Jurnal pertama (dari perekaman dan pelaporan secara otomasi dariaplikasi) :

Buku Besar Kas	D/K Lap	Buku Besar Akrual	D/K Lap
		596111	D

Buku Besar Kas	D/K Lap	Buku Besar Akrual		D/K Lap
			Kerugian Pelepasan Aset Lainnya	Lo
		131111	Tanah	K Nrc
		132111	Pelajaran dan Mesin	K Nrc
		133111	Gedung dan Bangunan	K Nrc
		134111	Jalan dan Jembatan	K Nrc
		134112	Irigasi	K Nrc
		134113	Jaringan	K Nrc
		162111	Goodwill	K Nrc
		162121	Hak Cipta	K Nrc
		162131	Royalti	K Nrc
		162141	Paten	K Nrc
		162151	Software	K Nrc
		162161	Lisensi	

Buku Besar Kas	D/K Lap	Buku Besar Akrual	D/K Lap
		162171 Hasil Kajian / penelitian 162191 Aset Tak Berwujud Lainnya	

b. Jurnal kedua (dari perekaman dan pelaporan secara otomasi dariaplikasi) :

Buku Besar Kas	D/K Lap	Buku Besar Akrual	D/K Lap
		137111 Akumulasi Penyusunan Peralatan dan Mesin 137211 Akumulasi Penyusunan Gedung dan Bangunan 137311 Akumulasi Penyusunan Jalan dan Jembatan 137312 Akumulasi Penyusunan Irigasi 137313 Akumulasi Penyusunan Jaringan	K Nrc K Nrc K Nrc K Nrc K Nrc

Buku Besar Kas	D/K Lap	Buku Besar Akrual		D/K Lap
		169311	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Bewujud	Nrc K Nrc
		169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	
		169313	Akumulasi Amortisasi Royalti	
		169314	Akumulasi Amortisasi Paten	
		169315	Akumulasi Amortisasi Software	
		169316	Akumulais Amortisasi Lisensi	
		169317	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	
		596111	Kerugian Pelepasan Aset	K Lo

H. Dokumen Akuntansi yang dapat digunakan untuk pencatatan antara lain:

1. Dokumen sumber pendapatan hibah BLU, antara lain surat perjanjian hibah, berita acara serah terima hibah, SP3B / SP2B BLU, buktipenerimaan hibah atau yang dipersamakan.
2. Dokumen sumber pengeluaran hibah BLU, antara lain surat perjanjian hibah, berita acara serah terima hibah, bukti pengeluaran hibah atau yang dipersamakan.
3. Memo penyesuaian.

XI. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN BP3IP

A. Definisi dan Jenis Kewajiban BP3IP

Kewajiban BP3IP merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BP3IP. Kewajiban BP3IP antara lain dapat berupa:

Kewajiban disajikan di neraca jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.

Kewajiban *(obligation)* terdiri dari kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancar dan kewajiban kewajiban jangka panjang atau kewajiban tidak lancar.

a. Kewajiban Lancar

Suatu utang diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar penyelesaiannya atau jatuh temponya tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Jenis kewanjiban jangka pendek antara lain:

1. Utang Usaha BP3IP

   Utang Usaha BP3IP adalah pinjaman jangka pendek BP3IP (jatuh tempo dalam waktu 12 bulan) yang timbul dari aktivitas pembiayaan, yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran atau penyelesaian dan/ a tau hasil reklasifikasi bagian lancar utang jangka panjang BP3IP dari aktivitas pembiayaan jangka panjang.

2. Utang kepada Pihak Ketiga BP3IP

   Utang kepada Pihak Ketiga BP3IP adalah utang BP3IP yang timbul dad transaksi yang berhubungan dengan kegiatan operasional (pelayanan) yang dibebankan pada alokasi dana DIPA PNBP, serta dana pihak ketiga yang sampai dengan tanggal pelaporan dikuasai oleh BP3IP. Dana pihak ketiga dapa berupa dana titipan pihak ketiga seperti Honor Pegawai yang belum

dibayarkan kepada pegawai yang berhak, uang jaminan atau uang muka dari pengguna jasa BP3IP.

3. Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor
   Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor adalah pajak- pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran BP3IP, namun belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan.

4. Belanja yang Masih Harus Dibayar
   Belanja yang Masih Harus Dibayar adalah tagihan atas beban dan biaya yang berupa belanja barang dan/ atau belanja modal yang bersumber dari alokasi DIPA Rupiah Murni, yang sampai dengan tanggal pelaporanbelum dilakukan pembayaran atau penyelesaian.

5. Pendapatan Diterima di Muka
   Pendapatan Diterima di Muka BP3IP adalah pendapatan bukan pajak yang sudah diterima di rekening BP3IP, tetapi belum menjadi hak BP3IP sepenuhnya karena masih melekat kewajiban BP3IP untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari kepada pihak ketiga.
6. Utang Jangka Pendek Lainnya
   Utang Jangka Pendek Lainnya BP3IP adalah utang jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam Utang Usaha, Utang Pihak Ketiga, Utang Pajak, Belanja yang Masih Harus Dibayar, maupun Pendapatan Diterima di Muka.

b. Utang Jangka Panjang BP3IP

Utang Jangka Panjang BP3IP adalah pinjaman jangka panjang BP3IP ijatuh tempo lebih dari 12 bulan) yang timbul dari aktivitas pembiayaan jangka panjang yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran atau penyelesaian, dan/ atau dana yang diterima oleh BP3IP dari satuan kerja (Satker) Bagian Anggaran BUN untuk kegiatan investasi atau penugasan BUN kepada BP3IP.

B. Pengakuan Kewajiban BP3IP

a. Kewajiban Lancar

1. Utang Usaha BP3IP

Utang Usaha BP3IP diakui pada saat BP3IP menerima dana dan/atau fasilitas pembiayaan jangka pendek, dan/ atau diakui berdasarkan

hasil reklasifikasi bagian lancar utang jangka panjang BP3IP dari aktivitas pembiayaan pada periode pelaporan.

2. Utang Pihak Ketiga BP3IP

Utang Pihak Ketiga diakui pada saat:

a. timbulnya kewajiban BP3IP berupa tagihan atas perjanjian / kotrak / dokumen lain belanja yang dipersamakan terhadap barang dan jasa yang telah diterima; dan / atau

b. diterima dana pihak ketiga berupa dana titipan pihak ketiga seperti honor pegawai yang belum dibayarkan kepada pegawai yang berhak, atau uangjaminan atau uang muka dari penggunajasa BP3IP.

3. Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor diakui pada saat Bendahara BP3IP memungut pajak namun belum dilakukan penyetoran ke Kas Negara.

4. Belanja yang Masih Harus Dibayar

Belanja yang Masih Harus Dibayar diakui pada saat timbulnya kewajiban berupa resume tagihan atas sejumlah belanja yang bersumber dari alokasi dana DIPA rupiah murni, yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran oleh BP3IP dan/ atau berupa perhitungan akrual biaya-biaya yang belum jatuh tempo.

5. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka diakui pada saat terdapat atau timbul klaim pihak ketiga kepada BP3IP terkait kas yang telah diterima BP3IP dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari BP3IP pada akhir periode pelaporan keuangan. Pendapatan Diterima di Muka diakui dengan menggunakan pendekatan pendapatan sehingga akun ini hanya muncul pada akhir tahun sebagai penyesuaian untuk memisahkan pendapatan yang benar-benar merupakan hak pada periode berjalan dari pendapatan yang sebenarnya baru menjadi hak pada periode berikutnya.

6. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat timbulnya kewajiban BP3IP untuk membayar utang yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam Utang Usaha, Utang kepada Pihak Ketiga BP3IP, Utang Pajak Bendahara yang Belum Disetor, Belanja yang Masih Harus Dibayar, dan Pendapatan Diterima di Muka.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Utang Jangka Panjang BP3IP

Utang Jangka Panjang BP3IP diakui pada saat BP3IP menerima dana dan/ atau fasilitas pembiayaan jangka panjang dan dilakukan pengesahan penerimaan pembiayaan sesuai dengan SP3B/SP2B BLU, dan/atau pada saat BP3IP menerima dana sesuai dengan SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan Bagian Anggaran BUN.

C. Pengukuran Kewajiban BP3IP

1. Utang Usaha BP3IP

Utang Usaha BP3IP diukur sebesar nilai nominal pembiayaan jangka pendek yang diterima BP3IP sesuai dokumen perjanjian pembiayaan yang disepakati dan/ atau sebesar nominal hasil reklasifikasi bagian lancar utang jangka panjang BP3IP dari aktivitas pembiayaan pada periode pelaporan.

2. Utang kepada Pihak Ketiga BP3IP

Utang Pihak Ketiga BP3IP diukur sebesar:

a. nilai tagihan yang belum dibayarkan BP3IP kepada pihak ketiga sesuai dengan nilai yang tertera dalam kontrak, dokumen belanja, daftar honorarium, atau dokumen lain yang dipersamakan, dan / atau

b. nilai dana yang diterima dari pihak ketiga yang belum diserahkan dan dikembalikan kepada pihak ketiga yang berhak.

3. Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Utang Pajak diukur sebesar nilai Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor ke Kas Negara.

4. Belanja yang Masih Harus Dibayar

Belanja yang Masih Harus Dibayar diukur sebesar nilai resume tagihan atas sejumlah belanja yang bersumber dari alokasi dana DIPA-RM, yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran oleh BP3IP, dan/atau sebesar nilai perhitungan akrual beban dan biaya yangbelum jatuh tempo.

5. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka diukur sebesar nilai barang/jasa yang belum sepenuhnya diserahkan BP3IP pada akhir periode pelaporan keuangan. Nilai Pendapatan Diterima di Muka dapat dilihat dari hasil perhitungan total Pendapatan tertentu yang sudah diterima kasnya secara penuh dikurangi porsi nilai barang/jasa yang sudah diserahkan BP3IP kepada pihak ketiga sampai dengan akhir periode pelaporan.

6. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya diukur sebesar nilai kewajiban lainnya yang belum dibayar oleh BP3IP berdasarkan kontrak/perjanjian/dokumen hak dan kewajiban yang sah.

7. Utang Jangka Panjang BP3IP

Utang Jangka Panjang BP3IP diukur sebesar pengesahan penerimaan pembiayaan sesuai dengan SP3B/SP2B BLU, dan/atau penerimaan dana sesuai dengan SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan Bagian Anggaran BUN, dan selanjutnya dilakukan penyesuaian atas nilai saldo utang jangka panjang yang belum jatuh tempo sesuai dengan umur utang.

Dalam rangka pengukuran atas pengakuan kewajiban BP3IP secara transaksional, BP3IP secara mandiri menyusun sistem akuntansi utang transaksional yang meliputi kebijakan internal antara lain:

a. Penggunaan dokumen sumber transaksional utang sesuai dengan jenis utang dan karakteristik bisnis BP3IP dalam melakukan perikatan utang.
b. Penggunaan akun-akun sesuai dengan kebutuhan pencatatan kewajiban BP3IP dan karakteristik bisnis BP3IP dengan tetap memperhatikan detail kelompok akun 6 digit yang diatur dalam ketentuan mengenai kodefikasi segmen akun pada bagan akun standar.
c. Jurnal khusus transaksional atas pengakuan, penyelesaian dan penghapusan kewajiban.
d. Penggunaan buku pembantu utang BP3IP.
e. Pengaturan mengenai mekanisme peringkasan (summary) kewajiban BP3IP yang dicatat dengan akun internal BP3IP menjadi 6 digit akun kewajiban BP3IP sesuai kodefikasi bagan akun standar.

D. Penyesuaian Nilai Kewajiban BP3IP secara Periodik

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan semesteran dan tahunan, nilai utang BP3IP dilakukan penyesuaian untuk menentukan:

1. Nilai saldo akhir sesuai dengan masing-masing buku pembantu terhadap utang usaha BP3IP, utang pihak ketiga BP3IP, utang pajak bendahara

pengeluaran, belanja yang masih harus dibayar, dan utang jangka pendek lainnya yang belum terselesaikan, terlunasi, terbayarkan, dan/ a tau tersalurkan sampai dengan periode pelaporan.

2. Penyesuaian nilai akhir pendapatan diterima di muka sesuai dengan buku pembantu untuk pekerjaan atau penyelesaian kewajiban yang telah diselesaikan dan diserahkan kepada pihak ketiga atau rekanan sesuai dengan perjanjian. Misalnya pendapatan sewa gedung yang sudah diterima kasnya secara penuh di muka oleh BP3IP dan periode sewa tersebut melewati periode pelaporan tahunan, sehingga di akhir periode pelaporan BP3IP menidentifikasi sisa nilai Pendapatan Diterima di Muka untuk periode sewa yang belum dinikmati oleh pihak ketiga.
3. Reklasifikasi atas identifikasi bagian lancar dari utang jangka panjang.

E. Penyajian Kewajiban BP3IP

Penyajian Kewajiban BP3IP di Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban BP3IP yang disajikan pada pos Kewajiban Jangka Pendek di Neraca:
   a. Utang Usaha
   b. Utang Pihak Ketiga
   c. Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor
   d. Belanja yang Masih Harus Dibayar
   e. Pendapatan Diterima di Muka
   f. Utang Jangka Pendek Lainnya

2. Kewajiban BP3IP yang disajikan pada pos Kewajiban Jangka Panjang di Neraca adalah akun Kewajiban Jangka Panjang BP3IP

221121	UtangPerbankan Jangka Panjang BP3IP
221929	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BP3IP
221511	Utang Jangka Panjang BP3IP kepada BUN

F. Segmen Akun yang Digunakan dalam Pencatatan dan Penyajian Transaksi Kewajiban BP3IP

a. Akun untuk pengakuan kewajibanBP3IPdan penghapusan kewajiban BP3IP antara lain:

212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar
212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar
212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar
212119	Belanja Lain-lain yang Masih Harus Dibayar
212121	Utang kepada Pihak Ketiga BP3IP
212122	Utang Usaha BP3IP
212193	Dana Pihak Ketiga BP3IP
219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka
219212	Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima di Muka
219214	Pendapatan Diterima di Muka BP3IP
219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor
221121	Utang Perbankan Jangka Panjang BP3IP
221929	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BP3IP
221511	Utang Jangka Panjang BP3IP kepada BUN

b. Akun untuk pengesahan pembiayaan utang jangka panjang BP3IP antara lain:

711711	Penerimaan Pembiayaan Utang Perbankan Jangka Panjang BP3IP
711719	Penerimaan Pembiayaan Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BP3IP
721611	Pengeluaran Pembiayaan Pelunasan Utang Perbankan Jangka Panjang BP3IP
721619	Pengeluaran Pembiayaan Pelunasan Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BP3IP

G. Jurnal Transaksi Kewajiban BP3IP

a. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian berupa penerimaan kas untuk utang usaha BP3IP dalam rangka penyusunan laporan keuangan periode semesteran dan tahunan:

1) Jurnal penyesuian pengakuan Utang Usaha BP3IP atas Transaksi Penerimaan Pinjaman Uang Jangka Pendek, dilakukan melalui Memo Penyesuaian:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			111826	Kas Lainnya di BLU	D	Nrc
			111912	Dana yang akan Dijaminkan -BLU	D	Nrc
			111913	Dana yang akan dipadankan-BLU	D	Nrc
			212122	Utang Usaha	K	Nrc

2) Jurnal penyesuaian pangakuan Utang Usaha BP3IP atas Reklasifikasi Bagian Lancar Pinjaman Uang Jangka Panjang dilakukan melalui Memo Penyesuaian:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			212121	Utang Perbankan Jangka Panjang BLU	D	Nrc
			221929	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BLU	D	Nrc
			212122	Utang Usaha	K	Nrc

Catatan: pada awal periode pelaporan berikutnya dilakukan jurnal balik.

b. Jurnal penyesuian melalui Memo Penyesuaian untuk Utang kepada Pihak Ketiga BP3IP dalam rangka penyusunan laporan keuangan periode semesteran dan tahunan:

1) Jurnal transaksional dan/atau periodic pengakuan Utang kepada Pihak Ketiga BP3IP atas Transaksi Pengadaan Barang/Jasa Utang secara Non Tunai alokasi dana DIPA PNBP, dilakukan melalui Memo Penyesuaian:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			525111	Beban Gaji dan Tunjangan	D	LO
			525112	Beban Barang	D	LO
			525113	Beban Jasa	D	LO
			525114	Beban Pemeliharaan	D	LO
			525115	Beban Perjalanan	D	LO
			525116	Beban atas Pengelolaan Endowment Fund	D	LO
			525117	Beban Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawait	D	LO
			525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	D	LO
			117911	Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc
			131211	Tanah Belum Diregister	D	Nrc
			132211	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	D	Nrc
			133211	Gedung dan Bangunan yang Belum Diregister	D	Nrc
			134211	Jalan dan Jembatan yang Belum Diregister	D	Nrc
			134212	Irigasi Belum Diregister	D	Nrc
			134213	Jaringan Belum Diregister	D	Nrc
			136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	D	Nrc
			166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	D	Nrc
			212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	K	Nrc

Catatan: Pada saat penyelesaian/pelunasan Utang Pihak Ketiga BP3IP atas Transaksi Pengadaan Barang/Jasa secara Non Tunai alokasi dana DIPA PNBP dan telah dilakukan pengesahan SP3B/ SP2B- BP3IP, dilakukan jurnal penyesuaian dengan membalik /koreksi pengakuan Utang kepada Pihak Ketiga BP3IP atas perolehan Barang /Jasa secara Non Tunai alokasi dana DIPA PNBP.

2) Jurnal transaksional dan/atau periodik pengakuan Utang kepada Pihak Ketiga BP3IP atas diterimanya Dana Titipan Pihak Ketiga, dilakukan melalui Memo Penyesuaian:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			111826	Kas Lainnya di BLU	D	Nrc
			219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	K	Nrc

Catatan: Dilakukan jurnal penyesuaian dengan membalik akun pada saat penyetoran /penyerahan /penyelesaian Dana Pihak Ketiga BP3IP.

c. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor dalam rangka penyusunan laporan keuangan periode semesteran dan tahunan:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			111826	Kas Lainnya di BLU	D	Nrc
			219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	K	Nrc

Catatan : Dilakukan jurnal penyesuaian dengan membalik akun pada saat penyetoran Pajak Bendahara Pengeluaran yang terutang ke Kas Negara.

d. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk Belanja yang Masih Harus Dibayar atas beban alokasi dana DIPA rupiah murni dalam rangka penyusunan laporan keuangan periode semesteran dan tahunan:

1) Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pengakuan Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar dalam rangka penyusunan laporan keuangan periode semesteran dan tahunan:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			51111x	Beban Gaji PNS	D	LO
			51112x	Beban Tunjangan-tunjangan I PNS	D	LO
			51113x	Beban Tunjangan-tunjangan II PNS	D	LO
			51114x	Beban Tunjangan-tunjangan III PNS atau Staff di Luar Negeri	D	LO
			51115x	Beban Tunjangan-tunjangan IV PNS	D	LO
			51131x	Beban Gaji Penjabat Negara		
			51132x	Beban Tunjangan-tunjangan I PNS Pejabat Negara	D	LO
			51133x	Beban Tunjangan-tunjangan II PNS Pejabat Negara	D	LO
			51141x	Beban Gaji Dokter PTT	D	LO
			51151x	Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	D	LO
			511519	Beban Tunjangan Lainnya Non PNS	D	LO
			51152x	Beban Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh Non PNS	D	LO
			51211x	Beban Honorarium	D	LO
			51221x	Beban Lembur	D	LO
			51241x	Beban Tunj. Khusus & Pegawai Transito	D	LO
			51321x	Beban Askes PNS/Pejabat Negara	D	LO
			51327x	Beban Program Jaminan Kecelakan Kerja Pegawai	D	LO
			219961	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	K	Nrc

Catatan: Dilakukan jurnal penyesuaian dengan membalik akun pada saat penyelesaian Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar sesuai dengan SPM/SP2D Belanja Pegawai.

2) Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pengakuan Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar dalam rangka penyusunan laporan keuangan periode semesteran dan tahunan:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			117911	Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc
			52111x	Beban Barang Operasional	D	LO
			521211	Beban Bahan	D	LO
			521211	Beban Honor Output Kegiatan	D	LO
			521216	Beban Pencairan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum	D	LO
			521217	Beban Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Kepada Negara	D	LO
			521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	D	LO
			521711	Beban Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund	D	LO
			52211x	Beban Langganan Daya dan Jasa	D	LO
			52212x	Beban Jasa Pos dan Giro	D	LO
			52213x	Beban Jasa Konsultan	D	LO
			52214x	Beban Sewa	D	LO
			52215x	Beban Jasa Profesi	D	LO
			52219x	Beban Jasa Lainnya	D	LO
			52311x	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	D	LO
			52312x	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	D	LO
			52313x	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	D	LO
			52319x	Beban Pemeliharaan Lainnya	D	LO
			52411x	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	D	LO
			52421x	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	D	LO
			219961	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	K	Nrc

Catatan : Dilakukan jurnal penyesuaian dengan membalik akun pada saat penyelesaian Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar sesuai dengan SPM/ SP2D Belanja Barang.

3) Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pengakuan Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar dalam rangka penyusunan laporan keuangan periode semesteran dan tahunan:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			131211	Tanah Belum Diregister	D	Nrc
			132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	D	Nrc
			133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	D	Nrc
			134211	Jalan dan Jembatan Belum Diregister	D	Nrc
			134212	Irigasi Belum Diregister	D	Nrc
			134213	Jaringan Belum Diregister	D	Nrc
			139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	D	Nrc
			166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	D	Nrc
			212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	K	Nrc

Catatan: Dilakukan jurnal penyesuaian dengan membalik akun pada saat penyelesaian Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar sesuai dengan SPM/SP2D Belanja Modal

e. Jurnal Penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pengakuan Pendapatan Diterima di Muka dalam rangka penyusunan laporan keuangan periode semesteran dan tahunan :

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	D	LO
			423142	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	D	LO
			423143	Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jembatan	D	LO
			219211	Pendapatan Sewa diterima di Muka	K	Nrc
			423xxx	Pendapatan Sewa Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D	LO
			219212	Pendapatan Bukan Pajak Lainnya diterima di Muka	K	Nrc

f. Jurnal pengesahan pembiayaan untuk pengakuan Utang Jangka Panjang BP3IP berdasarkan SP3B/SP2B BLU:

1) Jurnal pengakuan Utang Jangka Panjang BP3IP sesuai dengan pengesahan melalui SP3B/SP2B BLU penerimaan pembiayaan BP3IP:

Buku Besar Kas		D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K
219721	Utang kepada Kas BLU	D		111914	Kas dan Bank - BLU yang Belum disahkan	D
711711	Penerimaan Pembiayaan Utang Perbankan Jangka Panjang BLU	K	LRA LAK	423142	Utang Perbankan Jangka Panjang BLU	K
711719	Penerimaan Pembiayaan Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BLU	K	LRA LAK	221929	Utang Jangka Panjang dalam Negeri Lainnya BLU	K

2) Jurnal korolari (ikutan) pengakuan Utang Jangka Panjang BP3IP sesuai dengan SP3B/SP2B BLU penerimaan pembiayaan BP3IP:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K
			111911	Kas dan Bank - BLU	D
			111914	Kas dan Bank - BLU yang Belum disahkan	K

3) Jurnal penyelesaian/pelunasan Utang Jangka Panjang BP3IP secara kas dengan pengesahan melalui SP3B/ SP2B BLU pengeluaran pembiayaan BP3IP:

Buku Besar Kas		D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K
721611	Pengeluaran Pembiayaan Pelunasan Utang Perbankan Jangka Panjang-BLU	D	LRA LAK	221121	Utang Perbankan Jangka Panjang BLU	D
721619	Pengeluaran Pembiayaan Pelunasan Utang Perbankan Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BLU	D	LRA LAK	221929	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BLU	D
115631	Piutang dari Kas BLU	K		111914	Kas dan Bank-BLU yang Belum disahkan	K

4) Jurnal kololari (ikutan) penyelesaian/pelunasan Utang Jangka Panjang BP3IP secara kas sesuai dengan SP3B/SP2B BLU pengeluaran pembiayaan BP3IP:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			111914	Kas dan Bank - BLU yang Belum disahkan	D	Nrc
			111911	Kas dan Bank - BLU	K	Nrc

5) Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk reklasifikasi bagian lancer Utang Jangka Panjang:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			221121	Utang Perbankan Jangka Panjang BLU	D	Nrc
			221929	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BLU	D	Nrc
			212122	Utang Usaha	K	Nrc

g. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk Pengakuan Utang Jangka Panjang yang bersumber dari dana Bagian Anggaran BUN sesuai dengan SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan Bagian Anggaran BUN dalam rangka investasi BUN atau penugasan BUN ke BP3IP:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			165111	Dana Kelolaan yang belum Digulirkan/Diinvestasikan	D	Nrc LAK
			221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	K	Nrc LAK

h. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk transaksi pengurangan nilai Utang Jangka Panjang BP3IP kepada BUN atas penyetoran dana kelolaan yang belum digulirkan atau diinvestasikan ke rekening kas negara sebagai penerimaan pembiayaan dalam rangka divestasi BUN atau berakhirnya penugasan BUN kepada BP3IP dengan menggunakan Satker BA BUN:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	D	Nrc LAK
			165111	Dana Kelolaan yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan	K	Nrc LAK

H. Dokumen akuntansi yang dapat digunakan untuk pencatatan antara lain:

1. Resume tagihan atau dokumen yang dipersamakan yang telah divalidasi dan diverifikasi dan/atau belum terselesaikan sampai dengan periode pelaporan.
2. Buku pembantu dan *summary* utang BP3IP transaksional
3. Buku pembantu dan *summary* utang (DIPA RM) transaksional
4. Memo penyesuaian.

BAB III

SISTEM AKUNTANSI BIAYA

A. DEFINISI

Sistem akuntansi adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pemgumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan.

Biaya adalah pengorbanan sumber daya ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.

Sistem akuntansi biaya adalah serangkain prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu serta penafsirannya.

B. TUJUAN SISTEM AKUNTANSI BIAYA

Sistem Akuntansi Biaya dibuat dengan tujuan untuk menentukan harga pokok yang pada akhirnya menjadi salah satu komponen terbesar dalam penentuan tarif.Sistem akuntansi biaya menyajikan biaya yang telah terjadi pada masa yang lalu. Untuk pengendalian biaya sistem akuntansi biaya menyajikan informasi biaya yang diperkirakan akan terjadi dengan biaya yang sesungguhnya terjadi, kemudian menyajikan analisis terhadap penyimpangannya.

Untuk pengambilan keputusan khusus sistem akuntansi biaya menyajikan biaya yang relevan dengan keputusan yang akan diambil, dan biaya yang relevan dengan pengambilan keputusan khusus ini selalu berhubungan dengan biaya masa yang akan datang.

C. BIAYA GABUNGAN *(JOINT COST)*

Mengingat di BP3IP masih terdapat beberapa jenis biaya yang belum dapat diklasifikasikan secara tepat antara biaya tidak langsung pelayanan atau istilah Akuntansi Biaya disebut biaya overhead pelayanan diklat *(overhead cost)* dengan biaya administrasi dan umum, maka pembebanannya dilakukan berdasarkan prosentase dengan perhitungan sebagaimana dapat dilihat pada table 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1.
Pembagian Biaya Yang Belum Dapat Diklasifikasi

Jenis Biaya	Biaya Tidak Langsung Pelayanan Diklat (Biaya Overhead)	Biaya Administrasi dan Umum
1. Biaya Pegawai		
a. Gaji b. Insentif/Remunerasi	0% 0%	100% 100%
2. Biaya Pemeliharaan Gedung	70%	30%
3. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	0%	100%
4. Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin	70%	30%
5. Daya dan Jasa		
a. Listrik b. Telepon/Faksimili c. Air	70% 0% 70%	30% 100% 30%
6. Biaya Operasional	70%	30%

7. Penyusutan Aset Tetap	70%	30%
8. Amortisasi		
a. Aset Tak Berwujud	70%	30%

D. KLASIFIKASI BIAYA

Menurut *hubungan biaya* dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dikelompokkan menjadi 2 (dua) golongan :

1. Biaya Langsung (*Direct Cost*)

   Biaya langsung adalah biaya yang dengan mudah ditelusuri ke obyek biaya yang bersangkutan. Konsep biaya langsung lebih luas dari pengertian bahan langung dan tenaga kerja langsung. Dengan demikian biaya langsung akan mudah diidentifikasikan dengan sesuatu yang dibiayai. Misalnya: unit dapat diperiksa, ditimbang, dan diukur untuk menentukan jenis dan jumlah dari setiap bahan baku dan komponen yang menyusunnya.

   Pada BP3IP yang dapat disebut biaya langsung, misalnya: biaya bahan diklat, honor pengajar diklat, biaya konsumsi peserta diklat dan lain sebagainya. Namun demikian menurut perilakunya biaya langsung dapat dibagi 2 (dua), yaitu: biaya langsung variabel (*Direct Variable Cost*) dan biaya langsung tetap (*Direct Fixed Cost).*

2. Biaya Tidak Langsung (*Indirect Cost*)

   Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri dengan mudah ke obyek biaya yang bersangkutan. Biaya tidak langsung dalam hubungannya dengan jasa disebut dengan biaya jasa tidak langsung, misalnya: biaya pemeliharaan peralatan dan mesin pengembangan sumber daya manusia, pemeliharaan dan perbaikan, biaya operasional. Semua biaya tersebut dikeluarkan untuk kegiatan layanan BP3IP baik untuk layanan diklat maupun layanan perkantoran. Maka biaya yang seperti ini dinamakan biaya bersama *(Joint Cost)* seperti terlihat pada butir-C di atas.

Menurut *jangka waktu manfaatnya* biaya digolongkan menjadi 2 (dua) golongan :

1. Pengeluaran Modal*(Capital Expenditure)*

   Pengeluaran modal (*capital expeditures*) adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengeluaran

modal ini pada saat terjadinya dibebankan sebagai harga pokok aktiva dan dibebankan pada tahun-tahun yang menikmati adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengeluaran modal ini pada saat terjadinya dibebankan sebagai harga pokok aktiva dan dibebankan pada tahun-tahun yang menikmati manfaatnya dengan cara didepresiasi, amortisasi atau dideplesi.

2. Pengeluaran Pendapatan*(Revenue Expenditures)*

Pengeluaran pendapatan (*revenue expeditures*) adalah biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Pada saat terjadinya biaya ini dibebankan sebagai biaya dan dipertemukan dengan pendapatan yang diperoleh dari pengeluaran biaya tersebut.

E. STRUKTUR BIAYA BP3IP

1. Asumsi Perhitungan Biaya

Berdasarkan tarif layanan yang diterapkan olehBP3IP, maka komponen biaya yang dibutuhkan untuk dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan juga terdiri dari 2 (dua) yaitu biaya pendaftaran bagi calon peserta diklat dan biaya untuk mengikuti diklat atau biaya pembelajaran, yaitu biaya yang dikeluarkan mulai dari pembukaan diklat, proses belajar mengajar, ujian tertulis dan praktek, sertifikasi dan penutupan diklat.

Komponen biaya untuk pendaftaran menjadi peserta diklat BP3IP adalah biaya yang diperlukan untuk pembelian formulir pendaftaran beserta materai, biaya pemeriksaan kesehatan, biaya seleksi potensi akademik dan biaya administrasi.

Sedangkan komponen biaya yang diperlukan untuk pembukaan diklat adalah biaya untuk penceramah, moderator, bahan administrasi dan biaya konsumsi bagi panitia penerimaan. Komponen biaya mengikuti proses belajar mengajar adalah bahan alat pendidikan, biaya untuk tenaga kependidikan dan biaya operasional untuk proses belajar mengajar.

Komponen biaya ujian terdiri dari biaya ujian subyek dan fungsi oleh lembaga diklat dan oleh Dewan Penguji Keahlian Pelaut.Komponen biaya yang diperlukan untuk mengikuti ujian subyek dan fungsi oleh lembaga diklat adalah biaya pengadaan bahan alat tulis, biaya untuk penguji, pengawas ujian, penggunaan alat praktek, dan simulator.

Komponen biaya yang diperlukan untuk mengikuti ujian subyek dan fungsi oleh Dewan Penguji Keahlian Pelaut adalah bahan alat tulis,

biaya untuk penguji, pengawas ujian, penggunaan alat praktek dan simulator termasuk biaya pengujian keahlian kepelautan. Komponen biaya yang diperlukan untuk menerbitkan sertifikat keahlian pelaut adalah biaya blanko STTPK, blanko daftar nilai, biaya verifikasi penerbitan STTPK dan Sertifikat Kepelautan.

Komponen biaya penutupan diklat adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelantikan lulusan khususnya untuk peserta program diklat peningkatan, adalah biaya administrasi, konsumsi penutupan diklat dan khusus bagi Diklat Pelaut Tingkat I ditambah terdapat biaya untuk pengadaan pakaian seragam penutupan diklat.

Di samping komponen-komponen biaya yang telah disebutkan diatas, komponen biaya lain yang juga penting untuk diperhatikan adalah menyangkut komponen biaya kesehatan, pengadaan buku perpustakaan, biaya daya jasa (listrik, air dan telepon), biaya pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana, biaya operasional kantor serta biaya gaji, honorarium dan tunjangan bagi pegawai.

Pada dasarnya, biaya penyelenggaraan diklat sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

a. Kapasitas kelas;
b. Jumlah peserta diklat (per periode dan per program);
c. Tingkat inflasi;
d. Biaya operasional kantor.

Secara garis besar, biaya penyelenggaraan diklat di BP3IP adalah seluruh biaya yang dikeluarkan BP3IP dalam menyelenggarakan seluruh program diklat, antara lain:

a. Biaya pengadaan bahan proses belajar mengajar;
b. Biaya tenaga kependidikan;
c. Biaya sertifikasi kepelautan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dan Dewan Pengujian Keahlian Pelaut;
d. Biaya pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana;
e. Biaya Penyusutan dan amortisasi;
f. Biaya operasionalkantor (gaji, ATK,daya jasa, internet);
g. Biaya pembinaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan.
h. Biaya peningkatan mutu pada semua jenis dan jenjang pendidikan.

2. Struktur Biaya Operasi Layanan Diklat

a. Biaya Pendaftaran

1) Calon Peserta Diklat Peningkatan :
   a) Biaya Langsung Variabel *(Direct Variable Cost)*
      (1) Biaya Formulir dan Materai
      (2) Biaya Pemeriksaan Kesehatan (Termasuk Narkoba)
      (3) Biaya Test Potensi Akademik
      (4) Biaya Test administrasi
   b) Biaya Langsung Tetap (*DirectFixed Cost*)
      (1) Biaya bahan administrasi
      (2) Biaya rapat panita pendaftaran
      (3) Biaya honor panitia pendaftaran
2) Calon Peserta Diklat Penyegaran :
   a) Biaya Langsung Variabel (*Direct Variable Cost*)
      (1) Biaya Formulir dan Materai
   b) Biaya Langsung Tetap (*Direct Fixed Cost*)
      (1) Biaya bahan administrasi
      (2) Biaya rapat panitia pendaftaran
      (3) Biaya Honor panitia pendaftaran.

b. Biaya Layanan Pembelajaran Program Diklat
   1) Biaya Pembelajaran Program Diklat Peningkatan
      a) Biaya Layanan Diklat
         (1) Biaya Langsung Variabel (*Direct Variable Cost*)
            (1.1) Biaya Pembukaan Diklat terdiri dari:
               (1.1.1) Pengadaan Topi,
               (1.1.2) Konsumsi.
            (1.2) Biaya Proses Belajar Mengajar terdiri dari:
               (1.2.1) Biaya seragam dan atribut lengkap,
               (1.2.2) Handbag, bahan ajar, paket alat tulis siswa,
               (1.2.3) Pas foto, ID card,
               (1.2.4) Premi asuransi.
            (1.3) Biaya Ujian terdiri dari:
               (1.3.1) Biaya blanko STTPK,
               (1.3.2) Blanko transkrip nilai,
               (1.3.3) Bimbingan makalah,
               (1.3.4) Ujian makalah (Diklat Pelaut Tingkat I),
               (1.3.5) Koreksi Ujian.
            (1.4) Biaya Penutupan Diklat terdiri dari:
               (1.4.1) biaya pakaian seragam peserta diklat

(1.4.2) Konsumsi.

(2) Biaya Langsung Tetap (*Direct Fixed Cost*)

(2.1) Biaya Pembukaan Diklat terdiri:

(2.1.1) Biaya pemasangan tenda,

(2.1.2) Biaya pembuatan spanduk,

(2.1.3) Honor pembicara, dan moderator.

(2.2) Biaya Proses Belajar Mengajar terdiri:

(2.2.1) Biaya pengadaan bahan alat pendidikan,

(2.2.2) Biaya bahan administrasi,

(2.2.3) Honor Pengajar.

(2.3) Biaya Ujian terdiri dari:

(2.3.1) Biaya bahan dan alat tulis ujian,

(2.3.2) Vakasi ujian tertulis,

(2.3.3) Vakasi ujian praktek,

(2.3.4) Vakasi Ujian Keahlian Pelaut (UKP),

(2.3.5) Honor pembuat naskah ujian,

(2.3.6) Honor pengawas ujian.

(2.4) Biaya Penutupan terdiri dari:

(2.4.1) Biaya pembuatan spanduk,

(2.4.2) Konsumsi, dan

(2.4.3) Perlengkapan.

(3) Biaya Tidak Langsung (*Overhead Cost*)

(3.1) Biaya pemeliharaan Gedung

(3.2) Biaya pemeliharaan peralatan dan mesintermasuk alat-alat laboratorium;

(3.3) Biaya Daya Listrik;

(3.4) Biaya Langganan Air;

(3.5) Biaya Operasional;

(3.6) Biaya Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi.

b) Biaya Administrasi dan Umum

(1) Biaya gaji pegawai, honorarium dan tunjangan;

(2) Biaya renumerasi pengelola BP3IP;

(3) Biaya Listrik Kantor;

(4) Biaya Telepon Kantor;

(5) Biaya Air, gas dan website Kantor;

(6) Biaya pemeliharaan Gedung kantor;
(7) Biaya pemeliharaan kendaraan roda 4;
(8) Biaya pemeliharaan kendaraan roda 2;
(9) Biaya pemeliharaan peralatan dan mesin Kantor;
(10) Biaya operasional kantor
(11) Biaya Penyusutan aset tetap dan Amortisasi;

c) Biaya Promosi
(1) Biaya pencetakan brosur dan pamflet;
(2) Biaya Webside;
(3) Biaya videotrone;
(4) Biaya Tabloid Transindo;
(5) Biaya Tabloid Samudera;
(6) Biaya kunjungan kerja ke perusahaan-perusahaan pelayaran.

2) Biaya Pembelajaran Program Diklat Penyegaran
a) Biaya Layanan Diklat
(1) Biaya Langsung Variabel (*Direct Variable Cost*)
(1.1) Biaya Proses Belajar Mengajar terdiri dari
(1.1.1) Biaya seragam dan atribut lengkap,
(1.1.2) Handbag, bahan ajar, paket alat tulis siswa,
(1.1.3) Pas foto, ID card,
(1.1.4) Premi asuransi.
(1.2) Biaya Ujian terdiri dari:
(1.2.1) Biaya blanko STTPK,
(1.2.2) Blanko transkrip nilai,
(1.2.3) Bimbingan makalah,
(1.2.4) Ujian makalah (Diklat Pelaut Tingkat I),
(1.2.5) Koreksi ujian.
(2) Biaya Langsung Tetap
(1.1) Biaya Proses Belajar Mengajar terdiri:
(1.1.1) Biaya pengadaan bahan alat pendidikan,
(1.1.2) Biaya bahan administrasi,
(1.1.3) Honor mengajar.
(1.2) Biaya Ujian terdiri dari:
(1.2.1) Biaya bahan dan alat tulis ujian,
(1.2.2) Vakasi ujian tertulis,
(1.2.3) Vakasi ujian praktek,
(1.2.4) Vakasi Ujian Keahlian Pelaut (UKP),

(1.2.5) Honor pembuat naskah ujian,

(1.2.6) Honor pengawas ujian.

(3) Biaya Tidak Langsung

(3.1) Biaya pemeliharaan Gedung

(3.2) Biaya pemeliharaan peralatan dan mesin termasuk alat-alat laboratorium;

(3.3) Biaya Daya Listrik;

(3.4) Biaya Langganan Air;

(3.5) Biaya Operasional;

(3.6) Biaya Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi.

b) Biaya Administrasi dan Umum

(1) Biaya gaji pegawai, honorarium dan tunjangan;

(2) Biaya renumerasi pengelola BP3IP;

(3) Biaya pemeliharaan gedung kantor;

(4) Biaya pemeliharaan kendaraan roda 4;

(5) Biaya pemeliharaan kendaraan roda 2;

(6) Biaya pemeliharaan peralatan dan mesin;

(7) Biaya Daya Listrik Kantor;

(8) Biaya Langganan Telepon;

(9) Biaya Langganan Air Kantor;

(10) Biaya operasional kantor;

(11) Biaya Penyusutan aset tetap dan amortisasi

c) Biaya Promosi

(1) Biaya pencetakan brosur dan pamflet;

(2) Biaya Webside;

(3) Biaya videotrone;

(4) Biaya Tabloid Transindo;

(5) Biaya Tabloid Samudera; dan

(6) Biaya kunjungan kerja ke perusahaan-perusahaan pelayaran.

3) Biaya Pembelajaran Program Diklat Ketrampilan

a) Biaya Layanan Diklat

(1) Biaya Langsung Variabel

Biaya Proses Belajar Mengajar terdiri dari:

(1.1) Biaya seragam dan atribut lengkap,

(1.2) Handbag, bahan ajar, paket alat tulis siswa,

(1.3) Pas foto, ID card,

(1.4) Premi asuransi.

(2) Biaya Langsung Tetap

Biaya Proses Belajar Mengajar terdiri dari:

(2.1) Biaya pengadaan bahan alat pendidikan,

(2.2) Biaya bahan administrasi,

(2.3) Honor mengajar.

(3) Biaya Tidak Langsung

(3.1) Biaya pemeliharaan Gedung

(3.2) Biaya pemeliharaan peralatan dan mesin termasuk alat-alat laboratorium;

(3.3) Biaya Daya Listrik;

(3.4) Biaya Langganan Air;

(3.5) Biaya Operasional;

(3.6) Biaya Penyusutan dan Amortisasi.

b) Biaya Umum dan Administrasi

(1) Biaya gaji pegawai, honorarium dan tunjangan;

(2) Biaya renumerasi pengelola BP3IP;

(3) Biaya pemeliharaan gedung kantor;

(4) Biaya pemeliharaan kendaraan roda 4;

(5) Biaya pemeliharaan kendaraan roda 2;

(6) Biaya pemeliharaan peralatan dan mesin;

(7) Biaya Daya listrik kantor;

(8) Biaya Langganan Telepon kantor;

(9) Biaya Langganan Air Kantor;

(10) Biaya operasional kantor;

(11) Biaya penyusutan aset tetap kantor.

c) Biaya Promosi:

(1) Biaya pencetakan brosur dan pamflet;

(2) Biaya Webside;

(3) Biaya videotrone;

(4) Biaya Tabloid Transindo;

(5) Biaya Tabloid Samudera; dan

(6) Biaya kunjungan kerja ke perusahaan-perusahaan pelayaran.

F. FORMULASI PERHITUNGAN BIAYA OPERASI LAYANAN

1. Biaya Layanan Diklat

a. Biaya Langsung Variabel *(Direct Variable Cost)*

1) Biaya Pembukaan Diklat

Biaya langsung variabel untuk pembukaan adalah biaya yang dikeluarkan untuk seluruh kegiatan yang secara langsung untuk peserta diklat yang digunakan pada saat pembukaan diklat antara lain penyediaan bahan bagi peserta, yaitu: Topi, dan Konsumsi.

2) Biaya Pembelajaran Diklat

Biaya langsung variabel untuk pembelajaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk seluruh kegiatan yang secara langsung untuk peserta diklat yang digunakan dalam proses pembelajaran antara lain biaya seragam dan atribut lengkap, *handbag*, bahan ajar, paket alat tulis siswa, pas foto, ID card dan premi asuransi.

3) Biaya Ujian

Biaya langsungvariabel untuk ujian adalah biaya yang dikeluarkan untuk seluruh kegiatan yang secara langsung untuk peserta diklat yang digunakan dalam ujian antara lain biaya blanko STTPK, blanko transkrip nilai, bimbingan makalah dan ujian makalah (khusus untuk tingkat I), serta vakasi ujian keahlian pelaut.

4) Biaya Penutupan

Biaya langsung variabel untuk penutupan adalah biaya yang dikeluarkan untuk seluruh kebutuhan yang secara langsung untuk peserta antara lain biaya pakaian seragam peserta diklatdan konsumsi dengan formulasi, sebagai berikut:

Formulasi Biaya Langsung Variabel :
Volume per komponen biaya per peserta x harga per unit

b. Biaya Langsung Tetap*(Direct Fixed Cost)*

1) Biaya Langsung Tetap Pembukaan Diklat

Biaya langsung tetap untuk pembukaan diklat adalah biaya yang dikeluarkan untuk biaya pemasangan tenda, biaya pembuatan spanduk, honor pembicara, dan moderator.

2) Biaya Langsung Tetap Pembelajaran

Biaya tidak langsung tetap untuk pemebelajaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk proses pembelajaran pada setiap periode tertentu masing-masing program diklat antara lain biaya bahan alat pendidikan, bahan administrasi, honor mengajar.

3) Biaya Langsung Tetap Ujian

Biaya tidak langsung tetap untuk ujian adalah biaya yang dikeluarkan untuk ujian pada setiap periode tertentu masing-

masing program diklat antara lain biaya bahan dan alat tulis ujian, vakasi ujian tertulis, vakasi ujian fungsi.

4) Biaya Langsung Tetap Penutupan Diklat

Biaya tidak langsung tetap untuk penutupan diklat adalah biaya yang dikeluarkan untuk seluruh kebutuhan setiap acara penutupan pada setiap periode tertentu antara lain pemasangan tenda, pembuatan spanduk, bahan, dan administrasi dengan formulasi, sebagai berikut:

Formulasi BiayaLangsung Tetap:
Volume per komponen biaya x harga per unit

c. Biaya Tidak Langsung (Biaya Overhead) untuk Pembukaan, Pembelajaran, Ujian dan Penutupan Diklat.

Biaya tidak langsung untuk pembukaan, pembelajaran, ujian, dan penutupan diklat adalah biaya yang dikeluarkan untuk proses pembukaan sampai dengan penutupan pada setiap periode tertentu masing-masing program diklat terdiri dari: biaya daya listrik diklat, langganan air diklat, biaya pemeliharaan gedung diklat, dan biaya pemeliharaan peralatan, mesin, dan alat-alat laboratorium diklat, Biaya operasional diklat, dan biaya penyusutan asset tetap dan amortisasi diklat.

Formulasi Biaya Tidak Langsung Layanan Diklat (Mulai Pendaftaran sampai dengan Penutupan Diklat:
Seluruh Pengeluaran BP3IP Tahun H-1 (-) Investasi pada Aset tetap Tahun H-1 (+) Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Tahun H-1 (:) RealissiTotal Jam Pelajaran Tahun H-1 (x) denganjumlah jam pelajaran masing-masing Diklat.

Catatan : Jumlah peserta untuk diklat peningkatan sebanyak 25 per-kelas dan dengan memperhatikan Tabel biaya Joint Cost (Biaya Bersama).

2. Biaya Layanan Diklat Per Unit / Per Peserta

Biaya layanan Diklat per Unit adalah besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta diklat yang mulai dari pembukaan diklat sampai dengan penutupan diklat formulasinya sebagai berikut:

Formulasi Biaya Diklat Per-Peserta (Mulai Pendaftaran sampai dengan Penutupan Diklat) :
Biaya Langsung Variabel Per-Kelas (+) Biaya Langsung Tetap Per-Kelas (+) Biaya Tidak Langsung Per-Kelas (:) Jumlah Peserta Per-Kelas

3. Biaya Administrasi dan Umum

Biaya Administrasi dan Umum adalah biaya - biaya yang dikeluarkan untuk menunjang penyelenggaraan diklat terdiri atas biaya gaji pegawai, remunerasi, dan honorarium, biaya listrik kantor, biaya telepon kantor, biaya air kantor, biaya pemeliharaan gedung kantor, biaya meliharaan kendaraan kantor, biaya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor, biaya operasional kantor, biaya penyusutan asset tetap dan amortisasi kantor.

Formulasi Biaya Administrasi dan Umum:

Seluruh Pengeluaran BP3IP Tahun H-1 (-) Investasi pada Aset tetap Tahun H-1 (+) Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Tahun H-1 (:) RealissiTotal Jam Pelajaran Tahun H-1 (x) denganjumlah jam pelajaran masing-masing Diklat.

Catatan : Jumlah peserta untuk diklat peningkatan sebanyak 25 per-kelas dan dengan memperhatikan Tabel biaya Joint Cost (Biaya Bersama).

4. Biaya Promosi

Biaya Promosi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan BP3IP untuk menunjang penyelenggaraan layanan diklat yang terdiri atas biaya pencetakan brosur dan pamflet, biaya Webside, biaya videotrone, biaya tabloid Transindo, biaya tabloid Samudera; dan biaya kunjungan kerja ke perusahaan-perusahaan pelayaran.

Formulasi Biaya Promosi:

Seluruh Pengeluaran BP3IP yang mendukung untuk promosi pelaksanaan layannan diklat pada Tahun H-1 (:) RealissiTotal Jam Pelajaran Tahun H-1 (x) denganjumlah jam pelajaran masing-masing Diklat.

5. Biaya Diklat Per Unit / Per Peserta (Pasca Biaya Admum dan Biaya Promosi).

Biaya Diklat per Unit atau per Peserta adalah besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta diklat yang mulai dari pembukaan diklat sampai dengan penutupan diklat, formulasinya sebagai berikut:

Formulasi Biaya Diklat Per-Peserta (Mulai Pendaftaran sampai dengan Penutupan Diklat) :

Biaya layanan diklat per-unit/per-peserta (+) Biaya Administrasi dan Umum (+) Biaya Promosi (:) Jumlah Peserta Per-Kelas

G. TARIF LAYANAN DIKLAT

1. Sistem Pentarifan

Tarif layanan diklat yang diselenggarakan BP3IP akan dibebankan kepada calon peserta diklat, yang dihitung berdasarkan:

1) Biaya pelayanan (Cost of service pricing)

Penentuan tarif layanan utamanya didasarkan pada biaya operasi penyelenggaraandiklat opleh BP3IP.

Biaya operasi yang dijadikan dasar penentuan tarif layanan adalah Biaya Langsung , biaya tidak langsung (biaya ovberhead) baik tetap maupun variabel, dan biaya administrasi dan umum. Namun dalam penentuan tariff tersebut, BP3IP sebagai lembaga Badan Layanan Umum belum membebankan unsur nilai penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud.

2) Nilai pelayanan (value of service pricing)

Penentuan tarif selain didasarkan pada butir 1 (satu) di atas juga didasarkan pada nilai pelayanan yang disediakan untuk peserta diklat, sehingga besaran tarif juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait langsung dengan penyelenggaraan diklat antara lain kurikulum dan jam pelajaran masing-masing program diklat yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada besaran biaya-biaya antara lain biaya honor tenaga pengajar, biaya vakasi, biaya bahan praktek dan penggunaan laboratorium serta simulator.

2. Asumsi Perhitungan Tarif

Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan tarif layanan diklatdi BP3IP adalah:

1) Biaya Operasi

Penetapan tarif layanan diklat sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya biaya operasi yang dikeluarkan BP3IP, dalam penyelenggaraan program diklat baik biaya langsung dan biaya tidak langsung (variabel maupun tetap).

Biaya Langsung, biaya tidak langsung, dan biaya administrasi dan umum, serta biaya promosi dibebankan kepada peserta diklat dalam bentuk tarif, namun alokasi biaya tdak langsung, biaya administrasi dan biaya promosipada BP3IPanggarannya sebagian masihdibebankan ke APBN (Rupiah Murni). Khusus untuk remunerasi, alokasi anggaran belanjanya dibebankan pada peserta diklat (PNBP).

2) Tingkat Occupancy

Penetapan tarif layanan diklat juga sangat dipengaruhi oleh tingkat o*ccupancy*,yaitu jumlah peserta per periode dibandingkan kapasitas. Tingkat *Occupancy* akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya per peserta khususnya biaya tidak langsung (tetap dan variable) dan biaya administrasi dan umum. Namun BP3IP, berasumsi bahwa *Tingkat Occupancy* adalah sebesar 100%.

Tujuan utama penetapan tarif layanan diklat adalah supaya dapat menutup biaya pada tingkat break even point atau dapat menutup biaya langsung variabel dan biaya langsung tetap, serta sebagian biaya tidak langsung.

3. Usulan Tarif Layanan Diklat

Berdasarkan perhitungan masing-masing komponen biaya penye-lenggaraan diklat, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan tarif layanan diklat, yaitu biaya operasi, dan tingkat *occupancy*, maka diperoleh tarif layanan diklat per peserta yang secara rinci akan diusulkan oleh Direktur BP3IP untuk ditetapkan oleh Menteri Keuangan menjadi tarif layanan dan akan ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun sekali dan atau bila terjadi kondisi yang memaksa sehingga kalau tarif layanan tersebut tidak direvisi, maka proses belajar mengajar akan terganggu.

BAB IV

SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP

A. PENGERTIAN SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP

Sistem akuntansi adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan.

Aset tetap *(fixed asset)* adalah aset yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi entitas, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal entitas dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Sistem akuntansi aset tetap adalah sistem akuntansi yang mengolah transaksi yang mengubah aset tetap yang melibatkan bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain, untuk menghasilkan informasi akuntansi yang dibutuhkan berbagai tingkat manajemen pada suatu entitas. Berikut ini adalah definisi-definisi yang berkaitan dengan aset tetap:

1. Biaya perolehan (*cost*) adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang di atribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui.
2. Jumlah tercatat (*carrying amount*) adalah nilai yang disajikan dalam neraca setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.
3. Jumlah yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*) adalah nilai yang lebih tinggi antara harga jual neto dan nilai pakai (value in use) suatu aset.
4. Jumlah yang dapat disusutkan (*depreciable amount*) adalah biaya perolehan suatu aset, atau jumlah lain yang menjadi pengganti biaya perolehan, dikurangi nilai residunya.
5. Nilai khusus entitas (*entity specific value*) adalah nilai kini dari arus kas suatu entitas yang diharapkan timbul dari penggunaan aset dan dari pelepasasannya pada akhir umur manfaat atau yang diharapkan terjadi ketika penyelesaian kewajiban.
6. Nilai residu aset adalah jumlah yang diperkirakan akan diperoleh entitas saat ini dari pelepasan aset, setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan,

jika aset tersebut telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya.

7. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar (*arm's length transaction*).

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

1. Aset Tetap

a. Definisi dan Jenis Aset Tetap BP3IP

Aset Tetap BP3IP adalah aset berwujud yang dimiliki BP3IP yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak ketiga, atau untuk tujuan administratif operasional BP3IP. Aset tetap BP3IP secara kelompok besar jenisnya dapat terdiri dari:

a. Tanah;
b. Peralatan dan Mesin;
c. Gedung dan Bangunan;
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
e. Aset Tetap Lainnya; dan
f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

b. Pengakuan Aset Tetap BP3IP

Aset Tetap BP3IP diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Berwujud;
2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

c. Pengukuran Aset Tetap BP3IP

Pengukuran Aset Tetap BP3IP memperhatikan transaksi perolehannya sebagai berikut:

1) Pembelian, dapat berupa pembelian langsung (satu kali pembayaran) maupun perolehan melalui pembangunan dengan beberapa kali termin pembayaran. Aset Tetap BP3IP yang diperoleh dengan cara ini diukur sebesar nilai nominal yang tertera dalam

dokumen kuitansi, faktur, SPM/SP2D (alokasi DIPA RM), dan SP3B/SP2B BLU (alokasi DIPA PNBP).

2) Transfer masuk, diperoleh dan entitas akuntansi/pelaporan lain dalam lingkup pemerintah pusat. Aset Tetap BP3IP yang diperoleh dengan cara ini diukur sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST). Jika tidak tersedia nilai perolehannya, dapat digunakan nilai wajar aset tersebut pada tanggal dilakukannya transfer.

3) Hibah masuk, diperoleh dan entitas lain di luar lingkup pemerintah pusat, seperti Pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga-lembaga lainnya, dan masyarakat perseorangan maupun kelompok. Aset Tetap BP3IP yang diperoleh dengan cara ini diukur sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen BAST Hibah. Jika tidak tersedia nilai perolehannya, dapat digunakan nilai wajar aset tersebut pada tanggal dilakukannya hibah.

4) Reklasifikasi masuk, diperoleh sebagai akibat adanya proses reklasifikasi aset dan non-aset tetap menjadi Aset Tetap. Dalam transaksi reklasifikasi masuk tersebut, pengukurannya diperlakukan sebagai berikut:

   1) Aset Tetap yang masuk (bertambah) dicatat pada sisi debet dan Aset Tetap yang keluar (berkurang) dicatat di sisi kredit sebesar nilai perolehannya.

   2) Akumulasi penyusutan Aset Tetap terkait yang tercatat sampai dengan periode dilakukannya reklasifikasi, dicatat dengan cara mendebet Akumulasi penyusutan atas Aset Tetap yang keluar (berkurang) dan mengkredit Akumulasi penyusutan atas Aset Tetap yang masuk (bertambah) sebesar nilai tarif penyusutan periodenya.

5) Pertukaran, diperoleh dengan menukarkan Aset Tetap milik BP3IP dengan Aset Tetap entitas lain. Aset Tetap BP3IP yang diperoleh dengan cara ini dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

6) Perolehan lainnya yang sah, merupakan perolehan Aset Tetap BP3IP yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam cara perolehan

pembelian, transfer masuk, hibah masuk, dan pertukaran, yang diperkenankan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

7) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberimanfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, pengeluaran tersebut ditambahkan pada jumlah tercatat aset tetap yang bersangkutan.

   Dalam hal, pengeluaran setelah perolehan awal tersebut untuk perbaikan atau perawatan aset tetap untuk menjaga manfaat ekonomi masa yang akan datang atau untuk mempertahankan standar kinerja semula atas suatu aset tetap, pengeluaran tersebut diakui dan dicatat bukan sebagai penambahan nilai aset tetap melainkan sebagai belanja atau beban pemeliharaan.

8) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

9) Biaya perolehan suatu aset, terdiri dari harga belinya atau konstruksinya termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan langsung adalah :

   a. biaya persiapan tempat, misalnya biaya pembersihan lokasi (*land clearing*) dan kegiatan sejenisnya;
   b. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar-muat (*handling cost*);
   c. biaya pembangunan (*development cost*) awal, termasuk biaya perijinan, misalnya ijin mendirikan bangunan (IMB);
   d. biaya pemasangan (*installation costs*);
   e. biaya profesional, seperti disain arsitek dan insinyur;
   f. biaya tim pengawas; serta
   g. biaya bunga pinjaman sepanjang dapat diatribusikan secara langsung terhadap perolehan aktiva tetap yang bersangkutan.

10) Harga perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan;

11) Bilamana aset tetap diperoleh secara paket berikut suku

cadangnya, maka biaya perolehan aset tetap ini sudah termasuk nilai suku cadang bawaan, sehingga suku cadang ini dicatat (dengan biaya perolehan nihil) di dalam administrasi persediaan di bagian masing-masing;

12) Aset tetap yang diperoleh dalam bentuk siap pakai, nilai perolehannya didasarkan atas harga beli ditambah pajak-pajak yang menyertainya dan semua biaya yang dikeluarkan sampai aktiva tetap yang bersangkutan siap untuk digunakan;

d. Penghapusan Aset Tetap BP3IP

Penghapusan merupakan suatu tindakan menghapus Aset Tetap dari daftar Aset Tetap dengan menerbitkan Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan BP3IP dan/atau Kuasa BP3IP dan/atau Kementerian Keuangan dari tanggung jawab administrasi dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya.Penghapusan ini dilakukan apabila Aset Tetap sudah tidak berada dalam penguasaan BP3IP, karena salah satu hal:

1) Penyerahan Aset Tetap kepada Kementerian Keuangan;
2) Pengalihgunaan Aset Tetap kepada Entitas lain;
3) Pemindahtanganan Aset Tetap kepada pihak lain;
4) Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, atau menjalankan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
5) Sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkiraan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluarsa, dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ternak, serta terkena dampak dari terjadinya force majeure.

Persyaratan penghapusan Aset Tetap selain tanah dan/atau bangunan harus memenuhi:

1) Persyaratan teknis yaitu secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki, secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi, barang telah melampaui batas waktu kegunaannya/ kadaluarsa, barang mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, seperti terkikis, aus, dll sejenisnya, atau berkurangnya barang

dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut dalam penyimpanan/pengangkutan;

2) Persyaratan ekonomis, yaitu lebih menguntungkan bagi Negara apabila barang dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh; atau

3) Barang hilang, atau dalam kondisi kekurangan perbendaharaan atau kerugian.

Penghapusan Aset Tetap berupa tanah dan/atau bangunan harus memenuhi persyaratan yaitu:

1) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat karena bencana alam, atau karena sebab lain di luar kemampuan manusia (*force majeure*);

2) Lokasi barang menjadi tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) karena adanya perubahan tata ruang kota;

3) Sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas, penyatuan lokasi barang dengan barang lain milik negara dalam rangka efisiensi.

Secara umum, penghapusan Aset Tetap BP3IP dapat dilakukan melalui penghentian penggunaan, pelepasan, karena hilang, atau proses reklasifikasi keluar.

f. Penghentian Penggunaan

a. Pada kondisi tertentu, suatu Aset Tetap BP3IP dapat dihentikan dari penggunaannya. Apabila suatu Aset Tetap BP3IP tidak dapat digunakan karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir, maka Aset Tetap BP3IP tersebut hakikatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan.

b. Aset Tetap BP3IP yang dihentikan dari penggunaan aktif BP3IP tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

c. Suatu Aset Tetap BP3IP dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila aset tetap secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

d. Aset Tetap BP3IP yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Pelepasan Aset Tetap BP3IP

Pelepasan Aset Tetap BP3IP lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Apabila suatu Aset Tetap BP3IP dilepaskan karena dipindahtangankan,maka Aset Tetap BP3IP yang bersangkutan harus dikeluarkan dari Neraca. Proses pemindahtanganan Aset Tetap BP3IP harus dilakukan seizin Pengelola Barang (Menkeu c.q. DJKN). Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), BP3IP dapat melakukan pemindahtanganan BMN yang di dalamnya termasuk Aset Tetap BP3IP dengan cara:

h. Dijual

i. Aset yang dijual dikeluarkan Bari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

ii. BP3IP harus mengidentifikasi dengan tepat Aset Tetap yang dijual (Aset Tetap biasa atau Aset Tetap BP3IP).

iii. Identifikasi tersebut sangat penting karena terkait dengan perlakuan atas pendapatan yang diperoleh atas penjualan aset tersebut, apakah harus disetor ke Kas Negara atau dapat dikelola langsung dan secara periodik disahkan ke KPPN.

iv. Pendapatan dan penjualan Aset Tetap biasa merupakan PNBP (423xxx) yang harus disetor ke Kas Negara dan tidak perlu disahkan.

v. Pendapatan dari penjualan Aset Tetap BP3IP merupakan pendapatan BP3IP (424xxx) yang dapat dikelola langsung dan harus dilalukan proses pengesahan melalui SP3B/SP2B BLU di KPPN.

e. Dipertukarkan

Aset Tetap BP3IP yang dipertukarkan dikeluarkan dan Neraca pada saat diterbitkan BAST sebagai tindak lanjut kesepakatan tukar-menukar BMN.

f. Dihibahkan

Aset Tetap BP3IP yang dihibahkan dikeluarkan dan Neraca pada saat telah diterbitkan BAST hibah oleh BP3IP sebagai tindak lanjut persetujuan hibah.

g. Aset Tetap Hilang

1) Aset Tetap BP3IP hilang harus dikeluarkan dan Neraca setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang

bersangkutan berdasarkan keterangan dan pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Terhadap Aset Tetap BP3IP yang hilang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses untuk mengetahuiapakah terdapat unsur kelalaian sehingga mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi.

3) Aset Tetap BP3IP hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat Aset Tetap BP3IP dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi Aset Tetap BP3IP hilang menjadi aset lainnya.

4) Apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. - Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maim aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban.

i. Reklasifikasi Keluar

Aset Tetap BP3IP dikeluarkan sebagai akibat adanya proses reklasifikasi aset dari aset tetap menjadi Non-Aset Tetap. Transaksi ini merupakan kebalikan dan transaksi reklasifikasi masuk.

5) Koreksi Nilai Aset Tetap BP3IP

Koreksi nilai aset tetap BP3IP antara lain disebabkan oleh transaksi-transaksi sebagai berikut:

a. Koreksi Nilai Aset Tetap BP3IP sebagai akibat dari hasil Revaluasi oleh Pengelola Barang (Menteri Keuangan c.q. Ditjen Kekayaan Negara) dalam bentuk Inventarisasi dan Penilaian (IP);

b. Koreksi Nilai Aset Tetap BP3IP karena adanya pengembalian belanja modal;

c. Koreksi Nilai Aset Tetap BP3IP sebagai akibat dan hasil temuan (audit) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan/atau BPK; dan

d. Koreksi Lainnya, misalnya koreksi/penyesuaian yang dilakukan karenaadanya Belanja Modal yang menghasilkan aset ekstrakomptabel.

Koreksi tambah/kurang nilai Aset Tetap BP3IP dilakukan tidak hanya terhadap nilai Aset Tetap BP3IP saja, tetapi juga menyajikan ulang

nilai akumulasi penyusutan (retrospektif).

6) Penyusutan Aset Tetap BP3IP secara Periodik

1) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh Aset Tetap BP3IP disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Metode penyusutan garis lurus dipergunakan untuk menghitung beban penyusutan tiap periode. Dengan demikian, beban penyusutan diperoleh dengan membagi nilai perolehan aset tetap dengan periode masa manfaatnya. Metode garis lurus menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Depresiasi} = \frac{HP - NS}{N}$$

Keterangan:

HP : Harga Perolehan (*Cost*).

NS : Nilai Sisa (Residu).

N : Taksiran Umur Ekonomis.

2) Penyusutan Aset Tetap BP3IP dilakukan secara periodik (semesteran), dengan mengakui adanya Beban Penyusutan dan diakumulasikan penyusutannya sepanjang masa penggunaannya.

7) Penyajian Aset Tetap BP3IP

Penyajian Aset Tetap BP3IP di Laporan Keuangan sebagai berikut:

1) Tanah BP3IP

a) Tanah BP3IP disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap.

b) Mutasi Tanah BP3IP pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan dan pengurangan;

c) Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan informasi mengenai:

i. Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat *(carrying amount)* Tanah;

ii. Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi tanah, yang dalam hal tanah tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi tanah.

2) Peralatan dan Mesin BP3IP

a) Peralatan dan Mesin BP3IP disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap dikurangi kontra akun berupa akumulasi penyusutan peralatan dan mesin BP3IP.

b) Beban Penyusutan atas Peralatan dan Mesin pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional.

c) Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan informasi mengenai:

i. Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat *(carrying amount)* Peralatan dan Mesin;

ii. Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi Peralatan dan Mesin;

iii. Mutasi Peralatan dan Mesin pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan dan/atau pengurangan;

iv. Informasi penyusutan Peralatan dan Mesin yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, alasan pilihan metode penyusutan, perubahan metode penyusutan (jika ada),masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

3) Gedung dan Bangunan BP3IP

a) Gedung dan Bangunan BP3IP disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap dikurangi kontra akun berupa akumulasi penyusutan gedung dan bangunan BP3IP.

b) Beban Penyusutan atas Gedung dan Bangunan pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional.

c) Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan informasi mengenai:

i. Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat *(carrying amount)* Gedung dan Bangunan;

ii. Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi Gedung dan Bangunan;

iii. Mutasi Gedung dan Bangunan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan dan/atau pengurangan;

iv. Informasi penyusutan Gedung dan Bangunan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, alasan pilihan metode penyusutan, perubahan metode penyusutan

(jika ada), masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan BP3IP

a) Jalan, Irigasi, dan Jaringan BP3IP disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap dikurangi kontra akun berupa akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan BP3IP.

b) Beban Penyusutan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional.

c) Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan informasi mengenai:

i. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

ii. Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi, dan Jaringan tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi;

iii. Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan dan/atau pengurangan;

iv. Informasi penyusutan Peralatan dan Mesin yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, alasan pilihan metode penyusutan, perubahan metode penyusutan (jika ada), masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

5) Aset Tetap Lainnya BP3IP

a) Aset Tetap Lainnya BP3IP disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek *(whichever is shorter)* antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/ sewa.

b) Beban Penyusutan atas Aset Tetap Lainnya pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional.

c) Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan informasi

mengenai:

i. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat nilai Aset Tetap Lainnya;
ii. Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi Aset Tetap Lainnya;
iii. Mutasi Aset Tetap Lainnya pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan dan/atau pengurangan;
iv. Informasi penyusutan Peralatan dan Mesin yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, alasan pilihan metode penyusutan, perubahan metode penyusutan (jika ada), masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

6) Konstruksi dalam Pengerjaan BP3IP

a) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) BP3IP disajikan sebesar nilai perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan;
b) Dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan informasi mengenai:
i. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca;
ii. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya;
iii. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca;
iv. Uang muka kerja yang diberikan sampai dengan tanggal neraca; dan
v. Jumlah Retensi.

2. Aset Tak Berwujud BP3IP

a.Definisi dan Jenis Aset Tak Berwujud BP3IP

Aset Tak Berwujud (ATB) BP3IP adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud BP3IP secara kelompok besar jenisnya dapat terdiri dari:

1) *Software* Komputer;

2) Lisensi dan *Franchise;*

3) Hak Paten, Hak Cipta, dan hak kekayaan intelektual lainnya;

4) Hasil Kajian/Penelitian yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang;

5) ATB yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya;

6) Royalti;

7) Aset Tak Berwujud Lainnya; dan

8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan.

b. Pengakuan Aset Tak Berwujud BP3IP

Untuk dapat diakui sebagai ATB, BP3IP harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi definsi ATB dan kriteria pengakuan ATB. Sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika:

a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan

b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

c. Pengukuran Aset Tak Berwujud BP3IP

Pengukuran ATB dinilai sebagai berikut:

1) ATB yang diperoleh secara eksternal melalui:

a) Pembelian, dinilai berdasarkan biaya perolehan. Aset Tak Berwujud BP3IP yang diperoleh dengan cara ini diukur sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen kuitansi, faktur, SPM/SP2D (alokasi DIPA RM), dan SP3B/SP2B BLU (alokasi DIPA PNBP).

b) Pertukaran, dinilai sebesar nilai wajar dan aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

c) Kerjasama, dinilai berdasarkan biaya perolehan.

d) Reklasifikasi masuk, diperoleh sebagai akibat adanya proses reklasifikasi aset dari non-ATB menjadi ATB. Dalam transaksi reklasifikasi masuk tersebut, pengukurannya diperlakukan hal-hal sebagai berikut:

i. ATB yang masuk (bertambah) dicatat pada sisi debet dan ATB yang keluar (berkurang) dicatat di sisi kredit sebesar nilai

perolehannya.

ii. Akumulasi amortisasi ATB terkait yang tercatat sampai dengan periode dilakukannya reklasifikasi, dicatat dengan cara mendebet Akumulasi penyusutan atas Aset Tetap yang keluar (berkurang) dan mengkredit Akumulasi amortisasi atas ATB yang masuk (bertambah) sebesar tarif amortisasi periode bersangkutan.

e) Donasi/Hibah, ATB yang diperoleh dengan cara ini diukur sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen BAST Hibah. Jika tidak tersedia nilai perolehannya, dapat digunakan nilai wajar aset yang ditetapkan oleh pimpinan/kuasa pengguna anggaran BP3IP.

2) ATB yang diperoleh dan pengembangan internal diukur sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.

|

d. Penghapusan ATB BP3IP

Penghapusan ATB BP3IP dapat dilakukan melalui penghentian penggunaan, pelepasan, karena hilang, atau proses reklasifikasi keluar.

1) Penghentian Penggunaan

a) Pada kondisi tertentu, suatu ATB BP3IP dapat dihentikan dari penggunaannya. Apabila suatu ATB BP3IP tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB BP3IP tersebut hakikatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan.

b) ATB BP3IP yang dihentikan dari penggunaan aktif BP3IP tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

c) Suatu ATB BP3IP dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila ATB secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

d) ATB BP3IP yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas

Laporan Keuangan.

2) Pelepasan ATB

Pelepasan ATB BP3IP lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Apabila suatu ATB BP3IP dilepaskan karena dipindahtangankan, maka ATB BP3IP yang bersangkutan harus dikeluarkan dari Neraca. Proses pemindahtanganan ATB BP3IP harus dilakukan seizin Pengelola Barang (Menkeu c.q. DJKN). Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), BP3IP dapat melakukan pemindahtanganan BMN yang di dalamnya termasuk ATB BP3IP dengan cara:

a) Dijual

i. BP3IP harus mengidentifikasi dengan tepat ATB yang dijual (ATB biasa atau ATB BLU).

ii. Identifikasi tersebut sangat penting karena terkait dengan perlakuan atas pendapatan yang diperoleh atas penjualan aset tersebut, apakah harus disetor ke Kas Negara atau dapat dikelola langsung dan secara periodik disahkan ke KPPN.

iii. Pendapatan dari penjualan ATB biasa merupakan PNBP (kelompok akun 423xxx) yang harus disetor ke Kas Negara dan tidak perlu disahkan.

iv. Pendapatan dari penjualan ATB BLU merupakan pendapatan BP3IP (kelompok akun 424xxx) yang dapat dikelola langsung dan harus dilalukan proses pengesahan melalui SP3B/SP2B BLU di KPPN.

b) Dipertukarkan

Aset Tetap BP3IP yang dipertukarkan dikeluarkan dari Neraca pada saat diterbitkan BAST sebagai tindak lanjut kesepakatan tukarmenukar BMN.

c) Dihibahkan

d) Aset Tetap BP3IP yang dihibahkan dikeluarkan dari Neraca pada saat telah diterbitkan BAST hibah oleh BP3IP sebagai tindak lanjut persetujuan hibah.

3) ATB Hilang

a) ATB BP3IP hilang harus dikeluarkan dari Neraca setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b) Terhadap ATB BP3IP yang hilang, sesuai dengan peraturan

perundangundangan perlu dilakukan proses untuk mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian sehingga mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi.

c) ATB BP3IP hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat ATB BP3IP dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi Aset Tetap BP3IP hilang menjadi aset lainnya.

d) Apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban.

4) Reklasifikasi Keluar

ATB BP3IP dikeluarkan sebagai akibat adanya proses reklasifikasi aset dari ATB menjadi Non-ATB BP3IP. Transaksi ini merupakan kebalikan dari transaksi reklasifikasi masuk.

e. Koreksi Nilai ATB BP3IP

Koreksi nilai ATB BP3IP antara lain disebabkan oleh transaksi-transaksi sebagai berikut:

a. Koreksi Nilai ATB BP3IP sebagai akibat dan hasil Revaluasi oleh Pengelola Barang (Menteri Keuangan c.q. Ditjen Kekayaan Negara) dalam bentuk Inventarisasi dan Penilaian (IP);

b. Koreksi Nilai ATB BP3IP karena adanya pengembalian belanja modal;

c. Koreksi Nilai ATB BP3IP sebagai akibat dari hasil temuan (audit) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan/atau BPK; dan

d. Koreksi Lainnya, misalnya koreksi/penyesuaian yang dilakukan karenaadanya Belanja Modal yang menghasilkan aset ekstrakomptabel.

Koreksi tambah/kurang nilai ATB BP3IP dilakukan tidak hanya terhadap nilai ATB BP3IP saja, tetapi juga menyajikan ulang nilai akumulasi amortisasi (retrospektif).

f. Amortisasi ATB BP3IP secara Periodik

1) ATB BP3IP dilakukan amortisasi secara periodik.

Metode amortisasi garis lurus dipergunakan untuk menghitung beban amortisasi tiap periode. Dengan demikian, beban amortisasi diperoleh dengan membagi nilai perolehan ATB BP3IP dengan periode masa manfaatnya. Metode garis lurus menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Depresiasi} = \frac{HP - NS}{N}$$

Keterangan:

HP : Harga Perolehan (*Cost*).

NS : Nilai Sisa (Residu).

N : Taksiran Umur Ekonomis.

2) Beban Amortisasi BP3IP dilakukan secara periodik (semesteran), dengan mengakui adanya Beban Amortisasi dan diakumulasikan amortisasinya sepanjang masa penggunaannya

g. Penyajian ATB BP3IP

Penyajian ATB BP3IP di Laporan Keuangan sebagai berikut:

a. Aset Tak Berwujud BP3IP disajikan pada Neraca dalam kelompok Aset Lainnya dikurangi kontra akun berupa akumulasi amortisasi BP3IP;

b. Beban amortisasi ATB disajikan dalam Laporan Operasional sebagai Beban Amortisasi.

C. KLASIFIKASI DAN KODEFIKASI ASET TETAP

Untuk memudahkan identifikasi, maka setiap Aset Tetap diklasifikasikan dengan cara tertentu sehingga memberikan kemudahan dalam pengelolaannya. Dalam pengelolaannya, setiap Kementerian Negara/Lembaga termasuk BP3IP wajib menyelenggarakan SIMAK-BMN. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (Simak-BMN) merupakan sub sistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) selain Sistem Akuntansi Keuangan (SAK). BP3IP selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) memiliki kewajiban untuk menyusun laporan barang milik negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga. Barang milik negara (BMN) meliputi unsur-unsur aset tetap dan aset tak berwujud. Penggolongan dan Kodefikasi Aset

bertujuan untuk menyeragamkan Penggolongan dan Kodefikasi BMN secara nasional guna mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara, sebagai pengganti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 membagi BMN dalam klasifikasi Golongan, Bidang, Kelompok, Sub Kelompok, dan Sub-sub kelompok.

Gambar 4.1

Klasifikasi dan Kodefikasi Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud

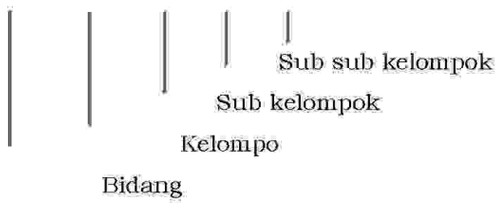


Golongan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud dari masing-masing Golongan tersebut selanjutnya dirinci lagi ke dalam klasifikasi bidang, kelompok, sub kelompok, dan sub-sub kelompok. Dengan demikan, klasifikasi paling rinci (detail) ada di *level* Sub-sub kelompok.

Untuk memudahkan pencatatan dan pengendalian, Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud selain diberikan identifikasi berupa nama, juga diberikan identifikasi dalam bentuk kode. Pemberian kode Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud sepenuhnya mengacu kepada PMK RI Nomor 29/PMK.06/2010 untuk memberikan identitas, Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud diberikan nomor kode barang (ditambah nomor urut pendaftarannya) dan kode lokasi (ditambah tahun perolehannya).

Skema kode identifikasi barang adalah sebagai berikut:

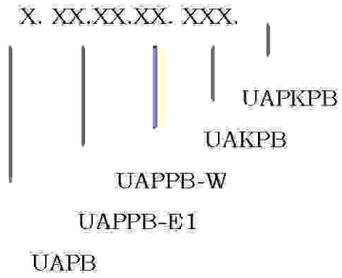
X. XX. XX.XX.XXX.



Contoh: Note Book untuk urutan yang ke-37 diberikan kode sebagai berikut:
3.10.01.02.003.000037

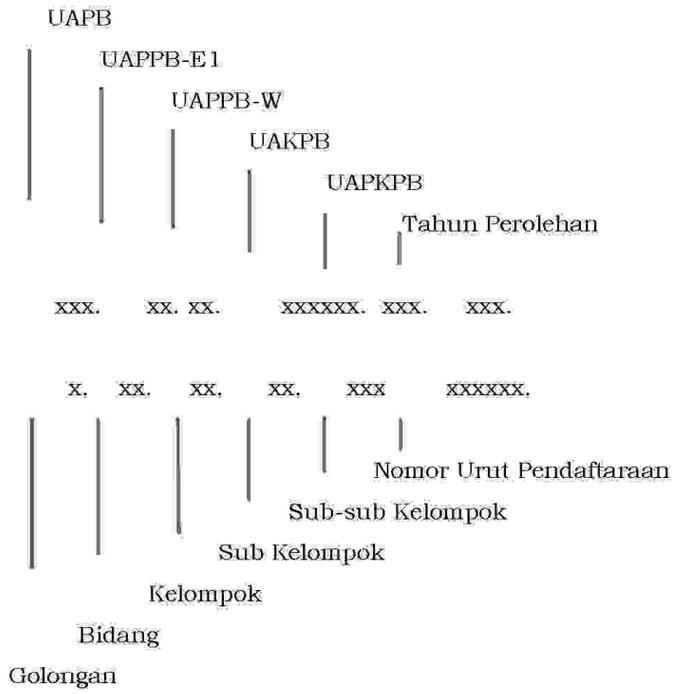
Sedangkan kode lokasi, diskemakan sebagai berikut:

X. XX.XX.XX. XXX.



Contoh:BP3IP (kode Satker 414324) diberikan kode lokasi sebagai berikut:
022.12.01.414324.000

Pembuatan label Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggabungkan kode lokasi (ditambah dengan tahun perolehannya) dan kode barang (ditambah dengan nomor urut pendaftaran).
Skema label Aset digambarkan sebagai berikut:



Contoh:

Pada Tahun 2015 Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (kode Satker 414324) melakukan pembelian Note Book. Pada saat perolehannya barang tersebut dengan nomor pencatatan terakhir untuk Note Book yang dikuasai Satuan Kerja yang bersangkutan adalah 000037. Berdasarkan hal tersebut BP3IP dapat memberikan label pada Note Book tersebut sebagai berikut:

022.12.01.414324.000.2015
3. 10 . 01 .02 . 003 . 000037

Setiap Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud dibukukan dengan mengacu pada kode BMN yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

Contoh kode BMN pada PMK tersebut dapat dilihat pada *tabel 4.1* berikut:

Tabel 4.1.

Penggolongan dan Kodefikasi Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud

Gol.	Bidang	Kelom-pok	Sub Kelom-pok	Sub-sub Kelom-pok	Uraian Barang
2	00	00	00	000	TANAH
2	01	00	00	000	Tanah
2	01	01	00	000	Tanah Persil
2	01	01	01	000	Tanah Bangunan Perumahan/G.
					Tempat Tinggal
2	01	01	01	001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I
5	01	00	00	000	JALAN, IRIGASI, & JARINGAN
5	01	01	00	000	Jalan
5	01	01	01	000	Jalan Nasional
5	01	01	01	001	Jalan Nasional Arteri
5	02	00	00	000	Irigasi
5	02	01	00	000	Bangunan Air Irigasi
5	02	01	01	000	Bangunan Waduk Irigasi
5	02	01	01	001	Waduk dengan Bendungan, Tanggul, Menara Pengambilan Pelimpah Banjir dan Terowongan Pengelak
5	03	00	00	000	Jaringan
5	03	06	00	000	Instalasi Gardu Listrik
5	03	06	01	001	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil
5	04	03	01	003	Jaringan Telepon di atas Tanah Kapasitas Besar
8	01	00	00	000	Aset Tak Berwujud
8	01	01	01	001	Software Komputer
8	0	01	01	007	Hasil Kajian/Penelitian

D. DAFTAR DAN TAKSIRAN UMUR EKONOMIS

1. Aset Tetap

j. Daftar Aset Tetap

Daftar Aset Tetap adalah daftar yang digunakan untuk mencatat mutasi Aset Tetap secara berkesinambungan, mulai dari Aset Tetap tersebut pertama kali diadakan sampai dengan dihapuskannya.

Jenis Aset Tetap BP3IP, adalah sebagai berikut:

1) Tanah;
2) Gedung dan Bangunan;
3) Peralatan Kantor dan Mesin;
4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
5) Aset Tetap Lainnya; dan
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan.

k. Taksiran Umur Ekonomis Aset Tetap

Taksiran umur ekonomis adalah umur aset tetap milik BP3IP yang ditaksir secara ekonomis yang dimulai sejak diadakan pertama kali sampai dengan dihapuskannya dari daftar aset tetap BP3IP. Taksiran umur ekonomis ini disusun dengan mengacu kepada APLIKASI SIMAK-BMN yang disusun oleh Pemerintah.

Adapun taksiran umum ekonomis aset tetap BP3IP secara garis besar dapat dilihat pada *tabel 4.2.* sebagai berikut:

Tabel 4.2.

Taksiran Umur Ekonomis Aset Tetap BP3IP

No	Kode	Uraian	Umur Ekonomis
1	3.01.01	Alat Besar Darat	10
2	3.01.02	Alat Besar Apung	8
3	3.01.03	Alat Bantu	7
4	3.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
5	3.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
6	3.02.03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
7	3.02.04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
8	3.03.01	Alat Bengkel Bermesin	10
9	3.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5

10	3.03.03	Alat Ukur	5
11	3.05.01	Alat Kantor	5
12	3.05.02	Alat RumahTangga	5
13	3.06.01	Alat Studio	5
14	3.06.02	Alat Komunikasi	5
15	3.06.03	Peralatan Pemancar	10
16	3.06.04	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
17	3.07.01	Alat Kedokteran	5
18	3.07.02	Alat Kesehatan Umum	5
19	3.08.01	Unit Alat Laboratorium	8
20	3.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	3
21	3.10.01	Komputer Unit	4
22	3.10.02	Peralatan Komputer	4
23	3.12.02	Alat Pengeboran Non Mesin	10
24	3.15.01	Alat Deteksi	5
25	3.15.02	Alat Pelindung	5
26	3.16.01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	10
27	3.19.01	Peralatan Olah Raga	3
28	4.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
29	4.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
30	4.02.01	Candi Tugu Peringatan/Prasasti	50
31	4.04.01	Tugu/Tanda Batas	50
32	5.01.01	Jalan	10
33	5.01.02	Jembatan	50
34	5.02.06	Bangunan Air Bersih/air Baku	40
35	5.02.07	Bangunan Air Kotor	50
36	5.03.01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
37	5.03.02	Instalasi Air Kotor	30
38	5.03.03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
39	5.03.06	Instalasi Gardu Listrik	40
40	5.03.08	Instalasi Gas	30
41	5.03.09	Instalasi Pengaman	20
42	5.03.10	Instalasi Lain	5
43	5.04.01	Jaringan Air Minum	30
44	5.04.02	Jaringan Listrik	40

45	5.04.03	Jaringan Telepon	20
46	5.04.04	Jaringan Gas	30
47	6.02.01	Barang Bercorak Kesenian	4
48	6.07.02	Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	0
49	6.07.03	Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	0
50	6.07.04	Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	0
51	8.01.01	Software Computer	4
52	8.01.02	Lisensi	10
53	8.01.03	Hak Paten Biasa	10

Pe

Perubahan atau penambahan yang berkaitan dengan aset (golongan, masa manfaat dan metode penyusutan) dalam Sistem Akuntansi Keuangan BP3IP, akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur BP3IP yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntansi Keuangan BP3IP.

2. Aset Tak Berwujud

a. Daftar Aset

Daftar Aset Tak Berwujud adalah daftar yang digunakan untuk mencatat mutasi Aset Tak Berwujud secara berkesinambungan, mulai dari Aset Tak Berwujud tersebut pertama kali diadakan sampai dengan dihapuskannya.

Jenis Aset Tak Berwujud BP3IP, adalah sebagai berikut:

1) *Software* Komputer
2) Lisensi dan *Franchise*;
3) Hak Paten, Hak Cipta, dan hak kekayaan intelektual lainnya;
4) Hasil Kajian/Penelitian yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang;
5) ATB yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
6) Royalti;
7) Aset Tak Berwujud Lainnya; dan
8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan.

b. Taksiran Umur Ekonomis Aset Tak Berwujud

Berdasarkan taksiran umur ekonomis adalah umur aset tak berwujud milik BP3IP yang ditaksir secara ekonomis yang dimulai sejak diadakan pertama kali sampai dengan dihapuskannya dari daftar aset tak berwujud BP3IP. Taksiran umur ekonomis ini disusun dengan

mengacu kepada APLIKASI SIMAK-BMN yang disusun oleh Pemerintah.

Adapun taksiran umum ekonomis aset tak berwujud BP3IP secara garis besar dapat dilihat pada *tabel 4.3.* sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Taksiran Umur Ekonomis Aset Tak Berwujud BP3IP

No	Kode	Uraian	Umur Ekonomis
1	8.01.01	Software Computer	4
2	8.01.02	Lisensi	10
3	8.01.03	Hak Paten Biasa	10

E. J

ENIS-JENIS TRANSAKSI DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) DAN REKONSILIASI DENGAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN (SAK)

1. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (Simak-BMN)

   SIMAK-BMN diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dan pelaporan manajerial (*Manajerial Report*).

   SIMAK-BMN menghasilkan informasi sebagai dasar penyusunan Neraca Kementerian Negara/Lembaga dan informasi-informasi untuk perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Secara garis besar pengelolaan barang milik Negara (BMN) dalam Simak-BMN terbagi dalam 2 (dua) transaksi yaitu transaksi BMN dan transaksi Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Transaksi BMN pada prinsip menangani pengelolaan aset yang mencakup pencatatan mulai dari saldo awal, perolehan, perubahan, penghapusan, penghentian penggunaan, sampai pencatatan kode ruangan serta Kartu Inventaris Barang (KIB) terkait dengan penanganan aset yang sudah selesai proses pengadaannya dan sudah siap untuk digunakan. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan atau proses perolehannya belum selesai pada akhir periode akuntansi. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup mencakup tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan

suatu periode waktu tertentu dan sampai dengan tanggal pelaporan belum selesai pengerjaannya.

2. Jenis-jenis transaksi dalam Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) sebagai berikut:
   a. Saldo Awal
      Saldo Awal, terdiri dari saldo BMN pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun mulai diimplementasikannnya SIMAK-BMN mencakup seluruh BMN yang telah dimiliki sebelum tahun anggaran berjalan.
   b. Perolehan Aset
      Perolehan Aset merupakan transaksi penambahan BMN yang tahun tanggal perolehannya sama dengan tahun anggaran berjalan. Transaksi perolehan Aset Tetap meliputi:
      1) Pembelian, Merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil pengadaan belanja modal tahun anggaran berjalan melalui penerbitan dokumen SP2D. Jenis aset yang diperoleh dengan cara ini adalah peralatan dan mesin, dokumen yang dibutuhkan untuk pencatatan jenis perolehan ini adalah SP2D dan BAST serah terima barang.
      2) Transfer masuk, diperoleh dan entitas akuntansi/pelaporan lain dalam lingkup pemerintah pusat. Aset Tetap BP3IP yang diperoleh dengan cara ini diukur sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST). Jika tidak tersedia nilai perolehannya, dapat digunakan nilai wajar aset tersebut pada tanggal dilakukannya transfer;
      3) Hibah masuk, diperoleh dan entitas lain di luar lingkup pemerintah pusat, seperti Pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga-lembaga lainnya, dan masyarakat perseorangan maupun kelompok. Aset Tetap BP3IP yang diperoleh dengan cara ini diukur sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen BAST Hibah. Jika tidak tersedia nilai perolehannya, dapat digunakan nilai wajar aset tersebut pada tanggal dilakukannya hibah;
      4) Rampasan, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil rampasan berdasarkan putusan pengadilan;
      5) Penyelesaian Pembanguan, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil penyelesaian berupa bangunan/ gedung dan BMN

lainnya yang telah diserahterimakan dengan BAST. Jenis penyelesaian ada 2 (dua), yaitu :

a) Penyelesaian pembangunan dengan KDP, berupa pengakuan aset yang telah selesai proses pembangunan melalui mekanisme KDP, dalam cara ini biasanya pencaraian dananya melalui beberapa termin pembayaran.

b) Penyelesaian pembangunan langsung, yaitu aset yang diperoleh melalui proses kontruksi pembangunan dengan pembayaran sekaligus (1 termin pembayaran).

6) Pembatalan Penghapusan, merupakan pencatatan BMN dari hasil pembatalan penghapusan yang sebelumnya telah dihapuskan/ dikeluarkan dari pembukuan. Perolehan aset seperti ini dianggap sebagai bentuk aset baru sehingga register NUP berbeda dengan register NUP sebelumnya yang telah dihapuskan

7) Reklasifikasi masuk, merupakan transaksi BMN yang sebelumnya telah dicatatdengan klasifikasi BMN yang lain;

8) Pertukaran, diperoleh dengan menukarkan Aset Tetap milik BP3IP dengan Aset Tetap entitas lain. Aset Tetap BP3IP yang diperoleh dengan cara ini dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan;

9) Perolehan lainnya yang sah, merupakan perolehan Aset Tetap BP3IP yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam cara perolehan pembelian, transfer masuk, hibah masuk, dan pertukaran, yang diperkenankan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

10) Perolehan dari Reklasifikasi BPYBDS, Merupakan perolehan BMN dari proyek Pemerintah yang didanai oleh APBN (Anggaran Pendapatan & Belanja Negara) yang telah diserahterimakan kepada BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk mendukung kegiatan operasional BUMN, serta tercatat dalam neraca BUMN tetapi belum ada penerapan status dari proyek pemerintah tersebut kepada BUMN. BPYBDS (secara implisit) adalah termasuk dalam pengertian Barang Milik Negara (BMN).

11) Pelaksanaan dari Perjanjian/Kontrak, merupakan barang yang diperoleh dari pelaksanaan kerja sama pemanfaatan, bangun guna

serah/bangun serah guna, tukar menukar, dan perjanjian kontrak lainnya.

c. Transaksi perubahan BMN

Transaksi perubahan BMN meliputi:

1) *Pengurangan Kuantitas/Nilai*, merupakan transaksi pengurangan kuantitas/nilai BMN yang menggunakan satuan luas atau satuan lain yang pengurangannya tidak menyebabkan keseluruhannya BMN hilang;
2) *Pengembangan*, merupakan transaksi pengembangan BMN yang dikapitalisir yang mengakibatkan pemindahbukuan dari pembukuan *ekstrakomptabel* ke pembukuan *Intrakomptabel* atau perubahan nilai/satuan BMN dalam pembukuan *Intrakomptabel*;
3) *Perubahan Kondisi*, merupakan pencatatan perubahan kondisi BMN;
4) *Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas*, merupakan koreksi pencatatan atas nilai BMN yang telah dicatat dan telah dilaporkan sebelumnya;
5) *Perubahan/Pengembangan BMN dari penyerahan Aset Tetap Hasil Renovasi*, merupakan transaksi perubahan BMN suatu UAKPB karena adanya penyerahanaset tetap hasil renovasi dari Satker lain yang telah mengembangkan BMN UAKPB tersebut;
6) *Penghentian BMN dari penggunaan aktif*, merupakan transaksi yang menyebabkan perubahan klasifikasi BMN dalam neraca umumnya dari aset tetap menjadi aset lainnya.

d. Penghapusan BMN

Transaksi penghapusan BMN meliputi:

1) *Penghapusan*, merupakan transaksi untuk menghapus BMN dari pembukuan berdasarkan surat keputusan penghapusan oleh instansi yang berwenang;
2) *Transfer Keluar*, merupakan transaksi penyerahan BMN ke UAKPB;
3) *Hibah*, merupakan transaksi penyerahan BMN kepada pihak ke-tiga;
4) *Reklasifikasi Keluar*, merupakan transaksi BMN ke dalam klasifikasi BMN yang lain. Transaksi ini berkaitan dengan transaksi Reklasifikasi Masuk;

5) *Koreksi Pencatatan*, merupakan transaksi untuk mengoreksi/mengurangi jumlah barang pada catatan BMN karena berlebihan pencatatan pada pelaporan BMN sebelumnya.

3. Rekonsiliasi antara SIMAK-BMN dengan SAK

Rekonsiliasi antara SIMAK-BMN dengan SAK, diawali dengan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) melakukan proses akuntansi atas dokumen sumber BMN untuk menghasilkan Daftar Barang Kuasa Barang Kuasa Pengguna (DBKP), Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS), Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT), Jurnal Transaksi BMN, dan daftar/laporan manajerial lainnya termasuk yang dananya bersumber dari Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.

Jurnal-jurnal Transaksi BMN yang dihasilkan oleh SIMAK-BMN inilah yang disampaikan kepada petugas akuntansi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) setiap bulan dalam bentuk Arsip Data Komputer (ADK) untuk penyusunan Neraca BP3IP. Hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan rekonsiliasi antara SIMAK-BMN dengan SAK, adalah sebagai berikut:

a. Mapping Kode Barang ke Kode Buku Besar

Mapping kode barang ke kode buku besar diperlukan karena pencatatan BMN

menggunakan kodefikasi tersendiri yaitu sebagaimana diatur dalam Surat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara yang berbeda dengan perkiraan buku besar neraca. Sehingga untuk penyajian BMN sebagai asettetap dan aset tak berwujud di neraca harus dilakukan mapping atau konversi kode barangke kode perkiraan buku besar aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.

Tabel 4.4.

Mapping Kode Barang ke Kode Buku Besar Berdasaekan PMK No. 29/PMK.06/2010 dan PMK No. 214/PMK.05/2013

Klasifikasi BMN Menurut PMK No.29/PMK.06/2010		Perkiraan Buku Besar Aset menurut PMK No. 214/PMK.05/2013	
Kode Bidang	Nama Barang	Kode BB	Nama Perkiraan
2.01	Tanah	131111	Tanah
3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19	Alat Besar Alat Angkutan Alat Bengkel dan Alat Ukur Alat Pertanian Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan Alat Laboratorium Alat Persenjataan Komputer Alat Eksplorasi Alat Pengeboran Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian Alat Bantu Eksplorasi Alat Keselamatan Kerja Alat Peraga Peralatan Proses/Produksi Rambu-rambu Peralatan Olah Raga	132111	Peralatan dan Mesin
4.01 4.02 4.03 4.04	Bangunan Gedung Monumen Bangunan Menara Tugu Titik Kontrol/Pasti	133111	Gedung dan Bangunan

Klasifikasi BMN Menurut PMK No.29/PMK.06/2010		Perkiraan Buku Besar Aset menurut PMK No. 214/PMK.05/2013	
5.01 5.02 5.03 5.04	Jalan dan Jembatan Bangunan Air Instalasi Jaringan	134111 134112 134113	Jalan dan Jembatan Irigasi Jaringan
6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06	Bahan Perpustakaan Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olah Raga Hewan Ikan Tanaman Aset Tetap Dalam Renovasi	135121	Aset Tetap Lainnya
7.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan
8.01	Software Komputer	162151	Software

b. Rekonsiliasi juga bertujuan untuk memastikan data-data BMN dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang di input di aplikasi SIMAK-BMN terutama yang terkait dengan akun-akun neraca sudah tersaji di SAK dengan benardan untuk meminimalisir adanya perbedaan angka neraca terutama yang bersumber dari BMN dan belanja modal pembentuknya.

c. Rekonsiliasi Saldo Awal dengan membandingkan nilai BMN intrakomptabel per akun neraca dan akun pembalik jurnal korolari dari SPM belanja modal yang diinput di SIMAK-BMN dengan akun-akun neraca yang terkait dengan BMN dan jurnal korolari dari belanja modal yang diinput di SAK. Nilai yang dibandingkan bukan hanya nilai aset definitif termasuk nilai aset sebelum disesuaikan dari jurnal korolari belanja modal baik yang diinput di SIMAK-BMN maupun di SAK, sehingga dapat diketahui jumlah belanja modal yang diinput oleh SAK dan yang dikonfirmasi oleh SIMAK-BMN sebagai penambah nilai BMN. Jumlah yang ada di rekonsiliasi belum tentu identik/sama dengan jumlah yang ada di neraca karena menu rekonsiliasi ini lebih ditujukan

untuk pengecekan angka per akun neraca bukan pada total nilai keseluruhannya. Pada intinya apabila sudah tidak ada selisih antara rupiah SIMAK dan SAK per akun neraca maka angka sampai dengan bulan lalu yang dilaporkan oleh SIMAK dan SAK, sudah sama.

d. Rekonsiliasi Periode Berjalan dengan membandingkan nilai BMN intrakomptabel per akun neraca per jenis transaksi dan akun pembalik jurnal korolari dari SPM belanja modal yang diinput di SIMAK-BMN dengan akun-akun neraca yang terkait dengan BMN dan jurnal korolari dari belanja modal yang diinput di SAK. Nilai yang dibandingkan bukan hanya nilai aset definitif termasuk nilai aset sebelum disesuaikan dari jurnal korolari belanja modal baik yang diinput di SIMAK-BMN maupun di SAK, sehingga dapat diketahui jumlah belanja modal yang diinput oleh SAK dan yang dikonfirmasi oleh SIMAK-BMN sebagai penambah nilai BMN. Dengan rekonsiliasi periode berjalan ini dapat pula diketahui transaksi yang berasal dari SIMAK-BMN dan/ atau bersumber dari jurnal neraca SAKPA.

e. Rekonsiliasi SPM BMN dengan membandingkan nilai dan akun SPM/ SP2D yang diinput di SIMAK-BMN dan SAK. SPM/SP2D yang di rekon adalah semua SPM/SP2D yang diinput di SIMAK-BMN dengan SPM/SP2D SAK yang mempunyai jurnal korolari. Jadi untuk SAK yang direkon adalah SPM/SP2D belanja modal tanah (5311), belanja modal peralatan dan mesin (5321) belanja modal gedung dan bangunan (5331) dan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan (5341 – 53411,53412 dan 53413).

f. Dalam hal terdapat kesalahan penggunaan akun belanja, dilakukan hal-hal sebagai berikut:

   i. Apabila terdapat realisasi Belanja Modal yang menghasilkan BMN yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap dan/atau ATB, BP3IP harus melakukan koreksi/penyesuaian dengan mengakui adanya Beban Aset Ekstrakomptabel.

   ii. Apabila terdapat perolehan BMN yang memenuhi kriteria Aset Tetap dan/atau ATB namun diperoleh melalui selain belanja modal, BP3IP harus mengakui dan mencatat Aset Tetap dan/atau ATB tersebut dan menyajikannya dalam Neraca.

g. Segmen Akun yang Digunakan dalam Pencatatan dan Penyajian Transaksi Aset Tetap BP3IP dan Aset Tak Berwujud BP3IP antara lain:

   1) Segmen Akun Aset Tetap BP3IP dan ATB BP3IP yang Digunakan untuk Penyajian di Neraca antara lain:

131111	Tanah
131211	Tanah Belum Diregister
132111	Peralatan dan Mesin
132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister
133111	Gedung dan Bangunan
133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister
134111	Jalan dan Jembatan Belum Diregister
134112	Irigasi
134113	Jaringan
134211	Jalan dan Jembatan
134212	Irigasi Belum Diregister
134213	Jaringan Belum Diregister
135111	Aset Tetap Renovasi
135121	Aset Tetap Lainnya
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan
139111	Aset Tetap yang Belum Diregister (Aset Tetap Lainnya)
162111	Goodwill
162121	Hak Cipta
162131	Royalti
162141	Paten
162151	Software
162161	Lisensi
162171	Hasil Kajian/Penelitian
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya
162311	Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan
166111	Aset Lain-lain
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan
166113	Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan
166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister

2) Akun Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi ATB untuk Penyajian di Neraca antara lain:

137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
169111	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
169121	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan
169311	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta
169313	Akumulasi Amortisasi Royalti
169314	Akumulasi Amortisasi Paten
169315	Akumulasi Amortisasi Software
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi
169317	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Talc Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi

3) Segmen Akun yang Digunakan dalam Belanja Perolehan Aset Tetap dan ATB dan sumber dana DIPA Rupiah Murni sesuai SPM/SP2D, dengan kelompok akun antara lain:

5311xx	Belanja Modal Tanah
5321xx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5331xx	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5341xx	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
5361xx	Belanja Modal Lainnya

4) Segmen Akun yang Digunakan dalam pengesahan Belanja Perolehan Aset Tetap dan ATB dan sumber dana DIPA PNBP sesuai SP3B/SP2B -BP3IP antara lain:

537111	Belanja Modal Tanah - BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU

537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU

5) Segmen Akun yang Digunakan dalam Pelepasan, Penjualan, Penghapusan Aset Tetap dan ATB dan Sumber Dana DIPA Rupiah Murni sesuai dengan dokumen setoran ke kas negara atau yang dipersamakan antara lain:

423121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan
423122	Pendapatan dan Penjualan Peralatan dan Mesin
423125	Pendapatan dan Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan
423126	Pendapatan dan Tukar Menukar Peralatan dan Mesin
423127	Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan

6) Segmen Akun yang Digunakan dalam Pelepasan, Penjualan, Penghapusan Aset Tetap dan ATB dari Sumber Dana DIPA PNBP sesuai dengan SP3B/SP2B BLU antara lain:

424931	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Tanah BLU
424932	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Gedung dan Bangunan BLU
424933	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin BLU
424934	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Aset Tetap Lainnya BLU
424939	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU
424941	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Tanah BLU
424942	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Gedung dan Bangunan BLU

424943	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin BLU
424944	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU BLU
424945	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya BLU
424949	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar BMN Lainnya BLU

7) Segmen Akun yang Digunakan dalam Pengakuan Beban dan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi untuk Aset Tetap dan ATB antara lain:

591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan
591312	Beban Penyusutan Irigasi
591313	Beban Penyusutan Jaringan
591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
592111	Beban Amortisasi Goodwill
592112	Beban Amortisasi Hak Cipta
592113	Beban Amortisasi Royalti
592114	Beban Amortisasi Paten
592115	Beban Amortisasi Software
592116	Beban Amortisasi Lisensi
592117	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya
592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan
592221	Beban Penyusutan Aset Lain-lain
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah

8) Segmen Akun yang Digunakan dalam Pengakuan Keuntungan / Kerugian Pelepasan Aset Tetap dan ATB antara lain:

491411	Pendapatan Pelepasan Aset
596111	Kerugian Pelepasan Aset

9) Segmen Akun yang Digunakan dalam Rangka Penyesuaian Nilai Aset Tetap dan ATB antara lain:

391114	Revaluasi Aset Tetap
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi
391119	Koreksi Lainnya
391114	Revaluasi Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud

4. Jurnal Transaksi Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud BP3IP

a. Jurnal transaksional biaya perolehan Aset Tetap dan ATB BP3IP secara kas dikeluarkan oleh BP3IP

BP3IP membuat jurnal transaksional biaya perolehan Aset Tetap dan ATB BP3IP sesuai dengan struktur akun yang dikembangkan dan kebutuhan pencatatan transaksi BP3IP yang lebih khusus secara mandiri. Dalam hal transaksional biaya perolehan Aset Tetap dan ATB BP3IP yang dikeluarkan secara kas dan. bank BP3IP dari pendapatan BP3IP, akun kas yang digunakan sebagai akun kas induk dalam rangka pengajuan proses pengesahannya adalah menggunakan akun Kas dan Bank BP3IP yang Belum Disahkan (akun 111914).

b. Jurnal transaksi realisasi belanja dari alokasi APBN - DIPA RM sesuai dengan SPM/ SP2D Belanja Modal - Rupiah Murni

1) Jurnal realisasi Belanja Modal DIPA Rupiah Murni berdasarkan dan melalui SPM/SP2D:

Buku Besar Kas		D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
5311xx	Belanja Modal Tanah	D	LRA LAK	131211	Tanah Belum Diregister	D	Nrc
5321xx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	D	LRA LAK	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	D	Nrc
5331xx	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	D	LRA LAK	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	D	Nrc
53411x	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	D	LRA LAK	134211	Jalan dan Jembatan Belum Diregister	D	Nrc
53412x	Belanja Modal Irigasi	D	LRA LAK	134212	Irigasi Belum Diregister	D	Nrc
53413x	Belanja Modal Jaringan	D	LRA LAK	134213	Jaringan Belum Diregister	D	Nrc
5361	Belanja Modal Lainnya	D	LRA LAK	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	D	Nrc
115612	Piutang dari KPPN	K		313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	K	LPE

2) Jurnal ikutan (korolari):

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	D	LPE
			424411	Pendapatan Alokasi APBN	K	LO LAK

3) Jurnal ikutan (korolari) pendefmitifan Aset Tetap dan ATB:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			131111	Tanah	D	Nrc
			131211	Tanah Belum Diregister	K	Nrc
			132111	Peralatan dan Mesin	D	Nrc
			132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	K	Nrc
			133111	Gedung dan Bangunan	D	Nrc
			133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	K	Nrc
			134111	Jalan dan Jembatan	D	Nrc
			134211	Jalan dan Jembatan Belum Diregister	K	Nrc
			134112	Irigasi	D	Nrc
			134212	Irigasi Belum Diregister	K	Nrc
			134113	Jaringan	D	Nrc
			134213	Jaringan Belum Diregister	K	Nrc
			135111	Aset Tetap Renovasi	D	Nrc
			135121	Aset Tetap Lainnya	D	Nrc
			166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	K	Nrc
			162111	Goodwill	D	Nrc
			162121	Hak Cipta	D	Nrc
			162131	Royalti	D	Nrc
			162141	Paten	D	Nrc
			162151	Software	D	Nrc
			162161	Lisensi	D	Nrc
			162171	Hasil Kajian/Penelitian	D	Nrc
			162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	D	Nrc
			166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	K	Nrc

c. Jurnal transaksi realisasi pengesahan belanja dari alokasi DIPA PNBP sesuai dengan SP3B/SP2B BLU Belanja Modal

1) Jurnal realisasi pengesahan Belanja Modal DIPA PNBP berdasarkan dan melalui SP3B/SP2B BLU :

Buku Besar Kas		D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
537111	Belanja Modal Tanah-BLU	D	LRA LAK	131211	Tanah Belum Diregister	D	Nrc
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU	D	LRA LAK	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	D	Nrc
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU	D	LRA LAK	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	D	Nrc
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU	D	LRA LAK	134211	Jalan dan Jembatan Belum Diregister	D	Nrc
537115	Belanja Modal Lainnya-BLU	D	LRA LAK	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	D	Nrc
115631	Piutang dari Kas BLU	K		111914	Kas dan Bank -BLU yang Belum Disahkan	K	Nrc

2) Jurnal ikutan (korolari):

Buku Besar Kas		D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
				111914	Kas dan Bank - BLU yang Belum disahkan	D	Nrc
				111911	Kas dan Bank - BLU	K	Nrc

3) Jurnal ikutan (korolari) pendefinitifan Aset Tetap dan ATB:

Buku Besar Kas		D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
				131111	Tanah	D	Nrc
				131211	Tanah Belum Diregister	K	Nrc
				132111	Peralatan dan Mesin	D	Nrc
				132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	K	Nrc
				133111	Gedung dan Bangunan	D	Nrc
				133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	K	Nrc
				134111	Jalan dan Jembatan	D	Nrc
				134211	Jalan dan Jembatan Belum Diregister	K	Nrc
				134112	Irigasi	D	Nrc
				134212	Irigasi Belum Diregister	K	Nrc
				134113	Jaringan	D	Nrc
				134213	Jaringan Belum Diregister	K	Nrc
				135111	Aset Tetap Renovasi	D	Nrc
				135121	Aset Tetap Lainnya	D	Nrc
				166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	K	Nrc
				162111	Goodwill	D	Nrc
				162121	Hak Cipta	D	Nrc
				162131	Royalti	D	Nrc
				162141	Paten	D	Nrc
				162151	Software	D	Nrc
				162161	Lisensi	D	Nrc
				162171	Hasil Kajian/Penelitian	D	Nrc
				162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	D	Nrc
				166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	K	Nrc

d. Jurnal transfer masuk Aset Tetap dan ATB BP3IP melalui otomatisasi perekaman dan pelaporan barang milik negara secara aplikasi:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			131111	Tanah	D	Nrc
			132111	Peralatan dan Mesin	D	Nrc
			133111	Gedung dan Bangunan	D	Nrc
			134111	Jalan dan Jembatan	D	Nrc
			134112	Irigasi	D	Nrc
			134113	Jaringan	D	Nrc
			135111	Aset Tetap Renovasi	D	Nrc
			135121	Aset Tetap Lainnya	D	Nrc
			136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan		
			162111	Goodwill	D	Nrc
			162121	Hak Cipta	D	Nrc
			162131	Royalti	D	Nrc
			162141	Paten	D	Nrc
			162151	Software	D	Nrc
			162161	Lisensi	D	Nrc
			162171	Hasil Kajian/Penelitian	D	Nrc
			162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	D	Nrc
			313221	Transfer Masuk	K	LPE

e. Jurnal Penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk perolehan Aset Tetap dan ATB BP3IP dari Hibah Bentuk Barang:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			131111	Tanah	D	Nrc
			42423x	Pendapatan Hibah Terikat-Barang/Jasa	K	LO
			42424x	Pendapatan Hibah Tidak Terikat-Barang/Jasa	K	LO
			132111	Peralatan dan Mesin	D	Nrc
			42423x	Pendapatan Hibah Terikat-Barang/Jasa	K	LO
			42424x	Pendapatan Hibah Tidak Terikat-Barang/Jasa	K	LO
			133111	Gedung dan Bangunan	D	Nrc
			42423x	Pendapatan Hibah Terikat-Barang/Jasa	K	LO
			42424x	Pendapatan Hibah Tidak Terikat-Barang/Jasa	K	LO
			134111	Jalan, Irigasi dan Jaringan	D	Nrc
			42423x	Pendapatan Hibah Terikat-Barang/Jasa	K	LO
			42424x	Pendapatan Hibah Tidak Terikat-Barang/Jasa	K	LO
			135121	Aset Tetap Lainnya	D	Nrc
			42423x	Pendapatan Hibah Terikat-Barang/Jasa	K	LO
			42424x	Pendapatan Hibah Tidak Terikat-Barang/Jasa	K	LO
			162121	Hak Cipta	D	Nrc
			42423x	Pendapatan Hibah Terikat-Barang/Jasa	K	LO
			42424x	Pendapatan Hibah Tidak Terikat-Barang/Jasa	K	LO
			162131	Royalti	D	Nrc
			42423x	Pendapatan Hibah Terikat-Barang/Jasa	K	LO
			42424x	Pendapatan Hibah Tidak Terikat-Barang/Jasa	K	LO
			162141	Paten	D	Nrc
			42423x	Pendapatan Hibah Terikat-Barang/Jasa	K	LO
			42424x	Pendapatan Hibah Tidak Terikat-Barang/Jasa	K	LO
			162151	Software	D	Nrc
			42423x	Pendapatan Hibah Terikat-Barang/Jasa	K	LO
			42424x	Pendapatan Hibah Tidak Terikat-Barang/Jasa	K	LO
			162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	D	Nrc
			42423x	Pendapatan Hibah Terikat-Barang/Jasa	K	LO
			42424x	Pendapatan Hibah Tidak Terikat-Barang/Jasa	K	LO

f. Jurnal perolehan dan pertukaran Aset Tetap

1) Pertukaran Aset Tetap dan Sumber Dana DIPA Rupiah Murni

a) Apabila pertukaran Aset Tetap melibatkan kas yang diterima. Jurnal setoran ke kas negara atau yang dipersamakan sebagai berikut:

Buku Besar Kas		D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
219711	Utang Kepada KUN	D		313121	Diterima dari Entitas Lain	D	LPE
423125	Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	K	LRA, LAK	423125	Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	K	LO
423126	Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin	K	LRA, LAK	423126	Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin	K	LO
423127	Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan	K	LRA, LAK	423127	Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan	K	LO

b) Jurnal ikutan (korolari):

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			596311	Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara	D	LO LAK
			313121	Diterima dari Entitas Lain	K	LPE

c) Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk mencatat Aset Tetap yang diterima dari pertukaran:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			131111	Tanah	D	Nrc
			132111	Peralatan dan Mesin	D	Nrc
			133111	Gedung dan Bangunan	D	Nrc
			134111	Jalan dan Jembatan	D	Nrc
			134112	Irigasi	D	Nrc
			134113	Jaringan	D	Nrc
			135121	Aset Tetap Lainnya	D	Nrc
			491411	Pendapatan Pelepasan Aset	K	LO

d) Jurnal untuk mencatat Koreksi Nilai Aset Tetap yang diterima dari pertukaran atas perhitungan akumulasi penyusutan:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	D	LPE
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	K	Nrc
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	K	Nrc
			137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	K	Nrc
			137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	K	Nrc
			137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	K	Nrc
			137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	K	Nrc

2) Pertukaran Aset Tetap dari Sumber Dana DIPA PNBP

a) Apabila pertukaran BMN melibatkan kas yang diterima BP3IP.Jurnal pengesahan untuk mencatat uang kas yang diterima melalui dan sesuai dengan SP3B/SP2B BLU:

Buku Besar Kas		D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
219721	Utang Kepada Kas BLU	D		111914	Kas dan Bank - BLU yang Belum disahkan	D	Nrc
424941	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Tanah BLU	K	LRA, LAK	424941	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Tanah BLU	K	LO
424942	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Gedung dan Bangunan BLU	K	LRA LAK	424942	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Gedung dan Bangunan BLU	K	LO
424943	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin BLU	K	LRA, LAK	424943	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin BLU	K	LO
424944	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU	K	LRA, LAK	424944	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU	K	LO
424945	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya BLU	K	LRA, LAK	424945	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya BLU	K	LO
424949	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar BMN Lainnya BLU	K	LRA, LAK	424949	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar BMN Lainnya BLU	K	LO

b) Jurnal ikutan (korolari):

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			111911	Kas dan Bank - BLU	D	Nrc
			111914	Kas dan Bank - BLU yang Belum disahkan	K	Nrc

c) Jurnal untuk mencatat Aset Tetap yang diterima dari pertukaran:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			131111	Tanah	D	Nrc
			132111	Peralatan dan Mesin	D	Nrc
			133111	Gedung dan Bangunan	D	Nrc
			134111	Jalan dan Jembatan	D	Nrc
			134112	Irigasi	D	Nrc
			134113	Jaringan	D	Nrc
			135121	Aset Tetap Lainnya	D	Nrc
			491411	Pendapatan Pelepasan Aset	K	LO

d) Jurnal untuk mencatat Koreksi Nilai Aset Tetap yang diterima dari pertukaran atas perhitungan akumulasi penyusutannya:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	D	LPE
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	K	Nrc
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	K	Nrc
			137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	K	Nrc
			137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	K	Nrc
			137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	K	Nrc
			137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	K	Nrc

g. Penghapusan Aset Tetap dan ATB BP3IP

1) Penghentian Penggunaan Aset Tetap-BP3IP

a) Jurnal pertama untuk nilai aset tetap yang direklasifikasi:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			166112	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	D	Nrc
			131111	Tanah	K	Nrc
			132111	Peralatan dan Mesin	K	Nrc
			133111	Gedung dan Bangunan	K	Nrc
			134111	Jalan dan Jembatan	K	Nrc
			134112	Irigasi	K	Nrc
			134113	Jaringan	K	Nrc
			135121	Aset Tetap Lainnya	K	Nrc

b) Jurnal kedua untuk nilai akumulasi aset tetap yang direklasifikasi:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	D	Nrc
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	D	Nrc
			137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	D	Nrc
			137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	D	Nrc
			137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	D	Nrc
			137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	K	Nrc
			169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	K	Nrc

2) Penghentian Penggunaan Aset Tak Berwujud-BP3IP:

a) Jurnal pertama untuk nilai ATB yang direklasifikasi:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			166112	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	D	Nrc
			162111	Goodwill	K	Nrc
			162121	Hak Cipta	K	Nrc
			162131	Royalti	K	Nrc
			162141	Paten	K	Nrc
			162151	Software	K	Nrc
			162161	Lisensi	K	Nrc
			162171	Hasil Kajian/Penelitian	K	Nrc
			162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	K	Nrc

b) Jurnal kedua untuk nilai akumulasi ATB yang direklasifikasi:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			169311	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	K	Nrc
			169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	K	Nrc
			169313	Akumulasi Amortisasi Royalti	K	Nrc
			169314	Akumulasi Amortisasi Paten	K	Nrc
			169315	Akumulasi Amortisasi Software	K	Nrc
			169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	K	Nrc
			169317	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	K	Nrc
			169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	K	Nrc

3) Penjualan Aset Tetap/ATB

a) Jurnal pendapatan dari penjualan Aset Tetap/ATB dari sumber Dana DIPA Rupiah Murni :

Buku Besar Kas		D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
219711	Utang Kepada KUN	D		313121	Diterima dari Entitas Lain	D	LPE
423121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	K	LRA, LAK	423121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	K	LO
4231122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	K	LRA, LAK	4231122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	K	LO

b) Jurnal ikutan (korolari) dari penjualan Aset Tetap/ATB dari Sumber Dana DIPA Rupiah Murni:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			596311	Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara	D	LO LAK
			313121	Diterima dari Entitas Lain	K	LPE

c) Jurnal pengesahan pendapatan BP3IP dari penjualan Aset Tetap/ATB dari Sumber Dana DIPA PNBP melalui SP3B/SP2B BLU:

Buku Besar Kas		D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
219721	Utang Kepada Kas BLU	D		111914	Kas dan Bank - BLU yang Belum disahkan	D	Nrc
424931	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Tanah BLU	K	LRA, LAK	424931	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Tanah BLU	K	LO
424932	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Gedung dan Bangunan BLU	K	LRA, LAK	424932	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Gedung dan Bangunan BLU	K	LO
424933	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin BLU	K	LRA, LAK	424933	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin BLU	K	LO
424934	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Aset Tetap Lainnya BLU	K	LRA, LAK	424934	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Aset Tetap Lainnya BLU	K	LO
424939	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU	K	LRA, LAK	424939	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU	K	LO

d) Jurnal ikutan (korolari) dari penjualan Aset Tetap/ATB dari Sumber Dana DIPA PNBP:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			111911	Kas dan Bank - BLU	D	Nrc
			111914	Kas dan Bank - BLU yang Belum disahkan	K	Nrc

e) Jurnal penghapusan Aset Tetap/ATB dan Akumulasi penyusutan/amortisasinya atas transaksi penjulan Aset Tetap/ATB.

i. Jurnal pertama untuk nilai aset tetap

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			596111	Kerugian Pelepasan Aset	D	LO
			131111	Tanah	K	Nrc
			132111	Peralatan dan Mesin	K	Nrc
			133111	Gedung dan Bangunan	K	Nrc
			134111	Jalan dan Jembatan	K	Nrc
			134112	Irigasi	K	Nrc
			134113	Jaringan	K	Nrc
			135111	Aset Tetap Renovasi	K	Nrc
			135121	Aset Tetap Lainnya	K	Nrc
			136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan		
			162111	Goodwill	K	Nrc
			162121	Hak Cipta	K	Nrc
			162131	Royalti	K	Nrc
			162141	Paten	K	Nrc
			162151	Software	K	Nrc
			162161	Lisensi	K	Nrc
			162171	Hasil Kajian/Penelitian	K	Nrc
			162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	K	Nrc

ii. Jurnal kedua untuk nilai akumulasi penyusutan aset tetap dan amortisasi ATB:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	D	Nrc
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	D	Nrc
			137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	D	Nrc
			137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	D	Nrc
			137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	D	Nrc
			169311	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	D	Nrc
			169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	D	Nrc
			169313	Akumulasi Amortisasi Royalti	D	Nrc
			169314	Akumulasi Amortisasi Paten	D	Nrc
			169315	Akumulasi Amortisasi Software	D	Nrc
			169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	D	Nrc
			169317	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	D	Nrc
			596111	Kerugian Pelepasan Aset	K	LO

h. Pertukaran/Hibah Keluar Aset Tetap/ATB

1) Jurnal pertama untuk nilai aset tetap/ATB atas pertukaran/hibah keluar:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			596111	Kerugian Pelepasan Aset	D	LO
			131111	Tanah	K	Nrc
			132111	Peralatan dan Mesin	K	Nrc
			133111	Gedung dan Bangunan	K	Nrc
			134111	Jalan dan Jembatan	K	Nrc
			134112	Irigasi	K	Nrc
			134113	Jaringan	K	Nrc
			162111	Goodwill	K	Nrc
			162121	Hak Cipta	K	Nrc
			162131	Royalti	K	Nrc
			162141	Paten	K	Nrc
			162151	Software	K	Nrc
			162161	Lisensi	K	Nrc
			162171	Hasil Kajian/Penelitian	K	Nrc
			162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	K	Nrc

2) Jurnal kedua untuk nilai akumulasi penyusutan aset tetap dan amortisasi ATB atas pertukaran/hibah keluar:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	D	Nrc
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	D	Nrc
			137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	D	Nrc
			137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	D	Nrc
			137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	D	Nrc
			169311	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	D	Nrc
			169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	D	Nrc
			169313	Akumulasi Amortisasi Royalti	D	Nrc
			169314	Akumulasi Amortisasi Paten	D	Nrc
			169315	Akumulasi Amortisasi Software	D	Nrc
			169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	D	Nrc
			169317	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	D	Nrc
			596111	Kerugian Pelepasan Aset	K	LO

i. Penyesuaian Nilai Aset Tetap dan ATB

1) Jurnal Penyesuaian Koreksi Tambah Nilai Aset Tetap dan ATB karena adanya inventarisasi dan penilaian:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			131111	Tanah	D	Nrc
			132111	Peralatan dan Mesin	D	Nrc
			133111	Gedung dan Bangunan	D	Nrc
			134111	Jalan dan Jembatan	D	Nrc
			134112	Irigasi	D	Nrc
			134113	Jaringan	D	Nrc
			162111	Goodwill	D	Nrc
			162121	Hak Cipta	D	Nrc
			162131	Royalti	D	Nrc
			162141	Paten	D	Nrc
			162151	Software	D	Nrc
			162161	Lisensi	D	Nrc
			162171	Hasil Kajian/Penelitian	D	Nrc
			162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	D	Nrc
			391114	Revaluasi Aset Tetap dan ATB	K	LPE

2) Jurnal penyesuaian ikutan Koreksi Tambah Nilai Aset Tetap dan ATB karen adanya investasi dan peniliaian terhadap akumulasi penyusutannya:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			391114	Revaluasi Aset Tetap dan ATB	D	LPE
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	K	Nrc
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	K	Nrc
			137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	K	Nrc
			137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	K	Nrc
			137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	K	Nrc
			169311	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	K	Nrc
			169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	K	Nrc
			169313	Akumulasi Amortisasi Royalti	K	Nrc
			169314	Akumulasi Amortisasi Paten	K	Nrc
			169315	Akumulasi Amortisasi Software	K	Nrc
			169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	K	Nrc
			169317	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	K	Nrc

3) Dalam hal koreksi kurang karena adanya inventarisasi dan penilaian, jurnal yang digunakan dengan diperlakukan secara terbalik sebagaimana jurnal koreksi tambah karena adanya inventarisasi dan penilaian

4) Jurnal Penyesuaian Koreksi Tambah Nilai Aset Tetap dan ATB BP3IP karena adanya koreksi aset non revaluasi:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			131111	Tanah	D	Nrc
			132111	Peralatan dan Mesin	D	Nrc
			133111	Gedung dan Bangunan	D	Nrc
			134111	Jalan dan Jembatan	D	Nrc
			134112	Irigasi	D	Nrc
			134113	Jaringan	D	Nrc
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	K	LPE
			162111	Goodwill	D	Nrc
			162121	Hak Cipta	D	Nrc
			162131	Royalti	D	Nrc
			162141	Paten	D	Nrc
			162151	Software	D	Nrc
			162161	Lisensi	D	Nrc
			162171	Hasil Kajian/Penelitian	D	Nrc
			162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	D	Nrc
			391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	K	LPE

5) Jurnal Penyesuaian ikutan Koreksi Tambah Nilai Aset Tetap dan ATB BP3IP karena adanya koreksi aset non revaluasi terhadap akumulasi/amortisasi penyusutannya:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	D	LPE
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	K	Nrc
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	K	Nrc
			137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	K	Nrc
			137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	K	Nrc
			137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	K	Nrc
			391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	K	LPE
			169311	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	K	Nrc
			169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	K	Nrc
			169313	Akumulasi Amortisasi Royalti	K	Nrc
			169314	Akumulasi Amortisasi Paten	K	Nrc
			169315	Akumulasi Amortisasi Software	K	Nrc
			169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	K	Nrc
			169317	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	K	Nrc

6) Dalam hal koreksi kurang adanya koreksi aset non revaluasi jurnal yang digunakan dengan diperlakukan secara terbalik sebagaimana jurnal koreksi tambah karena adanya koreksi aset non revaluasi.

j. Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi ATB

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
			591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	D	LO
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	K	Nrc
			591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	D	LO
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	K	Nrc

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			591311 Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	D	LO
			137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	K	Nrc
			591312 Beban Penyusutan Irigasi	D	LO
			137312 Akumulasi Penyusutan Irigasi	K	Nrc
			591313 Beban Penyusutan Jaringan	D	LO
			137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan	K	Nrc
			591411 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	D	LO
			137411 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	K	Nrc
			592221 Beban Penyusutan Aset Lain-lain	D	LO
			169121 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	K	Nrc
			592222 Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	D	LO
			169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	K	Nrc
			592111 Beban Amortisasi Goodwill	D	LO
			169311 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	K	Nrc
			592112 Beban Amortisasi Hak Cipta	D	LO
			169312 Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	K	Nrc
			592113 Beban Amortisasi Royalti	D	LO
			169313 Akumulasi Amortisasi Royalti	K	Nrc
			592114 Beban Amortisasi Paten	D	LO
			169314 Akumulasi Amortisasi Paten	K	Nrc
			592115 Beban Amortisasi Software	D	LO
			169315 Akumulasi Amortisasi Software	K	Nrc
			592116 Beban Amortisasi Lisensi	D	LO
			169316 Akumulasi Amortisasi Lisensi	K	Nrc
			592117 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	D	LO
			169317 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	K	Nrc

Buku Besar Kas		D/K	Lap	Buku Besar Akrual		D/K	Lap
5311xx	Belanja Modal Tanah	D	LRA LAK	131211	Tanah Belum Diregister	D	Nrc
5321xx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	D	LRA LAK	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	D	Nrc
5331xx	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	D	LRA LAK	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	D	Nrc
53411x	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	D	LRA LAK	134211	Jalan dan Jembatan Belum Diregister	D	Nrc
53412x	Belanja Modal Irigasi	D	LRA LAK	134212	Irigasi Belum Diregister	D	Nrc
53413x	Belanja Modal Jaringan	D	LRA LAK	134213	Jaringan Belum Diregister	D	Nrc
5361	Belanja Modal Lainnya	D	LRA LAK	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	D	Nrc
115612	Piutang dari KPPN	K		313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	K	LPE

F. DOKUMENTASI ASET TETAP

Prosedur akuntansi aset tetap dan aset tak berwujud pada UAKPB berawal dari input yang berupa dokumen sumber. Dokumen sumber yang benar diproses melalui input data, yang menghasilkan keluaran berupa berbagai macam buku/daftar, kartu dan laporan. Input/Dokumen Sumber meliputi:

1. Untuk transaksi Saldo Awal, dokumen sumber yang diperlukan meliputi catatan dan / atau Laporan BMN periode sebelumnya dan apabila diperlukan dapat dilakukan inventarisasi.
2. Untuk transaksi Perolehan/Pengembangan/Penghapusan, dokumen sumber yang diperlukan meliputi Berita Acara Serah Terima BMN, Bukti Kepemilikan BMN, SPM/SP2D (SPM-B/SP2D-B), Faktur Pembelian, Kwitansi, Surat Keputusan Penghapusan, dan dokumen lain yang sah.

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen, karena dengan formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam (didokumentasikan) di atas secarik kertas. Formulir sering pula disebut dengan istilah media, karena dengan formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam (didokumentasikan) di atas secarik kertas. Formulir sering pula disebut dengan istilah media, karena formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam organisasi ke dalam catatan.

Berikut ini adalah dokumen sumber untuk dokumentasi aset tetap:

1. Surat Permintaan Pengadaan Aset Tetap (*Expenditure Authorezation Request* atau *Authorization For Expenditure*).

   Investasi dalam aset tetap (belanja modal) meliputi sejumlah rupiah yang relatif besar dan mencakup keterikatan dana dalam jangka waktu yang relatif panjang, maka pengendalian aset tetap tetap dilakukan melalui perencanaan yang matang. Dokumen digunakan untuk meminta persetujuan pelaksanaan investasi dalam aset tetap disebut dengan surat permintaan otorisasi investasi;
2. Surat Permintaan Pemeliharaan yang dikapitalisasi (*Authorezation For Repair*).

   Dokumen ini berfungsi sebagai perintah dilakukannya pemeliharaan yang merupakan pengeluaran modal;
3. Dokumen Pengadaan Aset Tetap.

Dokumen ini diterbitkan oleh fungsi bagian umum yang merupakan surat untuk memesan aset tetap kepada pemasok. Untuk pembelian aset tetap yang melibatkan jumlah investasi yang besar, umumnya penilaian pemasok dilakukan melalui proses tender sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

4. Surat Perintah Kerja (*Work Order*).
   Dokumen ini memiliki 2 (dua) fungsi yaitu sebagai perintah dilaksanakannya pekerjaan tertentu mengenai aset tetap, dan sebagai catatan yang dipakai untuk mengumpulkan biaya pembuatan aset tetap. Dokumen ini digunakan sebagai perintah kerja pemasangan aset tetap yang dibeli;
5. Surat Keputusan (SK) Penghentian Pemakaian Aset Tetap.
   Dokumen ini digunakan sebagai permintaan dan pemberian otorisasi penghentian pemakaian aset tetap.
6. Laporan Penerimaan Barang/Berita Acara Serah Terima.
   Dokumen ini diterbitkan oleh fungsi penerimaan, setelah fungsi ini melakukan pemeriksaan kuantitas, mutu dan spesifikasi aset tetap yang diterima dari pemasok;
7. Berita Acara Transfer Aset Tetap.
   Dokumen ini berfungsi sebagai dokumen permintaan dan pemberian otorisasi transfer aset tetap;
8. Berita Acara Hibah Aset Tetap.
   Dokumen ini berfungsi sebagai dokumen permintaan dan pemberian hibah aset tetap;
9. Faktur Dari Pemasok.
   Dokumen ini merupakan tagihan dari pemasok untuk aset tetap yang dibeli;
10. Bukti Kas Keluar/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)/Data dukung.
    Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran kas yang dibuat oleh fungsi akuntansi setelah dokumen surat permintaan otorisasi investasi, surat order pembelian, laporan penerimaan barang dan faktur dari pemasok, diterima dan diperiksa oleh fungsi tersebut;
11. Daftar Depresiasi Aset Tetap.
    Daftar ini berisi jumlah biaya depresiasi aset tetap yang dibebankan dalam periode akuntansi tertentu. Dokumen ini merupakan dasar untuk

pembuatan bukti memorial untuk pencatatan biaya depresiasi yang dibebankan dalam periode akuntansi tertentu;

12. Bukti Memorial/Jurnal Voucher.

Dokumen ini digunakan sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi depresiasi aset tetap, harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun, pemberhentian pemakaian aset tetap dan pengeluaran modal (belanja modal);

13. Catatan Akuntansi Aset Tetap.

Catatan akuntansi merupakan salah satu unsur dari suatu sistem akuntansi pokok yang terdiri dari jurnal, buku besar dan buku pembantu. Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi harga pokok aset dan akumulasi depresiasi aset tetap, yang terdiri dari:

1) Kartu Aset Tetap.

Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang digunakan untuk mencatat secara rinci segala data yang berkaitan dengan aset tetap tertentu.

2) Jurnal Umum.

Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat transaksi harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun, biaya-biaya untuk pemasangan dan pembongkaran aset tetap, penghentian pemakaian aset tetap dan depresiasi aset tetap.

3) Register Bukti Kas Keluar.

Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian aset tetap dan pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas.

Fungsi yang terkait dalam transaksi yang mempengaruhi harga pokok Aset Tetap dan akumulasi depresiasi Aset Tetap adalah:

a) Fungsi pemakai.

Dalam akuntansi aset tetap, fungsi pemakai bertanggungjawab mengajukan usulan investasi dalam aset tetap dan mengajukan surat permintaan otorisasi investasi.

b) Fungsi Riset dan Pengembangan.

Fungsi ini bertanggungjawab mengajukan usulan investasi aset tetap yang dimanfaatkan bersama oleh lebih dari 1 (satu) fungsi. Disamping itu, fungsi ini bertanggungjawab melakukan studi kelayakan setiap usulan investasi dari berbagai fungsi lain dalam entitas.

c) Pejabat yang bersangkutan

Pejabat ini berfungsi memberikan persetujuan terhadap usulan investasi dan surat permintaan otorisasi reparasi yang diajukan oleh unit organisasi yang ada di bawah wewenangnya.

d) Pimpinan Tertinggi.
Pejabat ini memberikan otorisasi terhadap semua mutasi aset tetap. Otorisasi ini dicantumkan dalam formulir surat permintaan otorisasi investasi dan surat permintaan otorisasi reparasi.

e) Fungsi Pengadaan/Pembelian.
Fungsi ini bertanggungjawab memilih pemasok dan menerbitkan surat order pembelian untuk pengadaan aset tetap.

f) Fungsi Penerimaan.
Fungsi ini bertanggungjawab melakukan pemeriksaan terhadap aset tetap yang diterima dari pemasok. Hasil pemeriksaan terhadap aset tetap tersebut dicantumkan dalam laporan penerimaan barang.

g) Fungsi Aset Tetap.
Fungsi ini bertanggungjawab atas pengelolaan aset tetap entitas. Fungsi ini memiliki wewenang dalam penempatan, pemindahan dan penghentian pemakaian aset tetap.

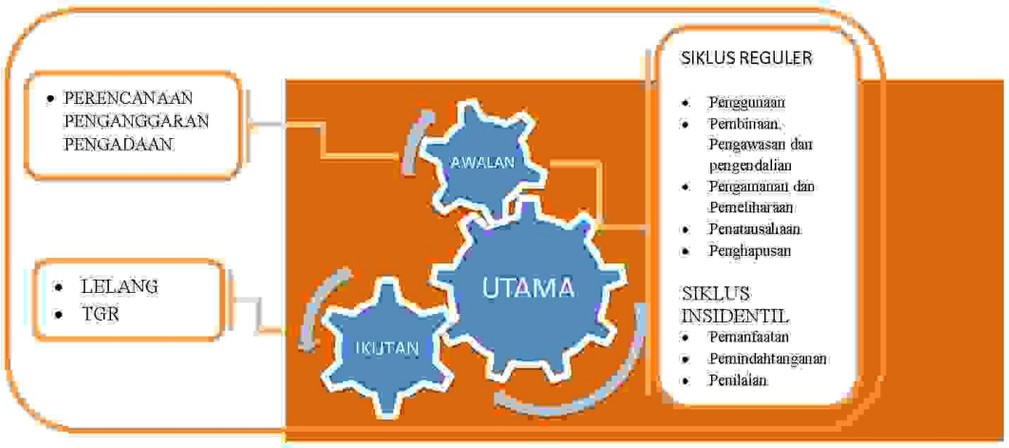
h) Fungsi Akuntansi.
Fungsi ini bertanggungjawab dalam pembuatan dokumen sumber (bukti kas keluar dan bukti memorial) untuk pencatatan mutasi aset tetap dan penyelenggara buku pembantu aset tetap. Fungsi akuntansi bertanggungjawab atas penyelenggaraan jurnal yang bersangkutan dengan aset tetap (register bukti kas keluar dan bukti memorial).

G. PENGELOLAAN ASET TETAP

Pelaksanaan pengelolaan Aset Tetap dan Aset tak Berwujud merupakan suatu rangkaian yang dimulai dari perencanaan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan, dimana seluruh kegiatan ditatausahakan dengan baik disertai dengan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, dan pengelolaan aset pada BP3IP dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai seperti yang ada pada *gambar 4.2.* berikut.

Gambar 4.2.

Siklus Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud



1. Perencanaan, Penganggaran dan Penggunaan Aset Tetap

Perencanaan kebutuhan aset tetap adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan aset untuk menghubungkan pengadaan barang dan jasa yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan di masa yang akan datang. Perencanaan kebutuhan aset tetap disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) setelah memperhatikan ketersediaan aset tetap yang ada. Perencanaan kebutuhan aset tetap tersebut berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga.

Rencana kebutuhan diformulasikan dari barang-barang apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BP3IP dikurangi dengan barang-barang apa saja yang saat itu telah tersedia dan siap digunakan. Selisih (kekurangan) antara kebutuhan dan ketersediaan barang itulah yang yang selanjutnya diusulkan untuk dianggarkan dalam DIPA baik yang bersumber dari APBN ataupun pendapatan operasional BP3IP.

Perencanaan kebutuhan yang merupakan langkah awal pengelolaan aset tetap sangat penting dan berpengaruh besar pada proses pengelolaan selanjutnya. Proses perencanaan yang baik dengan sendirinya akan berdampak baik pula pada proses pengelolaan secara

keseluruhan, sementara perencanaan yang tidak tepat sudah pasti akan berdampak tidak baik pada proses pengelolaan selanjutnya.

Pengadaan aset tetap adalah kegiatan pengadaan barang/jasa berupa aset tetap yang dibiayai dengan APBN dan pendapatan operasional BP3IP, baik yang dilaksanakan secara swakelola, maupun penyedia barang/jasa.

Penggunaan aset tetap adalah kegiatan yang dilakukan oleh BP3IP dalam mengelola dan menatausahakan aset tetap yang sesuai dengan tugas dan fungsi BP3IP. Mekanisme perencanaan, pengadaan dan penggunaan aset tetap secara terperinci akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur BP3IP.

2. Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan aset tetap adalah pendayagunaan aset tetap yang tidak dipergunakan sesuai dengan Tugas dan Fungsi BP3IP dalam bentuk Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, dan Bangun Serah Guna atau Bangun Guna Serah, dengan tidak mengubah Status Kepemilikan.

a. Sewa

Sewa adalah pemanfaatan aset tetap BP3IP oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Dasar pertimbangan sewa aset tetap adalah:

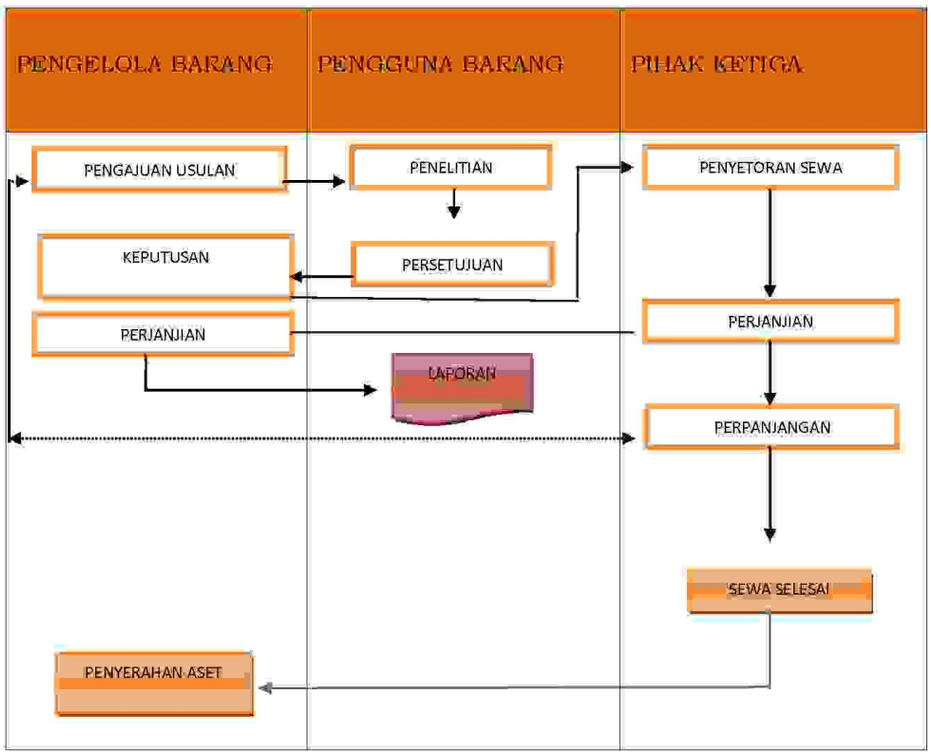
1) Optimalisasi Aset Tetap yang belum/tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah.
2) Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan.
3) Mencegah penggunaan aset tetap oleh pihak lain secara tidak sah.

Pengelolaan sewa dalam proses penyewaaan sebagaian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan oleh BP3IP dapat dilihat pada *gambar 4.3.* berikut ini.

Gambar 4.3.

Bagan pengelolaan sewa dalam proses penyewaan

Sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan oleh BP3IP



Objek sewa aset tetap meliputi:

1) Tanah dan /atau bangunan yang *idle*.
2) Sebagian tanah dan/ atau bangunan.
3) Selain tanah dan/atau bangunan.

Pihak yang dapat menyewa Aset Tetap meliputi:

1) Badan Usaha Milik Negara.
2) Badan Usaha Milik Daerah.
3) Badan hukum lainnya.
4) Perorangan.

Ketentuan Sewa Aset tetap sebagai berikut:

1) Aset tetap yang disewakan adalah Aset tetap yang dalam kondisi belum atau tidak digunakan oleh BP3IP atau Kementerian Keuangan.

2) Jangka waktu sewa Aset tetap paling lama 5 (lima) Tahun sejak ditandanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang.
3) Perpanjangan jangka waktu sewa Aset tetap dilakukan oleh BP3IP dan disetujui oleh Kementerian Keuangan.
4) Besaran sewa Aset tetap sebagian tanah dan/atau bangunan yang berada pada BP3IP dan Aset tetap selain tanah dan/atau bangunan, ditetapkan oleh BP3IP setelah mendapat persetujuan Kementerian Keuangan.
5) Pembayaran uang sewa dilakukan secara sekaligus paling lambat pada saat penandatanganan kontrak.
6) Selama masa sewa, pihak penyewa atas persetujuan Kementerian Keuangan hanya dapat mengubah bentuk Aset tetap tanpa mengubah konstruksi dasar bangunan dengan ketentuan bagian yang ditambahkan pada bangunan tersebut menjadi Aset tetap.

b. Pinjam Pakai

Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan aset tetap antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan, dan setelah jangka waktu berakhir Aset tetap tersebut diserahkan kembali kepada Pemerintah Pusat.

Pertimbangan Pinjam pakai aset tetap dilakukan untuk:

1) Mengoptimalkan penggunaan Aset tetap yang belum/tidak dipergunakan untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Pusat.
2) Menunjang pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Jenis Aset tetap yang dapat dipinjam pakai:

1) Tanah dan atau bangunan.
2) Selain tanah dan atau bangunan.

Subjek Pelaksana Pinjam Pakai:

1) Pihak yang dapat meminjampakaikan Aset tetap adalah BP3IP dengan persetujuan Kementerian Keuangan untuk:
   a) Sebagian tanah dan atau bangunan yang status penggunaannya ada pada BP3IP;
   b) Aset tetap selain tanah dan atau bangunan.
2) Pihak yang dapat meminjam Aset tetap adalah Pemerintah Daerah.

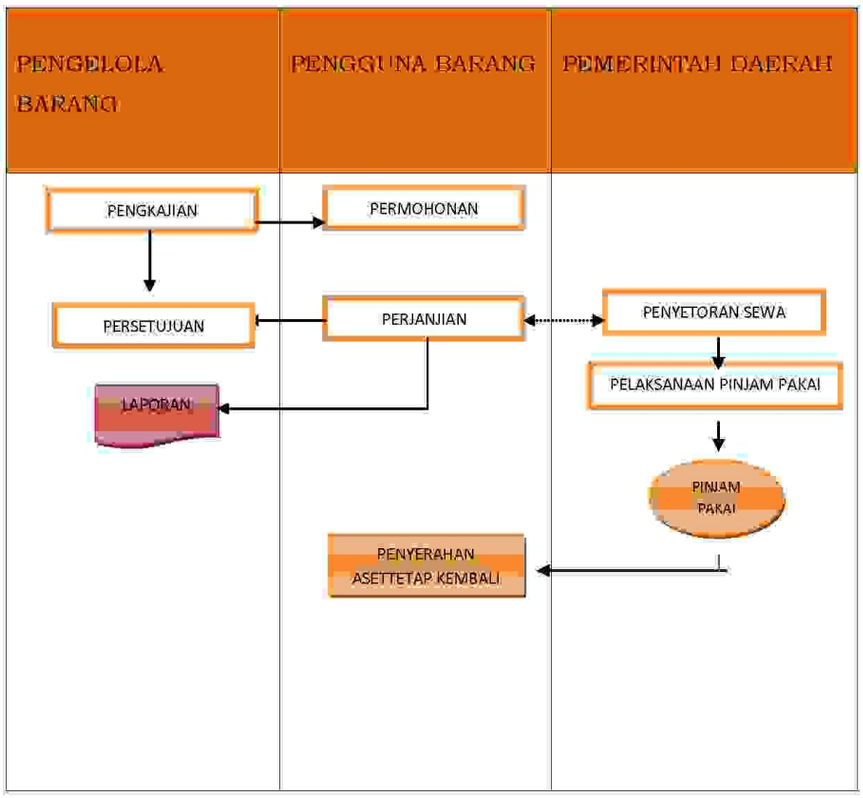
Ketentuan dalam Pelaksanaan Pinjam Pakai Aset Tetap meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Aset Tetap dalam kondisi belum/tidak digunakan oleh BP3IP untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
2) Tanah dan/atau bangunan yang dapat dipinjampakaikan meliputi sebagian tanah dan/atau bangunan yang merupakan sisa dari tanah dan/atau bangunan yang sudah digunakan oleh BP3IP dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya.
3) Jangka waktu peminjaman Aset Tetap paling lama 2 (dua) Tahun sejak ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai, dan dapat diperpanjang.
4) Dalam hal jangka waktu peminjaman Aset Tetap akan diperpanjang, permintaan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai dimaksud sudah terima oleh Kementerian Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir.
5) Tanah dan/atau bangunan yang dipinjampakaikan digunakan sesuai peruntukkan dalam perjanjian pinjam pakai dan tidak diperkenankan mengubah, baik menambah dan/atau mengurangi bentuk bangunan.
6) Pemeliharaan dan segala biaya yang timbul selama masa pelaksanaan pinjam pakai menjadi tanggungjawab peminjam.
7) Setelah masa pinjam pakai berakhir, peminjam harus mengembalikan Aset tetap yang dipinjam dalam kondisi sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian dan dituangkan dalam berita acara serah terima.

Pengelolaan pinjam pakai yang dilaksanakan oleh BP3IP dapat dilihat pada *gambar 4.4.* berikut ini.

Gambar 4.4.

Bagan Pengelolaan Pinjam Pakai yang dilaksanakan OlehBP3IP



c. Kerjasama Pemanfaatan

Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Tetap oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu, dalam rangka peningkatan Penerimaan BP3IP.

Pelaksanaan pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud dalam PMK nomor 136/PMK.05/2016 dilaksanakan dengan prinsip-prinsip :

1. Tidak mengganggu kegiatan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat.
2. Biaya dalam rangka pelaksanaan kerja sama tidak dapat dibebankan pada rupiah murni APBN.
3. Aset BP3IP dapat digunakan sebagai dasar penerbitan surat berharga setelah mendapatkan izin dari menteri keuangan, dan
4. Tidak berakibat terjadinya pengalihan aset BP3IP kepada pihak lain.

Pelaksanaan pemanfaatan aset pada BP3IP dilakukan dengan mekanisme Kerja Sama Operasional (KSO) atau Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan/atau Manajemen (KSM) dan biaya yang timbul dalam rangka persiapan pelaksanaan KSO atau KSM dapat dibebankan pada RM APBN. Pelaksanaan Kerja Sama Operasional (KSO) adalah pendayagunaan Aset BP3IP dan/atau aset milik pihak lain dalam rangka tugas dan fungsi BP3IP, melalui kerja sama antara BP3IP dengan pihak lain yang dituangkan dalam naskah perjanjian. Dan pelaksanaan Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan/atau Manajemen (KSM) adalah pendayagunaan Aset BP3IP dan/atau aset milik pihak lain dengan mengikutsertakan sumber daya manusia dan/atau kemampuan manajerial dari BP3IP dan/atau pihak lain, dalam rangka mengembangkan kapasitas layanan dan meningkatkan daya guna, nilai tambah, dan manfaat ekonomi dari Aset BP3IP.

Pelaksanaan dengan mekanisme KSO atau KSM di dalam pemanfaatan aset bertujuan untuk :

1. Meningkatkan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat;
2. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Aset BP3IP; dan
3. Meningkatkan pendapatan BP3IP yang dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai RBA.

Obyek pelaksanaan KSO dan/atau KSM atas pengelolaan aset adalah sebagai berikut:

1. KSO terhadap Aset BP3IP;
2. KSO terhadap aset pihak lain; dan
3. KSM pada BLU dan/atau pihak lain.

Dengan tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan yang dihasilkan dari KSO dan/atau KSM ditetapkan oleh Direktur BP3IP. Yang mana pelaksanaan KSO dan/atau KSM dilaksanakan dengan melibatkan pihak lain sebagai Mitra. Mitra yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah;
2. Badan usaha milik negara;
3. Badan usaha milik daerah;
4. BLU;
5. BLU daerah;
6. Perusahaan swasta;
7. Yayasan;

8. Koperasi; dan/atau
9. Perorangan.

KSO dan/atau KSM dituangkan dalam naskah perjanjian antara Direktur BP3IP dengan Mitra.

Pelaksanaan perencanaan KSO dan/atau KSM adalah sebagai berikut :

1. Direktur BP3IP menyusun rencana KSO dan/atau KSM yang paling sedikit menjelaskan secara ringkas mengenai maksud dan tujuan, bentuk, dan hasil analisis dan evaluasi dari aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek hokum.
2. Analisis dan evaluasi dari aspek teknis termasuk berupa spesifikasi teknis/kualifikasi dan/atau kegiatan terkait objek KSO dan/atau KSM.
3. Analisis dan evaluasi dari aspek keuangan termasuk proyeksi pendapatan dan biaya yang timbul dari pelaksanaan KSO dan/atau KSM.
4. Analisis dan evaluasi dari aspek hokum termasuk kelengkapan bukti kepemilikan aset, resiko, dan/atau rekam jejak Mitra.
5. Rencana KSO dan/atau KSM dicantumkan dalam RBA.

Bentuk pelaksanaan KSO dan/atau KSM, adalah sebagai berikut :

1. KSO terbagi atas 2 bentuk, yaitu:
   a. KSO terhadap Aset BP3IP

      KSO terhadap aset BP3IP dilakukan terhadap objek KSO berupa:

      1) Tanah dan Bangunan

         Dilakukan dalam bentuk, sebagai berikut:

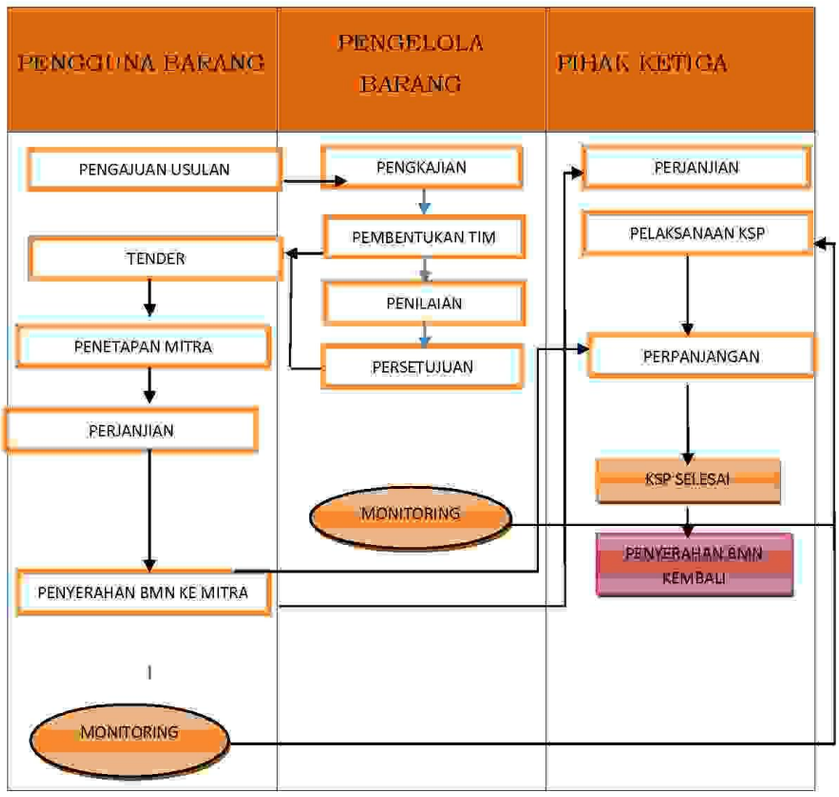
         a) Mitra mendayagunakan tanah dan/atau gedung dan bangunan milik BP3IP dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi BP3IP selama jangka waktu tertentu yang disepakati dalam perjanjian;
         b) Mitra mendirikan banguan dan/atau sarana berikut fasilitasnya di atas tanah milik BP3IP, dan setelah selesai pembangunan digunakan oleh Mitra atau Mitra bersama BP3IP dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi BP3IP selama jangka waktu tertentu yang disepakati dalam perjanjian; dan/atau
         c) Mitra mendirikan gedung dan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya di atas tanah milik BP3IP, untuk

kemudian digunakan oleh Mitra dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi BLU, dan Mitra menyerahkan gedung dan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya kepada BP3IP sesuai jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian.

Pelaksanaan pemanfaatan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan seperti pada *gambar 4.5*, dibawah ini:

Gambar 4.5.

Bagan Pengelolaan Kerjasama Pemanfaatan atas Tanahdan/atau Bangunan



2) Selain Tanah dan/atau Bangunan termasuk Aset tak Berwujud yang terdiri dari:

a) *Software*;

b) Lisensi dan *franchise*;

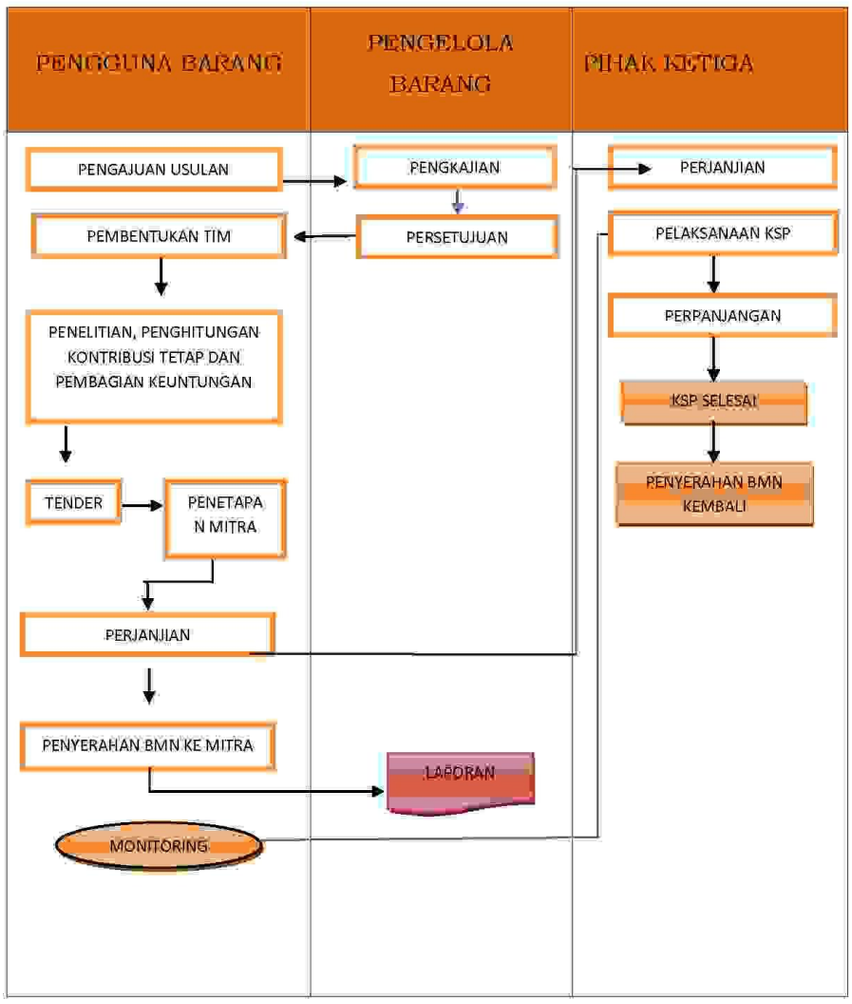
c) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang;

d) Hak cipta (*copyright*), paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya;

e) Merk dagang;
f) Karya seni yang mempunyai nilai sejarah/budaya; dan
g) Aset tak berwujud lainnya.

Pelaksanaan pemanfaatan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan seperti pada *gambar 4.6*, dibawah ini:

Gambar 4.6.
Bagan Pengelolaan Kerjasama Pemanfaatan atas
selain Tanahdan/atau Bangunan



b. KSO terhadap Aset pihak lain

KSO terhadap aset pihak lain dilakukan terhadap objek KSO berupa peralatan dan mesin milik Mitra. BP3IP

mendayagunakan peralatan dan mesin milik Mitra, untuk selanjutnya digunakan dalam pemberian pelayananan umum BP3IP sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

2. KSM terbagai dalam 2 bentuk, yaitu :
   a. Pendayagunaan aset BP3IP dan/atau Mitra dalam rangka menghasilkan layanan, dengan menggunakan/menyertakan sumber daya manusia dan/atau kemampuan manajerial yang dimiliki BP3IP.
   b. Pendayagunaan aset BP3IP dan/atau Mitra dalam rangka menghasilkan layanan, dengan menggunakan/menyertakan sumber daya manusia dan/atau kemampuan manajerial yang dimiliki Mitra.

Dan jangka waktu pelaksanaan, kompensasi dan pemilihan Mitra pada kerja sama pemanfaatan baik dalam bentuk pelaksanaan KSO dan/atau KSM, dijelaskan dalam *tabel 4.5.*, sebagai berikut :

Tabel 4.5.

Keputusan Kerja Sama Pemanfaatan, Jangka Waktu, Kompensasi dan Penunjukan Mitra Kerja Sama

Keterangan	KSO					KSM	
	Aset BP3IP				Aset Pihak Lain	SDM/Manajerial BP3IP	SDM/Manajerial Pihak Lain
	Tanah dan bangunan			Selain Tanah dan bangunan	Peralatan dan Mesin		
	Mitra Mendayagunakan	Mitra BSG	Mitra BGS				
Keputusan Kerja sama	Direktur BP3IP	Direktur BP3IP	Direktur BP3IP	Direktur BP3IP	Direktur BP3IP	Direktur BP3IP	Direktur BP3IP
Jangka Waktu	Max = 15 tahun Dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi	Max = 30 tahun • Hanya berlaku untuk 1 kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjanga • Dapat melanjutkan kerjasama dengan KSO Tanah dan Bangunan	Max = 30 tahun • Hanya berlaku untuk 1 kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjange • Dapat melanjutkan kerjasama dengan KSO Tanah dan Bangunan	Dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi, dan penyesuaian klausul dalam perjanjian	Memperhitungkan masa manfaat	Max= 5 tahun Dapat diperpanjangan setelah dilakukan evaluasi, dan penyesuaian klausul dalam perjanjian	Max= 5 tahun Dapat diperpanjangan setelah dilakukan evaluasi, dan penyesuaian klausul dalam perjanjian
Kompensasi	Kompensasi tetap (wajib) Imbal Hasil (dapat)	Kompensasi tetap dan/atau imbal hasil	Kompensasi tetap dan/atau imbal hasil	Kompensasi tetap, imbal hasil, dan/atau manfaat ekonomi lainnya	Imbal hasil	Imbalan	Imbalan
Penunjukan Mitra	Penunjukan langsung	Lelang	Lelang	Penunjukan langsung, perizinan, atau lelang	Lelang	Perizinan	Lelang

Pelaksanaan KSO atau KSM dituangkan dalam naskah perjanjian. Paling kurang memuat:

a. Para pihak dalam perjanjian;

b. Objek KSO/KSM;
c. Bentuk KSO/KSM;
d. Jangka waktu KSO/KSM;
e. Volume kegiatan;
f. Besaran kompensasi tetap, imbal hasil, dan/atau bentuk imbalan lainnya;
g. Jadwal pembayaran kompensasi tetap, imbal hasil dan/atau imbalan lainnya;
h. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
i. Terminasi (klausul mengenai pengakhiran kontrak lebih awal);
j. Sanksi;
k. *Force majeur*, dan
l. Penyelesaian perselisihan.

Berdasarkan perjanjian pemanfaatan Aset Tetap akan dicatat oleh Laporan Keuangan secara periodik sesuai kebijakan akuntansi Aset Tetap yang berlaku. BP3IP melakukan pencatatan terhadap setiap transaksi dari pelaksanaan pengelolaan aset pada BP3IP.
a. Pendapatan KSO/KSM dicatat sebagai PNBP BLU.
b. Peralatan dan mesin milik Mitra tidak dicatat sebagai Aset BP3IP.
c. Tanah milik BP3IP yang akan didirikan banguan di atasnya oleh MItra pada KSO Tanah dan Bangunan pada saat penyerahan direklasifikasi menjadi Aset Lainnya BP3IP berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga pada neraca BP3IP.

Dan Direktur BP3IP melakukan pengawasan dan pengendalian Kerja Sama pemanfaatan aset pada BP3IP yang berada dalam penguasaannya.

3. Pengamanan dan Pemeliharaannya

Pengamanan meliputi pengaman administrasi fisik dan umum, yang berupa sertifikasi, bukti kepemilikan bangunan atas nama Pemerintah Indonesia, dan disimpan oleh pengelola, bukti kepemilikan selain tanah/bangunan atas nama pengguna dan disimpan oleh pengguna.

BP3IP / Kuasa BP3IP bertanggungjawab atas pemeliharaan Aset Tetap yang dikuasainya, dengan berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB), yang dibebankan pada DIPA. BP3IP wajib

membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada pada kewenangannya dan melaporkan kepada Menteri Perhubungan secara berkala. Menteri atau Pejabat yang ditunjuk meneliti dan mengevaluasi laporan dan menyusun daftar nilai pemeliharaan tahunan sebagai bahan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan.

4. Pemindahgunaan

Pemindahgunaan merupakan suatu tindakan pengalihan kepemilikan Aset Tetap sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan/disertakan.

Berikut ini penjelasan mengenai pemindahtanganan Aset Tetap:

a. Penjualan

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Aset Tetap kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

Pertimbangan Penjualan aset tetap:

1) Dalam rangka optimalisasi Aset Tetap yang berlebih atau *idle*.
2) Karena secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Negara.
3) Sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aset tetap yang dapat dijual diantaranya:

1) Tanah dan/atau bangunan berupa:
   a) Yang berada pada Kementerian Keuangan;
   b) Yang status penggunaannya ada pada BP3IP.
2) Selain tanah dan/atau bangunan

Ketentuan dalam Pelaksanaan Penjualan meliputi:

1) Pelaksanaan penjualan Aset Tetap tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.
2) Penjualan Aset Tetap dilaksanakan dengan cara:
   a) Melalui lelang, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b) Tanpa melalui lelang;
   c) Aset Tetap yang bersifat khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:
      (1) Rumah Negara Golongan III yang dijual kepada penghuninya, diatur tersendiri dalam tata cara pengalihan status rumah Negara Golongan II menjadi rumah Negara Golongan III.

(2) Kendaraan dinas perorangan pejabat Negara yang dijual kepada pejabat Negara.

d) Aset tetap lainnya, ditetapkan lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh BP3IP dan instansi teknis terkait, yaitu:

(1) Berupa tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum.

(2) Berupa tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri, sebagaimana tercantum dalam dokumen penganggarannya.

(3) berupa selain tanah dan/ atau bangunan yangjika dijual secara lelang dapat merusak tata niaga berdasarkan pertimbangan dari instansiyang berwenang;

(4) berupa selain tanah dan/ atau bangunan sebagaiakibat dari keadaan kahar (*force majeure*);

(5) berupa bangunan yang berdiri di atas tanahPihak Lain atau Pemerintah Daerah yang dijualkepada Pihak Lain atau Pemerintah Daerahpemilik tanah tersebut;

(6) berupa BMN yang ditetapkan lebih lanjut olehPengelola Barang.

e) Tindak lanjut penjualan Aset Tetap yang tidak laku dijual secara lelang yaitu:

(1) Dilakukan pemindahtanganan dalam bentuk lainnya.

(2) Dalam hal tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk lain, maka Aset Tetap tersebut dimusnahkan.

(3) Pemusnahan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.

3) Persyaratan untuk dapat dilakukannya penjualan Aset tetap selain tanah dan/atau bangunan adalah sebagai berikut:

a) Memenuhi persyaratan teknis:

(1) Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;

(2) Secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;

(3) Barang mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, seperti terkikis, aus dan lain-lain sejenisnya; atau berkurangnya barang dalam timbangan/ukuran

disebabkan penggunaan/susut dalam penyimpanan/pengangkutan.

b) Memenuhi persyaratan ekonomis:

(1) Secara teknis lebih menguntungkan bagi Negara apabila barang dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh

(2) Penjualan aset tetap berupa kendaraan bermotor dinas opersional diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) Kendaraan bermotor dinas operasional hanya dapat dijual apabila:

(1.1) Tidak akan mengganggu tugas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian lembaga yang bersangkutan.

(1.2) Telah berusia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun

(1.2.1) Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan dalam kondisi baru;

(1.2.2) Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut pada butir (1.2).

(b) Penjualan kendaraan motor selain tersebut butir (1.2) dapat dilakukan apabila kendaraan tersebut:

(1.1) Hilang;

(1.2) Rusak berat akibat kecelakaan atau *force majeure* dengan kondisi paling tinggi 30 % (tiga puluh persen) berdasarkan keterangan instansi yang berkompeten.

4) Persyaratan untuk dapat dilakukan penjualan Aset Tetap berupa tanah dan/atau bangunan adalah:

a) Lokasi tanah dan/atau bangunan menjadi tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang(RUTR) disebabkan perubahan tata ruang kota;

b) Lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan, tidak memungkinkan untuk digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; atau

c) Tanah dan/atau bangunan yang menurut awal perencanaan pengadaan diperuntukkan bagi pembangunan perumahan pegawai negeri.

Penjualan Aset Tetap berupa tanah kavling yang menurut awal perencanaan pengadaan digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pengajuan usul penjualan disertai dengan dokumen penganggaran yang menyatakan bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri;
2) Penjualan dan pengalihan kepemilikan dilaksanakan langsung kepada masing-masing pegawai negeri.

Subjek Pelaksana Penjualan:

1) Kementerian Keuangan untuk penjualantanah dan/atau dibangun;
2) Pengguna barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang untuk:
   a) Bangunan yang harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
   b) Aset Tetap selain tanah dan/atau bangunan.
3) KementerianPekerjaan Umum untuk penjualan tanah dan/atau bangunan yang merupakan kategori rumah Negara Golongan III.

b. Tukar-menukar

Tukar-menukar adalah pengalihan kepemilikan Aset Tetap yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Pusat dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang. Pertimbangan/alasan Tukar-menukar Aset Tetap dilakukan dalam rangka:

1) Memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
2) Optimalisasi penggunaan Aset Tetap;
3) Tidak tersedia dana dalam APBN.

Objek Tukar-menukar Aset Tetap:

1) Tanah dan/atau bangunan.
   a) Yang berada pada Kementerian Keuangan;

b) Yang status penggunaanya ada pada BP3IP

2) Selain tanah dan/atau bangunan.

Pihak-pihak yang dapat melaksanakan tukar-menukar:

3) Kementerian Keuangan, untuktanah dan/atau bangunan yang berada pada Kementerian Keuangan;

4) BP3IP dengan persetujuan Kementerian Keuangan, untuk:

a) Aset Tetap berupa tanah dan/ atau bangunan yang berada di BP3IP, akan tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

b) Aset Tetap selain tanah dan /atau bangunan.

Mitra tukar-menukar:

1) Pemerintahan Daerah.
2) Badan Usaha Milik Negara.
3) Badan Usaha Milik Daerah.
4) Badan Hukum milik pemerintah lainnya.
5) Swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.
6) Pemerintah negara lain.

c. Hibah

Hibah adalah pengalihan kepemilikan Aset Tetap dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah atau kepada pihak lain kepada BP3IP dan sebaliknya tanpa memperoleh penggantian.

Pertimbangan Hibah Aset tetap dilakukan untuk:

1) Kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan dan pendidikan yang bersifat non komersil.
2) Penyelenggaraan Pemerintah Negara/Daerah.

Pihak yang dapat melaksanakan hibah Aset Tetap adalah:

1) Kementerian Keuangan, untuk tanah dan/ atau bangunan.
2) BP3IP, dengan persetujuan Kementerian Keuangan, untuk:

a) Tanah dan atau bangunan yang dari awal pengadaannya diren-canakan untuk dihibahkan sebagaiman tercantum dalam dokumen penganggaran;

b) Tanah dan/ atau bangunan yang diperoleh dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

c) Sebagian tanah yang tersedia berada pada BP3IP;

Pihak yang dapat menerima hibah adalah:

1) Lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan organisasi kemanusiaan, yang mendapatkan pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga termaksud:
2) Pemerintah Daerah.

H PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ASET TETAP

Pengguna/Kuasa BP3IP bertugas melakukan pemantauan dan penertiban terhadap Aset Tetap yang dikuasainya, dan dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban, kemudian menindaklanjuti hasil audit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementerian Keuangan berwenang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan pengelolaan dalam rangka penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit. Lalu hasil audit yang diinaksud disampaikan kepada pengelola utnuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. FORMAT LAPORAN ASET TETAP

1 Laporan Barang Kuasa Pengguna

Laporan BMN pada tingkat UAKPB disusun untuk melaporkan posisi BMN serta mutasi BMN pada suatu periode.

Tabel 4.5

Format Laporan Barang Kuasa Pengguna

AKUN NERACA/SUB - SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI XXXX		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER XXXX	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah									
132111	Peralatan Kantor dan Mesin									
133111	Gedung dan atau Bangunan									
134112	Jalan, Irigasi dan Jaringan									
135121	Aset Tetap Lainnya									
	JUMLAH									

2. Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna dan Amortisasi

Laporan penyusutan BKP dan amortisasi pada tingkat UAKPB disusun untuk melaporkan Akumulasi beban penyusutan dan amortisasi pada awal dan akhir semester.

Tabel 4.6.

Format Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna dan Amortisasi

Uraian	Saldo awal		Mutasi				Saldo akhir	
			Tambah		Kurang			
	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
Tanah								
Peralatan Kantor dan Mesin								
Gedung dan/atau Bangunan								
Jalan, Irigasi dan Jaringan								
Aset Tetap Lainnya								
TOTAL								

BAB V
P E N U T U P

Paradigma pembangunan pendidikan nasional sebagaimana di amanatkan oleh UUD 1945, adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi kemanusiaan secara optimal. Dalam rangka mensukseskan pembangunan pendidikan nasional, maka Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta ditugaskan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan disemua jenjang profesi kepelautan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi internasional serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.58 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran. Dan diharapkan melalui pendidikan dan pelatihan penyegaran dan peningkatan ilmu pelayaran tersebut, BP3IP dapat turut membantu meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan bangsa.

Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran adalah instansi pemerintah yang menerapkan pola pengbelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang dipimpin oleh seorang Kepala yang selanjutnya disebut Direktur BP3IP merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilingkungan Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM Perhubungan) Kementerian Perhubungan.

Dengan ditetapkannya BP3IP sebagai satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,maka BP3IP berkewajiban untuk membuat Pedoman Sistem Akuntansi (PSA) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220 Tahun 2016 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU, maka laporan keuangan BP3IP yang disusun disamping sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia / standar akuntansi industri spesifik (Pasal 26 ayat (2) PP Nomor. 23/2005) juga harus sejalan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Peraturan Menteri Perhubungan RI tentang Pedoman Sistem Akuntansi Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) ini, disusun dalam rangka pendekatan yang lebih komprehensif serta berusaha untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki entitas, dan seluruh

aspek telah dicantumkan dalam sistem akuntansi ini dalam rangka untuk lebih meningkatkan akuntabilitas keuangan di lingkungan BP3IP. Semoga Sistem Akuntansi Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta ini dapat bermanfaat dan membantu kemajuan organisasi.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI